

HUKUM TENTANG ORANG,
HUKUM KELUARGA DAN HUKUM WARIS
DI BELANDA DAN INDONESIA

SERI UNSUR-UNSUR PENYUSUN BANGUNAN NEGARA HUKUM

HUKUM TENTANG ORANG, HUKUM KELUARGA DAN HUKUM WARIS DI BELANDA DAN INDONESIA

Editor
W.D. Kolkman
Leon C.A. Verstappen
Rafael Edy Bosko



Hukum tentang orang, hukum keluarga dan hukum waris di Belanda dan Indonesia / Penulis: Wilbert D. Kolkman dkk. –Ed.1. –Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012

xx, 220 hlm. : ill. : 24x16 cm.

ISBN 978-979-3790-xx-x

Hukum tentang orang, hukum keluarga dan hukum waris
di Belanda dan Indonesia

© 2012

All rights reserved

Penulis:

Wilbert D. Kolkman
Rosa Agustina
Leon C.A. Verstappen
Sri Natin
Suharnoko
Sulastriyono
Hans H.M. Ter Haar

Editor

W.D. Kolkman
Leon C.A. Verstappen
Rafael Edy Bosko

Penerjemah:

Eddy Riyadi Terre

Pracetak:

Team PL

Edisi Pertama: 2012

Penerbit:

Pustaka Larasan

Jalan Tunggal Ametung IIIA/11B
Denpasar, Bali 80117
Telepon: +623612163433
Ponsel: +62817353433
Pos-el: pustaka_larasan@yahoo.co.id
Laman: www.pustaka-larasan.com

Bekerja sama dengan

**Universitas Leiden
Universitas Groningen
Universitas Indonesia**

PENGANTAR

Proyek “the Building Blocks for the Rule of Law” (Bahan-bahan pemikiran tentang Pengembangan Rule of Law/Negara Hukum) diprakarsai oleh Universitas Leiden dan Universitas Groningen dari Belanda, serta Universitas Indonesia. Proyek ini dimulai pada Januari 2009 dan sesuai jadwal akan diakhiri pada September 2012. Keseluruhan rangkaian kegiatan dalam proyek ini terselenggara berkat dukungan finansial dari the Indonesia Facility, diimplementasikan oleh NL Agency, untuk dan atas nama Kementerian Belanda untuk Urusan Eropa dan Kerjasama Internasional (*Dutch Ministry of European Affairs and International Cooperation*).

Tujuan jangka panjang dari proyek ini adalah memperkuat ikhtiar pengembangan negara hukum (*rule of law*) Indonesia, membantu Indonesia mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan memajukan pembangunan ekonomi (*economic development*) dan keadilan sosial (*social justice*).

Sejak awal proyek dirancang rangkaian pelatihan terinci yang mencakup bidang-bidang telaahan hukum perburuhan, hukum pidana, hukum keperdataan dan studi sosio-legal. Sebagai perwujudan rencana tersebut antara Januari 2010 dan Juli 2011, tigabelas kursus yang mencakup bidang-bidang kajian di atas diselenggarakan di sejumlah lokasi berbeda di Indonesia. Kursus-kursus demikian melibatkan pengajar-pengajar hukum terkemuka, baik dari Universitas Leiden dan Groningen maupun dari fakultas-fakultas hukum di Indonesia. Peserta kursus adalah staf pengajar dari kurang lebih delapanpuluh fakultas hukum dari universitas-universitas di seluruh Indonesia. Proyek ini akan dituntaskan dengan penyelenggaraan pada pertengahan 2012 konferensi internasional di Universitas Indonesia.

Rangkaian buku pegangan dengan judul ‘*Building Blocks for the Rule of Law*’ yang merupakan kumpulan tulisan dari para instruktur dari pihak Belanda dan Indonesia serta masukan-masukan berharga dari peserta kursus merupakan hasil konkret dari proyek tersebut di atas.

PENGANTAR PARA PENULIS

Hukum tentang orang, hukum keluarga dan hukum waris merupakan cabang-cabang hukum yang sangat menarik yang mempengaruhi setiap kita. Paling dekat dengan kehidupan manusia, bidang-bidang hukum ini mengikuti dan mengatur kehidupan manusia mulai dari buaian hingga ke liang kubur. Buku ini bertujuan untuk memberikan pengantar umum untuk materi yang menarik dan penting ini.

Isi buku ini berasal dari bahan-bahan yang diajarkan dan diskusi yang berlangsung selama *International Workshop on Family Law*, yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tanggal 6 – 10 Juni 2011. Workshop ini diikuti oleh sejumlah terbatas pengajar-pengajar senior di bidang hukum keluarga, yang diseleksi dan diundang dari berbagai Fakultas Hukum di Indonesia. Workshop mengajarkan dan membahas hukum tentang orang, hukum keluarga dan hukum waris dalam perspektif perbandingan antara hukum Belanda dan hukum Indonesia.

Untuk perspektif hukum Belanda, pembahasan bertolak dari KUH Perdata Belanda yang pada tahun 1992 diundangkan dan menggantikan seluruh KUH Perdata yang lama. Dengan demikian, berbagai topik yang diatur dalam Buku 1 KUH Perdata Belanda, seperti nama keluarga, anak di bawah umur, keluarga, perkawinan dan perceraian dibahas dalam buku ini. Untuk hukum waris, pembahasan mengacu pada Buku 4 yang diundangkan dan merombak secara drastis hukum waris Belanda pada tahun 2003.

Hukum perdata Belanda mengalami perubahan yang konstan, misalnya yang terkait dengan nama keluarga, tentang keturunan, dan tentang hak asuh. Selain itu, pasangan hidup bersama yang terdaftar (*registered partnership*) telah diperkenalkan dan perkawinan telah diperluas untuk pasangan sesama jenis.

Mengingat hukum perdata di Indonesia beragam, padahal waktu pelaksanaan workshop terbatas, maka isu-isu hukum tentang orang, keluarga dan waris ini hanya dibahas dari persepektif hukum perdata BW dan hukum adat.

Bahan-bahan yang disajikan dalam Workshop selama seminggu itu, oleh para penulis diperkaya dengan hasil diskusi dengan para peserta, sehingga menjadi bab-bab buku yang sekarang berada di hadapan pembaca.

Buku yang menghadirkan perspektif perbandingan antara hukum Belanda dan hukum Indonesia di bidang hukum tentang orang, keluarga

dan waris ini diharapkan dapat memperkaya bahan bacaan di bidang hukum, dan khususnya memperkaya bahan ajar yang bisa digunakan dalam pendidikan hukum di Fakultas-Fakultas Hukum di Indonesia.

Para penulis buku ini mengucapkan terima kasih kepada Eddy Riyadi Terre yang telah menterjemahkan bab-bab hukum Belanda dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan Rafael Edy Bosko yang telah melakukan penyuntingan naskah buku ini”.

DAFTAR ISI

Pengantar ~ v

Pengantar penulis ~ vi

Daftar singkatan ~ ix

Bab-Bab Hukum Belanda ~ 1

Hukum tentang orang dan hukum keluarga

Hans H.M. Ter Haar, Leon C.A. Verstappen, dan Wilbert D. Kolkman ~ 3

Hukum Waris

Hans H.M. Ter Haar, Leon C.A. Verstappen, dan Wilbert D. Kolkman ~ 73

Bab-Bab Hukum Indonesia

Beberapa Catatan tentang Hukum Perkawinan di Indonesia

Rosa Agustina ~ 129

Dampak Pewarisan dan Likuidasi dari Harta Kekayaan

Suharnoko ~ 147

Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan Adat

Sulastriyono ~ 163

Hukum Waris Adat

Sri Natin ~ 177

INDEKS ~ 189

TENTANG PENULIS ~ 195

DAFTAR SINGKATAN

bdk.	bandingkan
BPHTB	Hak Atas Tanah dan Bangunan
BW	<i>Burgerlijk Wetboek (Dutch Civil Code)</i> : KUH Perdata Belanda
FJR	<i>Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (Family and Youth Law Review)</i>
HAKI	hak kekayaan intelektual
HR	<i>Hoge Raad (Dutch Supreme Court)</i> : Mahkamah Agung Belanda
KB	<i>Koninklijk Besluit (Royal Decree)</i> : Keputusan Kerajaan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LJN	<i>Landelijk jurisprudentienummer (National Case Law Number)</i>
NJ	<i>Nederlandse Jurisprudentie (Dutch Law Reports)</i> : Jurisprudensi Belanda
NJOP	Nilai Jual Objek Pajak
PPAT	Pejabat Pembuat Akta Tanah
Rv	<i>Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Dutch Code of Civil Procedure)</i> ; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Belanda (KUHA Perdata Belanda)
Stb.	<i>Staatsblad [Bulletin of Acts and Decrees]</i> : Lembaran Berita Undang-Undang dan Keputusan
WNA	<i>Wet op het notarisambt (Notaries Act)</i> : Undang-Undang Kenotarisian

BAB-BAB HUKUM BELANDA

HUKUM TENTANG ORANG DAN HUKUM KELUARGA

Hans H.M. ter Haar
Wilbert D. Kolkman
Leon C.A. Verstappen

1.1. Kelahiran Herman Hazewinkel

1.1.1. Pendahuluan: individu sebagai subjek hukum

Sabtu 25 April 2009 adalah hari penting; itu adalah hari di mana tokoh protagonis kita, Herman Hazewinkel, datang ke dunia. Hari musim semi ini sekaligus menjadi patokan hukum untuk sisa hidupnya. Dari titik ini hingga seterusnya kita akan mengikuti perkembangan hukum dalam kehidupan Herman secara dekat; demi kenyamanan, kita akan mengasumsikan bahwa hukum tidak berubah sepanjang hidupnya. Herman adalah putra dari Hans Hazewinkel dan Hermien Hazewinkel-De Haan. Kami akan melakukan perjalanan ke Pusat Layanan Kesehatan Universitas (*University Medical Center*) di Groningen untuk mengawali cerita kita.

Hans sang ayah dan Hermien sang ibu sangat bersukacita seperti melayang ke bulan ketika mereka melihat tanda-tanda pertama kehidupan pada anak pertama mereka. Bidan mengatakan dia telah melihat bahwa bayi itu laki-laki. "Lalu ia akan diberi nama Herman," kata Hans ayahnya bangga, "mengikuti nama kakeknya." Hermien, ibunya, mengangguk setuju.

Kelahiran Herman telah menghasilkan adanya suatu subjek hukum baru atau "orang manusia" (*natural person*) dalam bahasa hukum: pemilik hak dan kewajiban. Herman secara hukum dianggap sepenuhnya sebagai orang sejak hari pertama, terlepas dari apakah namanya telah dimasukkan dalam daftar atau tidak. Oleh karena itu, kelahirannya merupakan sebuah peristiwa hukum yang signifikan. Menurut pasal 1:1 (1) BW, semua orang yang tinggal di Belanda bebas dan berhak untuk menikmati hak-hak sipil.

Bahkan sebelum kelahirannya, Herman sudah bisa memiliki hak hukum: menurut pasal 1:2BW, bayi di dalam rahim dianggap telah lahir jika hal ini diharuskan oleh kepentingan bayi. Misalkan bahwa nenek Herman telah meninggal dunia sebelum kelahiran Herman, dan surat wasiatnya menyatakan bahwa cucunya adalah ahli warisnya. Kemudian Herman akan mewarisi dari neneknya, meskipun ia belum lahir.

Kelahiran Herman menegaskan statusnya sebagai ahli waris. Jika Herman ternyata tidak lahir dalam keadaan hidup, ia akan dianggap tidak pernah ada. Dalam hal itu, hak-haknya akan hilang dengan efekretrospektif atau belaku surut.

1.1.2. Hubungan kekeluargaan yang sah secara hukum

Kelahiran Herman secara otomatis mengarah ke berbagai hubungan kekeluargaan yang sah secara hukum (pasal 1:197, BW). Hans dan Hermien saling menikah; yang menjadi perhatian kita adalah bahwa Herman secara otomatis mendapatkan seorang ayah dan seorang ibu sesuai dengan pasal 1:198 dan 199BW.

Kedua orang tua Herman adalah keluarga hubungan darah derajat pertama, kakek-neneknya adalah keluarga hubungan darah derajat kedua (pasal 1:3BW). Orang tua, kakek-nenek dan kakek-nenek buyut adalah keluarga hubungan darah di garis menaik, keturunan adalah keluarga hubungan darah dalam garis menurun, dan saudara, saudari, paman, bibi, dan sepupu adalah keluarga hubungan darah dalam garis seketurunan.

Derajat kekerabatan dari keluarga hubungan darah dalam garis seketurunan dihitung dengan mundur dari satu kerabat ke nenek moyang bersama dari kedua kerabat itu dan kemudian berlanjut ke kerabat lainnya. Kemudian Anda menambahkan jumlah generasi yang telah berlalu (pasal 1:3BW). Sebagai contoh, seorang bibi dari Herman adalah kerabat hubungan darah derajat ketiga dan anak-anaknya adalah kerabat hubungan darah di derajat keempat. Saudara dan saudari Herman adalah keluarga hubungan darah derajat kedua.

Di antara berbagai hal, hubungan keluarga adalah hal yang penting dalam kaitannya dengan hukum waris. Hubungan kekeluargaan yang sah secara hukum dapat berarti bahwa seseorang adalah ahli waris menurut hukum (pasal 4:10BW).

Selain itu, hukum berisi berbagai aturan di mana kekerabatan memainkan peranan. Rintangan perkawinan adalah sebuah contoh: jika dua individu memiliki hubungan keluarga yang terlalu dekat, mereka tidak boleh menikah (pasal 1:41BW). Kekerabatan juga memainkan peran dalam kaitannya dengan Undang-Undang Pajak Warisan: makin jauh

hubungan kekerabatan seorang individu dengan orang yang meninggal atau pemberi warisan, makin besar pajak warisan atau pajak hibah yang individu bersangkutan harus bayar setelah menerima warisan atau hibah.

Adanya hubungan menurut hukum keluarga antara orang tua dan anak juga penting dalam kaitannya dengan kewajiban pemeliharaan, yang dibahas dalam Bagian 1.2.

1.1.3. Pembentukan hubungan kekeluargaan yang sah secara hukum: Hukum keturunan

Sebagaimana telah kita lihat, kekerabatan adalah hasil dari pembentukan hubungan kekeluargaan yang sah secara hukum antara para individu. Hubungan kekeluargaan yang sah secara hukum (termasuk status ibu dan ayah yang sah secara hukum) dapat dibentuk dalam empat cara yang berbeda, yaitu melalui:

1. Kelahiran (otomatis, seperti dalam kasus Herman)

Hubungan kekeluargaan (dan karena itu kekerabatan) yang sah secara hukum melalui kelahiran selalu terbentuk secara otomatis dengan seorang ibu (status ibu yang sah secara hukum) dan juga dengan seorang ayah jika anak itu lahir dalam perkawinan yang sah (status ayah yang sah secara hukum). Status ayah yang sah secara hukum juga secara otomatis terbentuk jika perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan anak tersebut berakhir karena kematian pria (ayah) itu dalam waktu kurang dari 306 hari sebelum kelahiran anak tersebut, bahkan jika ibu itu telah menikah lagi (pasal 1:199 (b) BW). Jika wanita itu secara hukum bercerai sejak hari yang ke-306 sebelum kelahiran anak atau dia dan suaminya sudah tinggal terpisah sejak saat itu, maka dalam waktu satu tahun dari kelahiran anaknya, perempuan bersangkutan dapat menyatakan bahwa almarhum suaminya bukan ayah dari anak tersebut.

2. Pengakuan diri sebagai ayah

Seandainya Hans dan Hermien belum menikah, tetapi hanya hidup bersama, misalnya, maka status ibu yang sah secara hukum akan secara otomatis ditetapkan, tapi tidak demikian dengan status hukum sang ayah. Supaya status hukum ayah bisa ditetapkan, maka Hans pertamanya harus sudah mengakui statusnya sebagai ayah (Pasal 1:199 BW). Jika Hans dan Hermien merupakan pasangan hidup bersama yang terdaftar, Hans juga tetap harus mengakui Herman sebagai anaknya sendiri jika ia menginginkan status ayah yang sah secara hukum. Pengakuan diri

sebagai ayah akan dibahas secara lebih rinci di Bagian 1.5 dan pasangan hidup bersama yang terdaftar di Bagian 1.6.

3. Penetapan status hukum ayah

Jika Hans (tidak menikah) belum mengakui anaknya, maka Herman atau Hermien bisa pergi ke pengadilan untuk menuntut penetapan status hukum [Hans sebagai] ayah. Pilihan ini telah tersedia sejak 1 April 1998 dan diatur dalam Pasal 1:207 BW. Sebuah keistimewaan khusus dari peraturan ini adalah bahwa penetapan status hukum ayah (tidak sama seperti pengakuan oleh Hans sendiri) memiliki efek retrospektif hingga ke saat kelahiran Herman. Dalam jangka waktu lima tahun sejak kelahiran Herman, Hermien dapat meminta pengadilan untuk menetapkan status ayah dari anaknya. Dalam keadaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1:207 (3) BW, seorang ibu masih dapat mengajukan permohonan ini setelah batas waktu yang ditetapkan berakhir, selama anaknya masih berusia di bawah enam belas tahun. Akan tetapi, tidak ada batas waktu yang berlaku untuk Herman. Jika Herman masih di bawah umur, ia dapat diwakili dalam sidang pengadilan oleh seorang "orang tua wali" (*afstammings curator*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1:212 BW, yang ditunjuk secara khusus oleh pengadilan untuk tujuan ini. Status ayah dapat secara legal dibangun bahkan setelah kematian ayah kandung dari anak yang bersangkutan [dalam contoh di sini, Herman]. Akibatnya, bahkan selama bertahun-tahun setelah kematian seorang pria, hubungan hukum masih dapat dibangun antara dia dan anak kandungnya. Ini berarti bahwa seorang anak yang baru sah secara hukum [dalam hal hubungan hukum dengan ayah kandungnya] masih dapat membuat klaim atas harta peninggalan ayahnya.

Untuk penetapan status hukum ayah, yang paling dibutuhkan adalah bukti bahwa orang yang dimaksud itu adalah ayah lahiriah (*natural father*) sang anak. Apakah ayah dan anak itu memiliki jenis "kehidupan keluarga" atau tidak, hal itu tidak relevan.

Status ayah secara biologis atau ayah kandung dapat dibuktikan atau dibantah dengan kemungkinan yang paling mendekati kepastian yaitu dengan tes DNA. Pengadilan dapat memerintahkan tes DNA berdasarkan 194 Rv (pemeriksaan ahli). Mahkamah Agung Belanda telah memutuskan bahwa apa yang perlu dan cukup untuk memerintahkan dilakukannya tes DNA adalah bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang telah muncul selama berlangsungnya proses persidangan tampaknya masuk akal bahwa pria yang bersangkutan bisa jadi adalah ayah kandung dari anak itu (HR 22 September 2000, NJ 2001, 647). Karena cukup mudah untuk mendapatkan materi bagi tes DNA, maka penolakan untuk bekerja sama dalam tes semacam itu mungkin berakibat buruk bagi pria yang bersangkutan.

Jika seorang pria sudah mati dan dikubur, dalam keadaan tertentu kuburnya dapat dibuka untuk dilakukan tes DNA.

Mungkin ada pemikiran bahwa kremasi bisa menghapus semua jejak dari seorang pria. Bahwa hal ini bukanlah persoalan telah ditunjukkan oleh kasus dari seorang notaris hukum publik. Seorang pria mengaku sebagai anak dari notaris ini dan mengajukan klaim status hukum ayahnya. Pengadilan Banding Amsterdam memerintahkan untuk dilakukan tes DNA pada bagian tutupan dari amplop-amplop yang pernah dikirim oleh notaris yang sekarang sudah dikremasi ini selama hidupnya. Tes tersebut mengungkapkan bahwa notaris tersebut adalah ayah biologis yang sebenarnya dari pria yang mengaku sebagai anaknya itu.

Namun demikian, pengadilan tidak selalu harus memerintahkan pengujian DNA; pengujian DNA bisa ditiadakan jika pengadilan menemukan bahwa telah terdapat cukup bukti lain untuk membuktikan soal status seseorang sebagai ayah kandung dari seorang anak (lihat HR 11 Juni 2004, NJ 2005, 116).

Sebelum 1 April 1998, penetapan status hukum ayah tidak dimungkinkan, yang kadang-kadang mengarah pada kasus-kasus yang menyusahkan dan menyedihkan. Dalam salah satu kasus yang terkenal, sepasang orang tua (dan ahli waris yang sah) dari seorang laki-laki yang sudah meninggal ingin mengusir anak dari lelaki tersebut (yang statusnya sebagai ayah dari anak bersangkutan belum diakuinya) dan pasangan hidup lelaki itu, yang juga merupakan ibu dari anak tersebut, dari rumah mereka. Pria itu tidak membuat atau meninggalkan surat wasiat. Seandainya penetapan status hukum ayah telah dimungkinkan, maka pada akhirnya anak tersebut akan menjadi ahli waris tunggal, dan kedua orang tua pria itu tidak memiliki hak untuk mengklaim apa pun atas rumah tersebut.

Penetapan status hukum ayah adalah mungkin hanya jika anak yang bersangkutan belum memiliki ayah. Seseorang yang sudah memiliki seorang ayah secara hukum pertama-tama harus membatalkan status ayah dari ayah-secara-hukumnya berdasarkan Pasal 1:200 BW atau Pasal 1:205 BW, sebelum hubungan kekeluargaan yang sah secara hukum dengan ayah biologisnya dapat dibangun.

4. Adopsi

Peraturan-peraturan adopsi dibahas dalam Bagian 1.7.

Hukum baru tentang keturunan yang mulai berlaku pada 1 April 1998 mempertahankan aturan atau ketentuan bahwa yang dimaksudkan ibu dari anak selalu merupakan orang yang melahirkan anak itu. Satu-

satunya pengecualian adalah ketika seorang anak diadopsi oleh seorang wanita.

Hal ini memiliki konsekuensi bagi ibu pengganti [seorang perempuan yang mengandung dan melahirkan anak bagi seorang perempuan lain karena perempuan lain itu tidak dapat mengandung anaknya sendiri], misalnya. Seorang anak yang lahir dari seorang ibu pengganti secara hukum merupakan anak dari perempuan ini, bahkan sekalipun sel telur asli berasal dari seorang perempuan yang berbeda dan ibu pengganti tersebut telah menyatakan setuju untuk memberikan anak tersebut kepada perempuan lain ini [pemilik sel telur yang asli]. Ibu pengganti harus pertama-tama melepaskan kewenangannya sebagai orang tua (Pasal 1:266BW), yang mana setelah itu “orang tua yang sesungguhnya” baru dapat memperoleh kewenangan sebagai orang tua. Jika mereka ingin menjadi orang tua yang sah secara hukum dari anak bersangkutan, “orang tua biologis” [pemilik sel telur dan sperma, bukan perempuan yang mengandung] harus menempuh prosedur adopsi. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang ibu pengganti lihat Bagian 1.7.

Hukum baru tentang keturunan menggunakan istilah “ayah biologis”, “ayah lahiriah” dan “donor” untuk kategori ayah. Seorang donor adalah seorang pria yang telah menyumbangkan spermanya untuk inseminasi buatan. Seorang ayah lahiriah adalah seorang pria yang secara pribadi telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan pembuahan. Baik seorang donor maupun ayah lahiriah adalah sama-sama ayah biologis.

Menjadi seorang ayah lahiriah atau donor dapat memiliki konsekuensi yang signifikan. Sebagai contoh, tidak ada klaim yang dapat dituntut kepada seorang donor atas kontribusinya untuk pemeliharaan anak yang dikandung melalui inseminasi buatan dengan spermanya (gugatan terhadap status orang tua, Pasal 1:394BW). Tidak ada gugatan untuk penetapan status hukum ayah yang dapat diajukan terhadap seorang donor (Pasal 1:207BW). Namun, klaim berdasarkan Pasal 1:394BW dapat diajukan terhadap seorang pria yang, sebagai pasangan hidup sang ibu, telah bersepakat untuk melakukan tindakan yang mungkin menghasilkan pembuahan menjadi seorang anak (seperti IVF atau inseminasi buatan). Sebuah gugatan untuk pembentukan status ayah juga dapat diajukan terhadap orang ini.

1.1.4. Penolakan akan status ayah

Status sebagai ayah dapat dipungkiri; lihat Pasal 1:200 BW. Misalkan bahwa Hans bukan ayah biologis dari Herman. Dalam hal ini, karena Herman telah lahir dalam perkawinan Hans dan Hermien, maka secara

hukum Hans tetap merupakan ayah dari Herman. Namun, jika Hans tidak menginginkan hal ini, dia bisa menyangkal atau menolak statusnya sebagai ayah (dari Herman).

Untuk tujuan ini dia harus mengajukan permohonan kepada pengadilan dalam waktu satu tahun setelah mendengar bahwa ia mungkin bukan ayah biologis dari Herman. Jika Hans telah sepakat untuk melakukan tindakan yang mungkin telah menyebabkan pembuahan (seperti inseminasi buatan dengan sperma dari seorang donor, dalam hal ini Hans bertindak sebagai pendonornya), ia tidak dapat menolak statusnya sebagai ayah. Jika dia telah tahu tentang kehamilan Hermien sebelum ia menikah dengannya, ia juga tidak dapat menolak statusnya sebagai ayah dari Herman.

Sejak 1 April 1998, ibu dan anak juga memiliki pilihan untuk menolak status ayah atas seorang pria (dengan alasan yang sama yang juga berlaku untuk ayah). Untuk melakukan hal ini ibu harus mengajukan permohonan kepada pengadilan dalam waktu satu tahun sejak kelahiran anaknya.

Setelah mencapai usia dewasa, sang anak dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan dalam waktu tiga tahun setelah mendengar bahwa ayahnya mungkin bukan ayah kandungnya. Jika anak telah tahu tentang hal ini semasa ia masih kecil, ia dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan dalam waktu tiga tahun setelah mencapai usia dewasa.

1.1.5. Pendaftaran kelahiran

Hans sang ayah bergegas ke balai kota di Groningen untuk mendaftarkan kelahiran Herman. Sebagai seorang ayah ia wajib untuk melakukan ini dalam waktu tiga hari sejak kelahiran, sesuai dengan ketentuan Pasal 1:19(e)(2 dan 6)BW. Lembaga pendaftar kelahiran, kematian dan perkawinan adalah satu-satunya pihak yang ditunjuk oleh legislator untuk membuat akta kelahiran.

Sertifikat-sertifikat kelahiran ini merupakan instrumen hukum yang autentik. Ini berarti bahwa mereka memberikan bukti yang konklusif kepada semua orang tentang apa yang pihak pendaftar telah nyatakan dalam lingkup kompetensinya (Pasal 157(1) Rv).

Pihak pendaftar dapat meminta pernyataan oleh seorang dokter atau praktisi perawatan kesehatan (Pasal 1:19(8) BW), tetapi juga untuk setiap dokumen lain yang ia anggap perlu (Pasal 1:18(2) BW). Dalam hal ini yang menjadi pihak dari akta adalah Hans sang ayah (Pasal 1:18(a) BW).

1.1.6. Nama pemberian

Ketika mendaftarkan kelahiran, Hans menyatakan nama pemberian (nama depan) dan nama keluarga (nama belakang) untuk anaknya. Pihak pendaftar kelahiran, kematian dan perkawinan tidak wajib menerima setiap nama pemberian. Pihak pendaftar berwenang untuk menolak nama yang diberikan jika tidak pantas atau sama dengan nama keluarga yang sudah ada.

Jika seorang ayah ingin memberikan nama kepada anak kembarnya "Vroom dan Dreesman" (nama sebuah toko serba ada yang terkenal), pihak pendaftar kelahiran, kematian dan perkawinan dapat menolaknya (Pasal 1:04(2) BW). Pengadilan Banding Amsterdam memutuskan bahwa nama pemberian "Suzej Christus" tidak pantas. Dalam kisah kita di sini, Hans tidak akan memiliki masalah dengan nama pemberian untuk anaknya.

Pada prinsipnya, penganugerahan sebuah nama pemberian bersifat definitif. Jika Herman kemudian ternyata tidak puas dengan nama pemberian yang telah didapatkannya, ia bisa mengubah namanya melalui proses pengadilan. Orang-orang sering memanfaatkan pilihan ini untuk kepentingannya setelah melakukan penggantian jenis kelamin atau perubahan gender.

Kewajiban untuk memiliki nama pemberian dan nama keluarga dapat ditelusuri jauh ke belakang hingga ke era Napoleon. Pada tahun 1811 semua orang tanpa nama pemberian atau nama keluarga harus memiliki salah satu (Keputusan Kerajaan tanggal 18 August 1811).

1.1.7. Nama keluarga

Nama keluarga Herman tidak diberikan secara otomatis berdasarkan kelahirannya. Pasal 1:5 BW mengandung ketentuan-ketentuan rinci mengatur hal ini. Menurut ayat 4 kedua orang tua harus mengeluarkan pernyataan bersama tentang siapa nama keluarga yang akan dimiliki anaknya. Orang tua dapat memilih antara nama keluarga ayah, "Hazewinkel" atau nama keluarga ibunya, "De Haan".

Pilihan ini telah ada sejak 1 Januari 1998. Sebelum itu, aturannya adalah bahwa anak yang lahir dari sebuah hubungan atau ikatan perkawinan otomatis menerima nama keluarga dari pihak ayahnya.

Pernyataan ini dibuat oleh orang tua sebelum atau selambat-lambatnya pada kesempatan pendaftaran anak. Jika pernyataan dibuat sebelum pendaftaran kelahiran, maka pihak pendaftar kelahiran, kematian dan perkawinan membuat sebuah akta tentang pilihan nama.

Pernyataan yang dibuat oleh orang tua pada kesempatan

pendaftaran kelahiran disebutkan dalam sertifikat kelahiran. Jika tidak ada pernyataan yang dibuat ketika kelahiran didaftar, maka anak yang lahir dari sebuah ikatan perkawinan otomatis akan diberi nama keluarga ayah, dalam kasus Herman "Hazewinkel".

Jika seorang anak lahir dalam perkawinan atau dari pasangan hidup bersama yang terdaftar, sementara salah satu dari pasangan itu bukan orang tua, tetapi kedua pasangan tersebut menggunakan atau akan menggunakan wewenang bersama sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1:253 (sa) BW, maka mereka juga boleh menyatakan pilihan mereka tentang nama keluarga yang akan diberikan kepada anak tersebut. Jika mereka gagal untuk melakukannya, anak otomatis akan diberi nama keluarga dari pihak ibu. Sebuah suplemen untuk Pasal 1:5 (4 dan 5) BW yang dibuat pada 28 Februari 2009 membuat hal ini menjadi jelas. Situasi ini mungkin terjadi paling sering ketika dua orang wanita menikah atau pasangan-pasangan dalam suatu pasangan hidup bersama yang terdaftar, salah satu dari mereka adalah ibu biologis si anak dan tidak ada "ayah legal" atau ayah yang sah secara hukum (untuk kewenangan gabungan dalam bentuk hidup bersama (kohabitasi), lihat Bagian 1.2.5).

Jika sepasang orang yang menikah yang akan menjadi orang tua ingin memilih nama keluarga ibu, maka adalah ide yang baik bagi mereka untuk membuat pilihan ini dinyatakan dalam catatan kesepakatan sebelum kelahiran terjadi.

Untuk membuat pernyataan yang menguatkan pilihan ini, orang tua harus muncul secara pribadi di hadapan pihak pendaftar kelahiran, kematian dan perkawinan. Hal ini tidak berarti bahwa tidak dapat dipertimbangkan bahwa ibu tidak akan berada dalam kondisi fisik yang baik untuk melakukan hal ini dalam waktu tiga hari setelah melahirkan. Namun, ibu dapat memberikan suaminya kewenangan perwakilan yang sah untuk membuat pernyataan atas namanya. Jika salah satu dari kedua orang tua atau yang akan menjadi orang tua mati sebelum pilihan nama telah dibuat, maka orang tua yang masih hidup dapat membuat pernyataan tentang pilihan nama sendirian (Pasal 1:5 (9) BW).

Akibatnya, Herman akan diberi nama keluarga "Hazewinkel" kecuali kalau orang tua bersama-sama memilih untuk memberinya nama keluarga "De Haan". Nama keluarga ini, yang diberikan kepada Herman sebagai anak pertama dari perkawinan kedua orang-tuanya, juga menentukan nama dari setiap saudara atau saudarinya yang mungkin lahir kemudian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1:5 (8) BW.

Kemungkinan untuk memilih nama keluarga hanya berlaku untuk kelahiran anak pertama. Jika sebuah pilihan nama keluarga telah dibuat dan anak tersebut ternyata tidak lahir hidup, maka pilihan yang baru untuk nama keluarga dapat dibuat lagi untuk anak berikutnya yang akan

dilahirkan.

Seandainya Hans dan Hermien belum menikah, aturan yang berbeda akan diterapkan. Aturan standard adalah bahwa Herman kemudian diberi nama "De Haan" [nama keluarga dari pihak ibunya]. Jika hubungan kekeluargaan yang sah secara hukum antara Hans dan Herman dibangun oleh fakta bahwa Hans mengakui statusnya sebagai ayah dari Herman (sebelum atau sesudah kelahiran), maka Herman masih tetap akan memiliki nama keluarga "De Haan", kecuali kalau pada kesempatan pengakuan tersebut Hans dan Hermien bersama-sama menyatakan bahwa Herman akan memiliki nama keluarga "Hazewinkel" (Pasal 1:5 (2) BW). Sebuah unsur yang baru adalah bahwa jika Hans dan Hermien kemudian memutuskan untuk menikah atau masuk ke dalam sebuah kehidupan bersama yang terdaftar, mereka akan memiliki pilihan untuk memilih nama keluarga lain bagi anaknya dari nama pasangannya pada saat itu. Kemungkinan pilihan ini telah tersedia sejak 28 Februari 2009.

Jika sebuah hubungan kekeluargaan yang sah secara hukum antara Hans dan Herman telah diciptakan melalui pembentukan status hukum dari sang ayah, maka sekali lagi Herman akan tetap mempertahankan nama "De Haan" kecuali kalau pada kesempatan pembentukan status sang ayah, Hans dan Hermien bersama-sama menyatakan bahwa Herman akan memiliki nama keluarga "Hazewinkel" (Pasal 1:5 (2) BW).

Jika hubungan kekeluargaan yang sah secara hukum antara Hans, Hermien dan Herman telah timbul melalui adopsi, maka Herman akan diberi nama keluarga "Hazewinkel" jika Hans dan Hermien menikah satu sama lain. Setelah adopsi, orang tua yang mengadopsi itu dapat bersama-sama menyatakan bahwa Herman akan memiliki nama keluarga "De Haan".

Jika Hans dan Hermien tidak menikah, maka dalam kasus adopsi Herman akan mempertahankan nama keluarganya yang asli kecuali kalau orang tua yang mengadopsi bersama-sama menyatakan ketika adopsi terjadi bahwa Herman akan memiliki nama keluarga dari salah satu dari mereka.

Misalkan bahwa Herman memiliki hubungan kekeluargaan yang sah secara hukum hanya dengan Hermien. Jika Hans kemudian menjadi ayahnya yang diakui secara hukum melalui adopsi, maka Hans dan Hermien juga bisa menyatakan bahwa Herman akan memiliki nama keluarga "Hazewinkel" (Pasal 1:5 (3) BW).

Jika anak tersebut berusia enam belas tahun atau lebih tua ketika hubungan kekeluargaan yang sah secara hukum dengan kedua orang tua tersebut ditetapkan, maka anak itu sendiri dapat memilih nama keluarga

yang diinginkannya (Pasal 1:5 (7) BW).

Jika orang tua Herman tidak diketahui, misalnya jika ia telah ditinggalkan sebagai anak pungut, maka pihak pendaftar kelahiran, kematian dan perkawinan akan memasukkan nama pemberian dan nama keluarga yang sementara di akte kelahiran, sambil menunggu Keputusan Kerajaan yang menentukan nama pemberian dan nama keluarga untuk anak tersebut (Pasal 1:5 (10) BW).

1.1.8. Mengubah nama keluarga

Sebuah nama keluarga dapat diubah oleh Kepala Negara (Raja atau Ratu) melalui proses yang ditetapkan dalam Pasal 1:7 BW. Ketentuan lebih lanjut untuk mengubah nama keluarga telah ditetapkan oleh Perintah Raja atau Ratu.

Keputusan Kerajaan yang dimaksud berasal dari atau dibuat pada 6 Oktober 1997, Stb. 1997, 463. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1998.

Menurut Keputusan ini, perubahan nama keluarga dapat dilakukan atas alasan-alasan umum, misalnya jika nama itu jelas tidak pantas atau kedengaran menggelikan, jika nama itu sangat umum sehingga ia tidak terdengar cukup khas dan dapat dibedakan, jika nama itu bukan nama Belanda sementara orang yang bersangkutan telah mendapatkan kebangsaan atau kewarganegaraan Belanda, atau jika nama itu telah dieja secara salah sejak waktu ia terdaftar (Pasal 1 Keputusan).

Ada kemungkinan untuk mengubah nama keluarga ketika nama itu sendiri atau ketika dikaitkan dengan kedudukan, posisi sosial atau karakteristik pribadi individu yang bersangkutan, jelas-jelas tidak pantas atau terdengar menggelikan atau konyol (Pasal 1 (a) Keputusan). Kebanyakan nama-nama yang tidak pantas atau konyol berasal dari leluhur yang enggan untuk mendaftarkan nama mereka atau mungkin juga melakukannya tetapi dengan rasa humor yang buruk ketika ada peraturan untuk wajib mendaftarkan nama pada sekitar tahun 1811. Apakah nama dapat diubah atau tidak, hal itu tergantung pada kriteria yang objektif. Nama-nama seperti "Poepjes" [Kotoran; Tahi] atau "Naaktgeboren" [Terlahir-bugil] dapat diubah. Seorang ahli bedah yang disebut "Beenhakker" [Tukang-jagal] atau penjual itik disebut "Rotwild" [Permainan-busuk] dapat mengubah nama mereka karena pengaitan antara nama dan pekerjaan atau kedudukan mereka yang terdengar tidak pantas atau konyol.

Seorang pria yang kulitnya gelap, tetapi memiliki nama keluarga "De Witte" [Putih] tidak dapat mengubah namanya. Kombinasi yang tidak disengaja dan agak aneh ini tidak membuat nama itu sendiri terdengar

tidak pantas atau menggelikan.

Atas permintaan orang yang sudah dewasa, sebuah nama keluarga yang lain bisa ditambahkan ke nama keluarga orang itu jika nama yang akan ditambahkan itu adalah bagian dari nama yang dimiliki oleh nenek moyang orang tersebut ketika pihak pendaftar kelahiran, kematian dan perkawinan dilibatkan dan sejak saat itu tidak pernah disalah-gunakan, atau jika nama yang akan ditambahkan itu adalah nama gadis dari ibu orang yang bersangkutan dan nama tersebut telah hilang atau berada dalam bahaya hilang lenyap dari silsilah keturunannya. Dalam kasus-kasus seperti ini nama keluarga yang akan ditambahkan itu ditempatkan di depan nama keluarga orang itu sendiri (Pasal 2 Keputusan).

Keputusan ini juga berisi peraturan untuk mengubah nama keluarga dari seorang anak yang belum dewasa dengan nama pengasuh anak kecil tersebut dan mengubah nama dari orang yang sudah dewasa dengan nama dari orang-tuanya atau pengasuhnya, atau dengan nama keluarga aslinya (Pasal 3, 4 dan 5 Keputusan).

Jika hukum tidak mengakui kemungkinan perubahan sebuah nama keluarga, seseorang dapat menggunakan Pasal 6 Keputusan tersebut (klausul kesulitan). Pemohon kemudian harus menunjukkan bahwa tidak bisa mengubah nama keluarga akan memiliki efek samping yang serius pada kesehatan fisik atau mentalnya.

Sebuah nama dapat diubah atas permintaan individu yang bersangkutan, atas permintaan yang bulat dari kuasa hukum dari seorang anak yang masih di bawah umur dan atas permintaan dari individu yang nama keluarganya sedang diminta untuk diberikan kepada anak yang bersangkutan, atau – jika nama yang diminta adalah nama dari orang tua yang sudah meninggal – atas permintaan dari kuasa hukumnya. Nama keluarga dari seorang anak yang berusia dua belas atau lebih hanya dapat diubah jika anak di bawah umur yang bersangkutan setuju dengan perubahan nama keluarga tersebut.

1.1.9. Tempat tinggal

Menurut Pasal 1:10(1) BW tempat tinggal dari orang manusia adalah domisili pilihan orang tersebut dan jika tidak ada domisili pilihan, tempat di mana orang benar-benar berada.

Herman adalah seorang anak yang belum dewasa. Seorang anak yang belum dewasa memiliki tempat tinggal yang diturunkan. Tempat tinggal Herman adalah tempat tinggal kedua orang-tuanya, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan atasnya (lihat Bagian 1.2 di bawah ini). Salah satu alasan mengapa tempat tinggal yang diakui secara hukum penting adalah karena ia menentukan di mana proses pengadilan hukum harus

berlangsung; suatu pengadilan memiliki yurisdiksi teritorial atas suatu wilayah tertentu. Sebuah contoh dapat ditemukan dalam Pasal 99 (1) Rv: "Kecuali kalau hukum menentukan sebaliknya, pengadilan yang memiliki yurisdiksi yang kompeten adalah pengadilan yang terletak di wilayah tempat terdakwa tinggal."

Tempat tinggal juga mungkin memainkan peran penting dalam konteks hukum perdata internasional. Kadang-kadang ketika timbul pertanyaan hukum mana yang berlaku untuk situasi tertentu, yang dirujuk adalah hukum nasional tempat tinggal seorang individu.

Misalkan bahwa orang tua Herman tidak lagi hidup bersama karena mereka sudah bercerai. Dalam hal ini kedua orang-tuanya masih dapat melaksanakan kewenangan bersama sebagai orang tua. Tempat tinggal Herman ditentukan oleh tempat tinggal orang tua dengan siapa dia sebenarnya tinggal.

1.2. Anak di bawah umur dan kewenangan orang tua

1.2.1. Pengantar: anak di bawah umur

Siapa yang memelihara Herman? Siapa yang bertanggung jawab untuk membesarkannya? Misalnya, siapa yang memutuskan sekolah mana yang akan ia masuki, dokter mana atau dokter gigi mana yang akan dia datangi atau dengan klub mana ia akan bergabung? Pertanyaan-pertanyaan ini berhubungan dengan kewenangan sebagai orang tua atau perwalian. Peraturan yang mengatur tentang anak yang belum dewasa atau di bawah umur dan kewenangan atas anak yang belum dewasa dapat ditemukan di Titel 13 dan 14 dari Buku 1 BW.

Selama Herman belum dewasa atau di bawah umur ia berada di bawah kewenangan orang tua atau wewenang seorang wali. Menurut aturan dasar Pasal 1:233 BW, yang dimaksudkan dengan anak-anak yang belum dewasa adalah orang yang belum mencapai usia delapan belas tahun. Hanya jika Herman hendak menikah atau terdaftar sebagai pasangan hidup bersama dia akan lebih awal mendapatkan statusnya sebagai orang dewasa.

Hukum memberikan pengecualian untuk seorang ibu yang belum dewasa yang ingin merawat anaknya dan membesarkannya sebagai orang yang memiliki kewenangan layaknya orang tua: jika ia telah mencapai usia 16 tahun, ia dapat meminta Pengadilan Anak untuk menyatakan bahwa dirinya sudah berusia dewasa secara hukum (Pasal 1:253 ha BW). Pengadilan Anak hanya akan mengabulkan permohonan ini jika permohonan ini dianggap perlu terkait kepentingan ibu dan anaknya.

1.2.2. Ketidcakapan hukum

Menurut aturan dasar Pasal 1:234 BW anak-anak yang belum dewasa sudah kompeten secara hukum jika mereka bertindak dengan persetujuan dari kuasa hukum mereka.

Menurut Pasal 1:234 (3) BW persetujuan tersebut dapat diasumsikan telah diberikan ketika anak yang belum dewasa itu melakukan tindakan hukum yang umumnya diterima menjadi suatu perbuatan yang anak-anak seusianya dapat melakukannya secara mandiri.

Jika Herman melakukan tindakan hukum secara independen (yaitu, tanpa persetujuan orang-tuanya) yang tidak termasuk dalam apa yang dimaksudkan dalam ketentuan ayat 3 dari Pasal 1:234 BW, maka menurut aturan dasar tindakan ini dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 3:32 BW.

Anggaplah bahwa pada usia tujuh tahun Herman membeli sepeda baru tanpa persetujuan orang-tuanya. Tindakan hukum Herman ini dapat didebat. Apakah situasinya berbeda jika Herman membeli ponsel pada usia enam belas tahun?

Berdasarkan ayat 3 dari Pasal 1:234 BW, dapat dipertahankan bahwa tindakan hukum ini tidak dapat disangkal karena umumnya diterima bahwa ini adalah tindakan hukum yang seorang anak berusia enam belas tahun dapat melakukannya secara mandiri.

Ada pengecualian untuk aturan yang ditetapkan dalam Pasal 1:234 BW. Khususnya, jika seorang anak yang belum dewasa telah mencapai usia enam belas tahun maka ada lebih banyak kemungkinan. Misalnya, dari titik itu dan seterusnya anak yang belum dewasa dapat membuat wasiat yang sah secara hukum (Pasal 4:55 BW). Dari usia enam belas dan seterusnya seorang anak yang belum dewasa juga secara legal kompeten untuk menjadi pihak dalam sebuah kontrak kerja (Pasal 7:612 BW). Sehubungan dengan kontrak kerja itu, anak yang belum dewasa tersebut sama dengan orang yang sudah berusia penuh (dewasa) dalam segala hal dan boleh masuk dalam proses hukum tanpa bantuan dari kuasa hukumnya.

Anak-anak berusia enam belas atau lebih tua boleh menikah dengan syarat bahwa wanita mengajukan sertifikat medis yang menyatakan bahwa dia hamil atau sudah memiliki anak (Pasal 1:31 BW). Pengadilan tingkat daerah setaraf kecamatan dapat memberikan kepada anak yang berusia enam belas tahun atau lebih kapasitas hukum yang terbatas untuk masuk ke dalam sebuah kontrak jika anak yang belum dewasa secara hukum itu meminta demikian. Ini berarti bahwa pengadilan tingkat kecamatan itu memberikan kepada anak yang belum dewasa itu kewenangan tertentu (seperti kewenangan untuk melakukan tindakan hukum tertentu secara mandiri). Secara khusus, hal ini dapat menjadi solusi jika anak yang

belum dewasa yang dibahas di sini ingin mulai menjalankan suatu bisnis (Pasal 1:235 BW).

1.2.3. Kewenangan sebagai orang tua

Selama Herman masih di bawah umur, kuasa hukumnya memainkan peran penting. Para kuasa hukum adalah mereka yang memiliki kewenangan atas anak yang belum dewasa. Hukum Perdata Belanda mengenal dua jenis kewenangan atas anak-anak yang belum dewasa: kewenangan sebagai orang tua dan perwalian. Peraturan yang mengatur kewenangan atas anak-anak yang belum dewasa ditetapkan dalam Titel 14 Buku 1 BW. Kewenangan sebagai orang tua dilaksanakan oleh salah satu atau kedua orang tua atau oleh satu orang tua dan pasangannya. Perwalian adalah kewenangan yang dilaksanakan oleh bukan orang tua. Perwalian dapat dilakukan oleh satu individu atau oleh dua individu dan bahkan oleh badan hukum – misalnya sebuah yayasan yang dibentuk khusus untuk tujuan ini.

Kasus Herman tidak rumit. Sebagaimana telah kita lihat, karena Herman lahir dalam perkawinan Hans dan Hermien, maka hubungan kekeluargaan yang sah secara hukum antara Herman dan kedua orang-tuanya timbul secara otomatis. Selain itu, kedua orang-tuanya secara otomatis memperoleh kewenangan sebagai orang tua atas Herman. Sepanjang perkawinan mereka, mereka akan melaksanakan kewenangan ini secara bersama-sama (Pasal 1:251 (1) BW).

Pada dasarnya, ini akan tetap menjadi demikian bahkan jika perkawinan orang-tuanya akan berakhir melalui perceraian. Aturan dasarnya adalah bahwa mereka akan terus memiliki kewenangan sebagai orang tua secara bersama-sama (Pasal 1:251 (2) BW). Misalkan salah satu orang tua Herman meninggal sebelum ia mencapai usia delapan belas tahun, maka kewenangan sebagai orang tua akan tetap ada pada orang tua yang masih hidup (Pasal 1:253f BW). Untungnya pada contoh kita orang tua Herman tinggal bersama-sama dan untuk sementara waktu (setidaknya selama masa kecil Herman) mereka akan tetap hidup.

Misalkan orang tua Herman belum menikah, tetapi telah terdaftar sebagai pasangan hidup bersama, mereka juga akan secara otomatis mendapatkan kewenangan sebagai orang tua (Pasal 1:253aa dan 1:253sa BW). Untuk kehidupan bersama yang terdaftar lihat Bagian 1.6.

Yang dikecualikan dari kewenangan sebagai orang tua adalah: anak-anak, individu ditempatkan di bawah perintah perwalian dan orang-orang yang keadaan mentalnya begitu terganggu sehingga mereka tidak dapat melaksanakan kewenangan tersebut, kecuali jika gangguan ini bersifat temporer (Pasal 1:246 BW).

1.2.5. Kewenangan bersama sebagai orang tua dan bentuk-bentuk hidup bersama

Aturan yang mengatur kewenangan sebagai orang tua adalah aturan yang rumit. Beberapa kombinasi yang berbeda sangat dimungkinkan. Sebagai contoh, atas permohonan satu orang tua yang memiliki kewenangan sebagai orang tua tunggal, bukan orang tua dapat memperoleh kewenangan bersama dengan orang tua itu. Kewenangan bersama tidak disediakan untuk dua individu yang berbeda gender. Dua laki-laki atau dua perempuan juga dapat melaksanakan kewenangan bersama.

Di bawah ini adalah daftar ketentuan yang paling signifikan yang berkaitan dengan kewenangan bersama pasangan dalam berbagai bentuk hidup bersama:

1. Bila ada pasangan yang menikah dari gender yang berbeda, maka kedua orang tua yang sah secara hukum memiliki kewenangan bersama sebagai orang tua berdasarkan hukum yang berlaku jika anak lahir selama atau dalam perkawinan (seperti halnya dengan kasus Herman). Dalam hal ini tidak diperlukan adanya tindakan hukum lebih lanjut (Pasal 1:199 (a) BW yang digunakan bersama dengan Pasal 1:252 (1) BW).

Kewenangan sebagai orang tua tidak secara otomatis diberikan jika anak lahir selama perkawinan dan pada saat yang sama memiliki hubungan kekeluargaan yang sah secara hukum dengan orang tua lain (Pasal 1:253sa BW).

2. Bila ada dua wanita menikah, maka demi hukum kedua perempuan tersebut memiliki kewenangan sebagai orang tua atas anak yang lahir selama perkawinan mereka, asalkan tidak ada seorang pria yang telah mengaku sebagai ayah dari anak tersebut (Pasal 1:253sa BW). Akibatnya ada seorang ibu yang memiliki hubungan kekeluargaan yang sah secara hukum dengan anak tersebut melalui kelahiran (ibu yang sah secara hukum) dan seorang “rekan-ibu” (*co-mother*).
3. Bila ada dua pria yang menikah tidak ada kewenangan sebagai orang tua berdasarkan hukum yang berlaku. Pertama status sebagai ayah dari anak itu harus diakui oleh salah satu dari keduanya, sehingga hubungan kekeluargaan yang sah secara hukum dibuat antara pria ini dan anak tersebut (ibu dari anak yang bersangkutan juga harus bekerja sama dalam hal ini). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1:253 c, pria ini dapat meminta ke pengadilan untuk diberi wewenang sebagai orang tua tunggal. Sang ibu kemudian kehilangan kewenangan sebagai orang tua. Maka kedua pria

tersebut akan melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1:253t untuk mendapatkan kewenangan bersama. Akhirnya akan ada seorang di antara mereka berdua yang menjadi ayah yang sah secara hukum dan “rekan-ayah” (*co-father*).

4. Dalam kasus pasangan hidup bersama yang terdaftar dari gender yang berbeda, orang tua dari anak yang lahir selama hidup bersama tersebut secara otomatis akan memiliki kewenangan sebagai orang tua. Dalam kasus ini, Pasal 1:253aa BW akan berlaku. Jika tidak ada hubungan kekeluargaan yang sah secara hukum antara pria tersebut dan anak yang bersangkutan karena pria tersebut belum (atau tidak) mengakui statusnya sebagai ayah, maka Pasal 1:253sa BW akan berlaku, sehingga kewenangan bersama sebagai orang tua akan diberikan sama kepada keduanya. (Tidak seperti dalam perkawinan, tidak ada hubungan kekeluargaan yang sah secara hukum yang secara otomatis dibuat antara pria dan seorang anak yang lahir selama kehidupan bersama yang terdaftar tersebut. Pria tersebut pertama-tama harus mengakui statusnya sebagai ayah.)
5. Untuk dua wanita dalam kehidupan bersama yang terdaftar hal yang sama berlaku sama seperti untuk dua wanita yang sudah menikah.
6. Untuk dua pria dalam kehidupan bersama yang terdaftar hal yang sama berlaku sama seperti untuk dua pria yang sudah menikah.
7. Jika ada dua pasangan tidak menikah dan tidak terdaftar (misalnya pasangan hidup bersama tanpa menikah) dari gender yang berbeda, maka untuk mendapatkan kewenangan bersama pihak pria pertama-tama harus mengakui statusnya sebagai ayah untuk menjadi ayah yang diakui secara hukum. Kemudian kedua pasangan itu harus mendaftar kewenangan bersama sebagai orang tua di sektor kecamatan dari kantor panitera pengadilan (Pasal 1:252 BW). Sebuah contoh dari kewenangan sebagai orang tua yang dilakukan oleh dua pasangan tidak menikah dan tidak terdaftar dari gender yang berbeda dibahas dalam Bagian 1.5.
8. Jika ada dua pria yang tidak menikah dan tidak berada dalam kehidupan bersama yang terdaftar, hal yang sama berlaku sama seperti untuk dua pria yang sudah menikah atau ada dalam kehidupan bersama yang terdaftar.
9. Jika ada dua wanita yang tidak menikah dan tidak berada dalam kehidupan bersama yang terdaftar, pasangan yang bukan ibu harus melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1:253t BW. Dengan cara ini dia bisa menjadi “rekan-ibu” dari ibu yang

memiliki hubungan kekeluargaan yang sah secara hukum dengan seorang anak melalui kelahiran.

Situasi ini berbeda dalam hal terjadi adopsi oleh pasangan hidup bersama atau adopsi oleh orang tua tunggal. Dalam keadaan tertentu pasangan dari salah satu orang tua dapat mengadopsi anak dari satu orang tua. Berdasarkan Pasal 1:252 dan 1:244 BW, dalam konteks adopsi oleh pasangan kedua orang tua dapat mendaftarkan kewenangan bersama mereka sebagai orang tua di sektor kecamatan dari pengadilan negeri (tingkat kabupaten). Jika kedua pasangan itu sudah menikah, maka kewenangan sebagai orang tua akan berlaku secara otomatis (Pasal 1:251 BW).

1.2.6. Kewenangan bersama dengan seorang yang bukan orang tua

Tindakan yang dapat ditempuh berdasarkan Pasal 1:253 BW telah tersedia sejak 1 Januari 1998. Jika salah satu orang tua memiliki kewenangan sebagai orang tua tunggal atas seorang anak, maka atas permohonan bersama dari satu orang tua yang memiliki kewenangan tunggal dan satu orang lain yang bukan orang tua yang memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan anak yang bersangkutan, pengadilan negeri atau tingkat kabupaten dapat memberikan mereka kewenangan bersama.

Peraturan ini mungkin penting untuk seorang duda atau janda dengan anak-anak yang belum dewasa yang menemukan pasangan baru, atau untuk seorang pria atau wanita yang bercerai yang memiliki kewenangan sebagai orang tua tunggal atas anak-anaknya yang belum dewasa dan menemukan pasangan baru. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan hukum sesuai dengan situasi aktual sebisa mungkin. Orang yang bukan orang tua yang dimaksudkan itu mungkin memiliki hubungan kekeluargaan yang sah secara hukum dengan sang anak, misalnya jika orang ini adalah saudara atau saudari dari sang orang tua. Hukum tidak membuat pembatasan dalam hal ini. Namun, orang yang bukan orang tua tidak boleh berupa sebuah entitas perusahaan (Pasal 1:253 t (4) BW).

Peraturan ini berisi berbagai ketentuan untuk situasi di mana ada satu orang tua lain yang memiliki hubungan kekeluargaan yang sah secara hukum dengan si anak. Sebagai contoh, jika hal ini terjadi, orang tua dan pasangannya harus sudah merawat dan memelihara anak tersebut selama sekurang-kurangnya satu tahun sebelum mereka mengajukan permohonan. Pada hari permohonan diajukan, orang tua yang membuat permohonan tersebut harus memiliki kewenangan sebagai orang tua tunggal untuk jangka waktu yang tidak putus-putus selama minimal tiga

tahun (Pasal 1:253t (2) BW).

Manakala persyaratan-persyaratan tersebut di atas terpenuhi, pengadilan dapat menolak permohonan jika-juga dengan mempertimbangkan kepentingan orang tua lain—ada alasan baik untuk takut bahwa jika permohonan itu dikabulkan, kepentingan anak akan diabaikan (Pasal 1 : 253t (3) BW).

Permohonan untuk kewenangan bersama sebagai orang tua dapat disertai oleh sebuah aplikasi untuk mengubah nama anak. Nama keluarga kemudian dapat diubah menjadi nama orang tua yang memiliki kewenangan tunggal atau nama dari seorang lain (Pasal 1:253t (5) BW).

Orang lain yang menjalankan kewenangan bersama sebagai orang tua bersama dengan satu orang tua memiliki kewajiban untuk mendukung anak (Pasal 1:253w BW). Jika kewenangan bersama berakhir karena anak telah mencapai usia dewasa menurut hukum, kewajiban untuk mendukung anak terus berlanjut sampai anak mencapai usia 21 tahun. Jika kewenangan bersama berakhir karena keputusan pengadilan telah menjadi definitif atau melalui kematian satu orang tua yang memiliki kewenangan sebagai orang tua, maka kewajiban orang lain untuk mendukung anak akan berlanjut untuk periode yang sama dengan jangka waktu dari kewenangan bersama (yang paling sering berlaku adalah sampai anak telah mencapai usia 21 tahun).

Penting untuk diingat soal perbedaan antara memiliki atau memperoleh kewenangan sebagai orang tua dan memiliki atau memperoleh hubungan kekeluargaan yang sah secara hukum. Seseorang yang memperoleh kewenangan sebagai orang tua tidak selalu memiliki hubungan kekeluargaan yang sah secara hukum dengan anak yang bersangkutan. Seseorang yang memiliki hubungan kekeluargaan yang sah secara hukum dengan seorang anak tidak selalu memiliki kewenangan sebagai orang tua atas anak itu.

Memiliki kewenangan sebagai orang tua tidak memiliki konsekuensi menurut hukum waris, sementara memiliki hubungan kekeluargaan yang sah secara hukum mengandung konsekuensi menurut hukum waris.

1.2.7. Kewenangan sebagai orang tua dan kematian

Jika salah satu orang tua meninggal, maka berdasarkan hukum yang berlaku orang tua yang masih hidup akan memiliki kewenangan sebagai orang tua atas anak-anak yang belum dewasa, asalkan kedua orang tuanya memiliki kewenangan bersama ketika salah satu orang tua tersebut meninggal (Pasal 1:253fBW).

Dalam hal kematian dari orang tua yang memiliki kewenangan bersama dengan orang lain sebagai orang tua (dengan seorang yang bukan

orang tua dari si anak), berdasarkan hukum orang lain itu akan memiliki hak perwalian atas anak-anak yang bersangkutan. Orang tua yang masih hidup (tanpa kewenangan sebagai orang tua) dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan kewenangan sebagai orang tua (Pasal 1:253xBW).

Hal ini menjadi lebih sulit ketika salah satu orang tua memiliki kewenangan sebagai orang tua tunggal. Jika orang tua ini meninggal, pengadilan akan menetapkan kewenangan kepada pihak ketiga (wali) atau keorang tua lainnya (Pasal 1:253gBW). Permohonan orang tua yang masih hidup untuk mendapatkan kewenangan sebagai orang tua akan ditolak hanya jika ada alasan yang baik untuk takut bahwa pemberian kewenangan tersebut tidak menjamin kepentingan anak-anak.

Seorang tua dapat menentukan dalam sebuah wasiat individu atau dua individu yang mana yang akan memiliki kewenangan sebagai orang tua atas anak-anaknya setelah kematiannya (Pasal 1:292BW).

Jika orang tua yang masih hidup ingin diberi kewenangan sebagai orang tua, maka permohongannya memiliki prioritas yang lebih mendesak daripada penunjukan wali oleh almarhum orang tua dari si anak. Pengadilan hanya akan mematuhi keinginan yang telah ditetapkan dalam wasiat jika permohonan yang diajukan oleh orang tua yang masih hidup ditolak karena alasan yang disebutkan di atas.

Jika dua wali ditunjuk untuk memiliki hak asuh bersama, maka selama jangka waktu dari hak asuh bersama mereka, mereka akan memiliki kewajiban untuk mendukung anak yang belum dewasa (Pasal 1:282(6) dan Pasal 1:253wBW). Mereka juga akan memiliki kewajiban dan hak untuk menjaga dan membesarkan anak tersebut (Pasal 1:282(6)). Situasi ini berbeda jika hanya satu wali yang telah ditunjuk. Wali ini tidak memiliki kewajiban pribadi untuk melakukan pemeliharaan dan dapat meninggalkan tugas perawatan dan pengasuhan anak ke tangan orang lain, misalnya orang tua asuh (Pasal 1:336BW).

1.2.8. Perwalian

Perwalian disediakan untuk individu yang bukan merupakan orang tua yang diakui hukum dari anak yang terhadapnya mereka memiliki kewenangan. Perwalian diatur dalam Pasal 1:280 BW dst. Seorang wali dapat ditunjuk oleh pengadilan atau oleh orang tua.

Seperti telah disebutkan, orang tua dapat menunjuk seorang wali dalam sebuah wasiat (Pasal 1:292 BW). Seperti pengadilan, orang tua dapat, jika dia ingin, menunjuk dua wali untuk memiliki hak perwalian bersama.

Setelah kematian orang tua, wali harus menyatakan bahwa ia

bersedia menerima perwalian. Pernyataan ini harus dilakukan di kantor panitera pengadilan. Perwalian mulai berlaku segera setelah pernyataan itu dibuat.

Jika pengadilan menunjuk wali dan wali telah menyatakan bahwa ia bersedia menerima perwalian, maka perwalian dimulai pada hari di mana keputusan tentang penunjukan perwalian tersebut tidak lagi terbuka untuk banding (kecuali kalau keputusan tersebut telah dinyatakan memiliki efek langsung, Pasal 1:280 BW).

Perwalian timbul sesuai hukum yang berlaku ketika orang tua yang memiliki kewenangan bersama sebagai orang tua dengan pasangan bukan orang tua meninggal. Pasangannya yang masih hidup itu kemudian menjadi wali (Pasal 1:253x (1) BW).

Perwalian diakhiri:

1. Ketika anak yang belum dewasa itu telah mencapai usia yang dewasa menurut hukum atau meninggal
2. Ketika wali meninggal. Dalam kasus perwalian bersama, berdasarkan hukum wali yang masih hidup akan memiliki hak perwalian tunggal (Pasal 1:282b BW)
3. Atas permintaan wali atau para wali (Pasal 1:322 dan 323 BW)
4. Jika perwalian dihapus (Pasal 1:327 BW)
5. Ketika perwalian dialihkan ke seorang wali lain sesuai dengan Pasal 1:299 atau Pasal 1:302 BW
6. Ketika setelah kematian dari salah satu dari kedua orang tua, orang tua yang masih hidup telah diberikan kewenangan sebagai orang tua atas permohonannya berdasarkan Pasal 1:253h BW.

Pada akhir pelaksanaan tugasnya, wali harus membuat dan meninggalkan laporan pengelolaan aset (finansial) di pengadilan tingkat kecamatan untuk anak yang berada di bawah perwaliannya, untuk ahli waris anak tersebut jika anak yang berada di bawah perwalian tersebut telah meninggal, atau untuk penerus wali tersebut (Pasal 1:373 (1) BW).

Dalam kasus perwalian bersama, wali yang hak perwaliannya telah berakhir harus membuat dan meninggalkan laporan pengelolaan aset (finansial) untuk orang yang kemudian akan memiliki hak perwalian tunggal (Pasal 1:373 (2) BW).

1.2.9. Konsekuensi dari kewenangan sebagai orang tua atas individu, pelaksanaan, dan perwakilan

Apa konsekuensi dari memiliki kewenangan sebagai orang tua? Pasal 1:245 BW menyatakan bahwa kewenangan sebagai orang tua atas

anak yang belum dewasa berlaku untuk diri anak yang belum dewasa, manajemen terhadap aset dari anak yang belum dewasa dan perwakilan untuk anak yang belum dewasa dalam tindakan-tindakan perdata, baik dalam kerangka hukum maupun sebaliknya.

Bagi orang tua Herman, kewenangan sebagai orang tua berarti bahwa mereka memiliki kewajiban dan hak untuk mengurus dia dan membesarkan dia (Pasal 1:247 BW). Berdasarkan hukum yang berlaku, mengurus Herman dan membesarkan dia memerlukan perawatan dan tanggung jawab untuk kesejahteraan mental dan fisik Herman dan mendukung perkembangan kepribadiannya. Baru-baru ini sebuah tambahan dibuat untuk ini: dalam merawat dan membesarkan anak-anak mereka orang tua tidak boleh menggunakan kekerasan mental atau fisik atau berbagai tindakan lain yang merendahkan martabat manusia (UU tertanggal 8 Maret 2007, Stb 2007, 145, yang mulai berlaku pada tanggal 25 April 2007). Namun, pukulan pembinaan yang sesekali yang mungkin dilakukan orang tua dalam kaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk membesarkan anak tidak termasuk dalam definisi ini.

Sehubungan dengan dilakukannya amendemen terhadap undang-undang perceraian pada 1 Maret 2009, ayat 3 sampai 5 ditambahkan ke Pasal 1:247 BW. Tujuan utama legislator dengan ketentuan-ketentuan ini adalah untuk membuat jelas bahwa setiap orang tua memiliki kewenangan sebagai orang tua yang sama bahkan setelah perceraian, pembubaran kehidupan bersama yang terdaftar atau pengakhiran kehidupan bersama yang tidak diatur oleh hukum. Untuk lebih lanjut tentang kewenangan sebagai orang tua setelah perceraian, lihat Bagian 1.9.4.

Menurut Pasal 1:249 BW, Herman harus menggunakan kewenangan dari orang-tuanya dan kepentingan dari setiap anggota lain (termasuk anggota yang akan ada di masa depan) dari keluarga yang di dalamnya ia berada dan terlibat – sebuah ketentuan yang memiliki signifikansi hukum kecil.

Orang tua Herman bersama-sama mewakili Herman dan mengelola asetnya.

Jika orang tua yang lain tidak memiliki keberatan, salah satu orang tua dapat mewakili Herman sendirian (Pasal 1:253i BW dst.).

Berdasarkan undang-undang, orang tua berkewajiban untuk mengelola aset anak sebagai pengelola yang baik. Dalam hal terjadi pengelolaan yang buruk, mereka bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi.

Pengelolaan orang tua harus dibedakan dari jenis pengelolaan lain seperti perwalian (Titel 19 dari Buku 1 BW, lihat Bagian 1.8) atau pengelolaan wasiat (Pasal 4:153 dst., Lihat Bagian 2.6.6).

Para orang tua mengelola aset anak yang belum dewasa karena anak kecil yang bersangkutan selalu tidak mampu mengelola asetnya secara independen atau belum mampu mengakses aset tersebut. Orang tua membimbing anak-anak mereka yang belum dewasa di jalan menuju independensi dan karena itu memberikan mereka kewenangan yang lebih saat mereka bertumbuh menjadi dewasa.

Pengelolaan oleh wali diatur dalam Pasal 1:337 BW dst. Banyak ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan oleh wali berlaku mutatis mutandis terhadap pengelolaan oleh orang tua (Pasal 1:253k BW).

Orang tua tidak secara otomatis berwenang untuk melakukan setiap jenis tindakan hukum atas nama Herman. Pasal 1:345 BW (ditulis untuk wali) berlaku mutatis mutandis. Ini berarti bahwa untuk beberapa tindakan hukum otorisasi oleh pengadilan tingkat kecamatan diperlukan.

Tindakan hukum yang dimaksudkan adalah tindakan yang mungkin – dalam jangka panjang – terbukti menjadi berat bagi Herman, seperti mengambil pinjaman, membuat aset tersedia baginya (kecuali dalam hubungannya dengan manajemen biasa), membuat sumbangan yang berlebihan atau menerima hibah atau pemberian wasiat (yaitu, hibah atau warisan) yang tunduk pada kewajiban tertentu atau pada persyaratan-persyaratan tertentu. Oleh karena itu, pengadilan tingkat kecamatan memonitor tindakan semacam itu. Misalkan bahwa orang tua Herman meminjam uang atas namanya dalam rangka membeli sepaket saham dengan harga yang menarik. Jika tindakan hukum belum disahkan oleh pengadilan tingkat kecamatan, maka tindakan itu dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 1:347 BW.

Ketentuan lain yang orang tua harus sadari adalah Pasal 4:193 BW, yang menyatakan bahwa jika Herman mewarisi harta peninggalan melalui suksesi [pewarisan, hak mewarisi], orang-tuanya hanya dapat menerima harta kekayaan itu berdasarkan manfaat inventaris, yang berarti bahwa sementara Herman benar-benar menjadi ahli waris, ia tidak pernah dapat dimintai untuk bertanggung jawab secara pribadi atas utang yang dibebankan ke atas harta yang dimaksudkan. Untuk lebih lanjut tentang penerimaan berdasarkan manfaat dari inventaris lihat Bagian 2.8.3. Ada juga aturan lain yang berkaitan dengan harta kekayaan yang diwarisi oleh anak yang belum dewasa melalui pewarisan, tetapi kita tidak akan membahas hal ini di sini.

Jika ada konflik kepentingan antara Herman dan orang-tuanya dalam hal-hal yang berhubungan dengan perawatan dan pengasuhan Herman atau dengan harta kekayaannya, kemudian sesuai dengan Pasal 1:250 BW pengadilan, atau pengadilan tingkat kecamatan (jika masalahnya menyangkut harta kekayaan si anak yang masih kecil), dapat menunjuk

wali khusus untuk mewakili kepentingan anak yang belum dewasa itu. Dalam praktiknya, konflik kepentingan kadang-kadang terjadi jika salah satu orang tua meninggal dan klaim dari anak-anak yang belum dewasa terhadap orang tua yang masih hidup harus diselesaikan. Dalam konteks ini, kepentingan anak-anak berbeda dari kepentingan orang tua yang masih hidup. Karena konflik ini, maka wali khusus dapat ditunjuk untuk mewakili anak yang belum dewasa.

Seorang wali khusus dapat diangkat tidak hanya ketika konflik kepentingan muncul antara orang tua dan seorang anak yang belum dewasa, tetapi juga ketika konflik kepentingan muncul antara seorang wali (atau para wali) dan seorang anak yang belum dewasa. Wali khusus ditunjuk oleh pengadilan tingkat kecamatan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas prakarsa pengadilan. Wali khusus mewakili anak yang belum dewasa baik dalam proses hukum dan proses-proses lainnya. Dalam praktiknya, sampai saat ini hanya sedikit penggunaan pilihan untuk menunjuk seorang wali khusus. Namun, hal ini bisa saja sudah berubah sekarang mengingat undang-undang perceraian yang mulai berlaku sejak 1 Maret 2009 telah membuatnya menjadi mungkin bagi setiap pengadilan (termasuk pengadilan yang menangani proses perceraian) untuk menunjuk seorang wali khusus untuk mewakili kepentingan anak-anak yang belum dewasa. Sebelumnya hanya pengadilan tingkat kecamatan yang diberi wewenang untuk menunjuk seorang wali khusus.

1.2.10. Pertanggungjawaban

Menurut Pasal 6:169 BW, Hans dan Hermien memiliki tanggung jawab hukum mutlak jika putra mereka menyebabkan kerusakan atau kerugian. Tanggung jawab ini terkait dengan kewenangan sebagai orang tua (dan perwalian).

Jika pada usia dua belas tahun, Herman menendang sebuah bola kaki melalui jendela tetangganya, orang-tuanya bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan Herman. Tanggung jawab mutlak ini berlangsung sampai Herman mencapai usia empat belas tahun. Antara usia empat belas dan enam belas tahun, tanggung jawab hukum orang tua terbatas; dalam periode ini orang tua hanya bertanggung jawab jika mereka dapat disalahkan karena tidak mencegah tindakan Herman. Mereka dianggap bertanggung jawab, tetapi mereka dapat menolak anggapan ini. Dengan kata lain, beban pembuktian terletak pada orang tua. Sejak usia empat belas tahun Herman sendiri juga bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dapat dikaitkan dengannya (Pasal 6:164BW).

1.2.11. Hak orang tua untuk menikmati hasil

Orang tua Herman tidak hanya memiliki kewajiban. Berdasarkan Pasal 1:2531 BW mereka juga berhak atas hak orang tua untuk menikmati hasil.

Pengaturan tentang hak orang tua untuk menikmati hasil dalam Pasal 1:2351 BW terdiri dari dua komponen–hak orang tua untuk menikmati hasil dan dewan pembayaran untuk anak-anak. Hak orang tua untuk menikmati hasil memberikan hak kepada orang tua Herman untuk mengusahakan asetnya (aset Herman)– misalnya, bunga atas rekening tabungannya. Penghasilan dari pekerjaannya tidak termasuk dalam hal ini.

Dalam peraturan tentang dewan pembayaran anak-anak penekanan lebih diberikan pada kewajiban anak yang belum dewasa daripada hak orang tua. Selama Herman tinggal bersama orang-tuanya dan memiliki lebih banyak daripada pendapatan insidental yang dia dapatkan dari kerjanya, ia wajib untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuannya untuk biaya rumah tangga keluarga.

Sebuah wasiat yang mendukung seorang anak yang belum dewasa dapat menetapkan bahwa orang tua tidak akan memiliki hak untuk menikmati hasil. Dalam hal ini, pendapatan (bunga, misalnya) yang berasal dari bagian anak yang belum dewasa dari warisan akan ditambahkan kepada anak yang belum dewasa yang bersangkutan dan tidak kepada orang tuanya. Hal ini paling mungkin terjadi dalam surat wasiat dari orang tua yang bercerai, di mana salah satu orang tua menetapkan bahwa mantan pasangannya tidak akan memperoleh hak untuk menikmati hasil.

Hal di atas juga berlaku untuk pemberian yang diberikan kepada anak yang belum dewasa (Pasal 1:253mBW).

1.2.12. Kewajiban untuk menyediakan pemeliharaan

Orang tua dan anak-anak mempunyai kewajiban untuk menyediakan pemeliharaan. Kewajiban ini juga berlaku untuk anak tiri dan orang tua tiri, dan mertua tiri dan menantu tiri, bahkan jika tidak ada hubungan kekeluargaan yang sah secara hukum. Pemeliharaan diatur dalam Titel 17 Buku 1 BW.

Kewajiban orang tua untuk menyediakan pemeliharaan tidak tergantung pada apakah mereka memiliki kewenangan sebagai orang tua atau tidak. Bahkan seorang pria yang belum menikah yang telah menjadi ayah dari seorang anak (ayah biologis) memiliki kewajiban untuk menyediakan pemeliharaan (Pasal 1:394 BW) bagi anak itu, bahkan jika ia belum mengakui statusnya sebagai ayah dari anak yang bersangkutan dan karena itu tidak memiliki hubungan kekeluargaan yang sah secara

hukum dengan sang anak. Namun, dalam konteks ini seorang donor tidak dianggap sebagai orang yang telah menjadi ayah dari seorang anak.

Bagi seorang individu lain yang berbagi kewenangan sebagai orang tua dengan orang tua dari anak yang bersangkutan, kewajiban untuk menyediakan pemeliharaan diatur dalam Pasal 1:253w BW. Pasal ini berlaku mutatis mutandis bagi mereka yang memiliki hak perwalian bersama (Pasal 1:282 lid 6 BW). Jika hanya ada satu wali, kewajiban untuk menyediakan pemeliharaan ini tidak berlaku.

Orang tua Herman berkewajiban untuk menyediakan pemeliharaan untuk dia sampai ia mencapai usia 21 tahun. Setelah itu kewajiban pemeliharaan hanya berlaku sejauh dibutuhkan. Hak atas pemeliharaan dan kewajiban untuk menyediakan pemeliharaan benar-benar bersifat sangat pribadi; yaitu, hak ini dan tugas ini tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan. Jika orang yang berhak atas pemeliharaan atau orang yang mempunyai kewajiban atas pemeliharaan mati, maka hak atau kewajiban itu juga berakhir.

Sampai usia 18 tahun, biaya-biaya yang dimaksudkan adalah biaya perawatan dan pengasuhan; dari 18 hingga 21 tahun, biaya yang bersangkutan adalah untuk biaya hidup dan belajar.

Kewajiban orang tua Herman untuk menyediakan pemeliharaan tidak bersifat sepihak. Herman juga mungkin memiliki kewajiban pemeliharaan terhadap orang-tuanya, yaitu jika mereka membutuhkan.

Menurut aturan dasar, tingkat kewajiban pemeliharaan sebagian bergantung pada kapasitas pihak yang memegang kewajiban (dalam hal ini orang tua Herman) dan sebagian pada kebutuhan pihak yang berhak atas pemeliharaan (Herman). Untuk anak-anak yang belum dewasa, persyaratan akan adanya kebutuhan tidak berlaku (Pasal 1:392 (2) BW); juga tidak berlaku dalam kasus anak-anak remaja berusia 18-21 tahun (Pasal 1:395a BW).

1.3. Orang yang dewasa

Herman bertumbuh menjadi delapan belas tahun—ia telah menginjak usia dewasa! Herman masuk universitas; ia telah memilih untuk belajar hukum di Groningen. Dia tinggal di sebuah kamar di sebuah asrama mahasiswa di Schuitendiep, di mana dia melibatkan dirinya dengan serius dan penuh semangat dalam studinya dan pelbagai bentuk kehidupan mahasiswa.

Apakah makna menginjak usia dewasa bagi Herman? Di tempat pertama, ia sekarang sepenuhnya berkompeten untuk melakukan tindakan hukum. Dia tidak lagi tergantung pada orang-tuanya ketika harus melakukan tindakan hukum apa pun. Untuk itu, dia diperbolehkan

untuk membuat surat wasiat segera setelah ia berusia enam belas tahun. Sekarang ia bisa menikah atau menjadi pasangan dalam kehidupan bersama yang terdaftar tanpa halangan apa pun. Dia bebas untuk berbuat apa pun sesuai kesukaannya untuk menggunakan aset miliknya. Hak pengelolaan orang-tuanya terhadap aset-aset tersebut telah berakhir. Hak orang tua untuk menikmati hasil (bunga yang diperoleh dari rekening tabungannya) berakhir dan Herman bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakannya yang sesuai hukum atau yang melanggar hukum. Herman adalah seorang yang bebas. Groningen (dan seluruh dunia) adalah bagai cangkang tiram baginya.

Seperti kita lihat dalam bagian sebelumnya, Herman masih berhak atas kontribusi dari orang-tuanya untuk biaya hidup dan biaya studi, setidaknya sampai ia berusia dua puluh satu tahun. Setelah itu Herman dan orang-tuanya akan memiliki kewajiban pemeliharaan timbal balik, tetapi hanya sejauh diperlukan.

Ketika Herman akhirnya menginjak usia 21 tahun, ia harus mengurus dirinya sendiri. Dia berhak untuk mendapatkan hibah dan pinjaman mahasiswa. Selain itu, ia memiliki pekerjaan di sebuah pusat layanan telepon (*call centre*). Dia akan meminjam sisanya.

Ketika seorang anak bertumbuh dan kemudian menginjak usia dewasa, kewenangan sebagai orang tua atau perwalian pun berakhir. Seorang pewaris yang ingin mendukung seorang anak yang belum dewasa dalam wasiatnya memiliki pilihan-pilihan untuk pengaturan pengelolaan atas bagian dalam warisan dari anak yang belum dewasa tersebut (Pasal 4:153dst.BW). Hak pengelolaan ini bisa berlanjut sampai setelah anak kecil tersebut mencapai usia dewasa (misalnya, sampai anak tersebut menginjak usia 23 atau 25 tahun, meskipun kewenangan sebagai orang tua atau wali telah berakhir). Untuk uraian lebih lanjut tentang hak pengelolaan ini, lihat Bagian 2.6.6.

1.4. Peraturan-peraturan tentang tinggal bersama tanpa menikah (kohabitasi)

1.4.1. Pengantar: nasihat dari notaris hukum perdata

Herman berhasil baik dalam studinya. Ketika ia berusia 23 tahun, Herman menamatkan studinya. Saat menjalani kerja magang, Herman bertemu Annelies Veenstra dari Appingedam, seorang perawat di University Medical Center Groningen, yang kemudian menjadi pacarnya. Setelah mereka mengenal satu sama lain selama satu tahun, Herman dan Annelies memutuskan untuk tinggal bersama. Mereka menyewa sebuah flat di Damsterdiep di Groningen.

Herman dan Annelies tinggal bersama tanpa menikah. Dalam

dirinya sendiri, kohabitasi atau tinggal bersama tanpa menikah tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun bagi hubungan antara mereka berdua. Dalam hukum perdata, tidak ada apa pun pengaturan tentang hidup bersama (di luar nikah). Memang ada beberapa peraturan mengenai perpajakan (seperti peraturan pasangan sehubungan dengan pajak penghasilan dan pajak warisan), tetapi ini berada di luar cakupan buku ini.

Herman dan Annelies memiliki rekening bank bersama. Mereka juga membeli perabotan rumah tangga bersama. Titel 7 Buku 3 BW (kepemilikan bersama atas harta kekayaan) berlaku untuk harta bersama mereka. Titel ini berisi ketentuan yang mengatur bagaimana harta bersama harus diperlakukan – tidak hanya soal manajemen, tetapi juga bagaimana harta bersama itu harus dibagi jika orang ingin berpisah.

Secara resmi, Herman dan Annelies tidak memiliki kewajiban satu sama lain. Tidak seperti pasangan-pasangan menikah atau pasangan hidup bersama yang terdaftar, mereka tidak memiliki kewajiban pemeliharaan timbal balik. Aset mereka – kecuali untuk harta bersama – tetap terpisah. Mereka tidak memiliki klaim atas hak pendapatan atau pensiun masing-masing. Jika kohabitasi berakhir, mereka tidak memiliki klaim terhadap satu sama lain untuk pemeliharaan.

Annelies membaca dalam majalah *Libelle* bahwa mungkin merupakan ide yang baik untuk meminta nasihat dari notaris hukum perdata. Misalnya, apa yang terjadi jika salah satu dari keduanya mati? Apakah ada pengaturan-pengaturan tertentu yang perlu dibuat? Ini adalah pertama kalinya Herman dan Annelies melakukan kontak dengan notaris hukum perdata. Notaris itu pun memberikan informasi atau nasihat hukumnya kepada kedua pasangan itu.

Pasal 2 dari Undang-Undang Kenotarisan (WNA – *Wet op het notarisambt*) memberi kewenangan kepada kantor notaris hukum perdata untuk mengeksekusi akta autentik dalam kasus di mana hukum mewajibkan notaris hukum perdata untuk melakukannya atau ketika seorang anggota kehidupan bersama menginginkan demikian, dan untuk melakukan tugas-tugas lain yang diperlukan dari mereka oleh hukum.

Sebuah akta yang dieksekusi oleh notaris hukum perdata adalah “autentik”, yaitu, disahkan secara publik. Selain akta autentik ada akta pribadi. Contoh dari akta pribadi adalah dokumen yang ditandatangani oleh para pihak tanpa intervensi notaris, yang dimaksudkan untuk dijadikan sebagai bukti.

Kelebihan dari suatu akta autentik di atas akta pribadi adalah bahwa akta autentik memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat. Selain itu, akta notaris dapat ditegakkan atau diberlakukan; seorang kreditur

dapat bertindak atas kewajiban-kewajiban yang terhadapnya debitur telah berkomitmen untuk menundukkan dirinya tanpa intervensi peradilan.

Tanpa hukum tentang orang dan hukum keluarga, intervensi notaris bersifat wajib dalam beberapa hal, termasuk surat wasiat dan perjanjian pranikah. Notaris hukum perdata juga satu-satunya orang yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat warisan. Tujuan dari intervensi notaris yang bersifat wajib adalah untuk mempromosikan kepastian hukum. Selain tugas-tugas yang oleh hukum mereka diwajibkan untuk mematuhi, notaris juga menjadi ahli dalam menyusun perjanjian hidup bersama, penengah dalam perceraian dan pembuat penetapan untuk lahan dan tempat tinggal.

Berdasarkan Pasal 17 WNA, notaris hukum perdata harus melaksanakan tugas mereka secara independen dan mempromosikan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam tindakan hukum tanpa memihak dan dengan kehati-hatian yang sangat tinggi. Selain itu, notaris hukum perdata memiliki kewajiban untuk mengajarkan klien mereka: mereka harus memperhatikan perihal ketidaktahuan hukum dan juga soal hubungan dominasi antara pihak-pihak yang terlibat. Mereka harus menarik perhatian dari para pihak untuk konsekuensi hukum dari tindakan hukum yang terkait.

1.4.2. Wasiat

Seandainya salah satu dari Herman atau Annelies mati, maka yang lain tidak akan secara otomatis menjadi ahli waris. Untuk pasangan hidup tanpa anak, menurut hukum yang mengatur tentang pewarisan wasiat, aturannya adalah bahwa hanya pasangan nikah dan pasangan yang terdaftar yang secara otomatis mewarisi dari satu sama lain (Pasal 4:10 (1) BW). Jika pihak yang telah mati tidak memiliki pasangan atau pasangan terdaftar, maka orang-tuanya dan saudara adalah ahli waris. Jika Herman dan Annelies tidak ingin harta mereka untuk dilimpahkan sesuai dengan aturan-aturan ini, mereka akan harus membuat surat wasiat. Untuk keterangan lebih lanjut tentang aturan-aturan ini lihat Bagian 2.1 dan 2.2.

Berdasarkan nasihat notaris, kedua pasangan membuat surat wasiat di mana mereka menunjuk satu sama lain sebagai ahli waris tunggal mereka.

1.4.3. Perjanjian hidup bersama

Herman dan Annelies juga ingin mengatur hubungan mereka. Ini adalah tujuan dari perjanjian hidup bersama. Sebuah perjanjian kohabitasi (tinggal atau hidup bersama) bukanlah perjanjian yang ditetapkan (seperti perjanjian diatur dalam Buku 7 dan 7A dari KUH Perdata Belanda) dan

tidak ada dasar hukum khusus untuk perjanjian seperti itu. Sebuah perjanjian hidup bersama tidak selalu harus dibuat oleh seorang notaris hukum perdata, tetapi juga dapat dibuat sebagai perjanjian pribadi. Tidak ada aturan hukum yang berlaku untuk bentuk perjanjian hidup bersama seperti itu.

Namun, dalam beberapa kasus, peraturan perpajakan (pajak warisan dan pajak penghasilan) dan lembaga pensiun (pensiun dari bertanggung yang masih hidup) memerlukan sebuah perjanjian kohabitasi notaris jika individu-individu terkait ingin mendapatkan keuntungan dari skema tertentu.

Dalam perjanjian hidup bersama mereka Herman dan Annelies membuat pengaturan tentang biaya rumah tangga. Peraturan ini akan sangat sesuai dengan peraturan yang ada untuk pasangan nikah atau pasangan hidup yang terdaftar (Pasal 1:84 BW). Sebuah daftar berisi item-item pribadi melekat pada perbuatan, sehingga bukti dapat diberikan tentang apa yang menjadi milik pihak mana pada saat ini. Mungkin berlebihan, mereka juga mengatur bahwa jika salah satu dari mereka mati, harta bersama mereka akan ditambahkan kepada pasangan yang masih hidup di bawah klausul ketahanan hidup.

Sebuah klausul ketahanan hidup adalah sebuah ketentuan tentang pembagian harta bersama di bawah persyaratan yang ditanggguhkan. Syarat ini biasanya adalah kematian salah satu dari kedua pasangan itu lebih dahulu dari yang lain. Jika salah satu pasangan meninggal, persyaratan ini terpenuhi dan item-item bersama dialokasikan kepada pasangan yang masih hidup, yang – biasanya – tidak harus melakukan apa-apa sebagai balasannya.

Sebagai aturan, klausul ketahanan hidup termasuk dalam perjanjian hidup bersama karena alasan pajak. Jika kedua pasangan memiliki kesempatan yang sama dalam hal kematian, kemudian harta kekayaan yang diperoleh melalui klausul ketahanan hidup tidak dianggap sebagai warisan untuk tujuan pajak warisan atau tidak dianggap sebagai hibah. Ini berarti bahwa tidak ada pajak warisan atau pajak hibah yang harus dibayar di atasnya. Sejak 1 Januari 2002 pembebasan pajak warisan bagi pasangan yang hidup bersama (di luar nikah) telah cukup diperpanjang, yang telah mengurangi pentingnya klausul ketahanan hidup.

1.5. Keluarga

1.5.1. Pengantar: Seorang bayi yang sedang dalam kandungan

Herman kini telah selesai dengan masa magangnya. Dia lulusan dari sekolah medis dan memutuskan untuk mengikuti pelatihan untuk menjadi seorang dokter perusahaan. Setelah tinggal di Damsterdiep

selama tiga tahun Herman dan Annelies ingin pindah rumah. Ada seorang bayi yang sedang dalam kandungan Annelies dan mereka membutuhkan ruang yang lebih leluasa dan banyak. Annelies ingin mengurangi jadwal pekerjaan, sebaiknya hanya tiga hari seminggu. Herman dan Annelies membeli rumah keluarga yang kecil di Paterswolde.

Mereka membayar sebuah kunjungan lain lagi ke notaris hukum perdata –tidak hanya untuk mengurus pengalihan kepemilikan rumah, tetapi juga untuk meminta nasihat tentang situasi baru mereka sekarang yaitu bayiyang tidak lama lagi akan lahir.

1.5.2. Wasiat baru

Notaris hukum perdata bertanya kepada Herman dan Annelies apakah mereka berencana untuk menikah. Mereka belum memikirkan tentang perkawinan. Saat ini mereka merasa perkawinan tampak terlalu “borjuis” dan mengatakan bahwa untuk saat ini mereka hanya ingin hidup bersama.

Klausul pasangan yang masih hidup

Jika Herman atau Annelies harus mati, maka sesuai dengan aturan hukum tentang pewarisan bayi yang sekarang sedang dalam kandungan otomatis akan memiliki klaim atas bagian dalam warisan. Herman dan Annelies tidak ingin anak mereka (atau anak-anak mereka yang akan lahir nanti) dapat mengklaim bagian mereka dalam warisan dengan efek atau hasil yang bersifat segera. Hukum waris yang berlaku sejak 1 Januari 2003 berisi ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan untuk melindungi pasangan hidup (Pasal 4:13BW). Perlindungan ini berlaku berdasarkan hukum yang berlaku, tapi hanya untuk pasangan menikah atau pasangan yang terdaftar dengan anak-anak. Hukum tidak menawarkan perlindungan *ipso jure* (berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku) bagi pasangan yang hidup bersama tanpa menikah, sehingga mereka harus meletakkan solusi dalam surat wasiat mereka.

Notaris hukum perdata menyarankan Herman dan Annelies untuk memasukkan pengaturan tentang pasangan yang bertahan hidup dalam surat wasiat mereka. Anak akan memiliki klaim atas bagian dalam warisan, namun pengaturan ini akan mencegah anak untuk dapat menuntut bagian segera setelah kematian Herman atau Annelies. Anak harus menunggu sampai pasangan yang bertahan hidup juga meninggal.

Perwalian

Notaris meminta perhatian pada kemungkinan situasi di mana

kedua pasangan tidak lagi hidup dan anak-anak mereka masih merupakan anak-anak yang belum dewasa secara hukum. Siapa yang akan mengurus anak-anak? Herman dan Annelies memutuskan untuk menunjuk seorang wali dalam surat wasiat mereka (Pasal 1:292(1) BW). Adik perempuan Annelies, Maaïke Veenstra, dipersiapkan untuk menerima penunjukan ini.

Misalkan bahwa anak-anak adalah anak-anak yang belum dewasa secara hukum ketika kedua orang tuanya mati. Perwalian berakhir ketika anak-anak berusia delapan belas tahun. Dalam hal ini anak-anak akan mendapatkan akses pada kekayaan yang besar di usia muda! Herman dan Annelies memperlihatkan niat bahwa mereka akan lebih suka jika anak-anak harus menunggu sampai mereka berusia dua puluh lima tahun dan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar.

Pengelolaan

Diputuskan bahwa sebuah pengelolaan akan dilakukan untuk bagian harta kekayaan anak-anak dalam warisan sampai mereka mencapai usia dua puluh lima tahun (Pasal 4:153BW). Maaïke Veenstra ditunjuk sebagai pengelola (lihat Bagian 2.6.6).

Klausul pengecualian

Surat-surat wasiat juga mencakupi ketentuan yang menyatakan bahwa apa pun yang anak-anak warisi dari orang tua mereka selalu akan tetap menjadi milik pribadi. Jika anak-anak akan bercerai, anak-anak pria yang lahir di masa depan setelah perceraian itu dan anak-anak menantu perempuan tidak memiliki hak untuk mengklaim warisan. Klausul ini, berdasarkan Pasal 1:94BW, dikenal sebagai klausul pengecualian dan sering dimasukkan dalam surat wasiat, tetapi juga dapat digunakan dalam kaitannya dengan hibah.

Untuk pengaturan wasiat lainnya lihat Bagian 2.6.

1.5.3. Pengakuan status sebagai ayah

Sejauh wasiat mereka yang menjadi perhatian, Herman dan Annelies sekarang mendapati semuanya berjalan baik, tetapi ada hal-hal lain yang perlu diatur juga. Karena Herman dan Annelies tidak ingin menikah untuk sementara waktu, maka Herman harus mengakui statusnya sebagai ayah dari bayi yang sedang ada dalam kandungan. Sebagaimana telah kita lihat, tidak terjadi hubungan kekeluargaan yang sah secara hukum antara Herman dan bayi berdasarkan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1:2 BW Herman dapat mengakui bayi itu sendiri sebagai anaknya

sebelum kelahirannya.

Biasanya pengakuan terjadi melalui akta yang disusun oleh pihak pendaftar kelahiran, kematian dan perkawinan. Pengakuan juga dapat dilakukan melalui akta notaris, namun dalam praktiknya hal ini sangat tidak umum (Pasal 1:203 BW).

Pengakuan sebagai ayah menciptakan hubungan kekeluargaan yang sah secara hukum antara Herman dan anak pertamanya. Herman kini tidak hanya ayah biologis (dan lahiriah) dari si anak, tapi juga ayah yang sah secara hukum.

Pengakuan sebagai ayah tidak selalu harus dilakukan oleh ayah biologis. Dengan kata lain, ini tidak perlu menjadi tindakan kebenaran. Dalam keadaan tertentu pengakuan atas seorang anak bisa dibatalkan (Pasal 1:205 BW) atas dasar bahwa orang yang mengakui dirinya sebagai ayah bukanlah ayah biologis si anak.

Misalnya, jika setelah mengakui sang bayi sebagai anaknya sendiri, ternyata bahwa Herman bukanlah ayah biologis dari anak tersebut, maka ia bisa membatalkan pengakuan tersebut karena ia telah dibujuk untuk mengakui dirinya sebagai ayah atas dasar kesalahan atau penipuan. Dalam hal ini Herman harus mengajukan permohonan ke pengadilan dalam jangka waktu satu tahun setelah menjadi sadar akan kesalahan atau penipuan.

Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Kejaksaan, anak atau ibu juga dapat mengajukan permohonan agar pengakuan dibatalkan.

Tes DNA memainkan peran penting dalam proses yang berkaitan dengan penolakan status sebagai ayah, pembatalan pengakuan sebagai ayah dan pembentukan peradilan atas status ayah. Melalui tes DNA, dapat diketahui dengan probabilitas yang cukup tinggi tentang kepastian apakah orang yang dimaksud adalah ayah biologis dari sang anak atau tidak. Berdasarkan Pasal 194 Rv pengadilan dapat memerintahkan pemeriksaan ahli termasuk uji DNA (untuk tes DNA lihat Bagian 1.1.3).

Herman memutuskan (dengan persetujuan Annelies) untuk mengakui dirinya sebagai ayah dari anaknya sebelum kelahirannya. Pada kesempatan pengakuan tersebut, Herman dan Annelies bersama-sama menyatakan bahwa anak itu akan menanggung nama keluarga Hazewinkel (Pasal 1:5 (2) BW).

1.5.4. Kewenangan sebagai orang tua

Ketika anaknya lahir, Herman dan Annelies tidak memiliki kewenangan bersama sebagai orang tua berdasarkan hukum yang

berlaku; untuk mendapatkan kewenangan ini mereka harus mengambil tindakan. Fakta murni bahwa Herman telah mengakui statusnya sebagai ayah tidak secara otomatis melahirkan kewenangan bersama sebagai orang tua. Menurut hukum, kewenangan bersama sebagai orang tua diberikan secara otomatis hanya bila anak lahir dalam perkawinan atau kehidupan bersama yang terdaftar.

Dalam hal ini tidak ada perkawinan atau pasangan hidup bersama yang terdaftar. Berdasarkan Pasal 1:252 BW Herman dan Annelies harus mendaftarkan kewenangan bersama mereka sebagai orang tua pada pencatatan tentang kewenangan sebagai orang tua dan perwalian di pengadilan tingkat kecamatan.

Berdasarkan Pasal 1:252 (2) BW, pihak pendaftar dapat menolak pendaftaran untuk kewenangan bersama sebagai orang tua jika pada saat pengajuan permohonan:

- a. salah satu dari dua orang tua tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan kewenangan sebagai orang tua (lihat Pasal 1:246 BW)
- b. salah satu dari dua orang tua telah kehilangan atau dipecat dari kewenangan sebagai orang tua dan orang tua lainnya memiliki kewenangan sebagai orang tua (lihat Bagian 5 dari Titel 14 Buku 1 BW)
- c. wali memiliki hak asuh anak
- d. tidak ada pengaturan tentang kewenangan sebagai orang tua atas anak itu
- e. orang tua yang memiliki kewenangan sebagai orang tua atas anak itu memiliki kewenangan bersama sebagai orang tua dengan seorang individu lain (Pasal 1:253t BW dst.).

Seandainya Annelies menolak untuk bekerja sama untuk pendaftaran kewenangan bersama sebagai orang tua pada pencatatan kewenangan sebagai orang tua dan hak asuh, maka Herman kemudian dapat meminta pengadilan untuk memberinya kewenangan bersama sebagai orang tua (Pasal 1:253 c (1) BW). Kemungkinan ini hanya ada sejak 28 Februari 2009. Sebelum itu, Herman sudah tergantung pada kerja sama Annelies untuk mendapatkan kewenangan bersama sebagai orang tua.

Pengadilan dapat menghentikan kewenangan bersama sebagai orang tua dari Herman dan Annelies atas permohonan mereka atau atas permohonan oleh salah satu dari mereka jika keadaan kemudian berubah. Dalam hal itu, pengadilan akan menentukan mana dari orang tua akan memiliki kewenangan sebagai orang tua sejak saat itu dan seterusnya, demi kepentingan terbaik anak. Kriteria pertama yang akan pengadilan pertimbangkan dalam memutuskan apakah akan mengabulkan

permohonan adalah apakah ada risiko yang tidak dapat diterima yaitu anak menjadi hilang atau terjebak di antara orang tua dan tidak dapat diharapkan bahwa situasi ini akan cukup berubah di masa mendatang. Kriteria ini dikenal sebagai “kriteria terjebak di antara”. Ini adalah kodifikasi dari sebuah kriteria yang dirumuskan oleh Mahkamah Agung Belanda (HR 10 September 1999, NJ 2000, 20). Permohonan juga dapat dikabulkan jika mengubah kewenangan sebagai orang tua diperlukan demi kepentingan anak dalam hal-hal tertentu (Pasal 1:253n dan 1:251a BW). Jika kewenangan bersama sebagai orang tua dari kedua orang tua yang tidak menikah satu sama lain telah disahkan atas dasar putusan pengadilan, maka pengadilan juga dapat mengabulkan permohonan jika keputusan dibuat berdasarkan informasi yang salah atau tidak lengkap (Pasal 1: 253n BW). Namun, orang tua yang telah kehilangan kewenangan sebagai orang tua dapat meminta pengadilan untuk mengembalikan kewenangan bersama sebagai orang tua dengan alasan (antara lain) bahwa keadaan telah berubah (Pasal 1:253o BW). Beberapa konsekuensi dari kewenangan sebagai orang tua dibahas dalam Bagian 1.2.

1.5.5. Apakah mereka memang harus menikah

Apakah akan lebih baik bagi Herman dan Annelies untuk menikah? Khususnya untuk Annelies perkawinan akan menawarkan perlindungan yang lebih. Annelies akan bekerja lebih sedikit, sehingga ia akan memiliki penghasilan yang kurang. Dia mungkin akan menghabiskan waktu luangnya membesarkan anak. Herman akan tetap mendapatkan penghasilan yang stabil. Jika semuanya berjalan dengan baik, mungkin kariernya malah akan naik dalam tahun-tahun yang mendatang, sedangkan peluang karier Annelies akan menurun.

Misalkan kohabitasi atau hidup bersama tanpa menikah menjadi berakhir setelah beberapa tahun kemudian. Dalam kasus itu, hukum tidak memberikan perlindungan bagi Annelies. Dia tidak akan memiliki klaim untuk pemeliharaan, tidak juga dia akan memiliki bagian dalam hak atas pensiun yang telah dikumpulkan Herman. Annelies tidak akan memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari pendapatan yang diperoleh dan disimpan (tidak dibelanjakan) selama hubungan mereka. Perkawinan atau kehidupan bersama yang terdaftar mungkin menjadi solusi yang baik. Untuk sementara waktu Herman dan Annelies masih tidak ingin menikah.

Di tengah malam seorang bayi lahir secara alami. Ternyata yang lahir adalah anak laki-laki dan ia pun diberi nama Robin. Sejarah berulang dengan sendirinya: Herman pergi ke kantor pencatatan kelahiran, kematian dan perkawinan untuk mendaftarkan kelahiran anak pertamanya.

1.6. Perkawinan

1.6.1. Pengantar: Nasihat dari notaris hukum perdata

Dua tahun telah berlalu. Annelies sedang hamil anak kedua. Herman sekarang bekerja sebagai dokter perusahaan di Groningen. Di sekitar mereka, Herman dan Annelies melihat bahwa banyak dari teman-teman mereka sudah menikah. Perkawinan sedang kembali menjadi mode, dan Herman dan Annelies akhirnya memutuskan untuk ikut melakukan hal itu juga. Mereka mengunjungi notaris hukum perdata lagi untuk meminta nasihat. Notaris menjelaskan kemungkinan dan konsekuensi dari perkawinan.

Menurut notaris ada dua kemungkinan: baik Herman maupun Annelies bisa menikah satu sama lain, atau mereka dapat menjadi pasangan hidup bersama yang terdaftar.

1.6.2. Pasangan hidup bersama yang terdaftar

Pasangan hidup bersama yang terdaftar telah ada sejak 1 Januari 1998. Awalnya, itu dimaksudkan untuk pasangan dari jenis kelamin yang sama yang ingin menikah. Pada tahun 1998 belum ada dukungan politik yang cukup untuk membuka perkawinan bagi pasangan berjenis kelamin sama, dan sebagai alternatifnya pasangan hidup bersama yang terdaftar pun diperkenalkan. Pasangan dari jenis kelamin yang berbeda juga bisa menjadi pasangan hidup bersama yang terdaftar (ini adalah cara untuk mencegah pasangan hidup bersama yang terdaftar dari kemungkinan menjadi suatu pengaturan secara eksplisit untuk pasangan gay). Konsekuensi dari pasangan hidup bersama yang terdaftar sebagian besar sama dengan perkawinan. Beberapa perbedaan penting antara pasangan hidup bersama yang terdaftar dan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Sebuah pasangan hidup bersama yang terdaftar tidak otomatis mengakibatkan hubungan keluarga dengan anak-anak yang lahir dalam pasangan hidup bersama tersebut. Sama seperti pasangan yang tidak menikah, ayah harus pertama-tama mengakui statusnya sebagai ayah untuk menjadi ayah yang diakui secara hukum. Karena itu pasangan hidup bersama yang terdaftar tidak memiliki konsekuensi hukum dalam hal pewarisan atau hak mewarisi.

Namun, pasangan hidup yang terdaftar benar-benar secara otomatis memiliki kewenangan bersama sebagai orang tua atas anak yang lahir selama kehidupan bersama yang terdaftar tersebut, asalkan anak tersebut tidak juga memiliki hubungan keluarga yang sah secara hukum dengan orang tua lain (Pasal 1:253aa dan 1:253sa BW). Oleh karena itu, tidak diperlukan untuk mendaftarkan kewenangan bersama sebagai orang tua pada pencatatan kewenangan sebagai orang tua dan pengasuhan atau hak asuh.

2. Sebuah pasangan hidup bersama yang terdaftar dapat dihentikan dengan persetujuan antara para pihak tanpa intervensi pengadilan (Pasal 1:80c(c) BW). Namun, sejak 1 Maret 2009 intervensi pengadilan telah menjadi wajib jika para pasangan memiliki kewenangan bersama atau tunggal sebagai orang tua atas satu atau lebih dari anak-anak bersama mereka atau jika mereka memiliki kewenangan bersama sebagai orang tua atas satu atau lebih anak berdasarkan Pasal 1:253sa atau 1:253t BW. Supaya pasangan yang menikah bisa bercerai, intervensi pengadilan selalu dibutuhkan.

Selain perbedaan-perbedaan ini ada juga perbedaan dari suatu hakikat prosedural (seperti isi yang berbeda dari pernyataan yang dibuat pada kantor pencatatan kelahiran, kematian dan perkawinan). Selain itu, pemisahan secara hukum tidak mungkin dalam kasus pasangan hidup bersama yang terdaftar; pemisahan secara hukum (pemisahan tempat tinggal dan pangan) masih diperuntukkan bagi pasangan yang sudah menikah.

Menurut Pasal 1:80c BW ada lima cara di mana suatu pasangan hidup bersama yang terdaftar dapat berakhir (bdk. Pasal 1:149 BW untuk perkawinan):

1. melalui kematian;
2. jika salah satu dari pasangan itu pergi atau menghilang dan pasangan lainnya telah menjalin pasangan hidup bersama yang terdaftar yang baru atau telah menikah (lihat Bagian 2 dari Titel 18 Buku 1 BW);
3. dengan persetujuan bersama melalui pendaftaran oleh pihak pendaftar atau pencatat kelahiran, kematian dan perkawinan tentang suatu pernyataan yang ditandatangani dan diberi tanggal oleh kedua pasangan bersangkutan dan satu atau lebih pengacara atau notaris hukum perdata yang menyatakan bahwa dan pada waktu kapan para pasangan telah mencapai kesepakatan mengenai pembubaran kehidupan bersama yang terdaftar tersebut;
4. melalui pembubaran atas permohonan dari para pasangan atau salah satu dari pasangan bersangkutan;
5. melalui konversi atau perubahan dari pasangan "hidup bersama yang terdaftar menjadi sebuah perkawinan.

Salah satu kelemahan dari pasangan hidup bersama yang terdaftar adalah kenyataan bahwa hal itu mungkin tidak diakui di setiap negara, meskipun hal ini pun bukan fenomena khas Belanda. Di negara-negara Skandinavia dan di Prancis pasangan hidup bersama semacam ini juga telah diperkenalkan.

Karena perkawinan telah dibuka juga untuk pasangan berjenis kelamin sama pada tanggal 1 April 2001, pasangan hidup bersama yang terdaftar pun telah menjadi sedikit seperti khayalan belaka. Alasan asli dari adanya pengaturan hukum untuk pasangan hidup bersama yang terdaftar telah hilang [alasan asli yang dimaksud adalah untuk mengakomodasi kehidupan bersama pasangan berjenis kelamin sama], dan sebagai akibatnya pasangan hidup bersama yang terdaftar telah mengambil bentuk kehidupannya sendiri. Meskipun menyingkirkan pasangan hidup bersama yang terdaftar akan menyederhanakan undang-undang, Menteri memutuskan untuk mempertahankan pengaturan ini, karena penelitian telah menunjukkan bahwa pasangan hidup bersama yang terdaftar itu ternyata memenuhi kebutuhan tertentu. Hakikat pasangan hidup bersama yang terdaftar kurang tradisional dan simbolis dibandingkan dengan perkawinan, dan karena itu memberikan alternatif bagi orang yang merasa bahwa perkawinan terlalu penuh dengan beban emosional.

Herman dan Annelies tidak ingin pasangan hidup bersama yang terdaftar, mereka hanya ingin menikah.

1.6.3. Hukum harta perkawinan

Apa konsekuensi dari perkawinan dan bagaimana para pasangan mencapai kesepakatan untuk mengubah konsekuensi-konsekuensi tersebut? Kita sekarang telah sampai pada bidang hukum harta perkawinan, sebuah cabang penting dari hukum tentang orang dan hukum keluarga. Hukum harta perkawinan adalah salah satu dari bidang keahlian notaris hukum perdata.

1.6.3.1. Konsekuensi umum berdasarkan hukum harta kekayaan

Terlepas dari yang manakah dari sistem harta perkawinan yang akan dipilih oleh para pasangan (lihat di bawah), semua pasangan yang menikah memiliki sedikit hak dan kewajiban yang dapat ditemukan pada Titel 6 Buku 1 BW. Sebagian besar dari ketentuan ini adalah aturan hukum yang mengikat dan tidak ada pengecualian yang dapat dibuat kecuali hukum itu sendiri menentukan sebaliknya.

Pasal 1:81 BW

Berdasarkan Pasal 1:81 BW para pasangan masing-masing berutang kesetiaan satu sama lain, bantuan dan dukungan lainnya, dan memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Pasal ini merangkum dasar perkawinan. Sulit untuk memaksakan kesetiaan, bantuan dan dukungan dengan hukum. "Memenuhi kebutuhan satu sama lain" membawa kita ke hukum harta kekayaan: "memenuhi kebutuhan

satu sama lain” lebih luas daripada “menyediakan kebutuhan satu sama lain”. Standard hidup pasangan juga memainkan peran.

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1:81 BW dijelaskan secara lebih rinci khususnya dalam kaitannya dengan biaya rumah tangga (kewajiban untuk menyediakan dana yang cukup) dalam Pasal 1:84 (2) BW.

Jelas bahwa Pasal 1:81 BW hanya berlaku dalam atau selama perkawinan. Ketika perkawinan berakhir melalui kematian, perceraian atau perpisahan secara hukum, Pasal 1:81 BW tidak lagi berlaku untuk para pasangan yang bersangkutan (lihat Pasal 1:92a BW). Dalam kasus perceraian, hal itu digantikan oleh pengaturan tentang pemeliharaan. Dalam kasus kematian, hukum waris berlaku; sejak 1 Januari 2003 hukum waris telah memberikan perlindungan yang luas untuk pasangan yang masih hidup atau pasangan hidup bersama yang terdaftar.

Pasal 1:82 BW

Berdasarkan Pasal 1:82 BW para pasangan memiliki kewajiban untuk saling menjaga dan membesarkan anak-anak yang belum dewasa yang merupakan bagian dari keluarga mereka dan untuk menanggung biaya perawatan dan pengasuhan. Anak-anak yang belum dewasa yang adalah milik keluarga bersangkutan mungkin juga termasuk anak-anak tiri dan anak-anak asuh.

Pasal 1:83 BW

Jika diminta, para pasangan harus berbagi informasi satu sama lain tentang pelaksanaan kewajiban mereka dan juga tentang rincian aset dan utang. Dengan kata lain, dari sudut pandang hukum harta kekayaan, tidak ada rahasia di antara para pasangan terkait.

Pasal 1:84 BW

Pasal 1:84 BW mengandung ketentuan-ketentuan rinci mengenai pembagian beban biaya rumah tangga. Pasal 1:84 (1) menegaskan tentang kewajiban pasangan untuk berkontribusi (lebih banyak akan mengikuti atau menyesuaikan diri dengan perbedaan-perbedaan antara tanggung jawab, kewajiban untuk berkontribusi dan pemulihan utang).

Biaya rumah tangga harus dibayar dari penghasilan bersama. Jika ini belum cukup, biaya harus dibayar dari pendapatan masing-masing pasangan secara pro rata (proporsional). Jika pendapatan gabungan tidak cukup, maka biaya harus dibayar dari aset dengan cara yang sama, yaitu, pertama dari aset bersama dan kemudian dari aset pribadi masing-masing pasangan secara pro rata.

Pasal 1:84 (2) mencakup kewajiban bersama pasangan untuk menyediakan dana yang cukup: ini berarti mengusahakan agar dana cukup tersedia untuk membayar biaya rumah tangga, yang mana mereka diwajibkan untuk memenuhinya kecuali kalau ada keadaan khusus yang membuat hal itu tidak mungkin.

Para pasangan mungkin setuju secara tertulis bahwa peraturan tersebut di atas tidak akan berlaku untuk mereka. Untuk tujuan ini mereka tidak harus membuat perjanjian pascaperkawinan (*postnuptial agreement*); lihat Pasal 1:84 (3) BW.

Pasal 1:85 BW

Pasal 1:85 BW berkaitan dengan biaya yang terjadi sehubungan dengan urusan rumah tangga biasa. Frase “urusan rumah tangga biasa” ini tampak jauh lebih sempit daripada frase “biaya rumah tangga” yang digunakan dalam Pasal 1:84 BW.

Biaya-biaya ini mencakup tagihan-tagihan pembelanjaan, gas, air dan energi (listrik), dan bunga sewa atau kredit, tetapi bukan pembelian televisi layar plasma atau liburan satu bulan di Nepal.

Menurut Pasal ini, kedua pasangan bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya atas utang tersebut. Pasal 1:85 BW menyimpang dari aturan dasar bahwa siapa pun yang memiliki utang maka ia bertanggung jawab atas utang tersebut. Dalam kasus Pasal 1:85, para kreditur utang tidak pertama-tama harus bertanya yang manakah dari atau di antara kedua pasangan tersebut yang telah menimbulkan utang tersebut.

Pasal 1:87

Jika seorang pasangan berinvestasi dalam bidang properti yang dimiliki pasangan lainnya, maka ia berbagi dalam apresiasi atau depresiasi properti tersebut (Pasal 1:87 BW). Misalnya, jika seorang pasangan membayar bagian dari pinjaman atau hipotek rumah yang dengan itu sebuah rumah telah dibiayai dan rumah tersebut dimiliki pasangan lainnya, maka pasangan yang berinvestasi memiliki saham berupa proporsi tertentu dari nilai rumah ini yang sama dengan proporsi yang terdapat dalam investasi pasangan tersebut pada total pembiayaan. Berdasarkan ketentuan ini, prinsip ini juga berlaku untuk hak atas kompensasi dan hak atas perolehan kembali (Pasal 1:95 dan 1:96 BW). Prinsip bahwa para pasangan memiliki klaim nominal terhadap satu sama lain sekarang telah ditinggalkan, tetapi masih berlaku untuk klaim yang muncul sebelum undang-undang baru diberlakukan. Berdasarkan hukum yang sekarang berlaku dan yang sedang diusulkan, para pasangan bisa menyepakati bahwa aturan dasar tidak akan berlaku untuk mereka.

Pasal 1:88 BW

Pasal 1:88 BW adalah sebuah ketentuan yang penting yang telah dimasukkan dalam hukum untuk melindungi para pasangan satu sama lain, juga untuk kepentingan keluarga.

Orang menikah tidak dapat melakukan tindakan hukum tertentu tanpa persetujuan dari pasangannya. Contoh utama adalah perjanjian yang menetapkan pemindahtanganan sebuah rumah di mana kedua pasangan itu hidup bersama atau di mana pasangan lainnya tinggal sendirian, tetapi ketentuan tersebut juga berlaku untuk tindakan hukum lain yang relevan dengan tempat tinggal selama perkawinan dijalankan (Pasal 1:88(1a) BW). Tidak ada bedanya pasangan yang mana yang memiliki tempat tinggal; tanpa persetujuan pasangan lainnya, seorang pasangan tidak dapat melakukan tindakan-tindakan hukum.

Istilah “tempat tinggal” tidak hanya merujuk ke sebuah rumah atau apartemen, tetapi juga dapat berarti sebuah rumah kapal atau karavan. Titik pentingnya adalah apakah bangunan, karavan atau perahu tersebut merupakan bagian dari “lingkungan tempat tinggal” dari kedua pasangan yang bersangkutan.

Persetujuan pasangan lainnya diperlukan untuk melakukan perjanjian yang menetapkan penjualan, tetapi juga untuk memberikan opsi tentang pembelian tempat tinggal. Persetujuan juga diperlukan untuk melakukan perjanjian untuk membebaskan hipotek pada tempat tinggal.

Tindakan-tindakan hukum lainnya yang untuk itu salah satu pasangan pada prinsipnya membutuhkan persetujuan lain adalah:

- ❖ Hibah, dengan pengecualian atas hibah biasa, hibah yang tidak berlebihan (Pasal 1:88(1) BW).

Ini bisa berarti membuat sebuah perjanjian hibah, tapi juga nikmat-nikmat lainnya juga dapat dimasukkan dalam istilah “hibah” ini (lihat Pasal 7:186 (2) BW), seperti penjualan barang tertentu dengan harga nonkomersial. Di sini unsur kedermawanan harus terlibat. Apakah hibah itu berlebihan atau tidak dapat bervariasi untuk setiap persekutuan pasangan. Standard hidup dari para pasangan juga memainkan peran. Untuk pengecualian terhadap aturan dasar, lihat ayat 4 Pasal ini.

- ❖ Perjanjian yang menetapkan bahwa pasangan, diluar urusan normal dari profesi atau bisnis pasangan tersebut, mengikatkan dirinya sebagai jaminan atau sebagai ko-debitur bersama dan terpisah, memberi kepercayaan kepada pihak ketiga, atau menjamin keamanan untuk utang pihak ketiga (Pasal 1:88 (1) BW).

Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk melindungi pasangan dari

niat baik masing-masing manakala salah satu dari mereka ingin membantu seorang teman baik atau anggota keluarga. Tindakan-tindakan hukum ini tidak langsung atau belum tentu merugikan pasangan, tetapi tindakan-tindakan ini memang mengandung risiko tinggi.

- ❖ Perjanjian pembelian cicilan, kecuali dalam hubungannya dengan item-item yang jelas secara eksklusif atau terutama ditujukan untuk digunakan dalam kegiatan normal dari profesi atau bisnis pasangan (Pasal 1:88 (1d) BW).

Pada prinsipnya tidak ada rumus yang baku untuk memberikan persetujuan, kecuali kalau undang-undang menyediakan formalitas tertentu dalam hubungannya dengan tindakan hukum tertentu. Dalam kasus tersebut, persetujuan harus dibuat secara tertulis (misalnya penjualan tempat tinggal untuk konsumen yang dimaksudkan dalam Pasal 7:3 BW).

Jika persyaratan persetujuan tidak terpenuhi, maka pasangan lainnya dapat membatalkan tindakan hukum atas dasar Pasal 1:89 BW. Sanksi ini ketat dan berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindakan hukum sebagaimana dimaksud di atas dengan satu pihak yang menikah harus memeriksa apakah pasangan dari pihak yang bersangkutan telah memberikan persetujuan yang diperlukan. Ini bukan hanya masalah internal antara pasangan; sanksi juga mempengaruhi pihak lain yang tidak menyadarinya.

Mengingat ketidakpastian yang terkait dengan keterbatalan tindakan hukum, notaris hukum perdata memiliki tugas penting dalam memeriksa pihak-pihak tersebut sesuai dengan Pasal 1:88 BW. Sebagai contoh, seorang notaris tidak akan membantu dalam hal pengalihan titel sebuah tempat tinggal yang dihuni selama perkawinan kecuali kalau ia yakin bahwa pasangan dari pihak yang berniat mengalihkan itu telah menyetujui penjualan tersebut.

Pasal 1:90 BW

Apakah para pasangan dinyatakan bebas untuk mengalihkan harta mereka ketika mereka merasa bahwa hal itu cocok, atau dengan kata lain, bisakah mereka mengasingkan dan mengalihkan harta tanpa persetujuan pasangannya? Menurut Pasal 1:90 (1) BW, seorang pasangan berwenang untuk mengelola harta kekayaan pribadinya, dan menurut aturan yang ditetapkan dalam Pasal 1:97 BW, untuk mengelola harta kekayaan bersama.

Ayat 2 [dari pasal ini] menyatakan bahwa pengelolaan oleh seorang

pasangan terhadap sebuah barang mencakupi pelaksanaan, tanpa keterlibatan pasangannya, kekuasaan yang terkait dengan barang tersebut, termasuk kekuasaan untuk mengalihkan barang tersebut dan kekuasaan untuk melakukan tindakan yang tidak dimaksudkan untuk memiliki efek hukum bagi barang itu, tanpa merugikan hak dari pasangannya untuk menikmati dan menggunakan barang tersebut berdasarkan hubungan perkawinan.

Penting untuk memeriksa apakah suatu barang adalah milik pribadi dari salah satu pasangan atau harta kekayaan bersama dari kedua pasangan yang bersangkutan. Jika barang itu adalah harta kekayaan bersama, maka ketentuan Pasal 1:97 BW berlaku. Pasal ini akan dibahas di bawah ini.

1.6.3.2. Kepemilikan bersama atas harta kekayaan

Jika Herman dan Annelies tidak membuat pengaturan khusus, maka ketika mereka menikah, “kepemilikan bersama yang umum atas harta kekayaan” akan terwujud atas dasar hukum yang berlaku (lihat Pasal 1:93 BW, juga dikenal sebagai “kepemilikan bersama yang statutoris atas harta kekayaan” atau biasanya hanya disebut “kepemilikan bersama atas harta kekayaan”). Aset-aset Annelies dan Herman digabungkan menjadi satu kesatuan tunggal kepemilikan bersama atas harta kekayaan. Dalam harta kekayaan yang demikian ini, tidak ada bagian-bagian yang dapat diidentifikasi. Semuanya milik Herman dan Annelies bersama-sama.

Menurut Pasal 1:94 (1), aset dari kepemilikan bersama itu terdiri dari semua harta kekayaan yang ada sekarang dan di masa depan dari pasangan suami-istri, kecuali untuk barang-barang yang terdaftar sebagai pengecualian dalam Pasal ini. Kepemilikan bersama atas harta kekayaan memiliki semacam “kekuatan magnetis”; aturan dasarnya adalah bahwa segala sesuatu yang diperoleh selama keberadaan suatu kebersamaan akan menjadi milik kebersamaan tersebut, terlepas dari siapa yang memperolehnya.

Misalnya, karena “kekuatan magnetis” tersebut, pendapatan dari pekerjaan Herman akan menjadi bagian dari kepemilikan bersama atas harta kekayaan. Jika Annelies memenangkan 6 juta euro dari undian Lotto, uang tersebut juga akan menjadi bagian dari kepemilikan bersama atas harta kekayaan.

Tanggung jawab dari suatu kebersamaan atau persekutuan hidup terdiri dari semua utang dari masing-masing pasangan. Ini berarti bahwa semua tanggung jawab itu dibayar oleh kebersamaan tersebut: mereka ditanggung oleh kebersamaan itu.

Pasal 1:94 BW

Tidak semua barang menjadi bagian dari kepemilikan bersama atas harta kekayaan. Beberapa pengecualian dibuat dalam Pasal 1:94 BW. Kita akan melihat lebih dekat tiga pengecualian yang paling penting.

Pengecualian pertama adalah ketika pewaris telah menetapkan dalam sebuah wasiat atau seorang donor telah menetapkan sehubungan dengan hibah bahwa harta tersebut tidak akan menjadi bagian dari harta bersama (Pasal 1:94 (3) BW). Harta kekayaan tersebut dicakup oleh klausul pengecualian. Banyak orang tua yang khawatir menyertakan klausul ini dalam surat wasiat mereka. Dalam hal ahli waris atau penerima hibah bercerai, klausul tersebut mencegah harta yang diwariskan atau dihibahkan dari keharusan dibagi dengan pasangan, yang untuk siapa harta tersebut tidak dimaksudkan.

Pengecualian kedua adalah aset-aset dan tanggung jawab yang terhubung dalam beberapa cara yang khusus dengan salah satu dari para pasangan (Pasal 1:94 (4) BW).

Contoh-contoh tentang keterkaitan khusus dalam pengecualian kedua ini jarang ada. Mahkamah Agung Belanda memutuskan bahwa sebuah tindakan yang mengklaim kompensasi atas kerugian yang tidak nyata dan kehilangan pendapatan sehubungan dengan kesusahan yang diderita oleh salah satu dari pasangan tersebut, sejauh itu masih tertunda pada saat perceraian, bukan merupakan bagian dari kepemilikan harta bersama karena hubungannya khusus dengan salah satu dari pasangan.

Pengecualian ketiga adalah hak atas pensiun yang terhadapnya berlaku *Equalization of Pension Rights in the Event of a Divorce Act* (Undang-Undang tentang Pemerataan Hak atas Pensiun dalam Hal Perceraian) (dan juga hak atas pensiun dari orang yang masih hidup yang terkait dengan semua hak atas pensiun tersebut, Pasal 1:94 (2b) BW). Secara khusus, hak atas pensiun sebagaimana dimaksud di sini adalah hak-hak atas pensiun yang terakumulasi selama perkawinan. Karena hak-hak atas pensiun ini dilindungi oleh sebuah undang-undang yang khusus, maka hak-hak itu tidak termasuk dalam harta perkawinan.

Setiap klaim dari seorang pasangan berdasarkan kewenangan menetapkan hak menikmati hasil sebagaimana dimaksud Pasal 29 dan 30 Buku 4, yaitu hak menikmati hasil yang telah ditetapkan atas dasar ketentuan-ketentuan itu, dan apa pun yang diperoleh sesuai dengan Pasal 34, 35, 36, 38 dan 126(2a dan c) Buku 4, dan Buku 4, Bagian 3 dari Titel 4, tidak menjadi bagian dari harta bersama juga. Hak-hak statutoris ini [hak-hak yang ditetapkan berdasarkan hukum], yang oleh seorang pasangan yang masih hidup dapat diklaim dalam keadaan tertentu setelah kematian pasangannya, akan dibahas secara lebih rinci dalam Bagian 2.4.1.

Pasal 1:97 BW

Apakah ada dua kapten dalam satu kapal ketika kita bicara tentang harta bersama? Kita sekarang telah mencapai topik tentang kewenangan administratif. Berdasarkan ketentuan Pasal 1:97 BW, masing-masing pasangan berwenang untuk mengelola harta bersama. Pengecualian untuk ini adalah harta yang tunduk pada pendaftaran, dan warisan dan hibah.

Kita telah melihat apa yang dimaksud dengan pengelolaan dalam Pasal 1:90 (2) BW. Unsur yang sangat penting dari pengelolaan adalah kekuasaan disposisi (kewenangan untuk mengatur dan melepas barang). Seseorang yang memiliki kekuasaan disposisi atas sebuah barang dapat mengalihkan kepemilikan dari barang tersebut atau membebaninya dengan hak terbatas (hak menikmati hasil, hipotek) tanpa perlu persetujuan dari pasangan lainnya. Dalam perjanjian pranikah, para pasangan mungkin menyepakati bahwa sebuah rezim pengelolaan yang berbeda akan berlaku untuk mereka, dan pengadilan dapat memutuskan untuk mengubah pengelolaan tersebut. Peraturan khusus berlaku untuk aset-aset bisnis (Pasal 1:97 (2) BW).

Tanggung jawab, kewajiban untuk berkontribusi dan atas pemulihan

Aturan-aturan yang berkaitan dengan tanggung jawab, kewajiban untuk berkontribusi dan tentang perolehan kembali sangat penting dalam kaitannya dengan utang dari suatu kebersamaan. Jika suatu pasangan menikah dengan mengikuti ketentuan kepemilikan bersama atas harta kekayaan, maka aturan-aturan berikut berlaku:

Orang yang menimbulkan utang bersama bertanggung jawab atas utang itu. Tanggung jawab selalu berlaku untuk individu (bukan untuk harta kekayaan). Sebagaimana telah kita lihat, sebuah pengecualian dibuat untuk aturan dasars ehubungan dengan utang yang dikeluarkan untuk biaya rumah tangga biasa; berdasarkan Pasal 1:85BW kedua pasangan bersama-sama bertanggung jawab atas semua utang yang berkaitan dengan biaya-biaya ini.

Kedua pasangan memiliki kewajiban untuk berkontribusi pada utang bersama. Akhirnya utang bersama dapat dibayar oleh masing-masing pasangan secara sama.

Sebuah utang bersama dapat dipulihkan dari aset bersama dan dari setiap aset pribadi yang mungkin dimiliki oleh pasangan yang bertanggung jawab. Perolehan kembali selalu berlaku untuk aset dan bukan untuk individu (Pasal 1:95BW).

Para kreditur atas utang pribadi dari salah satu pasangan dapat mengusahakan perolehan kembali tidak hanya dari aset pribadi dari

individu yang telah menimbulkan utang, tetapi juga dari aset-aset dalam harta bersama. Namun, pasangan yang tidak menimbulkan utang boleh meminta para kreditur untuk pertama-tama mengupayakan perolehan kembali dari aset-aset pribadi debitur atau pasangan yang telah menimbulkan adanya utang tersebut (Pasal 1:96BW).

Jika Herman membeli sebuah mobil, ia bertanggung jawab atas utang ke pihak penjual mobil tersebut, karena ia adalah orang yang telah menimbulkan utang. Herman dan Annelies sama-sama memiliki kewajiban untuk berkontribusi pada utang ini. Ini adalah hutang bersama. Para kreditur dapat mengupayakan perolehan kembali dari aset-aset pribadi yang mungkin dimiliki Herman dan dari aset-aset yang terdapat dalam seluruh harta bersama mereka.

Jika utang yang dimaksud adalah "utang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1:85", seperti tagihan berjalan dari tukang daging, maka baik Herman maupun Annelies sepenuhnya bertanggung jawab bersama-sama atas utang ini. Keduanya memiliki kewajiban untuk berkontribusi dan kreditur dapat mengupayakan perolehan kembali baik dari aset pribadi pasangan maupun dari harta bersama.

Aturan-aturan ini berlaku selama perkawinan. Jika perkawinan tersebut dibubarkan, maka yang berlaku adalah aturan yang berbeda (lihat di bawah).

Hak atas pembayaran kembali: Hak atas perolehan kembali dan hak atas kompensasi

Jika Herman dan Annelies menikah dengan kesepakatan kepemilikan bersama atas harta kekayaan, maka bisa jadi ada tiga kategori aset, yaitu aset bersama, aset pribadi Herman, dan aset pribadi Annelies. Jika ada kategori-kategori aset yang berbeda, maka klaim kompensasi timbal balik bisa muncul. Jika Herman membayar utang bersama dari aset pribadinya, maka dia akan memiliki hak atas perolehan kembali.

Misalkan bahwa Herman memiliki aset pribadi karena dia telah memperoleh warisan dari kakeknya yang tunduk pada klausul pengecualian. Jika Herman mengambil sejumlah EUR 10.000 dari warisan tersebut untuk membuat jendela di atas atap rumah yang merupakan bagian dari harta bersama, maka Herman akan memiliki hak atas perolehan kembali sebesar EUR 10.000 dari harta bersama (Pasal 1:95 (2) BW). Menurut aturan dasar hukum tentang harta kekayaan, hak atas perolehan kembali ini sama dengan jumlah nominal yang diinvestasikan. Pada prinsipnya, setiap apresiasi (kenaikan) nilai rumah tidak akan mempengaruhi hak atas perolehan kembali, meskipun investasi Herman telah berkontribusi pada apresiasi nilai tersebut. Sampai tanggal 1 Januari

2012, aturan dasar untuk hukum tentang harta perkawinan ini berasal dari keputusan pengadilan dalam kasus *Kriek vs Smit* (HR 12 Juni 1987, NJ 1988, 150). Menurut keputusan ini, pengecualian terhadap aturan dasar yang berdasarkan kewajaran dan keadilan tidak bisa dikesampingkan. Namun, pengadilan itu tidak cepat membuat pengecualian tersebut. Aturan dasar ini kini telah diubah dalam ketentuan Pasal 1:87 (lihat Pasal 1:96 (3 dan 4). BW). Herman akan berbagi secara proporsional dengan investasinya dalam apresiasi ataupun depresiasi rumah. Atas dasar hukum transisional yang diusulkan, peraturan baru ini hanya akan berlaku untuk klaim yang timbul setelah hukum baru berlaku (lihat Bagian 1.6.3.4).

Jika utang pribadi Herman dibayar dari harta bersama, maka hak atas kompensasi akan terwujud.

Misalkan Herman telah memperoleh warisan dari kakeknya di bawah klausul pengecualian. Pajak warisan yang ditanggungkan pada warisan ini adalah utang pribadi. Herman sepenuhnya bertanggung jawab atas utang ini; utang tersebut dibayar oleh dia. Utang tersebut dapat ditutupi dari aset pribadi Herman (warisan dari kakeknya), tetapi juga dari harta selama perkawinan.

Misalkan utang dibayar dari harta bersama; kemudian Herman akan memiliki kewajiban untuk mengkompensasi kebersamaan mereka dengan jumlah yang diambil dari harta bersama (Pasal 1:96 (2). Pasal 1:87 BW juga berlaku *mutatis mutandis* untuk hak atas kompensasi.

1.6.3.3. Perjanjian pranikah

Notaris hukum perdata menjelaskan bahwa Herman dan Annelies tidak selalu terikat pada harta bersama umum. Untuk berbagai alasan kadang-kadang bijaksana untuk menyepakati agar sedikit menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.

Anggaplah bahwa Herman dan Annelies menikah di bawah ketentuan harta bersama yang umum dan Herman mendirikan sebuah perusahaan. Jika Herman bangkrut, maka kreditur dapat mengupayakan perolehan kembali dari keseluruhan harta bersama dan dari setiap aset pribadi yang mungkin Herman miliki (lihat di atas). Jika perjanjian pranikah mengecualikan setiap harta bersama, maka kreditur hanya dapat memulihkan utang mereka dari aset pribadi Herman, dan aset pasangan lainnya tidak akan terpengaruh.

Kadang-kadang para calon pasangan ingin membuat aset mereka terpisah karena salah satu dari mereka secara signifikan memiliki aset lebih dari yang lain dan rasanya tidak benar jika aset dari kedua pasangan itu digabung. Ini mungkin terjadi, misalnya, ketika salah satu dari pasangan itu memiliki kekayaan keluarga (yang tidak tunduk pada

klausul pengecualian) yang harus tetap tinggal dalam atau menjadi milik keluarga. Perlindungan aset bisnis seorang pasangan yang merupakan seorang pengusaha dari klaim pasangannya dalam hal terjadi perceraian juga dapat menjadi motif dari pemisahan aset.

Para pasangan bebas untuk mengatur apa pun yang mereka suka dalam perjanjian pranikah, asalkan persyaratan-persyaratannya tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang bersifat mengikat, kesusilaan umum atau ketertiban umum (Pasal 1:121 (1) BW). Sebuah perjanjian pranikah hanya bisa menjadi sah secara hukum dalam bentuk akta notaris (Pasal 1:115 BW). Akta ini harus tercatat dalam daftar harta perkawinan di pengadilan yang wilayah yurisdiksinya telah menjadi tempat dilangsungkannya janji perkawinan, sehingga pihak ketiga (kreditur) selalu dapat melihat rezim harta perkawinan yang mana yang berlaku. Perjanjian pranikah berlaku dalam kaitannya dengan pihak ketiga segera setelah ia terdaftar (Pasal 1:116 BW).

Dimungkinkan untuk membuat perjanjian pranikah dan pascanikah sekaligus (Pasal 1:114 BW). Dalam kasus perjanjian pascanikah, harta bersama – yang terbentuk ketika perkawinan tersebut dilangsungkan dan diakhiri oleh perjanjian pascanikah – harus dibagi. Konsekuensi dari penyelenggaraan upacara atau pengucapan janji perkawinan tidak dapat dibatalkan tanpa penundaan lebih lanjut, karena kepemilikan bersama atas harta kekayaan telah dibuat. “Mengembalikan” harta mungkin mensyaratkan adanya pelimpahan hibah dalam arti hukum. Persetujuan pengadilan kini tidak lagi diperlukan untuk membuat perjanjian pascanikah atau untuk mengubah atau menghentikan perjanjian pranikah atau pascanikah.

Penjelasan di atas memperjelas bahwa sangat penting bagi calon pasangan untuk memperoleh informasi yang memadai sebelum mereka menikah dan untuk membuat pilihan yang telah dipertimbangkan secara baik berdasarkan konsultasi dengan notaris hukum perdata.

Sebuah keputusan dalam kasus terkenal yang dikenal sebagai “kasus perjanjian pranikah Groningen” memperjelas bahwa di masa lalu notaris hukum perdata tidak selalu memberikan informasi yang memadai. Seorang notaris hukum perdata yang berada dalam kesulitan keuangan berkonsultasi dengan sesama notaris. Notaris miskin punya istri kaya. Rekan notarisnya itu menasihatinya untuk mengakhiri perjanjian pranikah antara dirinya dan istrinya, sehingga akan ada cukup uang untuk membayar para kreditur. Tanpa membiarkan istri temannya itu tahu mengapa perjanjian pranikah itu akan dihentikan, setelah mendapatkan persetujuan pengadilan, rekan notaris hukum perdata tersebut menyusun akta yang mengakhiri perjanjian pranikah tersebut.

Ketika perkawinan sang notaris yang (sebelumnya) miskin itu

berakhir beberapa tahun kemudian, ternyata praktis tidak ada yang tersisa sedikit pun dari harta istrinya. Sang istri menuduh sang rekan notaris yang telah membantu suaminya (sesama notaris) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang dideritanya. Mahkamah Agung Belanda memutuskan bahwa notaris hukum perdata memiliki tugas untuk menghindari ketidaktahuan hukum dan mencegah adanya posisi dominasi dari salah satu pihak. Sekadar menyatakan substansi atau isi dari sebuah akta tidaklah cukup. Dalam hal ini, sang rekan notaris itu telah jelas-jelas gagal menjalankan kewajibannya.

Kepemilikan bersama yang terbatas atas harta kekayaan

Perjanjian pranikah dapat dibuat dalam berbagai cara yang berbeda. Biasanya, yang menjadi titik tolak adalah “pengecualian dari kepemilikan bersama atas harta kekayaan yang ditentukan hukum”. Namun, juga dimungkinkan untuk mempertahankan kepemilikan bersama atas harta kekayaan, dengan mengecualikan sejumlah barang, seperti harta bawaan sebelum masuk ke dalam perkawinan, aset bisnis, atau hibah dan warisan yang mungkin telah diterima atau diperoleh para pasangan. Berdasarkan jenis perjanjian ini, “kepemilikan bersama yang terbatas atas harta kekayaan” mengambil alih kepemilikan bersama atas harta kekayaan yang ditentukan hukum.

Dalam praktiknya, tempat tinggal dan isinya sering kali merupakan harta bersama, sedangkan sisa asetnya dikecualikan dari kepemilikan bersama. Sampai belum lama ini, dua kepemilikan bersama terbatas yang khusus atas harta kekayaan bisa dimasukkan juga sebagai rezim perkawinan dalam Pasal 128 ke dalam Pasal 1:122BW: kepemilikan bersama atas laba dan rugi dan kepemilikan bersama atas bunga dan pendapatan. Ketika ketentuan yang berkaitan dengan kepemilikan bersama yang umum atas harta kekayaan telah diubah baru-baru ini, peraturan ini pun berakhir.

“Pengecualian yang dingin”

Profesi notaris telah mengembangkan modelnya sendiri tentang perjanjian pranikah. Sama seperti surat wasiat, perjanjian pranikah harus dibuat sesuai dengan masing-masing klien.

Pada masa lalu (pada 1950-an, tetapi juga bahkan kemudian) perjanjian pranikah dibuat terutama oleh calon pasangan ketika salah satu dari keduanya mempunyai bisnis. Perjanjian pranikah mereka kemudian akan mengecualikan setiap kepemilikan bersama atas harta kekayaan. Terlepas dari hal itu, perjanjian pranikah seperti itu mengandung hanya sedikit ketentuan lain. Perjanjian-perjanjian ini dirujuk oleh istilah Belanda

dengan terjemahan secara harfiah sebagai “pengecualian yang dingin”.

Jika perkawinan itu berakhir melalui perceraian setelah beberapa tahun, situasi tidak adil timbul yaitu bahwa si pengusaha (biasanya pria) telah mengumpulkan banyak harta sementara pasangannya, yang telah memelihara anak-anak, ditinggalkan dengan tangan kosong. Apalagi seiring jumlah perceraian meningkat selama bertahun-tahun, orang mulai bertanya-tanya apakah masih dapat diterima untuk memasukkan ketentuan tentang “pengecualian yang dingin” ke dalam perjanjian pranikah.

Setelah menerima begitu banyak kritik dari praktisi hukum dan para pemikir dalam pelbagai literatur, pengecualian yang dingin kini hanya dianjurkan dalam kasus khusus. Biasanya perjanjian pranikah sekarang dilengkapi dengan klausul penyelesaian berkala dan/atau penyelesaian akhir (lihat di bawah).

Klausul penyelesaian Amsterdam

Titik tolak dalam kebanyakan perjanjian pranikah adalah “pengecualian kepemilikan bersama atas harta kekayaan”. Sebagaimana telah kita lihat, pengecualian kepemilikan bersama atas harta kekayaan itu sendiri dapat mengakibatkan ketidakadilan. Sering kali perjanjian pranikah – khususnya dalam perkawinan pertama – mencakupi apa yang dikenal sebagai “klausul penyelesaian Amsterdam”.

Klausul penyelesaian Amsterdam adalah sebuah klausul penyelesaian berkala. Atas dasar klausul penyelesaian ini, sisa pendapatan apa pun (pendapatan yang belum dibelanja-habiskan) secara periodik terbagi ke dalam bagian-bagian yang sama. Dengan cara ini, kedua pasangan mendapat manfaat yang sama dari pendapatan yang diperoleh selama perkawinan. Klausul penyelesaian Amsterdam benar-benar adil untuk gagasan bahwa selama perkawinan pendapatan yang diperoleh oleh para pasangan harus memberikan manfaat bagi keduanya secara sama. Apa yang dimaksud dengan pendapatan harus secara hati-hati didefinisikan dalam perjanjian pranikah. Bisa dibayangkan bahwa para pasangan memilih untuk memasukkan semua pendapatan yang berasal dari pekerjaan mereka, tapi bukan penghasilan yang berasal dari aset.

Kelemahan dari klausul penyelesaian Amsterdam adalah bahwa dalam praktiknya para pasangan tidak benar-benar membagi pendapatan mereka ke dalam bagian-bagian yang sama. Kemudian jika perceraian terjadi, mereka harus mencari tahu apa yang terjadi dengan pendapatan mereka agar bisa membaginya secara merata pada saat itu. Dalam kebanyakan kasus, hampir mustahil untuk melakukan hal ini.

Sejak 1 September 2002, aturan umum untuk penyelesaian akhir ini

telah dimasukkan ke dalam hukum, sehingga lebih jelas bagaimana mantan pasangan harus mengambil langkah-langkah yang perlu (Pasal 1:132 BW dst.). Undang-undang ini diperkenalkan dalam rangka tahap kedua dari aturan-aturan yang baru untuk hukum tentang harta perkawinan (Undang-Undang (Aturan) tentang Ketentuan Penyelesaian).

Klausul penyelesaian akhir

Sering kali perjanjian pranikah memasukkan klausul penyelesaian akhir. Dengan klausul penyelesaian akhir, para pasangan berusaha – misalnya – untuk membagi aset mereka di antara mereka sendiri pada akhir perkawinan seolah-olah ada sebuah kepemilikan bersama atas harta kekayaan. Dengan cara ini, para pasangan mendapat manfaat dari perlindungan eksternal dari kemungkinan di mana para kreditur harus memulihkan utang mereka, tetapi secara internal mereka membagi aset mereka dengan cara yang sama seperti dengan harta bersama. Sering kali sebuah ketentuan dimasukkan yang menyatakan bahwa penyelesaian akhir ini hanya akan berlaku jika perkawinan akan berakhir melalui kematian.

Klausul penyelesaian akhir juga sering dikombinasikan dengan klausul penyelesaian berkala. Jika pasangan gagal mematuhi klausul penyelesaian berkala selama perkawinan, klausul penyelesaian akhir menjamin bahwa penyelesaian akhir masih relatif sederhana.

Biasanya hibah dan warisan dikecualikan dari penyelesaian akhir. Pasal 1:142 dan 1:143 BW berkaitan dengan pelaksanaan klausul penyelesaian pada akhir perkawinan.

Setelah pertimbangan yang cermat, Herman dan Annelies memutuskan untuk tidak membuat perjanjian pranikah. Tak satu pun dari mereka memiliki jiwa kewirausahaan dan mereka melihat tidak ada alasan apa pun untuk memisah-misahkan aset mereka.

1.6.4. Wasiat-wasiat baru

Perjanjian pranikah antara Herman dan Annelies diubah lagi. Notaris menyarankan mereka agar peraturan perundang-undangan tentang pasangan yang masih hidup untuk pasangan yang menikah diterapkan dalam kebersamaan mereka. Pada tanggal 1 Januari 2003, hukum waris yang baru mulai berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan tentang pasangan yang masih hidup untuk pasangan yang menikah (dan pasangan hidup bersama yang terdaftar) (Pasal BW 4:13 dst.).

Peraturan ini dikenal sebagai pembagian berdasarkan undang-

undang. Pembagian berdasarkan undang-undang merupakan bagian dari hukum waris tanpa wasiat dan karena itu berlaku ketika tidak ada wasiat yang telah dibuat berkaitan dengan warisan. Sifat-sifat utama dari pembagian berdasarkan undang-undang adalah sebagai berikut. Jika salah satu dari kedua pasangan meninggal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4:10 (1) BW anak-anak dan pasangan yang masih hidup adalah ahli waris tunggal, bersama-sama dan dalam bagian yang sama. Jika tidak ada lagi yang diatur, seperti yang terjadi di bawah hukum waris yang lama, maka anak-anak akan mampu menuntut pembagian harta bersama yang dileburkan agar dapat mengklaim bagian mereka dari warisan. Akibatnya pasangan yang masih hidup bisa berakhir dalam kesulitan keuangan yang serius. Pembagian berdasarkan peraturan perundang-undangan memastikan bahwa bunga yang tak terbagikan tidak akan ada. Berdasarkan hukum, semua harta kekayaan terkumpul untuk pasangan yang masih hidup dan semua utang harus dibayar oleh pasangan yang masih hidup tersebut. Berdasarkan hukum, anak-anak memperoleh klaim keuangan terhadap pasangan yang masih hidup yang sama dengan bagian mereka dalam warisan. Mereka hanya bisa mengklaim bagian mereka ketika pasangan yang masih hidup meninggal, atau lebih cepat jika pasangan yang masih hidup telah dinyatakan pailit atau jika skema restrukturisasi utang yang berdasarkan undang-undang untuk subjek hukum orang telah dinyatakan berlaku untuknya (Pasal 4:13 BW).

Pembagian berdasarkan hukum dibahas secara rinci dalam Bagian 2.3.

Herman dan Annelies mencabut bagian-bagian dari wasiat mereka sebelumnya yang berkaitan dengan peraturan tentang pasangan yang masih hidup. Mereka menyatakan bahwa hukum waris undang-undang, dan karena itu pembagian berdasarkan undang-undang, akan berlaku. Herman dan Annelies tetap menyisakan pengaturan soal wasiat (perwalian, pengelolaan dan klausul pengecualian) yang dibahas dalam Bagian 1.5.

1.6.5. Pengucapan janji perkawinan

Herman dan Annelies sekarang siap untuk mengucapkan janji atau sumpah perkawinan mereka. Sedikit formalitas berlaku untuk hal ini, yaitu yang dapat ditemukan dalam Pasal BW 1:43 dst.

Pertama, sebuah pasangan harus secara resmi mendaftarkan keinginan mereka untuk menikah, dan pihak pendaftar kelahiran, kematian dan perkawinan harus membuat akta pemberitahuan perkawinan yang dimaksudkan. Perkawinan harus dilangsungkan dalam upacara janji perkawinan dalam waktu satu tahun setelah pendaftaran niat untuk

menikah (Pasal 1:46 BW). Perkawinan tidak boleh dilangsungkan lebih cepat dari empat belas hari setelah pemberitahuan niat untuk menikah didaftar (Pasal 1:62 BW). Herman dan Annelies memilih untuk menikah di Groningen.

Sebuah perkawinan dilangsungkan di depan umum di hadapan sedikitnya dua dan paling banyak empat orang saksi di balai kota di hadapan pihak pendaftar kelahiran, kematian dan perkawinan. Sesuai dengan Pasal 1:67 BW Herman dan Annelies harus menyatakan di hadapan pihak pendaftar kelahiran, kematian dan perkawinan dan di hadapan para saksi bahwa mereka mengambil satu sama lain sebagai pasangan dan bahwa mereka akan dengan setia memenuhi semua kewajiban yang melekat pada perkawinan mereka sesuai ketentuan hukum.

Herman beragama Kristen Reformasi Belanda sedangkan Annelies Katolik. Pada hari yang sama dengan pengucapan janji perkawinan di hadapan pihak pendaftar kelahiran, kematian dan perkawinan mereka berdua ingin melakukan upacara ekumenis [upacara gabungan dan pembauran antara tata cara Kristen Reformasi dan Katolik]. Sehubungan dengan perencanaan mereka, penting bagi mereka untuk tahu bahwa hukum mengharuskan perkawinan sipil disahkan sebelum perkawinan tersebut diberkati di gereja (Pasal 1:68 BW).

1.6.6. Hubungan karena perkawinan

Melalui perkawinan (tapi hal yang sama akan berlaku untuk masuk ke dalam suatu kehidupan bersama yang terdaftar) Herman menjadi terkait dengan keluarga hubungan darah Annelies untuk derajat pertalian darah yang sama seperti hubungan yang ada antara ia (Annelies) dan kerabat pertalian darahnya. Tentu saja, hal yang sama juga berlaku untuk Annelies sehubungan dengan keluarga pertalian darah dari pihak Herman (Pasal 1:3 (2) BW). Jika suatu perkawinan dibubarkan, hubungan karena perkawinan terus ada.

1.6.7. Nama keluarga

Pasangan yang sudah menikah (dan pasangan hidup yang terdaftar) dapat saling menggunakan nama keluarga pasangannya. Berbagai kombinasi dimungkinkan (Pasal 1:9 BW). Herman bisa saja terus dipanggil dengan nama keluarga Hazewinkel, tetapi ia juga dapat menggunakan nama Veenstra [nama keluarga dari pihak Annelies], Hazewinkel-Veenstra atau Veenstra-Hazewinkel. Hal yang sama berlaku juga untuk Annelies.

Bahkan setelah berakhirnya perkawinan tidak hanya melalui kematian, tetapi juga melalui perceraian, hak ini terus ada. Berdasarkan

Pasal 1:9 (2) pengadilan dapat menghilangkan hak ini dari mantan pasangan .

Ketika perkawinan mereka dilangsungkan dalam upacara janji nikah, Herman dan Annelies dapat mengubah nama keluarga Robin [anak mereka berdua] ke nama keluarga Annelies [yaitu Veenstra, dan bukan Hazewinkel, nama keluarga Herman] (Pasal 1:5 (2) BW). Kemungkinan ini telah ada sejak 28 Februari 2009 (lihat Bagian 1.1.7.).

Herman dan Annelies menikah pada hari yang cerah di bulan Juli. Setelah upacara dan pesta, mereka pergi ke Maladewa untuk bulan madu selama dua minggu. Ketika mereka kembali, tidak banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun, seperti telah kita lihat, dari sudut pandang hukum banyak hal telah berubah.

1.7. Perceraian

1.7.1. Pengantar: Perkawinan di bawah tekanan

Sejak kecelakaan menimpa Robin, perkawinan Herman dan Annelies telah berada di bawah tekanan yang cukup besar. Gesekan antara Herman dan Annelies menjadi begitu kuat sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk bercerai. Bersama-sama mereka pergi ke seorang pengacara untuk mengatur soal perceraian mereka. Perceraian memiliki banyak konsekuensi hukum.

Mulai 1 Maret 2009 hukum perceraian berubah secara drastis dengan pengenalan Undang-Undang tentang Status Orang Tua yang Berkelanjutan dan Perceraian yang Direncanakan dengan Baik. Tujuan dari UU yang baru ini adalah untuk memberikan peraturan yang lebih baik bagi anak-anak yang belum dewasa ketika orang tua mereka berpisah. Peraturan ini mencakup kedua situasi di mana orang tua bercerai atau membubarkan kehidupan bersama mereka yang terdaftar dan situasi di mana orang tua yang tinggal bersama tanpa menikah (yang tidak terdaftar sebagai pasangan hidup) mengakhiri hidup bersama mereka.

1.7.2. Hukum perceraian yang telah diamendemen

Amendemen yang utama baru-baru ini untuk hukum perceraian mencakup berbagai aspek. Amendemen yang paling penting adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan kemungkinan menceraikan tanpa melibatkan pengadilan

Kemungkinan bercerai tanpa campur tangan pengadilan (juga dikenal sebagai "perceraian kilat") tidak ada lagi. Sebelum 1 Maret 2009 pasangan yang menikah dapat mengkonversi perkawinan mereka ke dalam suatu kehidupan bersama yang terdaftar. Kehidupan bersama

yang terdaftar ini kemudian bisa diakhiri (dengan persetujuan bersama dari para pasangan) tanpa melibatkan pengadilan. Keberatan-keberatan terhadap pengaturan ini muncul terutama jika anak-anak yang belum dewasa terlibat. Untuk kasus-kasus seperti itu, peninjauan kembali (*judicial review*) dipandang lebih diinginkan. Masalah lain adalah bahwa ada hal yang dipertanyakan yaitu sejauh mana perceraian dengan model jalur cepat semacam ini akan diakui di luar negeri. Berdasarkan UU baru itu, tidak mungkin lagi untuk mengubah perkawinan menjadi mitra kehidupan bersama yang terdaftar (meskipun kehidupan bersama yang terdaftar masih dapat diubah statusnya menjadi sebuah perkawinan). Kemungkinan mengakhiri kehidupan bersama yang terdaftar tanpa keterlibatan pengadilan juga telah dibatasi (lihat Bagian 1.6.2.).

Dalam proses perceraian, pengacara selalu diperlukan; pengacara harus mengajukan permohonan cerai di pengadilan. Saat ini sebuah rancangan undang-undang tertahan di Majelis Rendah yang berpendapat bahwa tidak hanya pengacara tetapi juga notaris hukum perdata akan diberi wewenang untuk mengajukan petisi untuk perceraian atau pembubaran kehidupan bersama yang terdaftar. Namun, ini hanya akan berlaku untuk petisi bersama dan hanya berlaku dalam kasus-kasus di mana tidak perlu ada pengajuan rencana pengasuhan.

2. Kewenangan orang tua yang setara setelah perceraian

Prinsip bahwa setelah perceraian orang tua masih sama-sama bertanggung jawab untuk kewenangan sebagai orang tua ditekankan. Tanggung jawab ini terutama dinyatakan dalam Pasal baru yaitu Pasal 1:247 (3-5) BW. Prinsip ini berlaku terlepas dari bentuk hukum dari hubungan di mana orang tua telah hidup bersama.

3. Rencana pengasuhan

Jika perceraian melibatkan anak-anak (tertentu) yang belum dewasa, orang tua harus menyusun rencana pengasuhan sebelum perceraian diputuskan (Pasal 815 Rv). Rencana pengasuhan harus berisi pengaturan yang meliputi berbagai aspek pengasuhan setelah perceraian. Kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi orang tua yang ingin bercerai dan pasangan hidup yang terdaftar yang ingin membubarkan kehidupan bersama mereka. Pasangan hidup bersama (di luar pernikahan dan yang tidak terdaftar) yang telah mendaftarkan kewenangan mereka sebagai orang tua atas anak-anak mereka di kantor pencatatan kewenangan sebagai orang tua dan hak asuh di panitera pengadilan bagian kecamatan juga berkewajiban untuk menyusun rencana pengasuhan jika mereka ingin mengakhiri hidup bersama mereka (Pasal 1:247a BW). Jika mereka tidak

membuat rencana pengasuhan, pengadilan dapat – atas inisiatif pengadilan itu sendiri – menunda persetujuan permohonan atas peraturan tentang pelaksanaan kewenangan sebagai orang tua (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1:253a (2) BW) sampai para orang tua yang bersangkutan telah menyiapkan rencana pengasuhan (Pasal 1:253 a (3) BW).

Jika permohonan cerai tidak disertai dengan sebuah rencana pengasuhan atau rencana pengasuhan tersebut tidak memenuhi persyaratan, pengadilan akhirnya dapat melarang perceraian tersebut. Namun demikian, pengadilan tidak diwajibkan untuk melakukannya.

Sama seperti amendemen yang telah diuraikan di atas, peraturan baru ini juga mencakupi amendemen untuk ketentuan yang berkaitan dengan hak akses dan hak pemeliharaan (Pasal 1:377 dan 1:400 BW). Sebuah pilihan juga telah ditambahkan ke Pasal 818 (2) Rv bagi pengadilan untuk merujuk pasangan kepada mediator dalam proses persidangan perceraian.

1.7.3. Proses perceraian

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan dalam proses persidangan perceraian. Ada banyak kepentingan finansial dan emosional yang bermain bagi para pasangan dan anak-anak – yang belum dewasa atau sebaliknya. Harta bersama dibubarkan atau dileburkan dan harta kekayaan harus dibagi.

Herman dan Annelies meminta bantuan pengacara. Pengacara tersebut menjadi penengah di antara mereka berdua. Tentu saja masing-masing mereka juga bisa sendiri-sendiri meminta bantuan pengacara yang terpisah (biasanya pasangan yang menikah hanya melakukan ini jika mereka tidak dapat mencapai kesepakatan di antara mereka). Herman dan Annelies mengajukan permohonan cerai ke pengadilan karena mereka berdua sama-sama yakin bahwa perkawinan mereka “telah hancur tanpa dapat diselamatkan lagi” (Pasal 1:154 (1) BW).

Pengacara menjelaskan bahwa mereka dapat menyusun sebuah kesepakatan perceraian. Kesepakatan ini adalah perjanjian yang menetapkan pengaturan utama tentang konsekuensi dari perceraian Herman dan Annelies. Salah satu bagian dari perjanjian tersebut adalah rencana pengasuhan yang berdasarkan Pasal 815 Rv harus diserahkan dalam kaitannya dengan permohonan perceraian.

Berdasarkan Pasal 815 (3) Rv, rencana pengasuhan harus menyertakan setidaknya komponen-komponen berikut:

- a. cara di mana para pasangan telah membagi perawatan dan tanggung jawab orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1:247 BW, atau telah mengatur rincian hak akses dan kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1:377a (1) BW;

- b. cara di mana para pasangan akan saling memberikan informasi dan berkonsultasi satu sama lain tentang hal-hal penting yang berkaitan dengan orang-orang dan aset-aset dari anak-anak mereka yang belum dewasa;
- c. biaya perawatan dan pengasuhan anak-anak yang belum dewasa.

1.7.4. Hak asuh

Hal pertama yang perlu dipertimbangkan ketika menentukan pengaturan utama yang berkaitan dengan konsekuensi dari perceraian adalah hak asuh atas anak-anak yang belum dewasa, Ruben dan Janneke. Herman dan Annelies sepakat bahwa mereka akan memiliki hak asuh bersama. Sesuai dengan Pasal 1:251 (2) BW, mereka tidak harus mengambil tindakan apa pun untuk pilihan ini. Perlu dicatat bahwa pengadilan tidak terikat oleh perjanjian yang dibuat oleh para pihak tentang hak asuh.

Aturan baku adalah bahwa setelah perceraian orang tua akan memiliki hak asuh bersama. Jika para pihak (atau salah satu dari mereka) menginginkan beberapa pengaturan lainnya, mereka harus mengajukan permohonan ke pengadilan. Pengadilan enggan mengabulkan permohonan seperti itu. Hak asuh tunggal diberikan kepada salah satu orang tua hanya jika ada risiko yang tidak dapat diterima bahwa anak akan terperangkap atau terombang-ambing di antara orang tua dan tidak dapat diharapkan bahwa situasi ini akan berubah secara signifikan di masa mendatang (kriteria “terperangkap di antara”) atau jika dipandang perlu untuk memberikan hak asuh tunggal demi kepentingan anak karena beberapa alasan lain (Pasal 1:251 a (1) BW). Jika telah menjadi jelas bagi pengadilan bahwa seorang anak yang belum dewasa yang berusia dua belas atau lebih akan sangat menghargai jika pengadilan mau memutuskan atas inisiatifnya sendiri untuk memberikan hak asuh kepada salah satu orang tua, pengadilan akan melakukannya. Bahkan ketika anak belum berusia dua belas tahun, tetapi dapat dianggap mempunyai suatu pemahaman yang masuk akal tentang masalah ini, pengadilan bisa mengambil pilihan ini. Peraturan tentang mengutamakan kepentingan anak-anak yang belum dewasa telah berlaku sejak 1 Januari 1998 (Pasal 1:251a (4) BW). Misalkan bahwa setelah perceraian (atau pembubaran kehidupan bersama yang terdaftar) hak asuh diberikan kepada salah satu dari kedua orang tua, dan hak asuh itu tetap ada padanya. Jika mantan pasangan nikah atau mantan pasangan hidup bersama yang terdaftar menikah lagi atau mendaftar kembali sebagai pasangan hidup yang terdaftar dengan orang lain, maka berdasarkan Pasal 1:253 (1) BW kewenangan bersama sebagai orang tua akan dihidupkan kembali sesuai

ketentuan hukum yang berlaku. Kewenangan bersama sebagai orang tua tidak akan dihidupkan kembali jika salah satu pasangan nikah atau pasangan hidup yang terdaftar tidak mampu menjalankan kewenangan tersebut (lihat Pasal 1:246 BW), jika telah dikeluarkan dari kewenangan sebagai orang tua atau jika telah memiliki kewenangan bersama sebagai orang tua dengan orang lain lagi yang bukan orang tua dari anak yang bersangkutan (Pasal 1:253t BW).

Sejak 28 Februari 2009, setelah hak asuh telah diberikan kepada salah satu dari kedua orang tua, orang tua yang lain bisa secara independen mengajukan permohonan supaya hak asuh bersama dipulihkan kembali dengan alasan (antara lain) bahwa keadaan telah berubah (Pasal 1:253o BW). Pengadilan akan menerapkan kriteria yang sama demi kepentingan terbaik anak sebagaimana telah diuraikan di atas.

Setelah perceraian, bila ada hak asuh bersama maka perselisihan mungkin akan timbul. Perselisihan ini dapat dibawa ke pengadilan berdasarkan Pasal 1:253a BW. Jika konsensus tidak dapat dicapai, pengadilan memutuskan apa yang menurut pendapatnya merupakan kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan Pasal 1:253a (2) BW pengadilan dapat menetapkan sebuah pengaturan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan sebagai orang tua. Jika sengketanya adalah tentang pelaksanaan tugas sebagai orang tua, mereka harus berpaling ke pengadilan tingkat kecamatan (Pasal 1:253i (2) BW).

1.7.5. Pemeliharaan (biaya hidup)

Akhir dari perkawinan berarti akhir dari tugas saling perhatian terhadap pasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1:81 BW. Hal ini diganti dengan kewajiban pemeliharaan (biaya hidup) sesuai dengan Pasal 1:157 BW dst. Kewajiban pemeliharaan dimaksudkan untuk memberikan mantan pasangan jumlah minimum tertentu.

Annelies berhak atas pemeliharaan. Herman dan Annelies setuju tentang berapa banyak biaya pemeliharaan yang akan Annelies terima dari Herman (Pasal 1:158 BW). Peraturan yang bersifat mengikat tentang pembatasan berlaku, sehingga kewajiban Herman untuk memberikan biaya hidup atau pemeliharaan kepada Annelies akan berakhir setelah paling lama dua belas tahun (Pasal 1:157 (4) BW).

Kewajiban pemeliharaan juga akan berakhir jika Annelies menikah lagi, masuk ke dalam suatu kehidupan bersama yang terdaftar atau hidup bersama (tanpa nikah) dengan orang lain seolah-olah mereka menikah (Pasal 1:160 BW).

Sejak 1 Juli 1994, hukum telah memuat peraturan pembatasan untuk pemeliharaan, yaitu Pasal 1:157 (3-6) BW. Jika pengadilan belum

menentukan lain atau jika para pasangan tidak menyepakati sebaliknya, maka berdasarkan hukum yang berlaku batas waktu dua belas tahun tetap berlaku (Pasal 1:157 (4) BW). Pengecualian terhadap aturan ini berlaku untuk perkawinan yang tidak menghasilkan anak dan tidak berlangsung lebih lama dari lima tahun. Batas waktu yang berlaku pada perkawinan-perkawinan seperti ini setelah perkawinan tersebut berakhir adalah sama dengan jangka waktu lamanya usia perkawinan tersebut.

Batas waktu dimulai pada hari putusan perceraian dimasukkan dalam daftar kelahiran, kematian dan perkawinan. Dalam kasus luar biasa perpanjangan dimungkinkan ketika batas waktu telah berakhir. Agar hal ini menjadi kasus, dampak dari penghentian pembayaran pemeliharaan harus sangat drastis sehingga, menurut kriteria kewajaran dan keadilan, kepatuhan yang ketat pada batas waktu tidak dapat diperoleh (Pasal 1:157 (5) BW). Ketentuan-ketentuan dari peraturan pembatasan adalah ketentuan yang bersifat mengikat atau regulatoris. Para pihak bebas untuk membuat perjanjian lain, misalnya untuk menyetujui periode pemeliharaan yang lebih lama.

Jika tidak ada kesepakatan sebagaimana dimaksud di atas, pengadilan juga dapat menentukan jangkauan kewajiban pemeliharaan ketika mengeluarkan putusan perceraian atau dalam putusan yang menyusul. Pengadilan mempunyai diskresi yang luas di bidang ini dan membuat keputusannya atas dasar keadilan. Pertanyaan tentang siapa yang paling bersalah atas perceraian tentu saja tidak memainkan peran dalam keputusan pengadilan, tetapi semua jenis faktor keuangan dan nonfinansial mungkin relevan. Ketika menentukan jumlah biaya pemeliharaan, pengadilan dapat mempertimbangkan bahwa harus ada pengalokasian tertentu untuk biaya hidup dalam hal orang yang membayar pemeliharaan mati (Pasal 1:157 (2) BW).

1.7.6. Pemerataan pensiun

Sebuah hal penting adalah pemerataan pensiun. Selama perkawinan para pasangan telah mengumpulkan hak atas pensiun di usia tua. Undang-Undang tentang Pemerataan Hak atas Pensiun dalam Hal Perceraian (*Equalization of Pension Rights in the Event of a Divorce Act*) menekankan pembagian hak-hak atas pensiun ini. Sebagaimana telah kita lihat, hak atas pensiun bukan bagian dari harta bersama dalam perkawinan (Pasal 1:94 (4) BW), tetapi Undang-undang ini benar-benar menentukan apa yang terjadi sehubungan dengan hak atas pensiun. Undang-Undang tentang Pemerataan Hak atas Pensiun dalam Hal Perceraian mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1995.

Juga dimungkinkan untuk menyepakati dalam perjanjian pranikah,

pascanikah atau perceraian bahwa Undang-Undang tentang Pemerataan Hak atas Pensiun dalam Hal Perceraian tidak berlaku, sehingga masing-masing pasangan tetap memiliki semua haknya atas pensiun yang telah terkumpulkan sebelumnya.

Annelies dan Herman memutuskan untuk membiarkan UU ini berlaku dalam kasus mereka. Hak-hak atas pensiun digabungkan dan disamakan. Melalui konversi, Herman dan Annelies masing-masing memperoleh hak atas pensiun mereka sendiri yang independen.

1.7.7. Putusan perceraian

Putusan perceraian diberikan dan perceraian pun mulai berlaku ketika putusan tersebut didaftar dalam daftar kelahiran, kematian dan perkawinan. Hal ini harus dilakukan dalam waktu enam bulan setelah putusan perceraian tersebut menjadi definitif. Jika batas waktu ini dilanggar, perceraian tidak akan berlaku dan proses baru harus dimulai lagi (Pasal 1:163 BW).

Karena para pihak menyatakan secara tertulis bahwa mereka melepaskan hak untuk mengajukan banding terhadap putusan perceraian, putusan itu pun langsung definitif.

1.7.8. Peleburan harta bersama dalam perkawinan

Pasal 1:99 BW menyatakan bahwa kebersamaan pasangan dibubarkan berdasarkan ketentuan hukum:

- a. ketika perkawinan atau kehidupan bersama yang terdaftar berakhir melalui kematian, pada saat kematian;
- b. ketika perkawinan diakhiri melalui perceraian atau pembubaran kehidupan bersama yang terdaftar oleh pengadilan, pada saat permohonan perceraian atau aplikasi untuk pembubaran kehidupan bersama yang terdaftar diajukan;
- c. dalam kasus pemisahan secara hukum, pada waktu permohonan untuk pemisahan secara hukum diajukan;
- d. dalam kasus penghentian harta bersama dengan perintah pengadilan, pada saat aplikasi untuk penghentian dari harta bersama diajukan;
- e. dalam kasus penghentian kehidupan bersama yang terdaftar dengan persetujuan bersama, pada saat perjanjian pengakhiran berlaku;
- f. ketika salah satu pasangan hilang dan pasangan lainnya menikah lagi atau masuk ke dalam suatu kehidupan bersama yang terdaftar,

pada saat perintah pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 (1) telah menjadi definitif;

- g. dalam hal terjadi pemutusan hubungan melalui perjanjian pascanikah, pada saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 (1).

Menurut Pasal 1:149 BW perkawinan dapat berakhir tidak hanya melalui perceraian, tetapi juga:

- a. melalui kematian;
- b. jika pasangan yang hilang yang diperkirakan telah meninggal, atau telah dinyatakan meninggal, ternyata masih hidup pada hari pasangan yang ditinggal itu menikah atau masuk ke dalam suatu kehidupan bersama yang terdaftar, melalui penyelenggaraan upacara janji perkawinan atau kehidupan bersama yang terdaftar;
- c. melalui pemutusan perkawinan setelah pemisahan secara hukum.

Ketika perceraian berlaku, harta bersama dibubarkan. Konsekuensi dari pembubaran harta bersama diatur dalam Bagian 3 dari Titel 7 Buku 1 BW dan dalam Titel 7 Buku 3 BW.

Sebuah keuntungan yang tak terbagi kini telah terwujud, dan masing-masing pihak berhak atas setengah dari hal itu (Pasal 1:100 BW). "Gaya magnetis" dari harta bersama tidak ada lagi. Kedua mantan pasangan itu sekarang mengakumulasi lagi aset mereka sendiri, di samping bagian mereka dalam harta bersama yang dibubarkan. Harta bersama yang dibubarkan harus dibagi sesuai dengan aturan atau ketentuan dalam Titel 7 Buku 3 BW. Rincian pembagian dapat diatur dalam perjanjian perceraian.

Kewajaran dan keadilan memainkan peran penting dalam pembagian harta bersama yang dibubarkan. Untuk pasangan yang manakah rumah yang dimiliki selama perkawinan akan diperuntukkan? Haruskah utang yang timbul ketika salah satu pasangan menerima kurang dari bagiannya yang sah dibayar sekaligus, atau bisakah dicicil? Kewajaran dan keadilan dapat memiliki efek yang luas, sebagaimana dibuktikan oleh putusan Mahkamah Agung Belanda (HR 7 Desember 1990, NJ 1991, 593 (Perkawinan Pembunuhan)):

Seorang pria menikahi seorang wanita yang jauh lebih tua yang kaya tetapi yang membutuhkan bantuan, dengan maksud untuk membunuhnya. Dia kemudian mewujudkan rencananya dalam praktik. Namun, pembunuhan itu diketahui dan pria itu pun dihukum. Menurut hukum waris, orang ini telah kehilangan haknya untuk mewarisi harta dari wanita tersebut. Namun, ia menikah disertai ketentuan akan kepemilikan bersama atas harta kekayaan, dan ia pun mengklaim setengah dari harta perkawinan yang dibubarkan itu. Menurut pertimbangan Mahkamah

Agung, Pengadilan Banding benar dalam pertimbangannya bahwa dalam kasus ini, sesuai dengan kriteria kewajaran dan keadilan (Pasal 6:2 (2) BW) penerapan yang penuh dari Pasal 1:100 (1) BW (membagi harta bersama yang dibubarkan ke dalam dua bagian yang sama) tidak akan dapat diterima.

Mengenai utang, Pasal 1:102 BW menyatakan bahwa pasangan yang telah menimbulkan utang tetap bertanggung jawab sepenuhnya untuk utang itu. Pasangan lainnya menjadi sepenuhnya bertanggung jawab, tetapi dengan ketentuan bahwa utang hanya dapat dipulihkan atau dibayarkan dari apa yang telah dia peroleh melalui pembagian harta perkawinan. Dalam amendemen terbaru untuk undang-undang tersebut, Pasal. 1:102 diubah sedemikian rupa sehingga aset dari seorang pasangan yang tidak termasuk dalam harta bersama tidak bisa lagi dipakai untuk pemulihan utang bersama yang ditimbulkan oleh pasangan lainnya.

Para kreditur hanya dapat memulihkan utang dari aset pribadi pasangan yang bertanggung jawab atas utang dan dari harta bersama (yang tak terbagi). Selama belum terjadi pembagian, kedua mantan pasangan tersebut masih memiliki kewajiban yang sama untuk memberikan kontribusi terhadap pelunasan utang bersama.

Jika Herman membeli sebuah mobil Ferrari dengan harga EUR 100.000 selama perkawinan, sehingga menimbulkan utang ke diler Ferrari, maka utang ini merupakan utang bersama yang mana Herman harus bertanggung jawab. Selama perkawinan berlangsung, Herman dan Annelies secara bersama-sama bertanggung jawab atas utang tersebut. Aset-aset yang dapat digunakan untuk pemulihan atau pembayaran utang adalah setiap aset pribadi milik Herman dan aset-aset dari harta bersama dalam perkawinan.

Setelah harta bersama dibubarkan, Herman tetap bertanggung jawab sepenuhnya untuk utang tersebut. Selain itu, Annelies menjadi bertanggung jawab sepenuhnya atas utang tersebut, dengan ketentuan bahwa jumlah yang diperoleh kembali tidak boleh melebihi apa yang dia peroleh melalui pembagian harta bersama. Sekarang kreditur dapat memulihkan utang dari aset-aset dalam harta bersama yang dibubarkan itu, tetapi juga dari aset-aset pribadi milik Herman (untuk seluruh utang) dan setelah pembagian sampai batas tertentu juga dari aset-aset milik Annelies.

Annelies ingin tetap tinggal di rumah yang telah mereka tinggali selama perkawinan. Rumah ini akan diserahkan padanya. Namun, ini berarti dia harus mengambil alih utang hipotek. Herman harus dikeluarkan oleh bank dari tanggung jawab bersama dan tanggung jawab masing-masing atas utang ini. Annelies harus membayar kepada Herman atas bagiannya dalam kepemilikan atau haknya atas rumah tersebut.

Herman dan Annelies sepakat akan pengaturan pembayaran dengan cara angsuran tahunan. Barang-barang rumah tangga, saldo bank dan mobil juga akan dibagi. Ini akan diatur dengan perjanjian.

Untuk melaksanakan pembagian, khususnya soal rumah, Herman dan Annelies meminta bantuan notaris hukum perdata lagi. Rumah tinggal selama perkawinan mereka akan diserahkan untuk Annelies. Pengalihan hak atas rumah tersebut dilakukan dengan akta notaris (Pasal 3:89 BW). Annelies akan memikul tanggung jawab atas utang hipotek dari rumah tersebut. Notaris hukum perdata memeriksa dan memastikan apakah bank telah mengeluarkan Herman dari tanggung jawab bersama dan tanggung jawab masing-masing atas utang ini.

Notaris juga melihat kembali wasiat Herman dan Annelies. Wasiat-wasiat itu dicabut kembali. Dalam surat wasiat yang baru itu, Annelies dan Herman saling meniadakan pasangannya sebagai ahli waris.

Perceraian ini diselesaikan seperti yang disepakati dalam perjanjian perceraian. Anak-anak akan terus hidup bersama Annelies. Herman hanya akan melihat Ruben dan Janneke di akhir pekan. Dia dan Annelies akan tetap bersama-sama menjadi pengelola aset Robin dan dia juga akan tetap menjadi pembimbing untuk Robin. Dia pindah ke sebuah apartemen di Assen, berniat untuk membuat awal yang baru dari sana.

1.7.9. Pembubaran kebersamaan (kehidupan bersama) selama perkawinan

Ada tiga kemungkinan pembubaran kehidupan bersama selama perkawinan, yaitu pemisahan secara hukum, pengakhiran kehidupan bersama dengan sebuah perintah pengadilan dan pengakhiran melalui perjanjian pascanikah. Kemungkinan ketiga dibahas dalam Bagian 1.6.

Dalam praktiknya pemisahan secara hukum jarang. Hal ini ditujukan untuk orang yang memang ingin memisahkan diri, tetapi memiliki masalah besar dengan perceraian (karena alasan agama, misalnya) dan belum yakin apakah mereka memang ingin berpisah untuk selamanya atau masih ingin hidup bersama lagi pada akhirnya.

Pemisahan secara hukum mengarah ke pembubaran kepemilikan bersama atas harta kekayaan dan aturan yang sama berlaku untuk keuntungan yang tak terbagi yang kemudian terwujud sebagaimana halnya dalam kasus perceraian. Ketentuan-ketentuan dari Titel 6 Buku 1 BW tidak berlaku untuk pasangan hidup yang terpisah secara hukum (Pasal 1:92a BW).

Pemisahan secara hukum dihasilkan oleh pendaftaran putusan pemisahan secara hukum di kantor pencatatan harta dalam perkawinan (Pasal 1:173 (1) BW). Ketentuan-ketentuan yang mencakcupi ketentuan

yang berkaitan dengan pemeliharaan atau biaya hidup berlaku mutatis mutandis.

Pemutusan kehidupan bersama atas permohonan dari seorang pasangan juga tidak populer. Penghentian semacam ini diatur dalam Pasal 1:109 BW dan dapat diminta:

- a. ketika pasangan lainnya telah menimbulkan utang secara gegabah;
- b. ketika pasangannya menyia-nyiakan atau menghambur-hamburkan harta bersama;
- c. ketika pasangannya melakukan tindakan yang jelas bertentangan dengan pengelolaan pasangan lainnya atas harta bersama;
- d. ketika ia menolak untuk memberikan informasi yang diperlukan tentang status dari harta bersama, tentang utang yang dapat dipulihkan dari harta bersama itu dan tentang tindakan yang telah dilakukan terhadap harta mereka.

Permohonan untuk penghentian kehidupan bersama itu didaftar di kantor pencatatan harta perkawinan dan harus diumumkan di sebuah koran nasional atau di koran yang terbit di wilayah di mana pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas permohonan tersebut menyelenggarakan sidang untuk kasus tersebut (Pasal 1:110 (1) BW).

1.7.10. Pelepasan kehidupan bersama

Pemutusan kehidupan bersama harus dibedakan dari pelepasan kehidupan bersama. Pelepasan kehidupan bersama diatur dalam Pasal 1:103 sampai 1:108 BW. Pelepasan harus berlangsung dalam waktu tiga bulan setelah pembubaran kehidupan perkawinan. Pelepasan bisa menjadi solusi jika ternyata pasangan lainnya memiliki utang-utang yang jauh lebih besar daripada jumlah aset yang ada dalam kehidupan bersama mereka. Pelepasan mencegah pasangan yang tidak mendatangkan utang dari kemungkinan menjadi bertanggung jawab sepenuhnya atas utang yang dia sebelumnya tidak bertanggung jawab, sesuai dengan aturan Pasal 1:102 BW. Dalam hal ini dia dibebaskan dari tanggung jawab ini.

Dengan melepaskan kehidupan bersama, seorang pasangan yang tidak mendatangkan utang dapat menjaga aset-aset pribadinya. Harta bersama menjadi milik pasangan lainnya. Pasangan yang melepaskan kehidupan bersama itu hanya bisa mengklaim tempat tidurnya dengan seprai yang melekat padanya dan pakaian-pakaian yang dia butuhkan untuk penggunaan pribadi. Pasangan yang melakukan pelepasan dapat membeli dokumen dan kenang-kenangan yang merupakan milik keluarganya dengan harga yang wajar.

Pelepasan masih penting berdasarkan aturan yang diamendemen mengenai kepemilikan bersama atas harta kekayaan, karena itu juga merupakan cara untuk mencegah seorang pasangan harus berkontribusi terhadap defisit dari harta bersama jika defisit tersebut telah disebabkan oleh pasangan lainnya.

1.8. Perkawinan kembali dengan pasangan yang sama

Herman dan Annelies telah hidup terpisah selama beberapa tahun. Anak-anak sekarang telah mencapai usia dewasa. Ruben dan Janneke telah meninggalkan rumah. Ruben sedang belajar sejarah seni di Utrecht. Janneke ingin menjadi seorang perawat dan telah pindah ke Groningen. Herman dan Annelies masih tetap berkomunikasi satu sama lain. Mereka masih sama-sama memperhatikan Robin. Sekarang ternyata kehidupan Herman dan Annelies menjadi lebih tenang seiring dengan semakin membaiknya hubungan mereka. Secara bertahap mereka berdua mulai menyesali perpisahan itu. Mereka pergi berlibur bersama lagi dan kemudian Herman pun pindah dan tinggal dengan Annelies lagi di rumah di Groningen. Mereka pun memutuskan untuk menikah lagi.

Pasal 1:166 BW merupakan pasal penting dalam kaitannya dengan perkawinan kembali dengan pasangan yang sama: jika pasangan telah bercerai menikah lagi dengan pasangan yang lama, semua konsekuensi dari perkawinan yang asli atau yang semula dihidupkan kembali berdasarkan hukum yang berlaku, seolah-olah tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya.

Sebuah konsekuensi dari perkawinan kedua adalah bahwa kepemilikan bersama atas harta kekayaan dibuat lagi, karena dalam contoh pertama Herman dan Annelies telah menikah dengan kesepakatan akan kepemilikan bersama atas harta kekayaan. Jika Herman dan Annelies ingin menikah lagi di bawah rezim yang berbeda, mereka pertama-tama harus membuat perjanjian pranikah.

Pasal 1:166 BW juga berlaku jika Herman dan Annelies ingin masuk ke dalam suatu kehidupan bersama yang terdaftar ketimbang menikah lagi.

Validitas tindakan hukum yang dilakukan antara pembubaran perkawinan asli (sebelumnya) dan pengucapan sumpah perkawinan yang baru dinilai berdasarkan waktu tindakan tersebut dilakukan. Ini adalah aturan yang tepat, karena pihak ketiga tidak boleh dirugikan oleh adanya perkawinan kembali tersebut. Akibatnya, tindakan hukum yang dilakukan pada periode antara dua perkawinan tersebut tidak dapat diganggu gugat.

Konsekuensi dalam hal hukum waris perlu benar-benar ditangani.

Wasiat Herman dan Annelies dicabut karena perceraian mereka dan wasiat tidak secara otomatis dihidupkan kembali. Mereka mencabut “wasiat perceraian” mereka dan membuat surat wasiat baru, dengan isi yang praktis hampir sama seperti wasiat yang mereka telah punya selama perkawinan pertama mereka.

Ini berarti bahwa ketika yang pertama dari kedua wasiat itu mati, pembagian berdasarkan hukum yang ditetapkan dalam Pasal 4:13 BW akan berlaku. Skema pengelolaan dan klausul pengecualian (lihat juga Bagian 1.6.4.) ditambahkan pada wasiat tersebut. Klausul perwalian tidak lagi disertakan, karena anak-anak kini telah mencapai usia dewasa (secara hukum).

1.9. Kematian Annelies

Setelah tujuh tahun menjalani perkawinan kedua kalinya dengan bahagia, takdir menimpa. Pada suatu malam dalam guyuran hujan yang deras, Annelies tewas dalam kecelakaan yang tragis. Herman pun sendirian lagi untuk kedua kalinya. Harta peninggalan Annelies harus diurus. Karena Herman tidak tahu apa konsekuensi hukum dari kematian istrinya itu, seminggu setelah kremasi dia pergi untuk bertemu dengan notaris hukum perdata.

Notaris itu berkonsultasi dengan *Central Registry of Wills* (Kantor Catatan Wasiat Pusat) untuk melihat apakah ada wasiat dan, jika beberapa wasiat telah dibuat, yang mana yang merupakan wasiat yang terakhir dan di manakah wasiat itu (dengan notaris hukum perdata yang mana). Setelah notaris melakukan penyelidikan di kantor pencatatan kelahiran, kematian dan perkawinan dan telah menerima sertifikat kematian Annelies, dia dapat menarik kesimpulan tentang warisan. Sertifikat kematian, yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan kelahiran, kematian dan perkawinan, dan sertifikat warisan, yang dikeluarkan oleh notaris hukum perdata, akan dibahas kemudian (Bagian 2.8.).

Wasiat Annelies tidak mencakup kesepakatan apa pun bahwa aturan-aturan yang mengikat tentang warisan tidak akan berlaku. Herman dan ketiga anaknya (Robin, Ruben, dan Janneke) adalah ahli waris bersama dalam bagian yang sama (Pasal 4:10 BW). Selain itu, pembagian berdasarkan hukum berlaku untuk harta peninggalan Annelies. Bahkan jika tak ada wasiat, pengaturan ini akan berlaku; itu adalah bagian dari hukum wasiat. Seperti yang akan dijelaskan dalam Bagian 2.3, berdasarkan hukum Herman memperoleh semua aset warisan itu dan ia juga menanggung semua utangnya. Robin, Ruben, dan Janneke masing-masing memperoleh klaim keuangan yang sama dengan jumlah bagian mereka di dalam warisan, yaitu seperempat dari warisan.

Kepemilikan bersama atas harta kekayaan yang dibubarkan oleh kematian Annelies terdiri dari aset berikut:

1. Sebuah rumah, senilai EUR 300.000
2. Saldo bank dengan total sebesar EUR 100.000
3. Barang-barang rumah tangga senilai EUR 5.000
4. Sebuah mobil senilai EUR 15.000

Utang terdiri dari hipotek ke bank sebesar EUR 100.000. Demi kenyamanan, kita akan mengabaikan biaya notaris untuk mengurus harta peninggalan dan biaya pemakaman. Kita akan mengasumsikan bahwa tidak ada aset pribadi (aset yang tidak termasuk dalam harta bersama).

Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan bersama atas harta yang dibubarkan itu senilai EUR 320.000 (aset dikurangi utang). Warisan adalah setengah dari ini, yaitu, EUR 160.000. Klaim anak-anak (sesuai dengan Pasal 4:10, 4:11 dan 4:13 BW) adalah seperempat dari EUR 160.000 untuk masing-masing anak.

Klaim anak-anak terkait dengan hak-hak diskresioner. Dalam kasus tertentu, hak-hak diskresioner ini menjadi relevan, terutama jika ada bahaya bahwa aset dari warisan Annelies mungkin lolos ke keluarga tiri. Sejauh hal seperti ini tidak terjadi, hak diskresioner tidak memiliki makna. Untuk lebih lanjut tentang hak-hak diskresioner lihat Bagian 2.3.3.

Wasiat Annelies memasukkan sebuah klausul pengecualian. Ini berarti bahwa apa yang Herman dan anak-anak warisi akan tetap menjadi milik pribadi mereka. Jika Herman atau anak-anak menikah atau masuk ke dalam suatu kehidupan bersama yang terdaftar dengan ketentuan atau kesepakatan akan adanya kepemilikan bersama atas harta kekayaan, maka bagian-bagian tersebut dalam warisan tidak akan menjadi bagian dari harta bersama. Tidak mungkin bagi orang-orang yang menerima warisan untuk menyepakati dalam perjanjian pranikah atau pascanikah atau dengan cara lain bahwa ketentuan ini tidak akan berlaku.

1.10 Pasangan yang baru

Setelah kematian Annelies, Herman tetap sendirian selama beberapa tahun berikutnya. Pada usia enam puluh lima tahun, ia menemukan pasangan hidup yang baru, Margriet. Dia adalah seorang janda dan memiliki dua anak sendiri, Joris dan Huib-Jan. Hubungan mereka semakin menjadi akrab dan Margriet pun pindah dan tinggal bersama Herman di rumahnya di Paterswolde. Mereka pergi ke notaris hukum perdata untuk meminta saran.

Notaris bertanya apa tujuan mereka. Apa yang mereka inginkan adalah untuk menempatkan hubungan mereka pada pijakan hukum yang kuat, tetapi bagi mereka berdua ide akan sebuah perkawinan yang baru terasa terlalu emosional. Mereka lebih memilih untuk menyimpan aset mereka secara terpisah, karena alasan anak-anak. Mereka juga ingin menambahkan beberapa ketentuan untuk surat wasiat mereka dalam hal salah satu dari mereka nanti meninggal.

Herman dan Margriet memutuskan untuk masuk ke dalam kehidupan bersama yang terdaftar. Mereka meminta dibuatkan perjanjian kehidupan bersama yang mengecualikan (tidak memasukkan) semua kepemilikan bersama atas harta kekayaan (“pengecualian yang dingin”, lihat Bagian 1.6.3.3.). Herman dan Margriet masing-masing memiliki penghasilan sendiri dan mereka ingin tetap seperti itu. Sekali lagi, wasiat memungkinkan pembagian berdasarkan hukum untuk diterapkan. Wasiat juga memasukkan klausul pengecualian.

Mendaftarkan pemberitahuan niat untuk masuk ke dalam sebuah kehidupan bersama yang terdaftar menimbulkan hak-hak diskresioner untuk bagian-bagian yang ditentukan hukum bagi anak-anak Herman. Hak-hak diskresioner ini didasarkan pada Pasal 4:19 BW. Lihat Bagian 2.3.3.

1.11. Kematian Margriet

Sepuluh tahun setelah menjalani kehidupan bersama yang terdaftar dengan Herman, Margriet meninggal. Sama seperti kematian Annelies, pembagian berdasarkan hukum berlaku (Pasal 4:13 BW). Herman memperoleh semua harta kekayaan peninggalan Margriet, dan menanggung semua utang. Anak-anak Margriet, Joris dan Huib-Jan, memperoleh klaim keuangan terhadap Herman, yang hanya jatuh tempo dan dapat dibayarkan dalam beberapa kasus (lihat Bagian 2.3.).

Warisan Margriet terdiri dari beberapa barang-barang rumah tangga senilai EUR 5.000, koleksi lukisan senilai EUR 10.000 dan saldo bank sebesar EUR 15.000. Margriet tidak memiliki utang (kita akan mengabaikan biaya pemakaman). Akhirnya, Joris dan Huib-Jan masing-masing memiliki klaim keuangan terhadap Herman sebesar EUR 10.000, yaitu, sepertiga dari nilai warisan.

Hak-hak diskresioner terwujud untuk Joris dan Huib-Jan, yaitu hak diskresioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:21 BW. Melalui pelaksanaan pembagian berdasarkan undang-undang, aset-aset dari warisan Margriet lolos ke keluarga tiri.

Hak-hak diskresioner ini memberikan anak-anak Margriet suatu cara untuk mengamankan beberapa dari aset tersebut (lihat Bagian 2.3.3.).

Joris dan Huib-Jan tidak menggunakan hak-hak diskresioner mereka.

1.12. Kematian Herman

Setelah kehidupannya yang penuh, pada usia 82 tahun Herman tiba-tiba meninggal dunia karena serangan jantung. Ruben menemukan ayahnya yang sudah meninggal itu pada suatu sore di rumahnya.

Dokter melakukan pemeriksaan postmortem (pemeriksaan setelah kematian). Dia mengeluarkan sertifikat kematian (Pasal 3 dan Pasal 7 Undang-Undang tentang Pemakaman dan Kremasi). Ruben mendaftarkan kematian ayahnya di kantor pencatatan kelahiran, kematian dan perkawinan (Pasal 1:19h BW).

Herman telah membuat ketentuan tambahan (codicil) pada wasiatnya yang menyatakan bahwa ia ingin dikuburkan di pemakaman di Groningen. Ruben tahu bahwa ketentuan tambahan ini ada. Semasa hidupnya, ayahnya pernah berbicara kepadanya tentang apa yang harus dilakukan jika dia nanti meninggal.

Ketentuan tambahan adalah pernyataan dengan tulisan tangan yang diberi tanggal dan ditandatangani yang mungkin menunjukkan, misalnya, keinginan yang berkaitan dengan pengaturan pemakaman (Pasal 19 Undang-Undang tentang Pemakaman dan Kremasi, lihat juga Pasal 4:97 BW dan Bagian 2.5.2.).

Pemakaman harus dilakukan tidak lebih cepat dari 36 jam setelah kematian dan selambat-lambatnya pada hari kelima setelah kematian (Pasal 16 Undang-Undang tentang Pemakaman dan Kremasi). Pada hari keempat setelah kematiannya, Herman dimakamkan dalam sebuah upacara pribadi.

Setelah pemakaman Herman, harta warisannya harus diurus. Sering kali, penyelesaian suatu harta peninggalan harus melalui prosedur yang panjang, yang dimulai dengan sertifikat warisan dan berakhir dengan pembagian warisan.

HUKUM WARIS

Hans H.M. ter Haar
Wilbert D. Kolkman
Leon C.A. Verstappen

2.1. Ketentuan Umum

2.1.1. Pengantar

Bab sebelumnya memberikan gambaran dari hukum Belanda yaitu hukum tentang orang dan hukum keluarga. Sebuah bidang hukum yang terkait erat dengan bidang-bidang tersebut adalah hukum waris, yang diatur dalam Buku 4 KUH Perdata Belanda (BW, DCC). Bab ini dikhususkan untuk hukum waris.

2.1.2. Apakah hukum waris itu?

KUH Perdata Belanda terdiri dari delapan Buku. Mereka berbeda dalam usia; sebagian besar dari mereka saat ini berasal dari tahun 1992. Buku keempat adalah yang paling akhir dari KUH Perdata Belanda. Titelnya adalah Hukum waris dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2003. Pada tanggal tersebut hukum waris baru menggantikan Buku 4 yang sudah sangat tua yang berasal dari tahun 1838. Undang-undang yang baru mencabut hukum yang lama, hukum waris yang sudah sangat usang, dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping.

Apakah hukum waris itu? Mari kita kembali ke tokoh protagonis kita dalam bab pertama, Herman Hazewinkel. Herman dan tetangganya Xander telah menjadi tetangga yang baik selama bertahun-tahun, dan mereka juga sama-sama penggemar mobil yang sangat keranjingan. Selama beberapa tahun Herman telah menjadi sangat bangga sebagai pemilik Ford Mustang merah yang berasal dari tahun 1968. Tetangganya Xander menawarkan dia dengan jumlah uang yang sangat banyak untuk mendapatkan mobil itu dan kesepakatan pun dilakukan. Namun, ketika Xander datang untuk mengambil mobil di hari berikutnya, Herman tidak membuka pintu. Kegembiraan yang meluap-luap yang disebabkan oleh

pikiran akan sejumlah besar uang yang akan diterimanya membuatnya terguncang hebat. Dia telah meninggalkan dunia ini dan melakukan perjalanan ke padang rumput hijau, meninggalkan anak-anaknya Robin, Ruben, dan Janneke di belakangnya.

Masih bisakah Xander mendapatkan mobil yang dibeli dari Herman, tetapi yang belum diambilnya itu? Ya dia bisa. Sepertinya, karena sifat kematiannya, harta peninggalan Herman, yang terdiri dari aset dan utang, tidak mempunyai pemilik, tidak bertuan. Namun, hal tersebut tidak benar. Hak-hak dan kewajiban orang yang meninggal dialihkan ke ahli warisnya. Xander berhak mendapatkan kepemilikan atas mobil tersebut: ia dapat minta ke Robin, Ruben dan Janneke. Setelah kematian Herman, sejauh hukum tentang harta menjadi perhatian, maka mereka akan mengikuti jejaknya. Sang Raja sudah mati, hidup abadi lah sang Raja!

Para ahli waris, Robin, Ruben, dan Janneke, bersama-sama memperoleh hak milik yang berasal dari almarhum Herman. Mereka memperoleh harta ini di bawah titel universal (lihat Pasal 3:80 (2) BW. Berdasarkan hukum yang berlaku, para ahli waris juga menjadi bertanggung jawab atas utang almarhum. Dalam istilah hukum, “*le mort saisit le vif*”, atau “orang mati mencengkeram orang hidup”. Ini juga diacu sebagai “prinsip pemilikan penuh” (*principle of seisin*). Lihat Pasal 4:182 BW.

Pada bagian di bawah ini kita akan fokus pada Herman, Robin, Ruben, dan Janneke. Ketika memecahkan masalah hukum waris selalu dianjurkan untuk menggambar diagram dari kasus tersebut untuk mendapatkan gambaran umum.

Hukum waris adalah perangkat aturan yang berkaitan dengan konsekuensi dari kematian orang pribadi. Aturan-aturan ini terutama diatur dalam Buku 4 BW. Namun, adalah mungkin untuk menyimpang dari beberapa ketentuan ini dengan membuat surat wasiat.

Hukum waris termasuk dalam ranah hukum perdata. Struktur berlapis dari KUH Perdata Belanda juga tercermin dalam hukum waris. Istilah “struktur berlapis” mengacu pada fakta bahwa beberapa Buku dari KUH Perdata Belanda menetapkan peraturan umum, sedangkan Buku-buku lain memuat ketentuan tentang konsep hukum khusus, yang dapat ditempatkan dalam kerangka aturan umum. Sebagai contoh, Buku 3 mencakup hukum tentang harta pada umumnya, Buku 6 merupakan bagian umum dari hukum tentang kewajiban (topik yang kurang umum dibandingkan dengan Buku 3) dan Buku 7 mengatur sejumlah perjanjian khusus (seperti perjanjian pembelian dan perjanjian sewa). Sebuah topik yang spesifik didukung oleh satu atau lebih lapisan yang lebih luas.

Dua ilustrasi: Buku 4 berisi ketentuan tentang tindakan hukum

untuk membuat surat wasiat, tetapi tidak mungkin untuk mendapatkan gambaran lengkap tanpa melihat Buku 3, yang berisi aturan umum yang berhubungan dengan tindakan hukum. Dengan cara yang sama, pembagian harta peninggalan tidak dapat didasarkan hanya pada apa yang Pasal-Pasal dalam Buku 4 tawarkan untuk subjek tersebut. Aturan utama yang mengatur konsep hukum tentang pembagian dapat ditemukan pada Titel 7 Buku 3, sebuah Titel yang penting. Bisa dikatakan bahwa dalam hukum perdata warisan merupakan cabang yang cukup otonom dari hukum, tetapi tanpa pengetahuan tentang cabang lain dari hukum perdata Anda akan seperti ikan keluar dari air.

Dalam rangka memberikan gambaran umum mengenai hukum waris, deskripsi singkat mengenai isi dari enam Titel dari Buku 4 diberikan di bawah ini.

- ❖ Titel 1, Ketentuan Umum, terdiri dari delapan Pasal yang pengaruhnya dapat dirasakan di seluruh bidang hukum waris. Secara khusus, Pasal yang krusial 4:7 BW memainkan peran dalam banyak situasi yang melibatkan hukum waris. Pasal ini berisi ringkasan utang dari suatu harta peninggalan dan juga ketentuan tentang urutan prioritas dari utang-utang tersebut.
- ❖ Titel 2, hak mewarisi tanpa wasiat, menunjukkan siapa yang mewarisi dari seseorang yang telah meninggal tanpa membuat surat wasiat.
- ❖ Titel 3, hak mewarisi dari pasangan yang secara hukum tidak dipisahkan dan dari anak-anak, dan hak-hak statutoris lainnya. Bagian pertama Titel ini mencakup “pembagian berdasarkan hukum” (Pasal 4:13 BW). Hak diskresioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:19-4:22 BW mungkin memainkan peran dalam pembagian berdasarkan hukum. Bagian kedua dari Titel 3 “hak-hak statutoris lainnya”, yang menyediakan jaring pengaman bagi individu-individu tertentu menurut hukum waris; dalam banyak kasus jaring pengaman ini hanya beroperasi ketika individu yang bersangkutan perlu disediakan hal tersebut. Ketentuan-ketentuan tentang “hak-hak statutoris lainnya” semuanya bersifat wajib.
- ❖ Titel 4, Wasiat, terutama berisi aturan tentang formalitas yang terkait dengan wasiat. Titel ini memberikan informasi mengenai interpretasi, bentuk dan pencabutan surat wasiat, dan juga tentang siapa yang bisa membuat surat wasiat dan siapa yang bisa mendapatkan keuntungan dari wasiat tersebut. Titel 4 juga mencakup ketentuan-ketentuan yang lengkap mengenai *forced share* [yang dimaksud dengan *forced share* adalah bagian dari harta peninggalan seorang yang sudah mati (almarhum) yang mana terhadapnya pasangan yang masih hidup memiliki hak untuk

mengklaimnya berdasarkan hukum yang berlaku; di kebanyakan negara, *forced share* sering juga disebut *statutory share*, dan karena itu di sini terjemahan singkat yang ditawarkan untuk kata itu “bagian warisan yang statutoris”, penrj.] atau *legitime(s)* [lazim juga disebut *legal right(s) share*, bagian warisan berdasarkan hak-hak legal; *legitime* secara harfiah sama dengan *forced share* tetapi lebih memberi penekanan pada pewarisan harta kepada anak-anak].

- ❖ Titel 5, Berbagai jenis surat wasiat, berisi deskripsi dari berbagai macam pengaturan yang dapat dibuat oleh pembuat wasiat (pewaris) dalam surat wasiat: pengangkatan ahli waris, warisan, kewajiban, penunjukan eksekutor, dan pengaturan.
- ❖ Titel 6, Konsekuensi dari hak mewarisi yang turun-temurun, berisi ketentuan mengenai pelimpahan harta peninggalan, sertifikat pewarisan dan tiga pilihan yang dimiliki ahli waris (penerimaan tanpa syarat, penerimaan yang tunduk pada persediaan, atau penolakan). Akhirnya, Titel ini mencakup prosedur untuk penanganan harta peninggalan dan untuk pembagian.

2.1.3. Perbedaan antara hukum waris tanpa wasiat dan hukum waris dengan wasiat

Perbedaan penting dalam hukum waris adalah perbedaan antara hak mewarisi berdasarkan hukum dan hak mewarisi berdasarkan wasiat. Jika orang tidak membuat pengaturan mereka sendiri sebelum mereka mati, ketentuan yang baku sesuai hukum pun berlaku; jika surat wasiat telah dibuat, ketentuan-ketentuan tersebut akan berlaku.

Hak mewarisi berdasarkan hukum ini juga dikenal sebagai hukum waris tanpa wasiat. Tidak ada tembok China yang megah antara hukum waris tanpa wasiat dan hukum waris dengan wasiat. Hukum waris tanpa wasiat berlaku sampai pada jangkauan di mana almarhum belum membuat pengaturan lainnya dalam wasiat. Adalah mungkin bahwa hukum waris statutoris (tanpa wasiat) dan hukum waris wasiat sama-sama berlaku dalam hubungannya dengan penyelesaian harta peninggalan.

Sejauh bahwa diizinkan untuk menyimpang dari ketentuan hukum yang mengikat dalam sebuah wasiat, wasiat itu memiliki prioritas. Dengan kata lain: banyak ketentuan dalam Buku 4 adalah ketentuan direktoris (ketentuan petunjuk atau pedoman). Dalam kasus kita, Herman bisa saja menyimpangi aturan hukum tentang hak mewarisi yang membuat anak-anaknya menjadi ahli waris. Misalnya, jika ia telah menunjuk keponakannya Nikki sebagai ahli warisnya dalam surat wasiatnya, maka Xander hanya akan bisa mengklaim mobil dari Nikki. Berdasarkan Pasal 4:116 BW, ahli waris yang ditunjuk dalam surat wasiat memiliki hak dan

kewajiban yang sama sebagai ahli waris tanpa wasiat.

2.1.4. Siapa yang mewarisi?

Salah satu pertanyaan pertama yang kita ajukan dalam kaitan dengan hukum waris adalah: siapa sebenarnya ahli waris almarhum? Siapa yang berhak atas warisan, dan seberapa besar bagian yang ia peroleh? Jika almarhum telah meminta wasiat dibuat oleh notaris hukum perdata, maka dalam banyak kasus akan mudah untuk menjawab pertanyaan ini, karena penunjukan ahli waris dalam surat wasiat menjelaskan siapa yang akan mewarisi.

Hukum hanya membuat keberatan terhadap penunjukan ahli waris dalam kasus khusus. Contohnya adalah individu-individu yang telah dibatalkan haknya untuk mewarisi (Pasal 4:3 BW) dan penempatan atau pengaturan yang telah ditetapkan dalam Pasal 4:57 dst. BW. Konsekuensi dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah bahwa individu-individu tertentu tidak dapat mengambil manfaat dari warisan bahkan sekalipun mereka telah ditunjuk sebagai ahli waris.

Jika almarhum tidak menunjuk ahli waris dalam surat wasiat, maka jawabannya harus dicari dalam hukum tentang hak mewarisi (hukum waris tanpa wasiat).

2.2. Hukum waris tanpa wasiat: Titel 4.2

Hukum waris tanpa wasiat dapat ditemukan dalam Titel 2 Buku 4 (Hukum Waris Tanpa Wasiat) dan Titel 3 Buku 4 (hak-hak waris dari seorang pasangan yang secara hukum tidak dipisahkan dan anaknya, dan hak-hak yang mengikat lainnya berdasarkan hukum). Bagian yang sedang kita bahas ini adalah tentang hak mewarisi “yang biasa”; Bagian 2.3 akan membahas pembagian berdasarkan hukum.

Hanya dalam empat Pasal, hukum menetapkan prosedur yang dilibatkan dengan ketepatan terbesar. Siapa pun yang membaca Pasal 4:9-4:12 BW secara cermat akan memahami seluk beluk masalah ini.

2.2.1. Aturan-aturan utama dari hak mewarisi secara turun-temurun

Daftar orang-orang yang mendapat bagian (atas nama mereka sendiri) dimasukkan dalam Pasal 4:10 (1) BW. Pasal ini menetapkan empat parentela [dari bahasa Italia yang berarti: kelompok kekerabatan] ahli waris.

❖ Parentela pertama: pasangan almarhum (asalkan dia tidak secara

hukum terpisah) dan anak-anaknya;

- ❖ Parentela kedua: orang tua dan saudara almarhum;
- ❖ Parentela ketiga: kakek-nenek almarhum;
- ❖ Parentela keempat: kakek-nenek buyut almarhum.

Cara kerja sistem *parentelic* [pengelompokan kerabat] adalah bahwa parentela sebelumnya menyisihkan parentela yang berikutnya. Hal ini diperjelas oleh kata “secara berturut-turut” dalam Pasal 4:10 (1) BW. Jika seorang ahli waris ditemukan dalam parentela pertama, maka pencarian tidak dilakukan di parentela kedua, ketiga dan keempat. Jika tidak ada ahli waris yang ditemukan dalam parentela pertama, tetapi ahli waris ditemukan di parentela kedua, maka tidak perlu ada pemberitahuan untuk individu-individu dalam parentela ketiga dan keempat, begitu seterusnya.

Contoh. A, seorang duda tanpa anak, meninggal dunia, meninggalkan kerabat berikut: saudara B, saudari C, kakek D dan nenek E. Siapakah di antara mereka yang punya hak mewarisi?

Menurut hukum waris tanpa wasiat, ahli waris harta peninggalan dari A adalah B dan C (parentela kedua); mereka masing-masing berhak setengah dari warisan. Seorang kakek dan nenek berada di parentela ketiga dan karena itu kehilangan hak mewarisi.

Ada perbedaan sangat penting antara mewarisi atas nama sendiri dan mewarisi dengan perwakilan. Para ahli waris yang tercantum dalam Pasal 4:10 (1) BW mewarisi atas nama mereka sendiri. Ahli waris lainnya tidak dapat mewarisi atas nama mereka sendiri; mereka hanya dapat mewarisi dengan perwakilan (Lihat Pasal 4:10 (2) BW). Hanya keturunan dari seorang anak, kakak, adik, kakek-nenek atau kakek-nenek buyut dari almarhum yang dapat mewarisi dengan perwakilan. Istilah “saudara” dan “saudari” juga termasuk saudara-dan-saudari-setengah [sama ayah beda ibu, atau sama ibu beda ayah]. Untuk lebih lanjut tentang perwakilan, lihat di bawah dalam Bagian 2.2.4. Perbedaan antara mewarisi atas nama sendiri dan mewarisi dengan perwakilan adalah terutama dalam cara bagaimana bagian-bagian warisan dihitung.

2.2.2. Penghitungan bagian-bagian dalam warisan: Aturan dasar

Menurut Pasal 4:11 (1) BW, mereka yang merupakan ahli waris dari sebuah warisan atas nama mereka sendiri mewarisi bagian yang sama.

Contoh. Ahli waris dari A adalah kelima saudaranya B, C, D, E dan F. Sebagai ahli waris atas nama mereka sendiri dalam parentela kedua, kelima saudaranya itu masing-masing mewarisi seperlima dari harta peninggalan A.

Menurut Pasal 4:12 (2) BW, ahli waris dengan perwakilan mewarisi bagian dari orang yang mereka wakili secara per stirpes - per "bagian" atau cabang. Dalam hal warisan dengan perwakilan, bagian dalam harta warisan yang terhadapnya orang yang akan diwakili telah dinyatakan berhak jika dia telah dinyatakan sebagai ahli waris, didistribusikan di antara semua perwakilannya (pemberian).

Contoh. Ahli waris dari A adalah keenam cucunya yaitu D, E, F, G, H dan I. Kedua putri A, yaitu B dan C, meninggal sebelum A. Putrinya B memiliki anak D. Sedangkan putrinya C mempunyai anak yaitu E, F, G, H dan I. Siapakah ahli waris dari A dalam hal ini? Gambarlah diagram!

Seandainya B dan C masih hidup, mereka masing-masing, atas nama mereka sendiri, tentu sudah mengantongi setengah dari harta warisan A. Namun, masalahnya sekarang adalah soal perwakilan. D menggantikan posisi B, sedangkan E, F, G, H dan I menggantikan posisi C. Karena itu, bagian yang didapatkan D dalam warisan tersebut adalah setengah, sedangkan E, F, G, H dan I masing-masing mewarisi sepersepuluh [dari setengah dibagi lima orang].

Ada kemungkinan bahwa para ahli waris atas nama mereka sendiri maupun ahli waris dengan perwakilan sama-sama terlibat. Untuk mengetahui bagian dalam warisan dengan benar, seseorang harus menambahkan jumlah "kepala" (ahli waris yang mewarisi atas nama mereka sendiri) dengan jumlah "cabang" (ahli waris yang telah mendahului almarhum, yaitu sang pewaris). Kita akan menyebut hasil ini dengan jumlah y . "Kepala" dan "cabang" masing-masing menerima bagian yang sama (yaitu, $1/y$). Dalam satu cabang setiap orang menerima bagian yang sama, kecuali kalau ada satu atau lebih subcabang dalam cabang ini.

Contoh. Setelah kematiannya, A meninggalkan putrinya C dan D. Putri ketiga dari A, yaitu B, yang meninggal sebelum A, meninggalkan putranya E dan F (jadi, E dan F adalah cucu dari A). Putra dari B, yaitu G, juga meninggal sebelum A. G meninggalkan dua anak bernama H dan I (cicit dari A). Siapakah ahli waris dari A dan berapa bagian warisan yang berhak mereka dapatkan? Gambarlah diagram!

Jika B, C dan D semuanya masih hidup, mereka akan masing-masing berhak atas $1/3$ dari harta warisan atas nama mereka sendiri. Namun, B telah mendahului A meninggalkan dunia ini: keturunannya akan mewakilinya. Siapa yang termasuk dalam cabang B? E dan F [keduanya cucu A sang pewaris] akan mewakili B. Hal yang sama berlaku untuk H dan I [keduanya cicit A], dengan G – yang juga seperti ibunya B meninggal lebih dahulu dari A – sebagai langkah perantara. Mereka semua mewarisi secara per stirpes. Dari bagian sebesar $1/3$ dari harta warisan yang berhak didapatkan cabang B, E dan F akan menerima masing-masing $1/3$ dan H

dan I masing-masing $\frac{1}{6}$.

Kesimpulan: C menerima $\frac{1}{3}$ atas nama sendiri, D $\frac{1}{3}$ atas nama sendiri, E $\frac{1}{9}$ dengan perwakilan, F $\frac{1}{9}$ dengan perwakilan, H $\frac{1}{18}$ dengan perwakilan dan I $\frac{1}{18}$ dengan perwakilan. [Bagaimana menghitung jumlah yang didapatkan E, F, H, dan I itu? Sebagai salah satu putri A, B mendapatkan $\frac{1}{3}$ sama seperti saudaranya C dan D. Tetapi karena B sudah meninggal sebelum A, maka posisinya diwakilkan oleh anaknya yaitu E dan F serta G; jadi bagian $\frac{1}{3}$ untuk almarhumah B dibagi kepada ketiga (3) anaknya dengan perwakilan yang masing-masing mendapatkan $\frac{1}{9}$. Tetapi karena ternyata G juga meninggal sebelum A, tetapi meninggalkan anak H dan I, maka bagian $\frac{1}{9}$ yang seharusnya ia dapatkan seandainya ia masih hidup kini didapatkan dengan perwakilan oleh kedua anaknya itu yang masing-masing mendapat separuh dari $\frac{1}{9}$ yaitu $\frac{1}{18}$. Tambahan penjelasan penghitungan oleh penerjemah.]

Aturan-aturan dasar berlaku untuk semua empat parentela yang telah diuraikan di atas. Namun, dua aturan khusus tambahan berlaku untuk parentela kedua.

2.2.3. Penghitungan bagian warisan: Parentela kedua

Parentela kedua terdiri dari orang tua dan saudara kandung almarhum. Dua aturan khusus berlaku untuk perhitungan bagian dari kelompok ini dalam warisan. Keduanya ditetapkan dalam Pasal 4:11 BW.

Pertama: bagian yang didapatkan oleh seorang saudara-setengah atau saudari-setengah adalah setengah dari yang didapatkan oleh seorang saudara-penuh (seayah dan seibu), saudari-penuh atau orang tua (Pasal 4:11(2) BW). Dengan kata lain: ahli waris yang berbagi hanya satu orang tua [hanya seayah atau hanya seibu] dengan almarhum mendapatkan setengah dari bagian yang didapatkan para ahli waris yang berbagi kedua orang tua. [Dalam bahasa Indonesia, istilah "saudara kandung" meliputi saudara-setengah dan saudara-penuh. Karena itu, istilah *full brother* diterjemahkan "saudara-penuh" alih-alih "saudara kandung" agar tidak menyesatkan apa yang dimaksudkan penulis. Penjelasan dari penerjemah.]

Contoh. Ahli waris tanpa wasiat dari A adalah saudaranya B dan saudari-setengahnya C. Ini berarti bahwa B berhak atas $\frac{2}{3}$ dan C atas $\frac{1}{3}$ dari warisannya.

Kemudian – jika perlu – aturan khusus kedua harus diterapkan. Jika melalui penerapan Pasal 4:11 (1 dan 2) BW bagian orang tua dalam warisan itu kurang dari seperempat, maka bagiannya akan dinaikkan menjadi seperempat (lihat Pasal 4:11 (3) BW). Apa yang menjadi inti persoalannya adalah bahwa orang tua memiliki posisi sedikit lebih penting sebagai ahli

waris tanpa wasiat daripada saudara. Karena itu, orang tua menerima setidaknya seperempat dari warisan.

Metode terbaik yang digunakan untuk menghitung bagian dari warisan dalam parentela kedua adalah sebagai berikut. Alokasikan dua porsi per kepala (per capita) atau per stirpes kepada orang tua dan saudara penuh (dua kali x). Alokasikan satu porsi per kepala atau per stirpes ke saudara-setengah (satu kali x). Ini adalah cara praktis menerapkan implikasi dari Pasal 4:11 (2) BW.

Contoh. Ahli waris almarhum A adalah salah satu orang tua, tiga saudara penuh dan tiga saudara-setengah. Gambarlah diagram dari keluarga tersebut. Orang tua dan ketiga saudara penuh masing-masing menerima $2x$, saudara-setengah masing-masing menerima $1x$, sehingga total $11x$ adalah jumlah keseluruhan yang akan dibagikan. Melalui penerapan Pasal 4:11 (1 dan 2) BW orang tua menerima hanya $2/11$ dari warisan, yang berarti kurang dari seperempat. Berdasarkan Pasal 4:11 (3) BW bagian orang tua dinaikkan. Para ahli waris lainnya sekarang akan menerima kurang dibandingkan dengan bagian mereka.

Jika orang tua dialokasikan seperempat, maka yang tersisa adalah tiga perempat dari warisan tersebut. Bagian ini harus didistribusikan di antara saudara penuh dan saudara-setengah sesuai dengan metode perhitungan yang diuraikan di atas. Dengan kata lain, saudara-saudara penuh masing-masing mendapatkan $2x$, saudara-setengah masing-masing $1x$. Total jumlah x yang sekarang didistribusikan adalah sembilan (9). Dengan demikian, seorang saudara penuh mendapat $2/9$ dari $3/4$ dari warisan dan saudara-setengah mendapat $1/9$ dari $3/4$. Kesimpulan: orang tua mendapatkan $1/4$, saudara-saudara penuh masing-masing mendapatkan $1/6$ dan saudara-setengah masing-masing mendapatkan $1/12$.

2.2.4. Perwakilan

Di atas kita melihat bahwa masalah anak, saudara, saudari, kakek-nenek atau kakek-nenek buyut dapat mewarisi dengan perwakilan. Istilah "saudara" dan "saudari" juga mencakup saudara-setengah (lihat Pasal 4:10 (2) BW, yang menjelaskan keturunan yang dapat mewarisi dengan perwakilan.).

Pasal 4:12 (1) BW menetapkan dalam kasus mana keturunan dapat mewarisi dengan perwakilan, yaitu dalam kasus kematian yang lebih dahulu, kehilangan hak untuk mewarisi, pencabutan hak waris, penolakan dan pembatalan pewarisan.

Contoh. Almarhum A memiliki enam anak, B, C, D, E, F dan G. B melepaskan haknya atas warisan dari A. B memiliki dua anak, H dan

I. C telah meninggal mendahului A. C memiliki tiga anak, J, K dan L. D telah kehilangan haknya untuk mewarisi dari A – lihat Pasal 4:3 BW. D memiliki satu anak, M. Siapa ahli waris dari A, dan apa sajakah bagian yang mereka berhak mendapatkannya?

Solusi: E $\frac{1}{6}$, M $\frac{1}{6}$, G $\frac{1}{6}$, H $\frac{1}{12}$, I $\frac{1}{12}$, J $\frac{1}{18}$, K $\frac{1}{18}$, L $\frac{1}{18}$ dan M $\frac{1}{6}$. Hanya E, F dan G yang mewarisi atas nama mereka sendiri, para ahli waris lain mewarisi dengan perwakilan.

Di bawah hukum waris yang berlaku sampai 1 Januari 2003, perwakilan itu hanya mungkin dilakukan dalam hal kematian telah terjadi lebih dahulu. Undang-undang yang baru memungkinkan perwakilan untuk diterapkan dalam jauh lebih banyak situasi.

2.2.5. Syarat-syarat bagi hak mewarisi tanpa wasiat

Titel 4.2 berisi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar hak mewarisi tanpa wasiat bisa diterapkan. Warisan tidak akan jatuh ke tangan seseorang yang telah meninggal lebih dahulu dari almarhum pewaris, yang telah kehilangan hak untuk mewarisi, yang hak warisnya telah dicabut, yang telah melepaskan haknya atas warisan atau yang haknya untuk mewarisi telah dinyatakan tidak berlaku. Persyaratan ini sebenarnya juga berlaku untuk penerima wasiat.

Contoh. Ketika ia meninggal, keluarga yang A tinggalkan di belakangnya terdiri dari putranya, B dan putrinya, C. Sepuluh tahun yang lalu B dihukum karena pencurian beberapa lukisan berharga dari rumah A. Akibatnya, berdasarkan hukum B telah kehilangan haknya untuk mendapatkan manfaat dari warisan A; lihat Pasal 4:3 (1b) BW. Oleh karena itu, putrinya, C, adalah satu-satunya ahli waris tanpa wasiat.

Sebuah persyaratan lain adalah bahwa untuk menjadi ahli waris tanpa wasiat seseorang harus hadir pada saat penyerahan harta warisan; lihat Pasal 4:9 BW. Kebutuhan akan kehadiran ini juga dapat ditemukan dalam hukum waris dengan wasiat, tetapi dalam bentuk yang lebih lemah; lihat Pasal 4:56 BW.

Persyaratan lain untuk hak mewarisi tanpa wasiat ditetapkan dalam Pasal 4:10 (3) BW, yang menyatakan bahwa harus ada hubungan keluarga yang sah secara hukum antara yang meninggal dan ahli warisnya. Ini berarti bahwa harus ada kekerabatan secara hukum pada saat kematian almarhum. Kekerabatan biologis saja tidak cukup. Lihat Bagian 1.1.3.

Persyaratan terakhir adalah bahwa ahli waris tidak boleh terlalu jauh keterkaitannya dengan almarhum: mereka yang lebih jauh dari derajat keenam kekerabatannya tidak mendapat bagian dengan hak mewarisi tanpa wasiat. Lihat Pasal 4:12 (3) BW dan Pasal 1:3 (1) BW.

2.2.6. Tak ada ahli waris

Dalam banyak kasus, tidak segera jelas siapa yang akan mewarisi dari orang yang meninggal. Kadang-kadang ditetapkan bahwa tidak ada wasiat dan bahwa tidak ada individu yang dapat mewarisi dengan hak mewarisi tanpa wasiat. Jadi bagaimana? Pasal 4:189 BW menjelaskan bahwa setelah kematian seseorang yang tidak memiliki ahli waris, aset-aset harta peninggalan orang itu akan jatuh ke Negara sebagai hak umum. Jika pihak-pihak yang berkepentingan mewakili diri mereka sendiri – misalnya, kreditur yang memiliki sesuatu untuk diklaim dari almarhum – maka mereka dapat memastikan bahwa harta peninggalannya secara resmi diakhiri (“penyelesaian secara hukum”). Prosedur ini diatur dalam Bagian 4.6.3.

2.3. Hukum waris tanpa wasiat: Bagian 4.3.1

Selain peraturan yang sederhana tapi jelas tentang hak mewarisi tanpa wasiat dalam Titel 4.2, Buku 4 BW mempunyai sebuah Titel yang lain tentang hak mewarisi tanpa wasiat, yaitu Titel 4.3. Bagian pertama Titel tersebut memperkenalkan pembagian berdasarkan hukum, sebuah inovasi penting dari hukum waris yang baru.

2.3.1. Pembagian berdasarkan hukum

Kita akan kembali ke kasus Herman dan ketiga anaknya Robin, Ruben, dan Janneke. Herman menikah dengan Annelies. Seperti telah kita lihat pada akhir Bab 1, Annelies meninggal lebih dahulu dari Herman.

Pertama, beberapa hukum lama. Hal ini akan berlaku jika Annelies meninggal sebelum 1 Januari 2003 (tanggal hukum waris yang baru mulai berlaku). Jika Annelies tidak membuat surat wasiat, kemudian di bawah hukum lama harta peninggalannya akan jatuh ke tangan keempat ahli warisnya yaitu Herman, Robin, Ruben, dan Janneke, yang masing-masing akan mewarisi seperempat dari harta warisan atas nama mereka sendiri. Terkait hukum tentang harta, mereka akan mengambil alih harta tersebut dari dia, sehingga mereka bisa memperoleh rumah, mobil dan lukisannya. Mereka juga bersama-sama harus bertanggung jawab untuk membayar utang yang ditinggalkannya. Empat ahli waris itu akan membagi aset Annelies di antara mereka sendiri.

Situasi ini mungkin terasa buruk untuk Herman. Dia tinggal di rumah yang telah dihuni selama perkawinan mereka (rumah matrimonial), menggunakan hal-hal yang juga milik Annelies, dan ia dan Annelies membayar biaya atau pengeluaran rumah tangga bersama-sama. Tiba-tiba semuanya sekarang harus dibagi menjadi empat; masing-masing dari anak-anak sekarang berhak mendapat bagian seperdelapan dari aset yang

sudah Herman miliki setengahnya berdasarkan hukum harta kekayaan berdasarkan perkawinan.

Kalimat terakhir membutuhkan sedikit penjelasan. Orang sering berpikir bahwa pasangan yang masih hidup mewarisi “setengah ditambah bagian anak”. Jika pasangan menikah dengan kesepakatan akan kepemilikan bersama atas harta kekayaan, maka pasangan yang masih hidup dari orang yang sudah almarhum itu sudah sejak awal memiliki setengah dari harta bersama. Setengah lainnya adalah warisan. [Keempat ahli waris di sini masing-masing mendapatkan seperempat dari setengah harta bersama, yaitu harta warisan almarhum, sehingga masing-masingnya mendapatkan seperdelapan. Pnrj.]

Sering kali pada titik ini orang berkonsultasi dengan notaris hukum perdata. Dalam banyak kasus – kita masih berbicara tentang hukum waris lama – notaris akan mengatakan bahwa Herman bisa tinggal di rumah, tetapi dia akan berutang pada anak-anak sejumlah uang yang sama dengan besar bagian mereka dalam warisan. Dengan kata lain, ayah mendapat barang dan anak-anak mendapat uang (tetapi tidak bisa mengklaim pembayaran yang segera). Ini adalah solusi yang paling menguntungkan bagi pasangan yang masih hidup dan biasanya dianggap oleh semua yang terlibat sebagai hasil paling adil.

Namun, terkadang pembagian ini tidak berjalan dengan lancar. Jika anak-anak bersikeras untuk menerima apa yang merupakan hak mereka berdasarkan hukum waris, maka pada prinsipnya semua aset harus dibagi rata: misalnya, mobil akan menjadi milik Ruben, beberapa lukisan untuk Janneke dan rumah untuk Herman. Tapi karena rumah memiliki nilai yang sama dengan sejumlah besar uang, maka rumah itu mungkin harus dijual. Penerimaan dari penjualan rumah kemudian akan memungkinkan Herman untuk membayar anak-anaknya dengan jumlah uang sebesar jumlah utangnya pada mereka karena dari penjualan tersebut ia telah menerima lebih banyak daripada bagiannya yang sebenarnya. Menjadikan rumah itu sebagai jaminan hipotek merupakan sebuah kemungkinan lain. Bagaimanapun, jelas bahwa pasangan yang masih hidup bisa berakhir dalam situasi yang buruk.

Hukum waris baru sudah dengan cepat mengatasi situasi buruk bagi pasangan yang masih hidup sebagaimana diuraikan di atas. Lihat Pasal 4:13 (2) BW:

“Berdasarkan hukum yang berlaku, pasangan mendapatkan aset-aset harta peninggalan dan bertanggung jawab untuk membayar utang dari warisan.”

Konsep hukum yang khusus ini, yang dikenal sebagai “pembagian berdasarkan hukum” (*statutory division*), berlaku jika si almarhum

meninggalkan seorang pasangan dan satu atau lebih anak-anak sebagai ahli waris dan belum menyatakan bahwa dia tidak ingin diterapkannya pembagian berdasarkan hukum.

Untuk tetap mengikuti kasus kita: setelah kematian Annelies, semua asetnya secara otomatis dialihkan kepada Herman. Peran anak-anak telah berkurang secara drastis. Agar mendapatkan bagiannya, mereka harus membuat dan mengajukan klaim keuangan terhadap orang tua mereka yang masih hidup dengan jumlah sebesar bagian mereka dalam warisan.

Jika tidak ada ketentuan lain, maka bahkan sekarang pasangan yang masih hidup bisa mendapat masalah; bagaimanapun juga, klaim-klaim mereka ini harus dibayar. Apakah masih ada bahaya bahwa Herman mungkin harus menjual rumah untuk mendapatkan uang untuk membayar klaim anak-anaknya? Tidak. Secara kasar, hukum menetapkan bahwa klaim anak-anak terhadap orang tua yang masih hidup hanya tepat dan dapat dibayarkan jika orang tua yang masih hidup itu sudah dinyatakan bangkrut atau jika ia telah meninggal. Lihat Pasal 4:13 (3) BW.

Dengan kata lain, anak-anak menerima bagian “yang tertidur” dalam harta peninggalan orang tua yang sudah meninggal terlebih dahulu. Mereka benar-benar tidak bisa berharap untuk dapat mengambil apa-apa sampai orang tua yang masih hidup itu meninggal. Robin, Ruben dan Janneke hanya akan menerima bagian mereka dalam bentuk uang dari harta peninggalan Annelies ketika Herman meninggal.

Ide yang mendasari pembagian berdasarkan hukum adalah bahwa pasangan yang masih hidup harus juga terjamin hidupnya dengan persediaan yang cukup. Kepentingan ini memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada kepentingan anak-anak.

2.3.2. Pengubahan

Dalam kebanyakan kasus di mana pembagian berdasarkan hukum berlaku, pasangan yang masih hidup kemungkinan akan melihatnya sebagai sebuah pembagian yang menarik dari warisan. Namun, dalam sejumlah kecil situasi, pasangan yang masih hidup dan anak-anak dapat memilih untuk membagi aset dengan cara yang berbeda. Timbul pertanyaan apa itu mungkin, ketika harta peninggalan telah dialihkan kepada pasangan yang masih hidup berdasarkan hukum yang sesuai dengan Pasal 4:13 BW. Pasal 4:18 BW menunjukkan bahwa itu mungkin. Dalam waktu tiga bulan sejak hari pelimpahan atau pengalihan warisan, pasangan dapat mengubah pembagian berdasarkan hukum.

Tindakan cepat diperlukan! Pengubahan ini hanya akan efektif jika sebuah pernyataan dibuat dengan akta notaris dalam waktu tiga bulan

dan akta ini juga terdaftar di kantor pencatatan hak mewarisi dalam waktu tiga bulan yang sama.

Pengubahan menghasilkan penciptaan kepentingan yang tak terbagi, karena tiba-tiba, dengan efek yang berlaku surut, menjadi nyata bahwa harta peninggalan tersebut belum dibagi menurut pembagian berdasarkan hukum. Semua ahli waris memiliki hak yang setara dengan kepentingan yang tak terbagi; masing-masing berhak atas bagian yang tak terbagi dalam warisan yang sesuai dengan besarnya bagian mereka dalam warisan.

Contoh. Misalkan Annelies dan Herman memiliki rumah bersama. Annelies meninggal tanpa membuat surat wasiat. Herman, Robin, Ruben dan Janneke adalah para pihak dalam pembagian berdasarkan hukum; semua aset secara otomatis dialihkan ke Herman. Misalkan Herman cukup kaya dan ingin salah satu anaknya untuk mendapatkan rumah dari harta peninggalan Annelies (atau lebih tepatnya, dari harta perkawinan). Dia bisa mengalihkan kepemilikan atas rumah tersebut untuk anak yang dimaksudkannya itu, tapi kemudian ia harus membayar pajak pengalihan sebesar 6%. Dalam hal ini tampak tidak menguntungkan bahwa harta peninggalan Annelies telah dibagi sesuai dengan pembagian berdasarkan hukum (Pasal 4:13 BW).

Alasan utama untuk mengubah pembagian berdasarkan hukum adalah untuk menghindari dari membayar pajak; tidak ada pajak pengalihan yang harus dibayar atas harta kekayaan yang diperoleh sebagai hasil dari pembagian "biasa" dari sebuah warisan.

Perhatikan bahwa hanya pasangan (yang masih hidup) yang berwenang untuk mengubah pembagian berdasarkan hukum. Apakah anak-anak suka atau tidak, tanpa sebuah pernyataan perubahan dari pasangan yang masih hidup maka pembagian berdasarkan hukum tetap kokoh bagai batu karang yang padat. Dalam hal ini juga, yang memegang kendali adalah pasangan yang masih hidup.

2.3.3. Hak-hak diskresioner

Kasus ini menjadi lebih rumit. Tahun-tahun setelah kematian Annelies, Herman masuk ke dalam kehidupan bersama yang terdaftar dengan Margriet. Sebuah pasangan hidup bersama yang terdaftar memiliki konsekuensi yang sama di bawah hukum waris sebagaimana yang berlaku dalam kehidupan bersama melalui perkawinan. Apa sajakah akibatnya?

Menurut ketentuan-ketentuan tentang pembagian berdasarkan hukum, ketika Annelies meninggal, Herman mendapatkan seluruh harta peninggalan Annelies itu. Ketika sekarang dia masuk ke dalam kehidupan

bersama yang terdaftar, harta peninggalan – atau bagian dari itu – berada dalam bahaya nanti jatuh ke tangan Margriet. “Bahaya keluarga tiri” sekarang muncul di hadapan.

Misalnya, lukisan-lukisan yang awalnya milik Annelies dan yang mana Robin, Ruben, dan Janneke begitu menyukainya mungkin akan lenyap ke tangan Margriet ibu tiri mereka. Menurut pemikiran pembuat undang-undang, dalam hal ini, perlindungan terhadap pasangan yang masih hidup (Herman) tampak terlalu berlebihan dengan mengorbankan kepentingan anak-anak almarhum. Pasal 4:19-4:22 BW disusun untuk menghadapi “bahaya keluarga tiri” sehubungan dengan pembagian berdasarkan hukum. Pasal-pasal ini memuat ketentuan tentang hak diskresioner atas bagian dalam sebuah warisan, yaitu hak yang anak-anak dapat gunakan dalam situasi tertentu saja. Jika seorang anak menggunakan hak diskresionernya, anak yang bersangkutan harus diberi harta yang nilainya paling banyak sesuai dengan jumlah klaim keuangan yang ia dapatkan sesuai ketentuan pembagian berdasarkan hukum. Ini adalah jenis konversi uang ke harta.

Contoh. Misalkan warisan Annelies adalah sebesar EUR 160.000. Setelah kematiannya, Herman memperoleh semua harta dan masing-masing anak memiliki klaim terhadap Herman sebesar EUR 40.000, yang tidak langsung dapat dibayar. Herman kemudian masuk ke dalam kehidupan bersama yang terdaftar dengan Margriet.

Ruben meminta bantuan pada notaris hukum perdata, karena ia ingin memiliki dua lukisan Annelies dalam keluarganya. Dia ingin memiliki lukisan-lukisan itu tergantung di dinding rumahnya sendiri.

Perlu dicatat bahwa klaim yang Robin, Ruben, dan Janneke ajukan terhadap pasangan yang masih hidup (Herman) tidak diberikan jangka waktu jatuh tempo dan tidak dapat dibayar (dengan uang) berdasarkan kenyataan bahwa ia (Herman) telah menandatangani kehidupan bersama yang terdaftar.

Hak diskresioner yang dimaksud dalam Pasal 4:19 BW menyediakan solusi untuk Ruben. Jika para pihak dapat mencapai kesepakatan, kemudian Herman harus mengalihkan hak atas kepemilikan lukisan kepada Ruben. Misalkan harga total lukisan adalah EUR 10.000. Sejauh warisan Annelies yang menjadi perhatian, Ruben akhirnya akan memiliki dua lukisan ditambah klaim keuangan (tidak terikat jatuh tempo dan tidak dibayarkan berupa uang) sebesar EUR 30.000 terhadap Herman. Namun, Herman akan tetap memiliki hak guna pakai atas lukisan tersebut (lihat di bawah).

Salah satu alasan bagi anak-anak untuk menggunakan hak diskresioner mereka adalah untuk mendapatkan barang dengan nilai

sentimental dari harta peninggalan orang tua – seperti dalam contoh di atas. Pada saat yang sama anak mendapatkan beberapa kepastian bahwa klaim keuangan akan terpenuhi: orang tua yang masih hidup (atau orang tua tiri) tidak bisa lagi menghabiskan seluruh warisan.

Penyusun undang-undang telah mencoba untuk menemukan keseimbangan antara kepentingan anak dan kepentingan orang tua atau orang tua tiri. Hal ini menghasilkan pengaturan bahwa jika klaim keuangan anak bukanlah klaim yang terikat jatuh tempo dan bukan klaim yang harus dibayar dengan sejumlah uang tertentu ketika hak diskresioner dilaksanakan, maka harta yang bersangkutan akan dialihkan dengan tunduk pada hak menikmati hasil dari orang tua yang masih hidup itu. Lihat hak diskresioner yang dimaksud dalam Pasal 4:19 dan 4:21 BW.

Dalam situasi ini, pengalihan hak kepemilikan yang “tunduk pada hak menikmati hasil” berarti bahwa meskipun kepemilikan harta tersebut dipindahkan ke anak, dari awal akan ada hak terbatas atas hak menikmati hasil yang terkait dengan harta tersebut. Orang tua atau orang tua tiri akan memiliki hak menikmati hasil, sementara anak-anak akan memiliki hak kepemilikan yang kosong. Lihat juga Pasal 3:81 (1) BW.

Tujuan dari pengaturan hak menikmati hasil adalah untuk memuaskan kedua belah pihak. Orang tua atau orang tua tiri tidak mempunyai apa pun untuk dikeluhkan, karena ia masih dapat menggunakan barang tersebut meskipun sudah ada pengalihan hak atas barang tersebut. Anak menjadi pemilik atas barang-barang yang dipilihnya, meskipun untuk saat ini hanya berhak atas kepemilikan yang kosong. Pengalihan hak yang tunduk pada hak menikmati hasil tidak berlaku ketika barang tersebut merupakan pembayaran [lihat uraian konversi uang ke harta di atas, penrj.] atas klaim yang terikat jatuh tempo dan yang dapat dibayarkan dengan uang (lihat Pasal 4:20 dan 4:22 BW).

2.3.4. Anak tiri

Dalam beberapa ketentuan dalam Buku 4 BW, hukum memungkinkan anak tiri diperlakukan dengan cara yang sama di bawah hukum waris sebagaimana halnya perlakuan terhadap anak-anak lahiriah [natural children, salah satu kategori dari “anak biologis”; bdk. dengan uraian tentang “ayah biologis” yang mencakup “ayah lahiriah” dan donor di depan, Bab 1 buku ini; penrj.] . Ini juga menjadi kasus dalam pembagian berdasarkan hukum. Berdasarkan Pasal 4:27 BW pewaris dapat menetapkan bahwa anak tiri dapat ikut memiliki bagian dalam pembagian ini.

Jika seseorang tidak menetapkan apa pun dalam wasiatnya tentang anak tiri, anak tiri tidak akan mewarisi apa pun, karena anak tiri bukanlah

kerabat hubungan darah dari orang yang meninggal dan karena itu tidak termasuk dalam daftar dalam Pasal 4:10 BW.

Pasal 4:8 (3) BW menjelaskan tentang siapa yang dimaksudkan sebagai anak tiri: dalam Buku 4 BW, anak tiri merujuk pada anak dari seorang pasangan orang yang sudah meninggal tetapi bukan anak dari orang yang meninggal itu, atau, dalam konteks kehidupan bersama yang terdaftar, anak dari pasangan yang bukan anak almarhum. Poin pentingnya adalah bahwa anak tiri tidak kehilangan kapasitas ini jika perkawinan orang-tuanya dengan orang tua tirinya (seorang yang akan menjadi almarhum) telah berakhir. Lihat kalimat terakhir dari Pasal 4:8 (3) BW.

2.4. Hukum waris tanpa wasiat: Bagian 4.3.2

Bagian kedua dari Titel 3 mengandung judul klausul “hak-hak statutoris lainnya”. Hak-hak statutoris lainnya dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama adalah hak dari pasangan yang masih hidup, yang dapat ditemukan dalam Pasal 4:28, 4:29 dan 4:30 BW. Kategori kedua terdiri dari sekelompok hak yang dapat diklaim oleh anak-anak tertentu jika beberapa persyaratan yang didefinisikan secara tepat terpenuhi; lihat Pasal 4:35 dan 4:36 BW. Akhirnya, hak pengambilalihan yang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:38 BW layak untuk mendapatkan perhatian.

Orang mungkin bertanya-tanya apa maksud kata “lain” yang mengacu pada judul klausul “hak-hak statutoris lainnya”. Penjelasananya terletak pada sejarah legislatif. Dalam rancangan asli dari Buku 4 BW, bagian yang mengandung judul klausul “hak-hak statutoris lainnya” muncul langsung setelah bagian tentang legitime. Legitime dianggap sebagai hak-hak statutoris [hak-hak yang diakui secara hukum atau berdasarkan undang-undang atau statuta] dan apa yang muncul di luar hak-hak tersebut disebut sebagai hak-hak statutoris “lainnya”.

Hak-hak statutoris lainnya itu memberikan perlindungan berdasarkan hukum waris bahwa pasangan dan anak-anak akan menerima setidaknya jumlah minimum tertentu dari harta peninggalan. Hak-hak itu berfungsi sebagai jaring pengaman: para pembuat undang-undang ingin agar beberapa individu terlindungi dan terjamin dengan baik, bahkan sekalipun orang-orang ini tidak berhak akan apa pun atau hanya berhak atas sangat sedikit harta warisan berdasarkan wasiat.

Untuk memastikan bahwa jaring pengaman dari Bagian 4.3.2 bukan hanya kata-kata kosong, Pasal 4:41 BW menyatakan bahwa surat wasiat tidak dapat menyimpang dari ketentuan dalam bagian tersebut. Dengan kata lain, “hak-hak statutoris lainnya” adalah hukum yang bersifat

mengikat (mandatory law). Seperti halnya dengan legitime (Bab 2.7), hak-hak itu mengusik atau membatasi kebebasan dalam membuat wasiat.

“Hak-hak statutoris lainnya” sering memainkan peran dalam penyelesaian harta peninggalan; biasanya pewaris memiliki niat untuk meninggalkan pasangannya dan anak-anak dengan jaminan kehidupan yang baik.

Titel dari bagian ini, “Hukum waris tanpa wasiat: Bagian 4.3.2”, mungkin terlihat aneh, karena sering kali surat wasiat dibuat atau dimaksudkan untuk menyatakan bahwa individu-individu tertentu akan menerima sesuatu sementara yang lain tidak mendapat apa-apa dari harta peninggalan. Dengan mengikuti pandangan yang umum itu, ini merupakan hukum waris dengan wasiat ketimbang hukum waris tanpa wasiat. Mereka yang tidak menerima apa-apa atau menerima sangat sedikit dapat menggunakan ketentuan “hak-hak statutoris lainnya”. Para pembuat undang-undang telah memilih untuk menyertakan hak-hak ini ke dalam hukum waris tanpa wasiat, karena hak-hak tersebut adalah bagian dari hukum statutoris dan karena itu mungkin memainkan peran dalam setiap urusan warisan.

2.4.1. Hak-hak statutoris dari pasangan yang masih hidup

Mari kita kembali ke contoh kita, secara khusus ke tahap ketika Herman dan Annelies sudah menikah dan memiliki tiga anak. Misalkan Annelies, karena yakin bahwa Herman bisa menjaga dirinya sendiri, telah menunjuk ketiga anaknya saja sebagai ahli warisnya. Wasiatnya tidak berisi ketentuan apa pun lagi selain itu.

Melalui penunjukan Robin, Ruben dan Janneke sebagai ahli warisnya dan tak ada yang lain, Herman secara implisit telah dicabut hak warisnya. Salah satu konsekuensi dari hal ini adalah bahwa pembagian berdasarkan hukum tidak dapat diterapkan, karena pembagian yang diatur dalam Pasal 4:13 BW mengharuskan bahwa ahli waris almarhum adalah pasangannya (yang masih hidup) dan satu atau lebih anak-anaknya.

Pencabutan hak waris – apakah implisit atau eksplisit – dari pasangan mungkin tampak aneh: siapa yang akan begitu bodoh untuk memastikan bahwa pasangan hidup yang mereka tinggalkan itu bisa menerima apa-apa dari harta peninggalan mereka? Namun demikian, langkah ini diambil cukup sering, terutama dengan maksud untuk perencanaan harta warisan. Akan tetapi, sering kali kemudian wasiat berisi beberapa jenis klausul penyelamatan untuk pasangan yang masih hidup. Dalam kasus kita ini tidak demikian; Herman benar-benar dicabut hak warisnya.

Apakah Herman sekarang ditinggal dengan tangan kosong? Dia tentu tidak berhak atas legitime, karena ia bukan keturunan Annelies. Tetapi hukum datang untuk menyelamatkannya dengan “hak-hak statutoris lainnya” yang ditetapkan dalam Pasal 4:28, 29 dan 30 BW.

Pertama adalah Pasal 4:28 BW. Pasal ini memberikan pasangan yang masih hidup hak untuk terus menggunakan rumah dan isinya, yang merupakan harta peninggalan almarhum, selama enam bulan setelah kematian almarhum; jangka waktu enam bulan itu merupakan masa transisi di mana pasangan yang masih hidup bisa tinggal di tempat yang sama berdasarkan ketentuan dan syarat yang sama seperti sebelum kematian almarhum.

Kedua adalah Pasal 4:29 dan 4:30 BW. Pasal ini mencakup hak menikmati hasil atas rumah, isi rumah dan item-item lainnya dari harta peninggalan “untuk penyediaan kebutuhan”. Hak-hak yang kuat ini mungkin memiliki dampak yang signifikan terhadap penyelesaian harta peninggalan. Sampai pada tahap bahwa Herman sangat membutuhkan penyediaan, ia dapat mengajukan hak menikmati hasil atas rumah dan isinya (Pasal 4:29 BW), dan juga atas sisa harta dari harta peninggalan Annelies itu (Pasal 4:30 BW). Ini berarti bahwa ia dapat menggunakan harta peninggalan itu dan bahkan menghabiskannya, tetapi tetap saja bahwa para pemilik harta adalah para ahli waris yang diwasiatkan Annelies, yaitu Robin, Ruben dan Janneke. Ketika Herman meninggal, kepemilikan kosong mereka berubah menjadi kepemilikan penuh, karena hak menikmati hasil (dari Herman) telah berakhir setelah kematian Herman yang memiliki hak menikmati hasil tersebut (Pasal 3:203 (2) BW).

Unsur penting sehubungan dengan “hak-hak statutoris lainnya” dari pasangan yang masih hidup adalah kebutuhan penyediaan. Jika, terlepas dari ia dicabut hak warisnya, Herman terjamin dengan persediaan yang memadai untuk keperluan hidupnya setelah kematian Annelies karena ia memiliki cukup banyak aset sendiri, maka dia akan kehilangan hak menikmati hasil. Ruang lingkup untuk interpretasi istilah “untuk penyediaan kebutuhan” bisa menjadi rumit. Jika ahli waris dan pasangan yang masih hidup gagal mencapai konsensus, maka pengadilan tingkat kecamatan harus menemukan solusi. Lihat Pasal 4:33 BW.

Dokumen-dokumen Parlemen yang memberikan penjelasan mengenai hukum waris baru memuat sebuah komentar menarik pada tingkat setara dengan ketentuan yang tersirat dari frase “hak-hak statutoris lainnya”. Menteri menjelaskan bahwa penyediaan untuk pasangan yang masih hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:29 dan 4:30 BW akan dianggap lebih terbatas daripada ketentuan yang sesuai dengan pembagian berdasarkan hukum. Tujuan dari pembagian berdasarkan

hukum (lihat Pasal 4:13 BW) adalah untuk pasangan yang masih hidup agar dapat “melanjutkan hidup tanpa terganggu”. Menurut Bagian 4.3.1, jika memungkinkan pasangan yang masih hidup harus tetap dapat tinggal di tempat yang sama. “Jaring pengaman” yang disediakan oleh “hak-hak statutoris lainnya” kurang murah hati. Hak menikmati hasil yang dimaksud dalam Pasal 4:29 dan 4:30 BW hanya menjamin “tingkat yang sesuai kebutuhan”, yang sebanding dengan pemeliharaan. Karena itu, dalam banyak kasus perlu dihindari bahwa pasangan yang masih hidup akan berakhir dalam hidup yang semakin terpuruk.

Sebuah ilustrasi yang baik tentang hal ini adalah putusan Mahkamah Agung Belanda tertanggal 8 Juni 2007 (LJN ba2507, lihat www.rechtspraak.nl). Fakta-fakta yang terlibat adalah sebagai berikut. Pada tahun 2000 M dan V menikah. Selama pernikahan, pada tahun 2001, putra mereka Z lahir. Kemudian pernikahan itu terjerebab ke dalam kesulitan. Pada Oktober 2001 M dan V berpisah dan V kemudian pindah dan tinggal bersama orang-tuanya. Pada bulan yang sama M membuat surat wasiat yang menunjuk saudaranya B sebagai ahli waris tunggalnya. Pada Juni 2002 sebuah petisi perceraian diajukan. Pada 12 Januari 2003 nasib datang menimpa: M meninggal. Sampai pada saat itu, putusan perceraian belum dikeluarkan. Istri V yang telah dicabut hak warisnya meminta pengadilan untuk memaksa ahli waris tunggal B untuk bekerja sama dalam hal pembentukan hak menikmati hasil untuk item-item lainnya dari harta peninggalan daripada menggunakan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 4:29 BW. Mahkamah Agung mengecek untuk memastikan apakah pasangan yang masih hidup itu sedang membutuhkan penyediaan untuk kebutuhan hidup, dan memutuskan bahwa dalam situasi ini masalah tersebut tidak dapat diterapkan.

2.4.2. Hak-hak statutoris lainnya dari anak-anak

Misalkan Annelies dan Ruben sudah tidak memiliki hubungan yang baik untuk waktu yang lama. Karena hal itu, Annelies telah pergi meminta bantuan notaris hukum perdata dan telah meminta supaya sebuah wasiat disusun di mana ia mencabut hak waris dari Ruben anak laki-lakinya dan setiap keturunan yang mungkin ia miliki. Dia menunjuk suaminya Herman dan anak-anaknya Robin dan Janneke sebagai ahli warisnya.

Kasus seperti ini mengandung beberapa masalah yang harus dipikirkan, setidaknya, bagi siapa saja yang telah membaca Bagian 2.4 dan 2.7. Bagian 2.7 menjelaskan legitime tersebut. Dalam kasus ini Ruben pasti bisa mengklaim legitime-nya. Namun, untuk sementara kita akan berkonsentrasi pada “hak-hak statutoris lainnya”.

Jika ada bahaya bahwa seorang anak mungkin tidak akan tercukupi dengan baik soal kebutuhan hidupnya ketika salah satu orang-tuanya meninggal, hukum memberikan jaring pengaman. Dalam beberapa keadaan seorang anak dapat mengklaim sejumlah uang untuk perawatan, pengasuhan, biaya hidup dan biaya studi; lihat Pasal 4:35 (1) BW.

Jika Ruben berusia di bawah 21, apakah ia berhak atas sejumlah uang yang diterima sekaligus? Tidak ada kejutan dalam hal ini: hukum memberikan jawaban yang harfiah untuk pertanyaan ini. Pasal 4:35 (2) BW menghalangi akses Ruben atas sejumlah uang yang dibayar atau diberikan sekaligus, karena Herman berencana menyediakannya untuk Ruben.

Seorang anak juga berhak atas sejumlah uang yang diberikan sekaligus jika, setelah mencapai usia dewasa, anak yang telah bekerja dalam rumah tangga orang tua atau dalam kegiatan atau bisnis profesional orang-tuanya tanpa menerima remunerasi yang tepat untuk pekerjaan itu; lihat Pasal 4:36 BW. Seorang anak tiri, anak angkat, menantu pria, menantu perempuan, atau cucu juga dapat menggunakan Pasal ini.

Seperti halnya dengan hak-hak statutoris lainnya dari pasangan yang masih hidup itu, perbedaan pendapat mengenai hal ini adalah biasa. Seberapa besar jumlah pembayaran sekaligus itu harus diberikan? Apa yang dimaksud dengan remunerasi yang adil? Untuk membatasi jumlah tindakan, legislator telah membuat patokan tertinggi pada jumlah jumlah pembayaran sekaligus itu: secara bersama-sama, mereka mungkin tidak akan pernah berjumlah lebih dari setengah nilai warisan (Pasal 4:37 (4) BW).

Namun, ini tidak mencegah debat hukum tentang Pasal 4:36 BW. Salah satu contoh adalah apa yang terjadi dalam kasus yang mengarah pada keputusan pengadilan tingkat kecamatan di Tilburg pada tanggal 14 Juni 2007 (LJN BA7400, lihat www.rechtspraak.nl). Ibu M meninggal pada April 2006, meninggalkan anak-anaknya X dan Y sebagai ahli warisnya. Keduanya menerima warisan tanpa syarat. X telah hidup dengan M sejak tahun 1999. Ketika X menggunakan Pasal 4:36 BW pada Desember 2006, hubungan di antara keluarga itu pun menjadi tegang. Dia mendasarkan klaimnya pada kenyataan bahwa ia telah mengurus dan merawat ibunya selama beberapa tahun tanpa menerima imbalan yang sesuai.

Sebagaimana telah kita lihat, jumlah pembayaran sekaligus yang dimaksud dalam Pasal 4:36 BW tidak pernah bisa berjumlah lebih dari setengah warisan. Pemohon X dari Tilburg menemukan bahwa aturan ini cocok untuk kasusnya. Ia memperkirakan nilai dari bantuan dan perawatan yang diberikan olehnya untuk ibunya M sebesar EUR 450.000, tapi karena keseimbangan yang seseuai dari warisan tersebut sebesar EUR 181.220, maka X tidak bisa mengklaim lebih dari setengah dari jumlah tersebut.

Hak-hak atas pembayaran uang sekaligus kadang-kadang merupakan klaim yang sangat signifikan terhadap harta warisan. Biasanya, klaim memiliki masa jatuh tempo dan harus dibayarkan setelah enam bulan; lihat Pasal 4:37 (2) BW. Ini berlawanan secara tajam dengan klaim yang mungkin dimiliki seorang anak sesuai dengan pembagian berdasarkan hukum atau legitime: dalam banyak kasus klaim tersebut tidak memiliki masa jatuh tempo dan tidak dibayarkan berupa uang.

Hak-hak atas pembayaran uang sekaligus juga memiliki prioritas tinggi dalam daftar kreditor yang mengklaim pembayaran dari harta peninggalan. Hal ini diperjelas oleh Pasal 4:7 (2) dan 4:7 (1f) BW. Hal ini setidaknya perlu diingat bahwa jumlah pembayaran sekaligus memiliki prioritas di atas legitime tersebut. Jika semua utang tidak dapat dibayar dari aset harta peninggalan, maka orang yang berhak atas sejumlah uang pembayaran sekaligus itu memberikan prioritas kepada forced heir [ahli waris yang keberadaannya terlahir dari kenyataan di mana sang pewaris “dipaksa” atau “didorong” untuk meninggalkan bagian tertentu dari warisannya (yang disebut *forced share*, *forced portion*, *legitimes*, “bagian warisan yang statutoris”; lihat uraian di atas); contoh forced heir adalah anak-anak yang belum mencapai usia dewasa secara hukum, yang cacat fisik atau mental atau tidak cakap hukum, anak dari seorang anak yang mendahului orang-tuanya atau cucu dari seorang kakek atau nenek yang mana anak dari kakek atau nenek itu sudah meninggal terlebih dahulu, dsb.]; tujuan dari hukum tentang forced heir dan forced share adalah memberikan perlindungan minimum kepada ahli waris tertentu yang tidak dapat dipatahkan oleh wasiat yang merupakan bagian dari hak diskresioner pewaris; di sini ditawarkan terjemahannya dengan “ahli waris khusus berdasarkan hukum”, penrj.]. Jika tidak tersedia cukup dana untuk membayar keduanya, maka ahli waris khusus berdasarkan hukum itu tidak akan menerima legitime, atau tidak menerimanya secara penuh.

2.4.3. Hak atas pengambilalihan dalam Pasal 4:38 BW

Dalam beberapa Pasal, hukum waris memasukkan hak mewarisi atas bisnis ke dalam pertimbangannya. Almarhum mungkin memiliki bisnis yang terancam berantakan akibat hak mewarisi yang bersifat turun-temurun. Tiba-tiba banyak ahli waris muncul akan menggantikan tempat almarhum. Pada prinsipnya mereka semua memiliki hak yang sama/setara; mereka semua berhak mendapatkan bagian yang tak terbagi dalam bisnis, sebanding dengan bagian mereka dalam harta peninggalan (kecuali kalau pembagian berdasarkan hukum berlaku). Ini juga dapat menyebabkan pecahan bisnis.

Salah satu ketentuan khusus yang dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan dari praktik atau bisnis profesional almarhum adalah Pasal 4:38 BW. Orang yang meneruskan pengelolaan praktik atau bisnis profesional almarhum dapat mengajukan permohonan di pengadilan tingkat kecamatan untuk mengambil alih aset yang merupakan bagian dari harta peninggalan yang akan menunjang berjalannya praktik profesional atau bisnis tersebut. Aset-aset tersebut diambil alih dengan harga yang wajar. Untuk keterangan lebih lanjut, lihat Pasal 4:38 BW ini.

Di sini juga, badan legislatif memberikan kemungkinan bagi anak tiri almarhum untuk memiliki hak yang sama seperti anak yang sebenarnya (anak kandung). Bandingkan dengan pembahasan sebelumnya tentang Pasal 4:27 dan 4:36 BW, dan juga dengan Pasal 4:91 BW yang dibahas di bawah ini.

2.4.4. Tinjauan sementara

Untuk mengambil dan memikirkan kembali inti uraian dari bab-bab tentang pembagian berdasarkan hukum dan “hak-hak statutoris lainnya”: tampak jelas bahwa hukum waris yang baru menawarkan pertolongan bagi banyak orang, setidaknya jika mereka menginginkan adanya pertolongan tersebut atau jika mereka memenuhi beberapa kriteria lainnya yang secara khusus disebut dalam hukum. Contoh-contoh tentang kriteria lain adalah “bahaya keluarga tiri” dan hak mewarisi bisnis. Namun, jika tidak ada kebutuhan untuk penanganan khusus, maka hanya pasangan yang masih hidup yang dilindungi secara ketat.

2.5. Hukum tentang hak mewarisi dengan wasiat: Formalitas

Bagian sebelumnya hampir secara eksklusif membahas situasi di mana wasiat tidak dibuat; dalam situasi demikian berlakulah hukum waris tanpa wasiat. Sekarang kita akan melihat wasiat.

Pembahasan hukum tentang hak mewarisi dengan wasiat dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama ini (Bagian 2.5) meneliti aspek-aspek formal dari wasiat. Aturan tentang formalitas yang melekat pada wasiat yang terutama ditemukan dalam Titel 4 Buku 4 (Pasal 4:42 dst. BW). Bagian kedua (Bagian 2.6) meneliti aspek-aspek substantif dari wasiat. Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan isi surat wasiat terutama dapat ditemukan dalam Titel 5 Buku 4 (Pasal 4:115 dst. BW).

2.5.1. Karakteristik wasiat

Sebuah wasiat adalah suatu tindakan hukum yang terkait dengan segelintir aturan khusus. Untuk memeriksa rincian dari tindakan hukum

ini kita harus mengacu ke Pasal 4:42 BW, yang memuat beberapa unsur inti tentang pengaturan wasiat.

Pertama Pasal 4:42 BW menjelaskan bahwa wasiat adalah suatu tindakan hukum sepihak. Selain itu, ia juga harus dianggap sebagai suatu tindakan hukum sepihak yang tidak terarah.

Contoh tindakan hukum sepihak yang terarah adalah pengunduran diri dan pernyataan pemberhentian dari pemilik rumah atau apartemen yang disewa (landlord).

Kenyataan bahwa sebuah wasiat tidak ditujukan atau diarahkan ke orang tertentu memiliki konsekuensi terutama ketika hal itu melibatkan ketidakmampuan hukum atau gangguan mental. Seperti yang Anda tahu, tindakan hukum yang dilakukan oleh orang yang secara hukum tidak kompeten dapat dibatalkan, tetapi suatu tindakan hukum sepihak yang telah dilakukan oleh orang yang secara hukum tidak kompeten dan yang tidak diarahkan pada satu atau lebih individu tertentu dinyatakan tidak sah. Lihat Pasal 3:32 (2) dan 3:34 (2) BW.

Kedua, wasiat selalu dapat dicabut oleh si pembuat wasiat (pewaris). Penting untuk dipahami bahwa pencabutan itu sendiri juga merupakan sebuah wasiat. Lihat Pasal 4:111 BW.

Bayangkan bahwa Annelies dan Herman membahas apa yang mereka harapkan terjadi jika salah satu dari mereka mati. Mereka memutuskan untuk membuat pengaturan yang sama. Bolehkan mereka sekarang membuat sebuah surat wasiat bersama? Tidak, mereka tidak boleh. Membuat surat wasiat adalah benar-benar suatu tindakan yang sangat pribadi. Lihat di bawah.

Misalkan mereka setuju untuk membuat surat wasiat yang praktis identik. Notaris hukum perdata melakukan pekerjaan persiapan dan tanda tangan yang diperlukan pun dimintanya dari pembuat surat wasiat. Dapatkah Herman pergi ke notaris pada hari berikutnya, tanpa memberitahu Annelies, dan membuat wasiat lain yang sangat berbeda (yang isinya bahwa ia akan meninggalkan segala miliknya untuk kekasihnya)? Ya, dia bisa. Wasiat yang sebelumnya dapat dicabut dan isi surat wasiat sangat dirahasiakan dari semua orang selama pewaris (pembuat wasiat) itu masih hidup. Hanya pewaris dan notaris hukum perdata yang tahu apa yang ada dalam wasiat tersebut. Notaris memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan dan karena itu tidak diizinkan untuk memberitahu Annelies tentang rencana Herman yang sudah berubah.

Unsur khas ketiga dari wasiat ditetapkan dalam Pasal 4:42(3) BW. Sebuah wasiat hanya dapat dibuat dan dicabut secara pribadi. Hal ini memiliki dua konsekuensi. Konsekuensi yang pertama adalah bahwa surat wasiat tidak dapat dibuat oleh seorang wakil. Baik pengacara

maupun kuasa hukum sama-sama berada di luar dari pelaksanaan tindakan hukum ini.

Kuasa hukum diperbolehkan dalam begitu banyak tindakan hukum yang tak terhitung jumlahnya. Misalnya, mengambil roti yang Anda beli di supermarket. Orang yang memeriksa bukanlah pemilik roti! Sifat yang sangat pribadi dari wasiat berarti bahwa seorang kuasa hukum tidak dapat terlibat untuk membuatnya.

Konsekuensi kedua dari kata “harus dibuat secara pribadi” adalah bahwa pewaris atau pembuat wasiat harus menetapkan isi dari wasiat tersebut secara pribadi. Dia tidak boleh meninggalkan penetapan isi wasiat itu pada orang lain.

Annelies ingin menetapkan dalam wasiatnya bahwa yang akan menjadi ahli warisnya adalah “orang-orang yang akan ditunjuk oleh suami saya Herman setelah kematian saya”. Apakah notaris mengizinkan kalimat ini untuk dimasukkan dalam wasiatnya? Jelas tidak! Dengan menunjuk ahli waris dengan cara ini, pewaris sudah benar-benar mengabaikan dirinya sendiri dan menyerahkan keinginannya pada hasrat liar pihak ketiga, yang mana hal ini merupakan pelanggaran terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 4:42 (3) BW.

2.5.2. Format atau bentuk wasiat

Hukum secara tegas menyatakan bahwa kebanyakan pengaturan wasiat hanya dapat dibuat dalam satu bentuk tertentu. Jenis yang paling umum dari pengaturan wasiat adalah surat wasiat, dan ketika surat wasiat dibuat, keterlibatan notaris hukum perdata merupakan suatu hal yang wajib. Lihat Pasal 4:94 BW.

Pembuat undang-undang memandang perlu untuk menciptakan pengamanan sehubungan dengan pembuatan surat wasiat. Bagaimanapun, pembuatan surat wasiat merupakan suatu tindakan hukum yang tidak biasa, jika dalam perjalanan waktu tindakan hukum ini benar-benar berlaku: setelah kematian pewaris itu. Pada saat itu, sang pewaris tidak bisa lagi dimintai penjelasan tentang tindakan-hukumnya itu. Inilah sebabnya mengapa penyusunan kata-kata dalam surat wasiat harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Surat wasiat harus benar-benar bebas dari ambiguitas. Ini adalah bagian penting dari profesi notaris: notaris harus dapat menuangkan hal-hal yang diinginkan pewaris ke atas kertas dengan cara yang tidak mendua arti, benar secara hukum dan kreatif; dengan kata lain, untuk menghasilkan formulasi hukum yang tak terbantahkan tentang keinginan klien.

Contoh. Annelies ingin agar mesin pemotong rumput yang indah miliknya dilimpahkan kepada tukang kebun setelah kematiannya. Karena

itu dia meminta notaris untuk dimasukkan ke dalam wasiatnya bahwa “mesin pemotong rumput dilimpahkan untuk Joop si tukang kebun”. Jika notaris tidak memilih kata-kata yang lebih tepat dalam wasiat tersebut, maka Anda bisa bayangkan potensi masalah ketika Annelies meninggal sepuluh tahun kemudian. Pertama-tama, Joop mungkin bukan sebagai tukang kebun lagi pada saat itu nanti. Apakah dia masih mendapatkan mesin pemotong rumput tersebut, atau apakah hibah ini tergantung pada kenyataan dia sebagai tukang kebun? Kedua, pada saat itu nanti Annelies jelas-jelas sudah akan membeli mesin pemotong rumput yang baru. Apakah Joop akan mendapatkan yang baru ini, atau apakah Annelies secara khusus memaksudkannya dengan mesin pemotong tertentu – yaitu yang lama? Ketiga: bagaimana jika justru Joop meninggal lebih dahulu dari Annelies? Apakah penggantinya Jaap, yang adalah anaknya, berhak atas mesin pemotong rumput itu? Dan lain-lain.

Intervensi dari notaris hukum perdata bukan merupakan hal yang wajib untuk pengaturan yang dimaksud dalam Pasal 4:97 BW. Pengaturan yang terdaftar di sana dapat dibuat tanpa formalitas lebih lanjut, mengingat bahwa pewaris telah mencatat semuanya itu dalam sebuah dokumen dengan tulisan tangan, yang sudah diberi tanggal dan tanda tangan. Dokumen ini disebut sebuah *codicil* [lampiran yang berupa ketentuan tambahan atau perubahan terhadap wasiat, selanjutnya disebut “ketentuan tambahan”]. Lihat Pasal 4:97 BW, yang berisi daftar tentang apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah ketentuan tambahan.

Akhirnya kita akan menyebutkan sebuah jenis lain dari wasiat yang khusus: wasiat yang didepositkan. Pasal 4:94 BW memberikan kemungkinan bagi sebuah wasiat untuk dibuat dalam sebuah dokumen pribadi yang diberikan kepada notaris hukum perdata untuk diamankan. Ini memberikan solusi bagi mereka yang tidak ingin siapa pun, termasuk notaris, untuk mengetahui apa yang ada dalam surat wasiat mereka. Dokumen yang mereka deposit pada notaris dapat disegel. Notaris menyusun suatu akta tentang prosedur ini, yang ditandatangani oleh pewaris dan notaris. Untuk formalitas terkait dengan wasiat yang dideposit, lihat Pasal 4:95 BW.

2.5.3. Interpretasi atas wasiat

Surat wasiat adalah selembar kertas yang sangat khusus. Untuk menggambarkan hal ini: dalam satu kalimat Annelies dapat menentukan siapa yang akan mendapatkan seluruh hartanya, meskipun tidak sampai setelah kematiannya. Jelas bahwa orang perlu berpikir hati-hati sebelum membuat surat wasiat mereka. Ini adalah tugas notaris hukum perdata untuk memastikan bahwa pewaris tidak melakukan pembuatan surat wasiat secara gampang. Anda dapat memasukkan apa pun di atas

kertas!

Karena sifat khusus dari surat wasiat, pembuat undang-undang telah menyusun beberapa aturan khusus tentang interpretasi atas wasiat. Idenya adalah bahwa harus ada beberapa pembatasan untuk interpretasi tersebut, karena jika tidak demikian maka setiap pihak yang berkepentingan yang tidak menyukai isi wasiat tersebut kemungkinan akan menentanginya.

Pasal 4:46 BW menyatakan bahwa untuk tujuan menginterpretasikan sebuah wasiat, faktor yang paling penting adalah hubungan yang jelas antara apa yang benar-benar hendak dinyatakan oleh sebuah surat wasiat dan keadaan di mana wasiat tersebut dibuat. Tindakan yang dilakukan atau pernyataan yang dibuat oleh almarhum di luar surat wasiat hanya dapat digunakan untuk menginterpretasikan pengaturan jika pengaturan tersebut memang tidak memiliki makna yang jelas tanpa tindakan-tindakan atau pernyataan tersebut.

Misalkan Annelies memasukkan kalimat berikut dalam wasiatnya: "Saya menunjuk Herman Hazewinkel sebagai satu-satunya ahli waris saya." Apakah kalimat ini jelas? Apakah ada sesuatu di dalamnya yang memerlukan interpretasi? Sebuah kalimat yang serupa telah mengarah pada putusan Mahkamah Agung, HR 3 Desember 2004, NJ 2005, 58. Kasus ini adalah ilustrasi yang baik tentang masalah interpretasi. Faktanya adalah sebagai berikut. Pada musim panas tahun 1982, A dan B memutuskan untuk meresmikan hubungan mereka di kantor notaris. Pada tanggal 2 September tahun itu mereka mengadakan perjanjian hidup bersama [tanpa menikah dan tidak terdaftar] di mana mereka menyatakan bahwa pada 1 Oktober 1982 mereka akan hidup bersama dan menjalani kehidupan rumah tangga bersama. Pada tanggal 2 September mereka juga masing-masing menandatangani sebuah surat wasiat yang menunjuk pasangannya sebagai ahli waris tunggal. Dalam wasiat A penunjukan ahli waris dirumuskan sebagai berikut: "Saya menunjuk sebagai ahli waris tunggal dan umum atas seluruh harta saya B, tentara, tinggal di W, Jalan 1 X, lahir di Y pada tanggal Z." Lima tahun kemudian A dan B memutuskan untuk menikah, yang sayangnya berantakan dengan sangat menyedihkan pada tahun 1992. Pada tahun 1997 A meninggal. Mantan istrinya B, yang dipersenjatai dengan penunjukan yang seolah-olah jelas tentang ahli waris dalam surat wasiat A, menyatakan dirinya sebagai ahli waris tunggal. Akan tetapi, keluarga A bersatu melakukan pertempuran melawan dia: wasiat tersebut tidak jelas, harta peninggalan harus diberikan kepada para ahli waris tanpa wasiat [berdasarkan hukum waris tanpa wasiat].

Di bawah hukum baru, kasus ini harus diselesaikan berdasarkan Pasal 4:46 (1) BW. Mahkamah Agung melihat pada unsur "hubungan" dan

“keadaan” (lihat Pasal 4:46 (1) BW). Sebuah keistimewaan yang mencolok dari putusan Mahkamah Agung adalah bahwa putusan itu menetapkan dalam kasus ini interpretasi terhadap wasiat harus memperhitungkan kenyataan bahwa pada hari ketika surat wasiat itu dibuat, saat itu pulalah perjanjian hidup bersama mereka ditandatangani. Tampaknya apa yang mau dikatakan Mahkamah Agung adalah: A dan B menandatangani perjanjian tersebut bersama-sama, sehingga surat wasiat yang bertanggal hari yang sama itu mungkin juga dimaksudkan untuk situasi bahwa mereka masih akan terus hidup bersama. Pada kenyataannya, bukan Mahkamah Agung itu sendiri yang menyelesaikan kasus itu: ia merujuk kasus ini ke Pengadilan Banding [dan memerintahkannya] untuk menyelesaikannya dengan tetap memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Lihat edisi khusus berjudul “*Uitleg*” [“Interpretasi”] dari terbitan berkala *Erfrecht Tijdschrift*, 2008, No. 6, yang diterbitkan oleh penerbit Boom Juridische.

2.6. Hukum waris dengan wasiat: Aspek-aspek substantif

2.6.1. Awalnya: Di kantor notaris hukum perdata

Pada tahun 2004, Annelies memiliki janji dengan notaris hukum perdata untuk membuat surat wasiat. Pertama notaris bertanya apakah Annelies sudah menikah dan jika ya, dengan atau di bawah rezim perkawinan yang mana. Ini merupakan faktor penting dalam menentukan ukuran harta peninggalan. Kemudian notaris menjelaskan kepada Annelies tentang hak mewarisi tanpa wasiat. Apa yang akan menjadi konsekuensi hukumnya jika dia tidak membuat surat wasiat? Harta warisannya akan ditinggal dengan pembagian berdasarkan hukum di mana suaminya Herman dan anak-anaknya Robin, Ruben dan Janneke akan berbagi. Jika Annelies ingin menunjuk orang lain sebagai ahli waris, dia harus menyatakan ini dalam surat wasiatnya. Jika dia ingin barang tertentu diberikan kepada orang-orang tertentu, maka ia harus membuat wasiat hibah.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah klausul pengecualian harus dilekatkan pada apa yang diterima oleh ahli waris dan penerima hibah dari Annelies. Klausul ini – lihat Pasal 1:94 BW – memastikan bahwa harta warisan tidak menjadi bagian dalam harta bersama dalam perkawinan dari si penerima hibah tersebut.

Notaris juga membahas penyelesaian harta peninggalan masa depan. Mungkin Herman dapat ditunjuk sebagai eksekutor, sehingga ia akan dapat melakukan kontrol yang ketat terhadap penyelesaian harta peninggalan.

Kemudian notaris memberitahu Annelies tentang kemungkinan menjalankan pengaturan wasiat. Jika anak-anak masih muda – bahkan jika

mereka telah mencapai usia dewasa – ketika Annelies meninggal, mungkin merupakan ide yang baik jika mereka tidak langsung boleh mendapatkan akses penuh kepada bagian mereka dalam harta peninggalan.

Akhirnya notaris membahas masalah pajak yang terlibat. Perencanaan yang baik atas harta peninggalan bisa sangat menguntungkan; ia dapat membuat perbedaan besar untuk pajak warisan jika perencanaan memasukkan konsekuensi pajak ke dalam pertimbangan yang sangat berhati-hati. Pajak penghasilan juga akan disertakan dalam pembahasan. Jika Annelies memiliki sebuah perusahaan, maka ketentuan-ketentuan tertentu yang berkaitan dengan perusahaan itu tentu harus dimasukkan ke dalam wasiat.

Setelah pertemuan mereka notaris akan bekerja berdasarkan informasi yang telah dikumpulkannya. Wasiat adalah dokumen yang sangat individual. Ketika ia telah menyusun draft ia akan mengirimkannya kepada Annelies, dan kemudian pada akhirnya akta yang berisi wasiat dan pernyataan terakhir Annelies dapat dijalankan. Notaris menjelaskan isi dokumen ke Annelies sekali lagi dan mereka berdua menandatangani. Notaris kemudian bertanggung jawab untuk menangani semua rincian selanjutnya: wasiat didaftar di kantor Pencatatan Pusat Wasiat dan disimpan dalam lemari besi notaris. Kepada Annelies dikirimkan salinan dari surat wasiatnya itu.

2.6.2. Penunjukan ahli waris

Bagian 2.6 dikhususkan untuk beberapa pengaturan yang dapat ditetapkan dalam wasiat. Kita akan mulai dengan penunjukan ahli waris.

Penunjukkan oleh pewaris terhadap satu atau lebih individu sebagai ahli waris dapat dianggap sebagai pengaturan atau penempatan yang paling penting yang dapat dimasukkan dalam surat wasiat. Dengan penunjukan ini, pewaris menyatakan siapa yang akan mengambil alih hartanya dari dia berdasarkan ketentuan hukum tentang harta benda. Para ahli waris adalah penerus universal (yaitu, untuk keseluruhan bagian atau bagian yang proporsional dari harta warisan).

Annelies dapat menunjuk siapa pun yang dia suka sebagai ahli waris. Misalnya, ia dapat menunjuk Herman suaminya sebagai ahli waris tunggal, sehingga secara implisit mencabut hak waris dari anak-anaknya, yang juga akan mewarisi dari ibu mereka (selain Herman) menurut ketentuan hukum waris tentang hak waris tanpa wasiat. Annelies juga dapat memutuskan untuk meninggalkan harta bendanya untuk tujuan kemanusiaan. Banyak surat wasiat menunjuk ahli waris berupa orang-orang yang juga ditunjuk sebagai ahli waris oleh hukum. Dalam kasus

seperti itu, pewaris melakukan hal yang sejalan dengan hukum waris tanpa wasiat.

Pasal 4:115 BW menjelaskan bahwa penunjukan ahli waris selalu berhubungan dengan seluruh warisan atau bagian yang proporsional di dalamnya. Jika pewaris berkeinginan untuk meninggalkan barang-barang tertentu kepada seseorang, maka penunjukan ahli waris bukanlah cara yang tepat untuk melakukan hal itu. Pewaris harus membuat pernyataan hibah.

Penunjukan ahli waris dan hibah sama-sama merupakan pengaturan dengan perjanjian wasiat.

2.6.3. Hibah

Banyak hal lain yang bisa diatur dalam wasiat selain penunjukan ahli waris. Cara yang paling umum untuk menguntungkan seseorang dalam sebuah surat wasiat yang terlepas dari penunjukan mereka sebagai ahli waris adalah dengan membuat hibah. Perbedaan terbesar adalah bahwa tidak seperti ahli waris, orang yang menerima hibah – seorang legatee – tidak mengambil alih hak dan kewajiban almarhum. Seorang legatee menerima hibah dengan titel tertentu.

Adalah mungkin bagi penerima hibah untuk menjadi ahli waris. Orang seperti itu kemudian memakai dua topi sehubungan dengan penyelesaian harta peninggalan.

Tiga hibah: Annelies menetapkan dalam wasiatnya bahwa mobil antiknya akan dilimpahkan kepada Ruben, gelang emasnya untuk keponakannya Nikki, dan etsa (lukisan sketsa) Rembrandt untuk sepupunya Nicolaas.

Bagaimana seharusnya hibah dilihat dari segi hukum? Cobalah telusuri sampai ke Pasal 4:117 BW dan Anda akan menemukan jawabannya. Hibah adalah sebuah perjanjian wasiat di mana pewaris memberikan kepada satu atau lebih individu suatu hak untuk mengklaim. Seorang legatee memperoleh sebuah klaim untuk satu atau lebih item yang spesifik di bawah hukum tentang kewajiban. Dengan kata lain, fakta bahwa hibah ada dalam wasiat tidak berarti bahwa sang legatee telah otomatis memperoleh item tersebut. Ia masih harus diserahkan kepada legatee tersebut. Hibah bersifat tidak mengikat secara hukum berdasarkan hukum tentang harta benda.

Wasiat itu sendiri tidak berarti bahwa Ruben, Nikki, dan Nicolaas telah menjadi pemilik dari berturut-turut mobil antik, gelang emas dan etsa. Mereka hanya memperoleh hak klaim untuk diberikan barang yang bersangkutan. Dalam praktiknya, hal ini sering menyebabkan masalah. Misalkan Herman adalah ahli waris tunggal Annelies. Dia (Herman)

seharusnya menyerahkan hibah, yaitu bahwa para legatee berhak mengajukan klaim mereka atas barang atau item karena Annelies telah menghibahkannya kepada mereka. Tapi jika ternyata Herman sangat menyukai mobil antik, misalnya, ia dapat menolak untuk menunjukkan kerelaan untuk menyerahkannya. Sebagai usaha terakhir, Ruben mungkin harus pergi ke pengadilan untuk menguatkan hak atau klaimnya. Untuk mengatasi masalah seperti ini, sering kali ditunjuk seorang eksekutor. Sang eksekutor memiliki wewenang untuk menyerahkan hibah tanpa ahli waris “meleparkan kunci Inggris yang serba bisa” kepada penerima hibah tersebut [tanpa ahli waris harus merasa kehilangan muka dan segalanya]. Uraian lebih lanjut tentang eksekutor akan dipaparkan kemudian.

2.6.4. Kewajiban dengan wasiat

Satu jenis pengaturan wasiat yang kurang umum adalah “kewajiban dengan wasiat”; lihat Pasal 4:130 BW. Ini adalah pengaturan dengan mana pewaris membebaskan suatu kewajiban kepada seorang ahli waris atau legatee yang mana pengaturan wasiatnya tidak mengandung ketentuan untuk memperoleh hibah. Dengan kata lain: orang yang mendapatkan manfaat dari pengaturan tersebut tidak mendapatkan hak klaim, tetapi orang yang kepadanya kewajiban tersebut dikenakan harus memenuhi kewajiban tersebut.

Legatee dapat dianggap sebagai kreditur (*legatee* memiliki hak klaim), tetapi orang yang mendapat manfaat atau keuntungan dari wasiat tidak dapat dianggap demikian (orang ini tidak memiliki hak klaim). Namun demikian, beberapa wasiat tidak dimaksudkan untuk menguntungkan individu tertentu.

Misalkan Annelies menginginkan patung dirinya harus didirikan setelah kematiannya dan menginginkan agar para ahli-warisnya menyanyikan sepuluh himne di kuburnya setiap tahun.

Apa yang menyebabkan seorang ahli waris atau legatee yang kepadanya kewajiban telah dikenakan harus memenuhi kewajiban ini, selain karena alasan penghormatan kepada almarhum? Insentif atau dorongan untuk memenuhi kewajiban ini dapat ditemukan dalam Pasal 4:131 BW. Warisan atau hibah dari orang yang mengabaikan kewajibannya [sebagaimana telah ditentukan dalam wasiat untuknya] dapat dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah oleh pengadilan.

Lihat Pasal 4:12 (1) untuk kemungkinan konsekuensi dari pembatalan seperti itu. Keturunan dari “mantan ahli waris” dapat mewarisi dengan perwakilan jika harta peninggalan tersebut dapat diturun-teruskan berdasarkan hukum waris tanpa wasiat.

2.6.5. Eksekutor

Semakin banyak semakin senang – kecuali ketika tiba saatnya untuk membagi harta peninggalan! Sering kali pembagian harta peninggalan mengarah ke pertengkaran yang sengit, bahkan dalam keluarga di mana sebelumnya kedamaian sangat menguasai keluarga tersebut. Urusan warisan sangat melibatkan emosi. Pada prinsipnya, semua ahli waris dari suatu harta peninggalan memiliki hak yang sama. Tetapi jika mereka semua mulai mengarahkan pandangan mereka pada jam megah Frisian milik almarhum, siapa yang pada akhirnya akan mendapatkannya? Dan jika jam tersebut ternyata telah diwariskan kepada salah satu dari para ahli warisnya, apa yang bisa dilakukan jika para ahli waris lainnya menolak dan tidak mau melepaskannya kepada individu yang bersangkutan?

Untuk mencegah perselisihan di antara ahli waris, para pembuat wasiat (pewaris) dapat menunjuk seorang eksekutor dalam wasiat mereka. Salah satu tugas utama dari eksekutor adalah untuk mengatur harta peninggalan; lihat Pasal 4:144 (1) BW. Pengaturan ini disediakan secara eksklusif hanya untuk eksekutor: eksekutornya adalah satu-satunya orang yang dapat melakukan tindakan pengaturan dan ahli waris tidak dapat melakukan apa-apa tentang hal ini. Kekuatan dari memiliki eksekutor adalah bahwa satu orang ditugaskan untuk mengatur harta peninggalan, yang akan sangat mengurangi kemungkinan perselisihan.

Tugas utama kedua dari eksekutor adalah untuk membayar utang dari warisan. Ini termasuk hibah, seperti yang dijelaskan oleh Pasal 4:7 (1h) BW.

Misalkan Annelies telah menunjuk tiga anaknya sebagai ahli warisnya. Dalam wasiatnya ia juga akan mewariskan hak menikmati hasil atas rumah yang sebagian merupakan bagian dari harta Herman. Dia juga membuat hibah sebesar EUR 20.000 kepada Palang Merah. Annelies menduga bahwa anak-anak mungkin cenderung untuk menolak membayar hibah tersebut. Untuk menghindari masalah, ia menunjuk Herman sebagai eksekutor. Hingga harta peninggalan tersebut dibagi, Herman mengurus dan mengelola aset-aset harta peninggalan tersebut dan ia juga membayar utang. Membayar utang berarti bahwa ia dapat menggunakan suatu hak menikmati hasil atas rumah untuk dirinya sendiri dan bahwa ia membayar sejumlah EUR 20.000 kepada Palang Merah dari harta peninggalan istrinya itu.

Di bawah hukum lama, konsep hukum tentang eksekutor tidak berfungsi sebagaimana juga halnya di bawah hukum baru. Ini karena cara bagaimana legitime didefinisikan sebelum 2003. Berdasarkan hukum lama, seorang ahli waris khusus berdasarkan hukum tidak harus menerima pembebanan legitime yang diwakili oleh seorang eksekutor. Ahli waris khusus berdasarkan hukum itu bisa membebaskan legitime atau bagian

warisan statutoris mereka dari eksekutor dan tetap bertanggung jawab sendiri. Ini melemahkan kekuatan dari memiliki eksekutor, yaitu memiliki satu orang yang bertanggung jawab.

Versi baru dari aturan tentang legitime ini memenangkan posisi eksekutor. Di bawah hukum waris baru, ahli waris khusus berdasarkan hukum harus menerima keberadaan eksekutor.

Dalam beberapa tahun terakhir kita telah diingatkan bahwa saham tidak hanya naik nilainya. Jika seorang eksekutor menemukan adanya saham dalam harta peninggalan, pertanyaan yang mungkin timbul adalah apakah akan bijaksana kalau menjual semua saham tersebut untuk mempertahankan nilai harta sebanyak mungkin. Dengan kata lain, haruskah eksekutor menguangkannya dalam surat berharga sebanyak mungkin hanya untuk melindungi harta peninggalan (yaitu, para ahli waris yang diwakili eksekutor) dari kehilangan nilai? Dalam praktiknya, ini adalah pertanyaan yang sangat penting, terutama karena pajak warisan ditentukan atas dasar nilai harta peninggalan pada saat kematian almarhum; jika bursa saham telah jatuh secara tajam sejak saat itu, departemen pajak tidak memasukkan fakta itu ke dalam pertimbangannya.

Dalam HR 21 November 2008, NJ 2009, 116, Mahkamah Agung Belanda menyatakan pandangannya mengenai hal ini. Kami akan memparafrase pertimbangan utama Mahkamah Agung tersebut di bawah ini.

Pasal 3:170 (2) BW berisi ketentuan tentang kekuasaan eksekutor dalam mengelola atau mengatur harta peninggalan. Yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang eksekutor adalah bahwa mereka secara pribadi harus menanggung risiko penurunan nilai aset tertentu. Ini hanya akan terjadi jika eksekutor, mengingat kekuasaan pengaturannya yang independen, gagal dalam tugasnya sebagai eksekutor untuk perawatan yaitu lalai dalam mengambil tindakan untuk mencegah kerugian yang tak terhindari pada bagian dari ahli waris. Fakta bahwa eksekutor memiliki kuasa untuk menjual aset tertentu yang ternyata pada akhir masa pengaturan eksekutor yang bersangkutan nilainya turun tidak cukup untuk membuatnya bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penerima manfaat. Agar eksekutor dibuat bertanggung jawab, harus jelas bahwa ia telah gagal dalam tugasnya sebagai eksekutor untuk merawat dengan tidak menggunakan kekuasaannya untuk menjual aset itu atau untuk menjualnya tepat waktu (misalnya dalam kasus aset yang mudah rusak dan dapat diasumsikan akan kehilangan semua nilai jika tidak dijual pada waktu yang tepat).

Mahkamah Agung menambahkan bahwa terserah kepada ahli waris untuk memprosesnya lebih lanjut dan jika perlu untuk membuktikan

fakta dan keadaan yang membenarkan pandangan bahwa persyaratan ini telah dipenuhi. Pada prinsipnya, beban pembuktian terletak pada ahli waris, bukan eksekutor.

Menurut Mahkamah Agung, hal yang secara lebih khusus melekat pada sifat dari serangkaian saham – dan pengaturan atau pengelolaannya – adalah bahwa nilainya dapat berfluktuasi selama perjalanan waktu. Oleh karena itu, tugas eksekutor atas perawatan mungkin memerlukan dana tunai dalam serangkaian saham atau sebagian darinya dan mengikat hasilnya, mungkin pada tingkat bunga yang lebih rendah, agar setidaknya dapat untuk membayar utang dari warisan, termasuk pajak warisan. Pada prinsipnya eksekutor berwenang untuk melakukan hal ini.

Ini akan tergantung pada fakta-fakta yang digunakan dan jika perlu dibuktikan oleh para penerima manfaat apakah eksekutor dapat dikatakan telah gagal dalam tugasnya sebagai eksekutor dalam hal perawatan dengan tidak menjual – atau dengan penjualan – aset-aset yang dimaksud. Beberapa faktor yang relevan dalam situasi ini adalah sifat dari rangkaian saham (berisiko tinggi atau berisiko rendah), harapan dari para ahli tentang situasi bursa saham, dan pilihan investasi alternatif.

2.6.6. Pengelolaan dengan wasiat

Sebuah konsep hukum yang terkait erat dengan penunjukan eksekutor adalah sebuah pengelolaan dengan wasiat. Tugas eksekutor berlangsung selama penyelesaian harta peninggalan. Setelah harta peninggalan dibagi, masing-masing ahli waris menempuh jalannya sendiri-sendiri dengan bagian yang telah dialokasikan kepada mereka. Eksekutor hanya memenuhi fungsinya sampai tahap pembagian harta warisan adalah sebuah kebenaran.

Bayangkan bahwa Annelies telah menunjuk tiga anaknya sebagai ahli warisnya. Dia meninggalkan Herman hak menikmati hasil rumah yang merupakan bagian dari warisan dan juga menunjuk dia sebagai eksekutor. Mari kita berasumsi bahwa harta peninggalan terdiri dari rumah yang dimaksud dan saldo bank sebesar EUR 900.000. Anak-anak kemudian akan menerima masing-masing EUR 300.000 dan masing-masing berhak atas sepertiga kepemilikan yang kosong atas rumah tersebut. Jika mereka telah mencapai usia dewasa secara hukum, mereka akan memiliki akses yang bebas pada uang yang berjumlah besar itu. Annelies takut bahwa uang yang berjumlah besar itu nanti akan menyebabkan mereka minum-minum, ugal-ugalan dengan mobil dan pelbagai bahaya lain.

Notaris memahami ketakutannya, tapi setelah ia mengajukan beberapa pertanyaan kepada Annelies menjadi jelas bahwa dia memang benar-benar ingin agar anak-anaknya mendapatkan hartanya. Sebuah pengelolaan wasiat adalah solusi untuk masalah seperti ini.

Inti dari konsep hukum ini adalah bahwa sang pengelola bertanggung jawab atas manajemen harta yang ditempatkan di bawah pengelolannya. Para penerima manfaat tidak memiliki kontrol atas harta di bawah pengelolaan itu, meskipun mereka adalah pemiliknya.

Peraturan hukum tentang pengelolaan dengan wasiat diatur dalam Pasal 4:153 dst.

Annelies menetapkan dalam wasiatnya bahwa bagian anak-anaknya dalam harta peninggalannya akan ditempatkan di bawah pengelolaan sampai mereka mencapai usia 25 tahun. Dia menunjuk Herman sebagai pengelolanya. Herman akan mengelola harta yang anak-anak warisi dari Annelies sampai mereka dewasa dan cukup bijaksana untuk melakukan apa pun yang mereka suka dengan itu. Apa yang menjadi intinya adalah bahwa sebagai pewaris, Annelies ingin melindungi para ahli warisnya dari diri mereka sendiri. Jika anak telah mencapai usia 25 tahun pada waktu Annelies meninggal, pengelolaan wasiat tidak akan berlaku.

Dalam beberapa kasus pewaris memilih untuk memberikan pengelola kekuasaan yang lebih daripada sekadar kewenangan pengelolaan itu sendiri; orang ini kemudian menjadi eksekutor dengan kekuasaan atau kewenangan penuh atas pengelolaan. Pasal 4:171 BW memungkinkan pewaris untuk memberikan seorang pengelola kekuasaan yang jauh lebih besar untuk melakukan pengaturan. Ada beberapa diskusi dalam literatur tentang batas-batas yang tepat dari kekuasaan eksekutor dengan kekuasaan yang penuh dalam sebuah pengelolaan.

Sebuah contoh yang bagus adalah kasus yang disidangkan di Pengadilan Negeri Den Haag pada tanggal 11 Oktober 2006, RN 2007, 8. Pada tahun 2004, Tuan T menunjuk Tuan X dengan sebuah wasiat sebagai eksekutor dengan kekuasaan penuh untuk melakukan pengelolaan, "sehingga dia bisa membagi harta warisan tanpa harus meminta persetujuan dari para ahli waris". Surat wasiat itu menunjuk sepuluh ahli waris. T meninggal pada tahun 2004. X menjual dan memindahtangankan rumah yang merupakan bagian dari harta peninggalan Tuan T itu ke Tuan K dengan harga sebesar EUR 454.000. X memberitahu para ahli waris tentang niatnya untuk menjual rumah dengan harga tersebut, tapi akhirnya ia bertindak tanpa kerja sama atau persetujuan dari para ahli waris tersebut. Menurut pendapat para ahli waris tersebut, eksekutor tidak berwenang untuk secara independen mengalih tangankan rumah itu. Yang menjadi pokok sengketa adalah apakah Pasal 4:171 BW memberikan kewenangan kepada seorang pewaris untuk menunjuk eksekutor yang dapat mengalih tangankan harta dengan kerja sama atau persetujuan para ahli waris dan tanpa otorisasi dari pengadilan tingkat kecamatan. Menurut pendapat Pengadilan Negeri Den Haag, Pasal tersebut pada dasarnya memberikan wewenang kepada pembuat wasiat

atau pewaris untuk melakukan hal ini. Hal ini berarti bahwa eksekutor dengan kekuasaan atau kewenangan yang sangat luas dapat ditunjuk.

Ada beberapa wilayah di mana eksekutor dan pengelola berbeda satu sama lain, meskipun tugas mereka kadang-kadang sangat mirip. Secara kasar, pengelola mulai menjalankan perannya ketika eksekutor selesai. Kekuasaan eksekutor ditentukan oleh hukum dan – tidak seperti kekuasaan pengelola – tidak dapat diperpanjang.

2.6.7. Pembagian harta peninggalan orang tua

Sebuah pengaturan yang dikenal sebagai “pembagian harta orang tua” adalah sesuatu yang bersifat anomali dalam konteks ini. Pengaturan ini hanya bisa dibuat berdasarkan hukum lama; menurut hukum baru ia tidak cocok dengan sistem tertutup dari Buku 4 BW, seperti yang dinyatakan oleh Pasal 4:42 BW.

Namun demikian, adalah perlu untuk melihat-lihat lebih dekat pada pembagian harta orang tua. Pembagian demikian adalah sebuah pengaturan dengan wasiat yang mensyaratkan pewaris mengalokasikan semua harta dari warisan untuk pasangannya, yang tunduk pada kewajiban membayar semua utang dari warisan. Anak-anak hanya memiliki klaim keuangan terhadap pasangan yang masih hidup. Sering kali klaim tersebut tidak memiliki masa jatuh tempo dan tidak dapat dibayarkan dengan uang sampai kematian pasangan yang masih hidup tersebut.

Siapapun yang telah membaca bab ini dengan penuh perhatian akan berpikir: bukankah pengaturan ini sangat mirip dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 4:13 BW dalam hukum baru? Tentu saja iya! Pembagian berdasarkan hukum yang ditetapkan dalam Pasal 4:13 dan seterusnya dari BW adalah sebenarnya berdasarkan pada pembagian harta peninggalan orang tua.

Namun, ada beberapa perbedaan penting. Yang paling menonjol adalah bahwa pembagian harta peninggalan orang tua adalah sebuah pengaturan dengan wasiat, sedangkan pembagian berdasarkan hukum (pembagian statutoris) dihasilkan dari hukum. Pembagian berdasarkan hukum adalah hukum waris tanpa wasiat, sedangkan pembagian harta peninggalan orang tua adalah hukum waris dengan wasiat.

Kesimpulan berikut menyajikan kebenaran akan itu: di bawah hukum lama (sebelum 2003), pewaris yang ingin meninggalkan pasangan mereka juga dengan persediaan dan jaminan hidup yang memadai harus membuat surat wasiat (sering kali termasuk pembagian harta peninggalan orang tua). Berdasarkan hukum baru, pewaris yang ingin meninggalkan pasangan mereka juga dengan persediaan dan jaminan hidup yang

memadai bisa saja membuat surat wasiat, tetapi hukum itu sendiri sudah menyediakan pengaturan yang melayani tujuan yang sama: pembagian berdasarkan hukum.

Pada tahun 1999 Annelies menemui notaris hukum perdata untuk bertanya kepadanya tentang suatu pengaturan yang kuat yang tidak akan meninggalkan Herman tanpa jaminan hidup. Annelies memutuskan untuk memasukkan dalam wasiatnya sebuah pembagian harta peninggalan orang tua berdasarkan Pasal 4:1167 BW, yang berlaku pada saat itu. Pasal ini, yang berasal dari tahun 1838, mengatakan: “Kerabat hubungan darah dalam garis menaik bisa membagi harta mereka dengan wasiat atau dengan akta notaris antara keturunan mereka, atau di antara keturunan mereka dan pasangan mereka yang masih hidup”.

Salah satu sifat khusus dari pembagian harta peninggalan orang tua jelas dari teks ini: pewaris membagi harta peninggalan mereka sendiri dalam wasiat mereka! Setelah penyerahan harta warisan, ahli waris dihadapkan dengan suatu kenyataan yang tidak dapat ditolak lagi (*fait accompli*). Harta peninggalan ini dibagi di antara para ahli waris sebagaimana pewaris telah tetapkan.

2.7. Legitime

2.7.1. Gangguan terhadap kebebasan berwasiat

Kita hidup di negara bebas. Apakah kita bebas melakukan apa saja yang kita suka dengan harta kita? Ini adalah pertanyaan retorik. Hukum membatasi kebebasan kita di berbagai bidang – dan hukum yang dimaksud ini termasuk juga hukum waris.

Hak individu tertentu untuk mengklaim bagian warisan yang statutoris dari harta seseorang yang dekat dengan mereka kembali ke hukum Romawi kuno. Individu ini disebut “ahli waris khusus berdasarkan hukum”. Baik di bawah hukum yang lama maupun hukum yang baru keturunan almarhum adalah ahli waris khusus berdasarkan hukum. Terlepas dari posisi apa pun yang ditempatkan kepada mereka oleh almarhum, mereka dapat mengklaim sebagian tertentu dari warisan almarhum dengan memanfaatkan klaim mereka atas legitime.

Legitime dapat dianggap sebagai intrusi atau gangguan pada kebebasan berwasiat, khususnya di bawah hukum lama. Pewaris telah memasukkan penempatan dan pengaturan tertentu dalam wasiatnya (lihat Bagian 2.6), tetapi ahli waris khusus berdasarkan hukum melawannya dengan mengklaim legitime-nya, sehingga akhirnya harta peninggalan tersebut tidak dibagikan dengan cara yang persis seperti pewaris inginkan. Legitime melawan keinginan pewaris tersebut.

Di bawah hukum waris baru “hak-hak statutoris lainnya” juga melanggar kebebasan berwasiat. Hak-hak ini telah dibahas dalam Bagian 2.4.

2.7.2. Legitime lama dan baru

Hampir di mana saja ada kesenjangan antara hukum waris yang lama dan baru yang sama senjangnya dengan legitime tersebut. Pada malam hari antara 31 Desember 2002 dan 1 Januari 2003 legitime mengalami metamorfosis radikal. Di bawah hukum lama ahli waris khusus berdasarkan hukum memiliki posisi menonjol, sementara berdasarkan hukum waris yang baru peran mereka telah menyusut jauh.

Legitime yang lama menyatakan ahli waris khusus berdasarkan hukum berhak atas harta – untuk suatu bagian dalam warisan. Dengan kata lain: keturunan yang mengklaim legitime mereka menjadi ahli waris sejauh bagian warisan yang disediakan untuk mereka itu menjadi fokus perhatian. Ini berarti bahwa mereka terlibat dalam segala hal: mereka berbagi atas aset-aset dari harta warisan, bekerja bersama dengan notaris untuk urusan pembagian harta warisan dan tidak dapat menerima segala macam sitaan terhadap bagian mereka dalam warisan. Betapa berbedanya posisi ahli waris khusus ini di bawah hukum yang baru!

Di bawah hukum waris yang baru nilai penting legitime telah berkurang drastis. Sebagai ahli waris khusus berdasarkan hukum, keturunan seseorang yang telah meninggal setelah tahun 2002 menerima warisan berupa klaim keuangan. Mereka tidak lagi memainkan peran apa pun dalam bekerja sama dengan notaris tentang pembagian harta. Mereka dikelabui dengan sekantong uang. Mereka tidak punya hak atas warisan berupa mobil, lukisan atau rumah. Sebagai kreditur dari sebuah harta peninggalan, satu-satunya yang dapat mereka lakukan adalah memberikan nomor rekening bank mereka dan menunggu uang akan ditransfer. Sebagaimana akan kita lihat di bawah, kadang-kadang mereka harus menunggu lama sekali.

Kembali ke kasus kita. Bayangkan bahwa sang ibu Annelies dan sang putra Ruben selalu bertengkar seperti kucing dan anjing. Annelies telah mencabut warisan Ruben dan menunjuk suaminya Herman dan anak-anaknya Robin dan Janneke sebagai ahli waris. Pembagian berdasarkan hukum akan berlaku.

Ruben tidak bisa melakukan apa-apa tentang pencabutan hak waris itu sendiri. Namun, legitime-nya akan membantu dia keluar dari masalah ini. Apa yang akan terjadi jika ia mengklaim legitime-nya berdasarkan yang lama? Ruben akan mendapatkan posisinya sebagai seorang ahli waris dalam kaitan dengan porsi harta warisan yang terhadapnya ia

memiliki hak berdasarkan hukum lama. Ruben akan berhak atas harta dari harta peninggalan Annelies sebesar porsi yang berhak dimilikinya berdasarkan hukum lama tersebut, meskipun hak atas warisannya telah dicabut.

Di bawah hukum baru, ceritanya menjadi sangat berbeda. Pasal 4:80 (1) BW menjelaskan bahwa ahli waris khusus berdasarkan hukum memiliki klaim keuangan sebesar legitime-nya terhadap ahli waris bersama atau, jika warisan telah dibagi sesuai dengan Pasal 4:13 BW, terhadap pasangan yang masih hidup dari almarhum.

Ini mungkin akan menderingkan beberapa lonceng; Anda mungkin bertanya-tanya apakah, meskipun sudah mengalami metamorfosis, legitime masih dapat mengacaukan segalanya bagi pasangan yang masih hidup, yang posisinya telah kita gambarkan sebagai orang yang sangat beruntung? Ketika Annelies meninggal, Herman akan mengakuisisi seluruh harta peninggalan istrinya secara hukum, yang sesuai dengan pembagian berdasarkan hukum. Apakah ia sekarang mengalami kesulitan karena ia harus terantuk pada legitime Ruben? Para pembuat undang-undang telah menemukan cara mengatasi masalah ini yang menguntungkan pasangan yang masih hidup. Dalam konfrontasi antara pasangan yang masih hidup dan ahli waris khusus berdasarkan hukum, ahli waris khusus itu selalu mendapatkan bagian yang tidak mengenakan. Sama seperti klaim anak-anak menurut pembagian berdasarkan hukum, legitime tidak segera jatuh tempo dan tidak dapat ditagih. Dengan kata lain, orang tua yang masih hidup dapat menikmati waktu yang tenang. Ahli waris khusus ini berhak atas sejumlah uang, tetapi hanya dapat mengklaimnya jika orang tua sudah meninggal atau bangkrut. Lihat Pasal 4:81 (2) BW.

Penting untuk mengetahui secara persis siapa yang berhak atas legitime. Menurut Pasal 4:63 (2) BW, ahli waris khusus berdasarkan hukum adalah keturunan dari almarhum yang berhak berdasarkan ketentuan hukum atas suatu bagian dalam harta peninggalan almarhum, baik atas nama mereka sendiri ataupun dengan perwakilan dari individu yang tidak lagi ada pada saat pelimpahan warisan [misalnya seorang anak yang mewakili ayahnya yang sudah lebih dahulu meninggal mendahului kakeknya, anak ini disebut sebagai forced heir yang berhak atas forced share atau legitime, penrj.] atau yang telah kehilangan haknya untuk mewarisi. Secara kasar: anak-anak adalah ahli waris khusus berdasarkan hukum; jika seorang anak telah mendahului orang-tuanya atau telah kehilangan haknya untuk mewarisi, maka anaknya (atau cucu dari orang-tuanya itu) adalah ahli waris khusus berdasarkan hukum. Pasangan yang masih hidup tidak pernah merupakan ahli waris khusus berdasarkan hukum.

Posisi pasangan yang masih hidup memiliki prioritas yang sangat tinggi di bawah hukum waris yang baru. Jika salah satu orang tua masih hidup, anak-anak praktis tidak memainkan peran sama sekali. Dalam kedua kasus baik pembagian berdasarkan hukum maupun legitime, anak-anak harus membuat pengajuan klaim keuangan terhadap orang tua yang masih hidup yang tidak segera jatuh tempo dan tidak dapat ditagih. Jika keluarga tiri muncul membayangkan-bayang di cakrawala, hak diskresioner yang berlaku untuk pembagian berdasarkan hukum memberikan kesempatan bagi anak untuk mengkonversi klaim keuangan mereka ke harta. Namun, tidak ada hak diskresioner semacam itu yang melekat pada legitime.

2.7.3. Hibah dan legitime

Legitime adalah suatu bagian (berdasarkan hukum baru, suatu bagian dalam bentuk uang) dalam nilai dari harta warisan. Dapatkah pewaris menaruh jeruji pada roda ahli waris khusus ini dengan membuat hibah yang cukup besar? Hasilnya yang mungkin adalah bahwa warisannya tidak akan bertambah banyak, karena semuanya telah diberikan atau dibagi-bagikan. Legitime biasanya memiliki proporsi yang lebih kecil. Namun demikian, legitime lebih kuat. Ia harus dihitung atas dasar nilai “perkiraan” terhadap harta warisan, yang meliputi hibah tertentu yang dibuat oleh pewaris. Rincian tentang harta peninggalan perkiraan ditetapkan dalam Pasal 4:65 BW.

Apa yang kemudian menjadi intinya adalah bahwa ahli waris khusus berhak mendapatkan sebagian dari harta warisan pewaris pada saat kematian pewaris, dan bahwa hibah-hibah tertentu yang dibuat oleh pewaris harus ditambah dan utang tertentu harus dikurangi dari nilai harta warisan tersebut. Ahli waris khusus menerima satu potong yang baik (pecahan legitime) dari kue (harta warisan yang nilainya diperkirakan) yang tersisa. Lihat Pasal 4:65, 4:79a dan 4:80 (1) BW.

Fakta bahwa hibah menjadi “tidak aman” jika ahli waris khusus ini menampilkan diri sendiri diperjelas dalam Pasal 4:63 (1) BW, yang mendefinisikan legitime sebagai bagian dari nilai harta warisan pewaris yang ahli waris khusus bisa klaim meskipun pengaturan hibah dan wasiat dibuat oleh pewaris.

2.7.4. Penghitungan legitime

Seberapa besarkah tepatnya legitime itu? Dua bahan utama diperlukan untuk penghitungan sederhana: harta peninggalan perkiraan dan pecahan legitime. Sebagaimana telah kita lihat, harta peninggalan perkiraan didefinisikan dalam Pasal 4:65 BW. Pecahan legitime disajikan

dalam Pasal 4:64 BW. Pecahan itu adalah “setengah”, yang dibagi dengan jumlah individu dalam parentela pertama dari seluruh kerabat yang telah pewaris tinggalkan.

Ini terdengar agak membingungkan. Sebuah cara untuk membuatnya lebih sederhana adalah: “setengah dari bagian warisan tanpa wasiat”. Dalam kasus kita, bagian legitime Ruben adalah seperdelapan (yaitu, $1/2$ dibagi dengan 4 [angka 4 dimaksudkan untuk empat orang ahli waris Annelies, yaitu Herman suaminya dan anak-anaknya Robin, Ruben dan Janneke]).

Contoh 1. Katakan bahwa neraca keseimbangan harta peninggalan Annelies adalah EUR 1.200.000. Ruben telah dicabut dari hak warisnya dan mengklaim legitime-nya. Sebagai ahli waris khusus, ia memiliki klaim yang tidak mengikat terhadap ayahnya Herman sebesar EUR 150.000 (yaitu, $1/8$ dari EUR 1.200.000).

Berdasarkan pembagian menurut hukum, Herman, seperti kita tahu, memperoleh semua harta peninggalan almarhumah Annelies istrinya. Pasal 4:13 BW memberikan anak-anaknya Robin dan Janneke hak klaim yang tidak mengikat terhadap ayah mereka sebesar EUR 350.000, karena setelah klaim Ruben untuk legitime sebesar EUR 150.000 telah diambil dari harta peninggalan tersebut, maka saldo warisan adalah sebesar EUR 1.050.000 dan kedua anak tersebut adalah sepertiga ahli waris.

Robin dan Janneke juga berhak atas suatu legitime; lihat Pasal 4:63 (2) BW. Namun, karena sebagai ahli waris (heir) mereka sudah mendapatkan cukup, maka mereka tidak bisa menuntut hak-hak mereka sebagai ahli waris khusus (forced heir).

Contoh 2. Sekarang kasus yang sama, dengan satu aspek tambahan: empat tahun sebelum kematiannya Annelies membuat sebuah sumbangan yang signifikan untuk *Greenpeace* sebesar EUR 120.000. Apa yang bisa Ruben, sebagai ahli waris khusus, lakukan terhadap harta peninggalan Annelies ini?

Pecahan legitime masih tetap seperdelapan ($1/8$). Harta warisan perkiraan sekarang terdiri dari tanah dan rumah beserta isinya ditambah sumbangan dan karena itu berjumlah EUR 1.320.000. Legitime sekarang bernilai sebesar EUR 165.000 [yaitu $1/8$ dari EUR 1.320.000]. Sebagai ahli waris khusus Ruben menerima hak klaim yang tidak mengikat terhadap ayahnya sebesar EUR 165.000. Sebagai ahli waris, Robin dan Janneke masing-masing mendapatkan klaim yang tidak mengikat sebesar $1/3$ dari $(1.200.000 - 165.000) = \text{EUR } 345.000$.

Kami tidak akan membuat hal-hal menjadi bertambah rumit lagi di sini. Bagi orang-orang yang tetap semangat, silahkan merujuk pada Pasal 4:71 dan seterusnya dari BW, di mana beberapa legislasi yang sangat kompleks dapat ditemukan.

Namun, kami benar-benar mengacu pada Pasal 4:91 BW; ide di balik pasal ini adalah perlakuan yang sama terhadap anak tiri dan anak-anak lahiriah. Bandingkan Pasal 4:27, 4:36 dan 4:38 BW.

2.8. Penutupan harta peninggalan

2.8.1. Memulai penutupan

Kita akan mengambil lompatan maju dalam kasus kita, ke kisah kematian Herman. Setelah kematian Annelies, istri pertama Herman, kemudian kematian Margriet, cinta keduanya, sekarang Herman sendiri pun telah meninggal dunia. Dengan kematiannya Herman telah berhenti ada sebagai orang dengan hak dan kewajiban hukumnya. Apa yang Herman telah tinggalkan di belakangnya – “harta peninggalan”-nya – harus ditutup.

Herman memiliki aset, termasuk rumah dengan isinya dan saldo bank, dan sedikit utang, seperti utang cicilan kredit dan tagihan gas, air dan listrik. Dia juga memiliki utang kepada anak-anaknya sehubungan dengan harta peninggalan Annelies, istri pertamanya. Selain itu, Herman memiliki aset dari harta peninggalan Margriet, yang terhadap aset tersebut anak tirinya, yaitu anak bawaan Margriet, Joris dan Huib-Jan memiliki klaim. Dengan kematian Herman utang kepada anak-anak kandungnya dan kepada anak-anak tirinya, Joris dan Huib-Jan, telah menjadi jatuh tempo dan dapat dibayarkan dengan uang.

Penutupan terhadap sebuah harta peninggalan tidak terkait dengan banyak aturan, juga bukan di tangan pengadilan atau badan khusus lainnya dari pemerintah (seperti yang terjadi di beberapa negara tetangga kita). Kewajiban untuk menutup harta peninggalan terletak pada ahli waris.

Sejumlah besar hal-hal praktis harus ditangani sehubungan dengan penutupan. Misalnya pertanyaan-pertanyaan berikut harus dijawab (bdk. Kolkman dan Verstappen, *Handboek Boedelafwikkeling* 2011, Bagian 2.1.2):

Apakah perlu diberikan pemberitahuan tentang pengakhiran perjanjian sewa-menyewa? Apakah dokumen-dokumen penting (ketentuan tambahan, dokumen asuransi, uang tunai, sekuritas atau surat-surat berharga, kunci brankas bank, harta-harta rumah tangga yang berharga) perlu dijauhkan dari bahaya penyalahgunaan? Apakah almarhum memiliki pekerjaan, tunjangan atau sebuah perusahaan? Apakah terdapat langganan saat ini? Apakah laporan pajak penghasilan masih harus diajukan setiap tahun? Apakah almarhum anggota dari asosiasi atau yayasan tertentu? Apakah dia menjadi anggota badan pengurus dari asosiasi atau yayasan tersebut? Di danan atau perusahaan asuransi kesehatan manakah dia terdaftar sebagai nasabah? Perusahaan asuransi

yang manakah yang perlu diberitahu tentang kematian almarhum? Dan sebagainya. Kita akan mengesampingkan aspek-aspek praktis dan mencurahkan perhatian kita pada aspek hukum dari penutupan.

Ketika melakukan penutupan atas suatu harta peninggalan, para ahli waris sering meminta bantuan kepada notaris hukum perdata. Tergantung pada apa yang para ahli waris inginkan, notaris dapat bertanggung jawab atas keseluruhan pembubaran atau hanya sebagian dari itu.

Ahli waris Herman segera meminta bantuan notaris. Notaris mengamati bahwa ternyata Herman adalah pengelola harta Robin; lihat Bagian 1.8 di depan. Peran Herman sebagai pengelola berakhir dengan kematiannya (Pasal 1:448 (1) BW).

Pengadilan tingkat kecamatan diminta untuk menunjuk Ruben selaku pengelola harta Robin menggantikan tempat Herman, sehingga Ruben dapat mewakili Robin dalam pembagian harta warisan (di bawah pengawasan pengadilan tingkat kecamatan; Pasal 1:441 (2a) BW).

2.8.2. Kepastian menyangkut hak mewarisi

Dalam rangka penutupan harta peninggalan, penting untuk menetapkan siapakah para ahli waris yang terkait. Ini akan tergantung pada apakah ada atau tidak wasiat, dan jika ada, apakah wasiat tersebut berangkat dari aturan tentang hak mewarisi tanpa wasiat.

Setelah pemakaman Herman, Ruben pergi menemui notaris. Notaris kemudian melakukan pencaritahuan di kantor Pencatatan Pusat Wasiat (CTR – *Centraal Testamentenregister*), di mana semua surat wasiat yang dibuat di Belanda terdaftar. Notaris dapat melihat apakah ada wasiat dan di kantor notaris mana wasiat itu dapat ditemukan.

Notaris tersebut dapat mengambil informasi tentang wasiat itu secara digital. Ketika data diunggah secara digital melalui internet, Asosiasi Notaris Kerajaan, pengelola atau administrator dari CTR, menjamin bahwa waktu pemrosesan paling lama akan menghabiskan satu hari kerja. Hal ini berlaku juga baik untuk pendaftaran maupun pencaritahuan. Ini adalah salah satu faktor yang membuat sistem pendaftaran Belanda praktis “kedap air” (luput dari kesalahan) – tidak seperti sistem di banyak negara lain.

Dengan cara ini wasiat Herman ditemukan. Wasiat ini tidak berangkat dari prinsip hak mewarisi tanpa wasiat. Pencaritahuan di kantor pencatatan kelahiran, kematian dan perkawinan di Tynaarlo telah mengungkapkan bahwa Herman telah meninggalkan tiga anak. Secara hukum (Pasal 4:10 (1) BW) seorang pasangan (atau seorang pasangan dari kehidupan bersama yang terdaftar) yang secara hukum tidak

dipisahkan ditambah dengan anak-anak adalah ahli waris dari suatu harta peninggalan. Jika ada pasangan (atau pasangan hidup terdaftar) maka hanya anak-anak Herman-lah yang menjadi ahli waris, di luar itu tidak ada.

Wasiat Herman berisi sebuah klausul pengecualian (Pasal 1:94 (1) BW). Klausul ini memastikan bahwa apa yang diwarisi oleh para ahli waris tetaplah merupakan milik pribadi. Setiap pasangan yang mungkin dipunyai penerima manfaat tidak akan pernah bisa memiliki klaim (berdasarkan hukum tentang harta benda dalam perkawinan) terhadap harta warisan (bdk. Bagian 1.6.3.2).

Satu pertanyaan yang notaris akan ajukan kepada para ahli waris adalah pilihan mana yang mereka inginkan untuk mereka jalani sebagai ahli waris.

2.8.3. Tiga pilihan

Ahli waris memiliki tiga pilihan tentang warisan yang menjadi hak mereka. Mereka bisa: 1) menerimanya tanpa syarat; 2) menerimanya sesuai dengan persediaan; atau 3) melepaskannya (lihat Pasal 4:190 BW). Setelah dibuat, pilihan memiliki sifat final; seorang ahli waris tidak dapat mencabutnya lagi. Informasi yang disediakan oleh notaris memainkan peran penting.

Prosedur dengan mana pilihan tersebut dibuat tidak sama untuk tiga pilihan tersebut. Namun demikian, tidak peduli pilihan mana yang dibuat, seorang ahli waris dapat mengajukan sebuah pernyataan di panitera pengadilan negeri; lihat Pasal 4:191 BW. Dalam kasus Herman, pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri Assen.

Penting untuk mengetahui bahwa pilihan yang paling umum – penerimaan tanpa syarat – bisa tersirat dalam tindakan ahli waris itu; lihat Pasal 4:192 (1) BW.

1. *Penerimaan tanpa syarat*

Seorang ahli waris yang menerima warisan tanpa syarat mewarisi almarhum tanpa ada pembatasan apa pun. Respon ahli waris ini terhadap pewarisan seperti ini adalah sepenuh hati “Ya”. Konsekuensi yang paling penting dari penerimaan tanpa syarat dapat ditemukan dalam Pasal 4:184 (2a) BW. Pasal ini mengatur bahwa jika ahli waris tidak dapat membayar para kreditur harta peninggalan dengan uang yang didapatkan dari aset harta peninggalan, mereka harus melakukannya dari aset mereka sendiri.

Contoh. Herman menunjuk Ruben dan Janneke sebagai ahli warisnya, dan hanya mereka berdua. Mereka berdua menerima warisan

dari ayah mereka tanpa syarat. Ternyata Herman tidak meninggalkan sesuatu yang berharga, tetapi telah meninggalkan utang untuk toko serba ada Wehkamp yang on-line sebesar EUR 20.000. Sebagai ahli waris, Ruben dan Janneke tidak menerima sesuatu dari harta peninggalan Herman (karena dia tidak memiliki apa pun), tetapi mereka harus membayar utang untuk toko Wehkamp masing-masing sebesar EUR 10.000 dari aset pribadi mereka sendiri.

2. *Penerimaan yang tunduk pada persediaan*

Pilihan ini juga disebut sebagai penerimaan berdasarkan manfaat dari persediaan yang ada. Dengan menerima persyaratan ini ahli waris dapat menghindari dari kemungkinan harus membayar utang-utang dari warisan dengan menggunakan aset pribadi mereka sendiri. Mereka menjadi ahli waris, tapi “dengan aman”. Tanggapan mereka terhadap hak mewarisi adalah “Ya, tetapi ...”. Mereka hanya perlu membayar utang yang tidak melampaui nilai dari warisan; dengan kata lain, mereka tidak perlu membayar kekurangan atau defisit dengan menggunakan aset mereka sendiri.

Para ahli waris bersama-sama bertanggung jawab atas penutupan dari warisan.

Contoh. Herman meninggal tanpa membuat surat wasiat. Ternyata neraca untung rugi harta peninggalan Herman jelas positif. Tampaknya ada pilihan yang jelas bagi anak-anak untuk menerima warisan tanpa syarat. Namun, ada halangan. Aset Robin telah ditempatkan di bawah pengelolaan dan pada prinsipnya hukum mewajibkan Ruben, sebagai pengelola, untuk menerima warisan atas nama Robin yang tunduk pada persediaan (Pasal 1:441 (5) BW). Menurut aturan dasar, harta peninggalan kemudian harus ditutup sesuai dengan “penyelesaian secara hukum” (Bagian 4.6.3, Pasal 4:202 dst. BW).

3. *Penolakan*

Seorang ahli waris yang tidak ingin menjadi ahli waris harus melepaskan warisan. Respon ahli waris ini terhadap pewarisan adalah: “Tidak!”. Setelah membuat pilihan ini, ia dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Pilihan ini memiliki efek retroaktif, sebagaimana diperjelas oleh Pasal 4:190 (4) BW.

Ingatlah bahwa sebuah penolakan atau pelepasan warisan dapat menghasilkan adanya warisan dengan perwakilan.

Contoh. Herman meninggal tanpa membuat surat wasiat. Ruben memutuskan untuk melepaskan warisan ayahnya. Dia memiliki tiga anak

kandung. Karena Ruben telah melepaskan warisan, maka anak-anaknya akan mewarisi dengan perwakilan.

Misalkan baik Ruben maupun Janneke sama-sama menolak warisan dan bahwa semua anak-anak mereka juga melepaskannya. Dalam hal itu, Robin akan menjadi ahli waris tunggal. Jika Ruben juga menolak warisan atas nama Robin [lihat di atas: Ruben menjadi pengelola/administrator harta warisan Robin] dan tidak ada keturunan lebih lanjut dari Robin, maka warisan akan jatuh ke tangan orang tua Herman dan saudara-saudari mereka. Lihat Pasal 4:10 BW.

2.8.4. Sertifikat pewarisan dan otorisasi

Sekarang ahli waris dan notaris hukum perdata tahu siapa yang berhak atas warisan, tetapi bagaimana informasi disampaikan kepada pihak ketiga? Dengan kata lain: bagaimana ahli waris membuktikan bahwa mereka adalah ahli waris? Di sinilah sertifikat pewarisan masuk.

Sertifikat warisan adalah sebuah akta yang disusun oleh notaris hukum perdata; lihat Pasal 4:188 BW. Akta ini menjelaskan siapa ahli waris dan siapa yang berwenang untuk menutup harta peninggalan. Bank-bank khususnya akan meminta sertifikat warisan sebelum memproses perintah pembayaran untuk para ahli waris atau membuka brankas.

Janneke ingin menyerahkan masalah penutupan harta peninggalan Herman kepada Ruben. Di kantor notaris, Ruben diberi kewenangan tersebut yang ditandatangani oleh Janneke. Notaris menyusun sertifikat warisan yang menyatakan antara lain bahwa Ruben adalah orang yang akan bertanggung jawab atas penutupan likuidasi dari harta peninggalan yang bersangkutan.

Notaris yang terlibat memasukkan namanya di kantor pencatatan pewarisan (Pasal 4:186 (2) BW). Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, catatan disimpan di kantor pencatatan publik tentang pewarisan ini, yang dikelola oleh panitera dari pengadilan negeri, fakta yang mungkin relevan dengan status hukum dari harta warisan orang yang meninggal. Pilihan penerimaan yang tunduk pada persediaan juga didaftar di kantor pencatatan pewarisan (Pasal 4:191 (1) BW).

Pencatatan tentang pewarisan dimaksudkan untuk pihak ketiga yang berkepentingan. Mereka dapat menemukan rincian di sana seperti nama notaris yang menangani suatu harta peninggalan. Notaris ini mungkin, misalnya, bisa memberikan informasi kepada para kreditur Herman tentang warisan, asalkan hal ini tidak melanggar kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan.

Dalam praktiknya, bekerja dengan otorisasi (seperti otorisasi yang Janneke berikan kepada Ruben; juga disebut kuasa hukum) membuat

penutupan harta peninggalan menjadi jauh lebih mudah. Bayangkan bahwa sebagai notaris Anda harus menutup sebuah warisan di mana enam puluh ahli waris berhak atas bagiannya masing-masing. Bagaimana rasanya harus meminta tanda tangan dari keenam-puluh ahli waris itu untuk setiap hal yang sangat kecil? Ini akan membuat pekerjaan praktis tidak mungkin, tapi karena pada prinsipnya semua ahli waris memiliki hak yang sama, itulah yang menjadi titik tolak proses selanjutnya. Sebagai sebuah aturan banyak ahli waris (mudah-mudahan 59 dalam kasus ini) dengan senang hati memberikan kewenangan kepada satu ahli waris atau kepada notaris, sehingga orang yang diberi kewenangan itu kemudian dapat melanjutkan proses penutupan harta peninggalan tersebut. Hal ini dilakukan atas nama mereka yang memberikan otoritas (apa yang diputuskan dan dilakukan oleh orang yang diberi kewenangan itu mengikat mereka semua).

Sekarang kenyataannya Herman telah meninggal, klaim keuangan yang terkait dengan warisan dari Annelies dan Margriet jatuh tempo dan dapat dibayarkan berupa uang. Anak-anak Herman kini dapat memperoleh klaim mereka segera (mereka adalah sekaligus kreditur dan debitur). Anak-anak Margriet harus beralih ke anak-anak Herman untuk mendapatkan uang mereka.

Namun, anak-anak Margriet juga memiliki hak diskresioner mereka sendiri – hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:22 BW. Joris dan Huib-Jan tidak hanya memiliki klaim keuangan; selain uang mereka juga bisa mengklaim item dari harta peninggalan ibu mereka, untuk mencegah barang-barang tersebut beralih ke tangan keluarga tiri [dalam hal ini anak-anak Herman dari istrinya Annelies].

2.9. Hukum peralihan

2.9.1. Ketentuan umum

Hukum waris yang baru mulai berlaku tanggal 1 Januari 2003. Dapatkah kita sekarang dengan entengnya mencampakkan hukum waris lama – Buku 4 yang sudah tua dari KUH Perdata Belanda – ke tempat sampah?

Jelas kehadiran Buku 4 yang baru berarti bahwa Buku 4 yang sudah tua itu menghilang dari kitab hukum. Hukum waris yang baru memiliki sifat berlaku segera. Itu berarti bahwa sejak ia dinyatakan mulai berlaku, ketentuan-ketentuan dalam Buku 4 yang baru itu menjadi sangat berkuasa – kecuali kalau ada alasan yang cukup memadai untuk mengikuti hukum lama.

Alasan itu mungkin ada dalam dua kasus. Pertama, jika seseorang meninggal ketika hukum yang lama masih berlaku dan meninggalkan

suatu harta warisan, dan penutupan harta peninggalan itu tidak diselesaikan ketika hukum yang baru mulai berlaku. Penutupan berjalan melintasi batas-batas hukum lama dan hukum baru.

Contoh. Herman meninggal di bawah hukum waris lama, pada akhir 2002. Para ahli warisnya menutup harta peninggalan Herman di bawah hukum yang baru. Misalkan Ruben telah ditunjuk sebagai eksekutor. Apakah peraturan-peraturan lama yang berkaitan dengan eksekutor berlaku bagi Ruben (karena harta peninggalan dilimpahkan berdasarkan hukum waris yang lama) atukah aturan-aturan baru yang berlaku baginya?

Menurut aturan dasar hukum peralihan, hukum yang baru memiliki sifat keberlakuan yang segera. Oleh karena itu, pada prinsipnya aturan baru tentang eksekutor yang berlaku sejak 1 Januari 2003 berlaku juga untuk Ruben sebagai eksekutor. (Untuk para peminat: Pasal 133 Undang-Undang tentang Peralihan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang Baru memberikan solusi yang lebih tepat untuk kasus ini).

Kedua, ketika seseorang meninggal dan mewariskan suatu harta peninggalan setelah hukum waris yang baru telah berlaku, tapi surat wasiatnya yang lama dibuat di bawah hukum lama berpengaruh terhadap harta peninggalan itu. Dengan kata lain: hukum waris yang lama akan terus menjadi signifikan selama bertahun-tahun yang akan datang.

Misalkan Herman membuat surat wasiat pada tahun 1990. Jelas notaris akan mendasarkan wasiat ini pada ketentuan hukum yang lama. Ketakutan mungkin timbul yaitu bahwa setelah tahun 2002 Herman mungkin harus kembali ke notaris untuk menyesuaikan surat wasiatnya dengan hukum waris yang baru. Ketakutan ini hanya sebagian dibenarkan. Jika Herman meninggal setelah tahun 2002, surat wasiat yang lama itu akan dilaksanakan di bawah hukum yang baru. Namun demikian, di bawah hukum yang baru ketentuan-ketentuan dalam wasiat yang lama akan diikuti sebisa mungkin – bahkan seandainya surat wasiat yang lama itu berisikan ketentuan-ketentuan yang tidak diperkenankan dalam hukum waris yang baru! Salah satu aturan yang paling penting dari hukum peralihan adalah: apa yang diterapkan sebelumnya (di bawah hukum lama), akan tetap berlaku (berdasarkan hukum baru).

Namun demikian, sering kali merupakan ide yang baik bagi orang yang membuat surat wasiat berdasarkan hukum lama untuk mengecek apakah surat wasiat itu masih akan terus memiliki hasil yang diinginkan di bawah hukum yang baru. Selain itu, hukum yang baru memberikan pilihan tertentu yang tidak diberikan oleh hukum yang lama: itu juga mungkin berarti bahwa membuat surat wasiat yang baru merupakan ide yang menarik.

Diakui, komponen hukum peralihan tidak membuat hukum waris menjadi lebih sederhana. Orang mungkin harus berurusan dengan

hukum lama dan hukum baru sekaligus. Namun, jika hukum yang lama dan yang baru saling berbentrok, aturan dasarnya adalah jelas: hukum yang baru memiliki efek keberlakuan yang segera.

2.10. Ringkasan tentang hukum waris

2.10.1. Ketentuan umum

- ❖ Hukum waris mengatur konsekuensi dari kematian dalam hal hukum tentang harta benda.
- ❖ Pada tanggal 1 Januari 2003, hukum waris baru diperkenalkan; Buku 4 BW yang baru mulai berlaku pada tanggal tersebut.
- ❖ Karena struktur berlapis dari KUH Perdata Belanda, tidak hanya Buku 4 BW yang penting dalam kaitannya dengan hukum waris, tetapi juga, misalnya, Buku 3 BW.
- ❖ Para ahli waris mengambil alih posisi almarhum dalam hal hukum tentang harta kekayaan (mereka mengambil alih baik hak maupun kewajiban). Hal ini dikenal sebagai prinsip pemilikan penuh (*principle of seisin*).
- ❖ Ada perbedaan penting antara hukum waris tanpa wasiat (juga dikenal sebagai pewarisan yang statutoris atau berdasarkan undang-undang) dan hukum waris dengan wasiat. Dalam sebuah wasiat, pewaris akan mungkin berangkat dari beberapa ketentuan pewarisan yang statutoris.

2.10.2. Hukum waris tanpa wasiat: Titel 4.2

- ❖ Pewarisan tanpa wasiat terjadi berdasarkan sistem parentela (kategori ahli waris).
- ❖ Ahli waris yang mewarisi atas nama mereka sendiri masing-masing menerima bagian yang sama; ahli waris dengan perwakilan mewarisi per stirpes [per bagian atau per cabang).
- ❖ Dua aturan khusus berlaku untuk ahli waris dalam parentela kedua; aturan-aturan ini memiliki kaitan dengan keberadaan orang tua dan saudara-setengah.
- ❖ Warisan dengan perwakilan dapat terjadi ketika ahli waris telah mendahului almarhum pewaris, ahli waris kehilangan hak untuk mewarisi dari almarhum atau ahli waris melepaskan haknya atas warisan, atau hak waris dari seorang ahli waris telah dibatalkan.
- ❖ Hukum waris tanpa wasiat berisi sejumlah persyaratan untuk pewarisan, seperti kebutuhan akan keberadaan dan kehadiran sebuah hubungan keluarga yang sah secara hukum.

- ❖ Jika tidak ada ahli waris, aset-aset dari harta warisan diambil-alih oleh Negara.

2.10.3. Hukum waris tanpa wasiat: Bagian 4.3.1

- ❖ Pembagian warisan berdasarkan hukum berlaku jika pasangan dan setidaknya satu anak adalah ahli waris dan jika almarhum belum menyatakan bahwa pembagian warisan berdasarkan hukum tidak berlaku.
- ❖ Para pasangan yang masih hidup memperoleh harta dan harus membayar utang.
- ❖ Anak-anak mendapat klaim keuangan terhadap orang tua mereka yang tidak segera jatuh tempo dan dapat dibayarkan.
- ❖ Hak-hak diskresioner dikaitkan dengan klaim ini secepat “bahaya keluarga tiri” muncul membayang di hadapan.
- ❖ Pewaris dapat memastikan bahwa, di bawah pembagian berdasarkan hukum, anak tiri memiliki hak yang sama dengan anak-anak lahiriah atau kandung.
- ❖ Dalam waktu tiga bulan pasangan yang masih hidup dapat membalikkan atau mengubah pembagian berdasarkan hukum.

2.10.4. Hukum waris tanpa wasiat: Bagian 4.3.2

- ❖ “Hak-hak statutoris lainnya” adalah hukum wajib atau ketentuan hukum yang mengikat. Hak-hak tersebut merupakan klaim yang kuat terhadap harta peninggalan.
- ❖ “Hak-hak statutoris lainnya” yang paling penting (Pasal 4:29, 30 dan 35 BW) memberikan pasangan yang masih hidup dan anak-anak hak untuk mengklaim harta peninggalan jika individu-individu ini sungguh membutuhkan penyediaan.
- ❖ Pasangan yang masih hidup memiliki hak yang diatur dalam Pasal 4:28 BW (hak atas tempat tinggal selama enam bulan) dan dalam Pasal 4:29 dan 4:30 BW (hak guna pakai atas tempat tinggal, isi dan harta lainnya). Kebutuhan pasangan yang masih hidup atas penyediaan berdasarkan ketentuan “hak-hak statutoris lainnya” harus dianggap lebih terbatas daripada berdasarkan pembagian berdasarkan hukum.
- ❖ Dalam kasus tertentu, seorang anak dapat mengklaim lump sum (sejumlah uang yang cukup banyak yang diterima sekaligus) untuk perawatannya, pengasuhan, pemeliharaan dan biaya-studinya (Pasal 4:35 BW) dan juga untuk remunerasinya yang tertunda (Pasal 4:36 BW).

- ❖ Hak untuk melakukan pengambilalihan yang dimaksud dalam Pasal 4:38 BW memfasilitasi kelanjutan bisnis almarhum.

2.10.5. Hukum waris dengan wasiat: Aspek-aspek formal

- ❖ Surat wasiat adalah suatu tindakan hukum yang sangat pribadi, tidak terarah, bersifat sepihak yang pewaris dapat batalkan kapan pun ia mau.
- ❖ Formalitas statutoris berlaku untuk setiap wasiat.
- ❖ Selain wasiat notaris yang berlaku umum, terdapat juga wasiat yang didepositkan dan codicil [lampiran yang berupa ketentuan tambahan atau perubahan terhadap wasiat].
- ❖ Interpretasi atas sebuah surat wasiat terikat oleh aturan yang sangat ketat. Pada prinsipnya, ada dua unsur kunci yang harus diperhatikan dalam memberikan interpretasi terhadap wasiat warisan, yaitu "hubungan" dan "keadaan". Hubungan hukum yang layak dipertimbangkan dalam penanganan wasiat warisan adalah hubungan yang untuknya sebuah wasiat jelas-jelas dimaksudkan dan untuk itulah ketentuan-ketentuan di dalamnya dibuat; begitu juga, keadaan yang layak dipertimbangkan adalah keadaan yang menjadi konteks di mana dan kapan surat wasiat itu dibuat.

2.10.6. Hukum waris dengan wasiat: Aspek-aspek substantif

- ❖ Pewaris dapat menunjuk ahli waris dalam surat wasiat mereka. Ahli waris adalah penerus yang universal.
- ❖ Sebuah hibah memberikan seorang legatee hak untuk mengklaim. Legatee menerima satu atau lebih item tertentu dengan titel khusus.
- ❖ Hibah dan penunjukan ahli waris adalah pengaturan dengan wasiat.
- ❖ Sebuah kewajiban dengan wasiat adalah kewajiban yang tidak diimbangi dengan hak untuk mengklaim.
- ❖ Untuk menyederhanakan penutupan sebuah harta peninggalan, seorang eksekutor dapat ditunjuk untuk melakukannya. Dengan mengesampingkan para ahli waris, eksekutor diberi kewenangan untuk mengelola aset harta peninggalan dan untuk membayar utang, termasuk hibah.
- ❖ Tujuan utama dari pengelolaan/pengaturan wasiat adalah untuk mempercayakan manajemen aset harta peninggalan kepada seorang pengelola. Untuk saat ini para ahli waris – pemilik aset –

tidak memiliki kontrol atas aset-aset harta peninggalan tersebut.

- ❖ Pembagian harta peninggalan orang tua adalah sebuah pengaturan yang penting di bawah hukum lama; ia mengamankan posisi dari pasangan yang masih hidup. Pembagian harta peninggalan orang tua (hukum waris dengan wasiat) dapat dianggap sebagai pendahulu dari pembagian berdasarkan hukum (hukum waris tanpa wasiat).

2.10.7. Legitime

- ❖ Legitime mengganggu bagi kebebasan berwasiat.
- ❖ Keturunan tertentu dari pewaris adalah ahli waris khusus berdasarkan hukum (*forced heir*).
- ❖ Di bawah hukum waris lama legitime membuat “ahli waris khusus” menjadi sebagai “ahli waris” dalam arti umum, sementara berdasarkan hukum waris yang baru “ahli waris khusus” hanya menerima atau mendapat klaim keuangan.
- ❖ Legitime adalah sebagian (pecahan legitime) dari harta peninggalan perkiraan.
- ❖ Selain aset-aset dari harta peninggalan yang dikurangi utang dari warisan, harta peninggalan perkiraan juga mencakup hibah yang dibuat oleh almarhum.

2.10.8. Penutupan harta peninggalan

- ❖ Kewajiban untuk menutup harta peninggalan terletak pada ahli waris. Sering kali mereka melibatkan notaris hukum perdata untuk membantu mereka. Untuk memfasilitasi masalah, mereka juga sering mengesahkan atau memberi kewenangan kepada salah satu ahli waris untuk mewakili mereka semua.
- ❖ Wasiat atau hukum [salah satu dari keduanya; tidak dapat diberlakukan kedua-duanya untuk kasus yang sama] akan menentukan siapa saja yang disebut ahli waris.
- ❖ Seseorang kepada siapa warisan dilimpahkan memiliki tiga pilihan: penerimaan tanpa syarat, penerimaan dengan tunduk pada persediaan, atau penolakan/pelepasan.
- ❖ Penerimaan tanpa syarat berarti mewarisi tanpa syarat apa pun. Ahli waris menjadi bertanggung jawab secara pribadi atas utang dari warisan.
- ❖ Penerimaan dengan tunduk pada persediaan berarti bahwa ahli waris tidak perlu membayar utang yang melebihi aset harta

peninggalan. Pada prinsipnya, sebuah warisan yang telah diterima yang tunduk di bawah persediaan harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- ❖ Penolakan/pelepasan menyebabkan ahli waris dianggap tidak pernah menjadi ahli waris.
- ❖ Sertifikat warisan, akta notaris, menunjukkan siapa yang berhak mewarisi harta peninggalan. Ia memainkan peran penting dalam transaksi hukum yang terlibat dalam penutupan harta peninggalan.

2.10.9. Hukum peralihan

- ❖ Hukum peralihan mengatasi konflik antara hukum waris lama dan hukum waris baru.
- ❖ Aturan dasarnya adalah bahwa hukum baru memiliki efek keberlakuan yang segera.

BAB-BAB HUKUM INDONESIA

BEBERAPA CATATAN TENTANG HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Rosa Agustina

3.1. Keadaan hukum perdata di Indonesia

Hukum Perdata di Indonesia beraneka ragam. Tidak ada satu Undang-undang yang berlaku secara universal bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum Perdata di Indonesia terdiri dari hukum nasional, hukum agama dan hukum adat. Keadaan ini didasarkan pada sejarah perkembangan hukum di Indonesia dan sebagai konsekuensi dari komposisi masyarakat yang beraneka ragam, baik ditinjau dari latar belakang adat-istiadat dan kebudayaan serta agama. Di bidang hukum perkawinan, sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, berlaku beberapa ketentuan hukum bagi berbagai golongan penduduk di Indonesia.

Terdapat ide dasar yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ide unifikasi hukum dan ide pembaharuan hukum. Ide unifikasi hukum merupakan upaya memberlakukan satu ketentuan hukum yang bersifat nasional dan berlaku untuk semua warga Negara. Sedangkan ide pembaharuan hukum pada dasarnya berusaha menampung aspirasi emansipasi tuntutan masa kini dan menempatkan kedudukan suami dan istri dalam perkawinan dalam derajat yang sama, baik terhadap hak dan kewajiban antara suami istri maupun terhadap anak.

Selanjutnya, walaupun telah ada undang-undang perkawinan nasional yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun ternyata peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya masih diberlakukan, sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat ketentuan lain mengenai perkawinan, yaitu ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Ketentuan ini berlaku khusus bagi

Warga Negara Indonesia yang beragama Islam.

Ketentuan lainnya selain Kompilasi Hukum Islam adalah ketentuan yang berlaku bagi Perkawinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ketentuan Perkawinan bagi Anggota Militer/Tentara Nasional Indonesia. Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) berlaku Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Sedangkan bagi Anggota Militer/Tentara Nasional Indonesia (TNI) berlaku ketentuan pasal 63 ayat 1 Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dimana disebutkan bahwa pada dasarnya prosedur perkawinan dan perceraian bagi anggota militer/Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditambah dengan Peraturan Menteri Pertahanan No. 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan.

Jika mengacu pada Ketetapan MPR No. III Tahun 2000, Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan terdiri dari : Undang-undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau PERPU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah. Namun demikian, didalam lingkup hukum keluarga dan perkawinan tidak terdapat suatu struktur yang jelas mengenai keberlakuan peraturan perundang-undangan dibidang hukum perkawinan. Peraturan perundang-undangan di bidang hukum perkawinan dan sumber hukum lainnya kadang saling tumpang tindih, bahkan bertentangan satu sama lain. Hal ini membuat terjadinya ketidakpastian hukum di dalam masyarakat. Revisi maupun aturan hukum baru yang dibuatpun kadang tidak lengkap, tidak sinkron atau bahkan menimbulkan salah penafsiran karena pemilihan kalimatnya tidak jelas.

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Peraturan Peralihan Pasal II, dan IV UUD 1945 (sebelum diamandemen), KUHPerdata (BW) masih tetap diberlakukan. Masalahnya, meskipun KUHPerdata telah dipergunakan selama bertahun-tahun, masih saja terdapat pro dan kontra mengenai kedudukan KUHPerdata sebagai undang-undang.

Terlepas dari adanya anggapan bahwa KUHPerdata merupakan peninggalan Belanda dan sudah ketinggalan zaman, namun di bidang hukum keluarga dan perkawinan pengaturan dalam KUHPerdata masih lebih lengkap dan lebih rinci dibandingkan dengan pengaturan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Sebagai contoh di bidang hukum keluarga, pengaturan mengenai pengakuan anak luar kawin dan tata caranya hanya dapat dijumpai dalam KUHPerdata. Baru belakangan pada tanggal 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan No. 46/PUU-VIII/2010 terkait dengan hak-hak

anak.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", harus dibaca menjadi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Putusan Mahkamah Konstitusi ini pun juga tidak jelas dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal yang menjadi catatan adalah, apakah setiap anak yang lahir diluar perkawinan orang tuanya yang sah, dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya, jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah?

Mengingat pengakuan anak ini berdampak hukum dan terkait dengan hak-hak keluarga lainnya. Hal ini misalnya terkait dengan hak istri dan anak-anak yang sah dari orang yang melakukan pengakuan anak tersebut. Maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pengakuan anak ini harus jelas.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diberikan batasan, anak luar kawin yang boleh diakui adalah anak-anak yang lahir bukan merupakan hasil perzinahan atau anak sumbang (Pasal 283). Demikian pula Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 49 ayat 2 menyebutkan bahwa pencatatan pengakuan anak tidak diperbolehkan jika agamanya tidak membenarkan pengakuan anak diluar perkawinan yang sah.

3.2. Hukum perkawinan

Sebelum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, di Indonesia berlaku hukum-hukum yang berbeda bagi masyarakatnya. Hukum tersebut, yaitu.

- a. Untuk orang Indonesia asli (pribumi) yang beragama Kristen berlaku *Huwelijksordonantie Christen Indonesie /HOCI (Staatsblad 1933 N0. 74)*
- b. Untuk orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa serta orang-orang yang dipersamakan dengan orang Eropa berlaku *KUHPerdata (BW)*

- c. Untuk orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina, berlaku KUHPerdata dengan perubahan-perubahannya.
- d. Untuk orang Timur Asing dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum adat mereka.
- e. Untuk orang Indonesia asli (pribumi) berlaku hukum adat
- f. Untuk orang Indonesia beragama Islam berlaku hukum agama Islam yang telah disesuaikan dengan hukum adat.
- g. Untuk Perkawinan Campuran berlaku *Regelment op de Gemengde Huwelijken/GHR (Staatsblad 1898 No. 158)*

Hal yang merupakan perubahan fundamental terhadap hukum perkawinan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah tiap-tiap perkawinan hanya dianggap sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sementara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebuah perkawinan hanya dipandang dari sudut perdatanya saja, artinya perkawinan sah bila sudah dipenuhinya syarat-syarat menurut undang-undang . Menurut KUH Perdata, upacara keagamaan juga tidak boleh diselenggarakan, sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan telah dilakukan dihadapan pejabat pencatatan sipil (Pasal 26 dan Pasal 81). Selanjutnya dalam KUH Pidana, juga diatur bahkan petugas agama dapat diancam pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika melakukan upacara perkawinan sebelum para pihak menikah di hadapan pejabat Catatan Sipil (Pasal 530 ayat (1)).

Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, agama berperan sangat penting dalam urusan perkawinan. Di Indonesia terdapat 6 (enam) agama yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Protestan, Katolik, Budha, Hindu dan Koghucu . Di mana perkawinan antara orang-orang yang tidak memeluk salah satu dari agama-agama tersebut tidak akan diakui. Baru kemudian pada tahun 2006 dengan diundangkannya UU No. 23 /2006 tentang Administrasi Kependudukan, selain pemeluk dari salah satu agama yang diakui pemerintah, perkawinan penganut penghayat kepercayaan dapat diakui secara sah.

3.3. Perkawinan beda agama

Mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, terdapat ketentuan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 35 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 beserta penjelasan disebutkan bahwa untuk perkawinan yang dilakukan antar umat beda agama ditetapkan oleh Pengadilan. Pengaturan ini diharapkan

dapat mengakhiri ketidakjelasan yang terjadi selama ini terkait dapat atau tidaknya perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia diakui oleh negara. Selama ini bagi pasangan-pasangan beda agama yang ingin melangsungkan perkawinan, umumnya dilakukan dengan cara menikah di luar negeri atau jika menikah di Indonesia umumnya mereka mengganti agamanya sementara atau secara permanen agar perkawinan mereka dapat dilaksanakan. Adakalanya mereka menikah dua kali, misalnya pertama menikah di gereja, kemudian menikah di Kantor Urusan Agama secara Islam.

Seperti telah dikemukakan diatas, sebelum adanya Undang-undang Perkawinan, untuk hal-hal yang terkait dengan perkawinan campuran, pengaturannya dapat ditemui dalam HOCI (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers*, S. 1933 No.74). Pasal 75 HOCI membolehkan perkawinan antara seorang wanita beragama Kristen dengan seorang pria beragama bukan Kristen. GHR juga mengatur mengenai Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken*, S. 1898 No.158). Namun demikian, HOCI telah dicabut oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan melalui Pasal 106. Sehingga ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Adapun pengertian perkawinan campuran berdasarkan pasal 1 GHR (S. 1898 Nomor 158) adalah suatu perkawinan antara orang-orang yang tunduk dibawah hukum yang berbeda di Indonesia. Pasal 7 alinea 2 GHR menyatakan bahwa perbedaan agama atau keturunan atau suku bangsa sama sekali tidak menjadi penghalang terhadap perkawinan. Dengan demikian yang termasuk dalam perkawinan campuran adalah :

- a. Perkawinan antar warga negara.
- b. Perkawinan antar golongan.
- c. Perkawinan antar adat.
- d. Perkawinan antar agama.

Dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu berkewarganegaraan Indonesia.

Meskipun perkawinan beda agama terdapat pengaturannya dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006, namun permohonan perkawinan beda agama tidak selamanya dikabulkan oleh Pengadilan. Terhadap permohonan perkawinan beda agama terdapat 2 penetapan berbeda yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bogor. Penetapan No. 527/Pdt/P/2009/PN.Bgr menolak permohonan perkawinan beda agama, sedangkan Penetapan No.111/Pdt.P/2009/PN.Bgr mengabulkan

permohonan perkawinan beda agama.

Selanjutnya dapat dijelaskan pertimbangan hakim yang menolak perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan No. 527/Pdt/P/2009PN. Bogor. Penetapan tersebut diajukan oleh Pemohon I yang beragama Islam dan belum pernah menikah, sedangkan Pemohon II beragama Katolik dan telah bercerai dengan suaminya, tetapi suaminya masih hidup. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara tersebut diantaranya adalah:

- a. Bahwa perkawinan beda agama hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan beda agama setelah adanya penetapan pengadilan, sedangkan terhadap proses terjadinya suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidaklah diatur dalam ketentuan tersebut.
- b. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan proses terjadinya perkawinan, baik tentang sahnya suatu perkawinan, syarat-syarat perkawinan dan tata cara pelaksanaan perkawinan masih mengacu pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- c. Menurut keyakinan agama Islam perkawinan antara seorang Muslim dan non-Muslim tidak diperbolehkan dan menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernikahan tetap harus berdasarkan Al Qur'an dan hadist, seorang muslim tidak boleh menikah dengan non muslim.
- d. Menurut keyakinan agama Katolik, apabila mereka yang telah menikah kemudian bercerai dan kemudian menikah lagi, berarti sudah melanggar iman Katolik dan sanksinya adalah sanksi rohani yang salah satunya tidak boleh mendapat komune dan jika meninggal tidak mendapat sakramen.
- e. Mengenai perkawinan beda agama, bagi pemeluk Katolik yang belum melakukan perkawinan secara Katolik, gereja dapat memberkati tetapi bukan sakramen, walaupun perkawinannya tetap sah menurut Katolik.
- f. Jika dihubungkan dengan pemohon yang beragama Katolik yang pernah menikah, dan apabila mantan suaminya masih hidup namun mereka bercerai tetap tidak akan diberkati, namun jika

mantan istri atau suami telah meninggal maka dapat menikah dan dapat diberkati.

- g. Pertimbangan hakim dalam hal ini menghormati hukum agama yang dianut oleh para pemohon, sehingga permohonan tidak dapat dikabulkan karena hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak berdasar hukum.

Sebagai perbandingan, terdapat Penetapan No.111/Pdt.P/2009/PN.Bgr, yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Penetapan ini diajukan oleh Pemohon I yang beragama Islam, dalam hal ini Pemohon I ingin memperistri Pemohon II yang beragama Katolik. Adapun pertimbangan hakim mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa para pemohon berbeda keyakinan dan keduanya belum pernah melangsungkan perkawinan secara agama.
- b. Bahwa oleh karena tujuan dari para pemohon adalah agar perkawinan mereka dapat dicatatkan di dinas Catatan Sipil kota Bogor, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka dapat ditafsirkan dengan diajukannya permohonan ini, para pemohon khususnya pemohon I yang beragama Islam sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya.
- c. Sehubungan keinginan mereka untuk mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil Kota Bogor adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bogor untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan permohonan para pemohon ini (lihat Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1986)
- d. Pertimbangan hakim juga dikarenakan dalam hukum positif di Indonesia hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dimana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ditegaskan bila suatu agama sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara 2 orang yang sama agamanya. Sehingga terhadap perkawinan antara 2 orang yang berbeda agama tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1986)
- e. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak melarang terjadinya perkawinan di antara mereka yang berbeda agama.

- f. Berdasarkan pasal 28B ayat 1 perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa tiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini sejalan dengan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 tentang dijaminnya oleh negara, kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing.
- g. Mengenai perkawinan menurut agama dan kepercayaan tidak mungkin dilakukan oleh pemohon karena perbedaan agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 berbunyi dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, memberi kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut hakim Pengadilan Negeri Bogor mengabulkan permohonan para pemohon dan memerintahkan pegawai Pencatat Perkawinan pada Catatan Sipil kota Bogor mencatat perkawinan para pemohon pada buku register setelah dipenuhinya syarat-syarat perkawinan menurut undang-undang.

Dari dua (2) putusan tersebut, dapat dilihat adanya penafsiran hukum berbeda yang dilakukan oleh hakim. Hakim yang menolak permohonan perkawinan beda agama mempertimbangkan untuk menghormati hukum agama yang dianut oleh para pemohon dan hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak berdasar hukum. Sedangkan hakim yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama melalui pertimbangannya menafsirkan bahwa tidak ada larangan dalam Undang-undang Perkawinan untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan menurut hakim dengan diajukannya permohonan ini, para pemohon khususnya pemohon I yang beragama Islam ditafsirkan sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya.

Dari dua (2) penetapan pengadilan tersebut dapat disimpulkan walaupun mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, telah diatur dalam UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun tidak menjamin bahwa semua perkawinan beda agama dapat dilakukan dan dicatat di Indonesia, karena hal tersebut sangat tergantung pada hasil penetapan Pengadilan Negeri yang mengabulkan atau menolak permohonan para pihak.

3.4. Batas usia melangsungkan perkawinan

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa seorang pria boleh menikah jika ia telah berusia 19 tahun dan perempuan telah berusia 16 tahun. Namun dalam pasal 47 ayat 1 disebutkan bahwa anak yang sudah melampaui umur 18 tahun, tidak berada dibawah kekuasaan orang tua atau wali. Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa usia dewasa adalah 18 tahun. Dimana seseorang yang sudah dewasa adalah yang cakap untuk melakukan perbuatan dalam lalu lintas hukum.

Undang-undang perkawinan beranggapan bahwa seseorang dinyatakan dewasa pada umur 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 477K/Sip/1976. Rasanya agak aneh bahwa pria yang telah berumur 18 tahun belum boleh menikah dan harus menunggu 1 tahun lagi . Kemudian, jika Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas usia dewasa adalah 18 tahun, namun mensyaratkan seorang perempuan boleh menikah jika berusia 16 tahun, apakah artinya diperbolehkan melangsungkan sebuah perkawinan dimana salah satu pihaknya adalah seseorang dibawah umur (anak)?

Jika melihat pengaturan sebagaimana dalam pasal 16 ayat 2 *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), disebutkan bahwa pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak boleh mempunyai akibat hukum. Terhadap perkawinan tersebut harus diambil semua tindakan hukum yang diperlukan, termasuk perundang-undangan untuk menetapkan batas usia perkawinan serta untuk mendaftarkan perkawinan pada kantor catatan sipil yang resmi

Memang mengenai batas usia minimum untuk perkawinan, konvensi-konvensi internasional yang ada tidak secara tegas mengatur usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. Konvensi internasional memberikan kebebasan kepada negara-negara pihak untuk mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan kondisi negara bersangkutan.

Secara umum konvensi internasional memberikan arahan tentang usia anak yaitu sebelum 18 tahun (Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak). Hal tersebut sejalan dengan rekomendasi umum yang diberikan oleh Komisi CEDAW yang menyatakan bahwa usia minimum untuk perkawinan adalah 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Mengapa usia minimum untuk melangsungkan perkawinan perlu diatur, ini dikarenakan perkawinan dini akan menimbulkan dampak terhadap fisik, serta perkembangan psikologi dan sosial. Perkawinan menuntut tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang demikian tidak seharusnya dipikul oleh anak-anak dibawah umur.

Di Indonesia, para orang tua banyak yang beranggapan jika anak-anak mereka telah menikah, maka tanggung jawab mereka berakhir sebagai orang tua karena tanggung jawab itu sudah tidak ada atau beralih. Hal ini pula yang mendorong pernikahan dini, dimana anak-anak dikawinkan oleh orang tuanya padahal mereka masih bersekolah.

Tak hanya itu saja, anak-anak tersebut kemudian akan menjadi seorang ayah dan ibu yang tentunya akan menimbulkan beban tanggungjawab yang besar kepadanya dan hal tersebut dapat berakibat masalah psikologis, karena mereka tak siap menghadapinya.

Dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) ditetapkan batas usia anak adalah sampai dengan 18 tahun. Karena batas usia anak adalah sampai dengan 18 tahun, maka Komite Perserikatan Bangsa-bangsa secara berkala meminta para anggotanya untuk menerapkan usia minimum 18 tahun untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. Tentunya penetapan batas usia tersebut ditentukan setelah dilakukannya penelitian-penelitian multidisiplin dan pertimbangan-pertimbangan. Demikian pula Indonesia yang sudah meratifikasi konvensi tersebut, diharapkan dapat menyesuaikan ketentuan tersebut.

3.5. Perkawinan penghayat kepercayaan

Sejak tahun 2006, para penghayat kepercayaan dapat melangsungkan perkawinan di Indonesia dan perkawinan tersebut diakui oleh negara. Yang dimaksud dengan penghayat kepercayaan adalah orang-orang yang tidak menganut salah satu dari 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia.

Pengaturan perkawinan bagi penghayat kepercayaan diatur dalam pasal 105 UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23/2007 tentang Administrasi Kependudukan dalam Bab X Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan pasal 81 – 83. Persyaratan yang harus dipenuhi penghayat kepercayaan sedikit berbeda dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon suami dan calon istri yang memeluk 6 agama yang diakui pemerintah.

Pada intinya perkawinan penghayat kepercayaan harus dilakukan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan yang telah ditetapkan oleh organisasi penghayat dan telah terdaftar di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata . Setelah itu dalam jangka waktu paling lambat 60 hari setelah perkawinan dilangsungkan harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Pencatatan Sipil dengan melengkapi persyaratan administratif.

Sedangkan perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang

memeluk salah satu dari 6 agama mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jika melihat sejarah, diskriminasi terhadap para penghayat kepercayaan berakar dari Instruksi Menteri Agama No. 4 Thun 1978 yang dikeluarkan pada tanggal 11 April 1978 yang berisi tentang Kebijakan Mengenai Aliran-aliran Kepercayaan yang ditujukan kepada jajaran Departemen Agama agar tidak mengurus persoalan aliran kepercayaan yang dianggap bukan sebagai agama. Kemudian instruksi yang bersifat internal ini kemudian dijadikan dasar hukum oleh Kantor Catatan Sipil yang nota bene tidak berada dalam lingkup internal bersangkutan.

Terhadap perintah untuk mencatatkan perkawinan penghayat kepercayaan oleh Kantor Pencatatan Sipil ini, terdapat Putusan Mahkamah Agung No. 370K/TUN/2003 tanggal 28 Maret 2006 antara Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung melawan Asep Setia Pujanegara dan Relu Susanti. Penganut Penghayat Kepercayaan yaitu Asep Setia Pujanegara mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Bandung karena Kantor Catatan Sipil Bandung menolak mencatatkan perkawinan Asep dan Relu karena dilaksanakan menurut adat Sunda. Alasannya sama seperti di atas, perkawinan baru bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil apabila dilaksanakan menurut salah satu agama yang diakui Pemerintah. Pada 22 April 2002 PTUN Bandung mengabulkan gugatan Asep dan Relu, dan menghukum Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk mencatatkan perkawinan keduanya. Setahun kemudian, Pengadilan Tinggi TUN Jakarta menguatkan putusan dimaksud.

Salah satu pertimbangan *judex factie* mengabulkan gugatan Asep – Relu adalah kenyataan bahwa Kantor Pencatatan Sipil Bandung sudah pernah mencatatkan perkawinan penghayat, antara lain pasangan Engkus Ruswana – Tuti Ekawati, dan pasangan Iko Iskandar – Eris Rokayah. Di persidangan, Kantor Pencatatan Sipil Bandung mencoba berargumen bahwa perkawinan-perkawinan terdahulu dicatatkan karena belum ada aturan baru, yakni Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 474.2/3069/ tanggal 19 Oktober 1995 tentang Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Setelah peraturan baru ini keluar, Kantor Pencatatan Sipil tidak bisa lagi mencatatkan perkawinan penghayat kepercayaan. Berbeda dengan Asep Setia Pujanegara, Perkara Gumirat Barna Alam alias Gugum pernah menghiasi sejarah peradilan dan dunia hukum di Tanah Air, khususnya menyangkut keabsahan lembaga perkawinan bagi masyarakat adat dan penghayat kepercayaan. Pada 1996 silam, Gugum menggugat KCS Jakarta Timur ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Penyebabnya, KCS menolak mencatatkan

perkawinan Gugum dan Susilawati yang dilaksanakan menurut adat Sunda. KCS beralih, perkawinan baru dicatatkan jika dilangsungkan menurut agama yang diakui Pemerintah. Namun, upaya Gugum akhirnya kandas.

Prosedur yang sama agar perkawinan dicatat juga dilakukan oleh pemeluk agama Kong Hu Cu sebelum agama mereka diakui kembali oleh pemerintah sebagai agama resmi negara. Budi Wijaya alias Po Bing Bo mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atas penolakan Kantor Catatan Sipil Kodya Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan yang dilangsungkannya secara agama Kong Hu Cu. Putusan Mahkamah Agung No. 178/K/TUN/1997 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17 Maret 1997 No. 05/B/TUN/1997/PT.TUN.SBY jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 3 September 1996 No. 14/G.TUN/1996/PTUN.SBY dan memerintahkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya mencatat dalam register perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan antara Budi Wijaya dan Lany Guito yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Juli 1995 secara agama Kong Hu Cu di rumah ibadah "BOEN BIO".

3.6. Perjanjian perkawinan

Pengaturan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 29, dimana disebutkan perjanjian yang dibuat tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Mengenai isi dari perjanjian perkawinan, tidak diatur dalam undang-undang ini. Untuk membuat sebuah perjanjian perkawinan, berapakah batas usia minimum yang harus dipenuhi oleh para pihak?

Batas usia dewasa berdasarkan pasal 330 KUHPerdato adalah 21 tahun dan berdasarkan pasal 47 ayat 1 kepada Undang-undang Perkawinan adalah 18 tahun. Pengadilan pun dalam pendiriannya tidak konsisten dengan patokan umur dewasa. 7 Putusan pengadilan menyatakan usia dewasa adalah 21 tahun, yaitu dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1138/Pdt.P/1987, Putusan Mahkamah Agung No. 59/K/AG/2007, Mahkamah Agung No.95/K/AG/2009, Putusan Mahkamah Agung No. 294K/AG/2009, Putusan Pengadilan Agama Wonosari No. 0432/Pdt.G/2008/PA.Wno, Putusan Pengadilan Agama Malang No. 482/Pdt.G/2008 dan Pengadilan Tinggi Palembang No. 41/1975 PT Perdata. Sementara terdapat 2 putusan yang berpatokan pada usia 18 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1530/Pdt/1987/PN Jakut dan Putusan Mahkamah Agung No. 447/K/Sip/1976.

Namun sejak diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terdapat pergeseran dalam menentukan batas usia dewasa. Pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwa para penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Paling sedikit berusia 18 tahun atau telah menikah; dan
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum.

Dari uraian pasal 47 dan 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditetapkan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah berada dibawah kekuasaan orang tua atau walinya. Atas dasar hal tersebut J.Satrio menyimpulkan:

- a. dalam hal mempelai laki-laki maupun perempuan telah mencapai usia 18 tahun atau sebelumnya telah pernah menikah, maka mereka boleh membuat perjanjian kawin sendiri baik sebelum maupun pada saat melangsungkan perkawinan
- b. Dalam hal mempelai perempuan telah mencapai umur untuk menikah, tetapi belum genap berumur 18 tahun dan sebelumnya belum pernah menikah, maka ia harus diwakili atau paling tidak didampingi (mendapat bijсанд dari) oleh orang tua atau walinya
- c. Dalam hal mempelai laki-laki maupun perempuan menikah dengan dispensasi umur, maka ia/mereka harus diwakili atau didampingi oleh orang tua atau walinya

Berdasarkan pasal 29 ayat 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan itu tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Sejauh mana kedua belah pihak dapat mengubah isi perjanjian perkawinan, termasuk apakah bisa seluruh isi perjanjian perkawinan diubah asal tidak merugikan pihak ketiga, tidak ditentukan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Bandingkan dengan ketentuan dalam KUHPerdara pasal 149 yang menyebutkan bahwa setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun, tak boleh diubah.

Perjanjian perkawinan juga diatur dalam pasal 45-52 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku bagi masyarakat muslim. Pasal 47 ayat 1 KHI menyebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya ke kantor pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan dan tidak boleh merugikan pihak ketiga (Pasal 50 ayat 2 dan 4 KHI).

Kemudian pasal 51 menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Karena Islam membolehkan menikah lebih dari satu istri (poligami), selanjutnya pasal 52 menyebutkan bahwa pada saat dilangsungkannya perkawinan dengan istri kedua, ketiga atau keempat boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahinya.

Mengenai bentuk perjanjian perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan perjanjian tersebut dibuat secara tertulis, sementara dalam pasal 147 KUHPerduta disebutkan bahwa setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris.

3.7. Poligami

Berbeda dengan KUHPerduta yang menganut asas monogami mutlak sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 dimana pada saat yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya dan seorang perempuan hanya dapat mempunyai seorang laki-laki sebagai suaminya, Undang-Undang 1/1974 membolehkan poligami atau menikah dengan lebih dari satu istri.

Namun pada dasarnya Undang-Undang 1/1974 menganut asas monogami, dimana hal tersebut dapat kita lihat di dalam Pasal 3 ayat (1). Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Sehingga dapat disimpulkan asas monogami yang terkandung di dalam pasal tersebut tidaklah bersifat mutlak sebagaimana asas yang terkandung di dalam KUHPerduta. Dan mengacu pada pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Untuk perkawinan poligami pun hanya dapat dilakukan jika dibolehkan oleh agama yang dianut oleh para pihak.

Dalam pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa jika seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan. Adapun pengadilan hanya memberikan izin beristri lebih dari satu jika :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pengaturan lain yang terkait dengan beristri lebih dari seorang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 40-44.

Selain permohonan izin menikah lebih dari seorang istri harus diajukan secara tertulis di pengadilan, dalam melakukan pemeriksaan permohonan, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri (para istri) yang bersangkutan.

Lebih lanjut pasal 44 PP 9/1975 menyebutkan bahwa pegawai pencatat dilarang mencatatkan perkawinan tersebut sebelum ada izin dari pengadilan. Terhadap pelanggaran ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana, yaitu denda bagi para pihak dan bagi pegawai pencatat yang melanggar ketentuan ini dihukum dengan kurungan atau denda.

Terhadap alasan poligami terdapat penetapan pengadilan agama Bandung No. 1762/Pdt.G/2006/PA.Bdg yang cukup menarik karena hakim memperluas persyaratan izin poligami. Izin poligami dimohonkan oleh seorang da'i atau mubalig yang mempunyai kegiatan ceramah keagamaan yang padat diberbagai tempat, sehingga membutuhkan mobilitas yang tinggi dan memerlukan beberapa orang sebagai pembantu termasuk istri sebagai pendamping. Pertimbangan hakim mengabulkan izin poligami pemohon adalah karena kegiatan pemohon yang sangat banyak, menyita waktu dan tenaga dimana termohon sebagai istri tidak dapat mendampingi pemohon secara penuh, dimana alasan tersebut dikategorikan kepada alasan sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni: istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Kondisi tersebut menurut pertimbangan hakim, tidak hanya berlaku apabila istri sama sekali tidak mampu menjalankan kewajiban dalam melayani suaminya, tetapi dapat diterapkan kepada istri yang mampu melayani suaminya, tetapi tidak dapat sepenuhnya melayani maupun mendampingi suaminya, karena kesibukan mengatur rumah tangga termasuk mengurus dan melayani anak-anaknya dirumah.

3.8. Harta benda dalam perkawinan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 35-37 mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Pasal 35 memberikan perbedaan terhadap harta benda, yaitu :

- a. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- b. Harta bawaan suami dan istri berada dibawah penguasaan masing-masing pihak
- c. Harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan dibawah

penguasaan masing-masing.

Mengenai harta bersama yang diperoleh suami dan istri sepanjang perkawinan para pihak dapat bertindak atas persetujuan para pihak. Sedangkan terhadap harta bawaan masing-masing, suami dan istri berhak sepenuhnya melakukan perbuatan hukum terhadap benda-benda tersebut. Kemudian jika terjadi perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Untuk harta benda terkait perkawinan ini, terdapat ketentuan yang tidak sejalan antara Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dengan ketentuan Pasal 35 UU No 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) terdapat pengaturan bagi pihak-pihak yang melakukan perkawinan campuran. Pengaturan tersebut berkenaan dengan seorang perempuan warga negara Indonesia yang memiliki sebidang tanah dengan status hak milik menikah dengan laki-laki warga negara asing, maka dalam jangka waktu satu tahun setelah perkawinannya maka kepemilikan atas tanah itu harus dialihkan dengan cara dijual ke pihak lain atau diturunkan statusnya menjadi hak pakai dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Bila lalai maka haknya atas tanah itu gugur dan tanah berubah menjadi tanah negara (Pasal 21 ayat 3) .

Jika mengacu pada ketentuan Pasal 35 UU No 1 Tahun 1974, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam UUPA diatas hanya dapat dikesampingkan apabila terdapat perjanjian perkawinan. Hal tersebut didasarkan pertimbangan bahwa selama perkawinan berlangsung maka terdapat harta bersama, kecuali apabila para pihak membuat perjanjian perkawinan yang memisahkan kepemilikan harta benda setelah perkawinan.

Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan diatas dapat dikemukakan bahwa belum ada pengaturan hukum dibidang hukum keluarga, khususnya perkawinan yang memberi kepastian hukum bagi masyarakat. Kedepan perlu dipikirkan dan direalisasikan revisi terhadap peraturan sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara yang dijamin oleh Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat secara konsekuen dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, Akhmad Budi dan Surini Ahlan Syarif, *Mengenal Hukum Perdata*, Jakarta: Gitama Jaya, 2008.
- Alrasid, Harun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht*, Jakarta: Intermedia, 2006.
- Basuki, Zulfa Djoko, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
- Darmabrata, Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
- Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undang Departemen Kehakiman, *Sekitar Pembentukan Undang-undang Perkawinan dan Pelaksanaannya*, 1974.
- Majelis Agama Konghucu Indonesia, *Pencatatan Perkawinan secara Agama Konghucu, Sebuah Pergulatan Mencari Jati Diri*, Surabaya: MAKIN Boen Bio, tanpa tahun.
- Suherman, Ade Maman and J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur*, Jakarta: NLRP 2010, hal. 12
- Ichtijanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia Cetakan Pertama*, Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Departemen Agama Republik Indonesia, 2003
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia* cet. 9, Bandung: Sumur Batu, 1991.
- Satrio, J. , *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 2 Jakarta: Intermedia, 2000.
- Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan, Perdata Barat*, Jakarta : Gitama Jaya, 2005.
- Sugondo, Lies, *Konvensi Internasional Dalam Status Personal Tinjauan Khusus dalam Bidang Hukum Keluarga*, Jakarta: GIZ Good Governance in Population Administration, 2010.
- Sugondo, Sulistyowati, *Pokok-pokok Pikiran dan Paradigma Baru Catatan Sipil Nasional* , Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005.

DAMPAK PEWARISAN DAN LIKUIDASI HARTA KEKAYAAN

Suharnoko

4.1. Pendahuluan: Prinsip pewarisan

Pewarisan hanya terjadi bilamana ada kematian (dari pewaris). Prinsip ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 830 KUHPerdara (*Civil Code/ Burgerlijke Wetboek*). Pada dasarnya setiap orang bisa menjadi ahli waris dan berhak memperoleh warisan. Lebih jauh lagi, ketentuan Pasal 2 KUHPerdara menetapkan bahwa dalam rangka melindungi kepentingan ahli waris, bayi dalam kandungan ibunya akan dianggap telah dilahirkan. Untuk dapat dikualifikasikan sebagai ahli waris, seseorang harus bernyawa (hidup) atau merupakan makhluk hidup, termasuk bayi dalam kandungan, pada waktu pewaris meninggal dunia. Dengan kata lain, embrio yang tercipta pada waktu pewaris meninggal dan kemudian dilahirkan hidup juga berhak mewaris karena seolah-olah dianggap hidup pada waktu pewaris masih hidup. Persoalan hukum muncul bilamana pewaris (pemilik hartabenda) dan ahli waris meninggal dunia bersamaan dan tidak jelas siapa yang meninggal terlebih dahulu. Ketentuan Pasal 831 KUHPerdara menyatakan bahwa dalam hal demikian harus diandaikan keduanya meninggal pada saat bersamaan, dan dengan demikian tidak telah terjadi pewarisan dari satu ke lainnya.

Kendati begitu ketentuan Pasal 838 KUHPerdara menyebutkan juga siapa-siapa saja yang dianggap tidak berhak menjadi ahli waris dan menerima pewarisan, yaitu:

- a. seseorang ahli waris yang diputus oleh pengadilan secara final dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan mengikat yang sah bersalah hendak membunuh (percobaan) atau telah membunuh pewaris;
- b. seseorang ahli waris yang diputus oleh pengadilan secara final dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan mengikat yang sah bersalah mencemari nama baik pewaris dan dihukum penjara lima tahun atau lebih;
- c. seseorang yang menyerang atau melakukan kekerasan terhadap

pewaris dalam rangka memaksanya membuat atau mengubah surat wasiat;

- d. seseorang yang memalsukan, merusak/menghancurkan surat wasiat dari pewaris.

Menurut KUHPerdota, kita dapat bedakan pewarisan dengan dan tanpa surat wasiat (*testament: intestate and testate succession*). Jika seseorang meninggal dan tidak membuat surat wasiat sebelumnya, maka ia disebutkan meninggal tanpa surat wasiat (*intestate*). Sebaliknya seseorang yang mati dengan meninggalkan surat wasiat yang sah, maka ia disebut meninggal dengan surat wasiat (*testate*). Untuk pewarisan tanpa surat wasiat, maka KUHPerdota menetapkan siapa-siapa saja dan urutan dari mereka yang berhak mewaris.

KUHPerdota (Pasal 912 dan 838) menetapkan ketentuan serupa tentang urutan pihak-pihak yang mewaris dalam hal pewarisan testamenter. Satu perbedaan ialah tidak diaturnya larangan bagi pihak yang ingin membunuh dan mencemarkan nama baik pewaris untuk menerima warisan.

Prinsip lain dalam hukum waris kita temukan termaktub di dalam ketentuan Pasal 833 KUHPerdota. Ditegaskan bahwa terhitung sejak meninggalnya pewaris, maka hak dan kewajibannya demi hukum akan beralih kepada para penerima waris. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 834 KUHPerdota, penerima waris berhak menguasai kekayaan pewaris (boedel) berlandaskan pada haknya sebagai penerima waris dari pewaris. Klaim ini serupa dengan klaim kepemilikan lainnya dalam arti bahwa hak tersebut dapat ia pertahankan terhadap siapapun juga (ahli waris lainnya) yang memiliki klaim sama. Subekti menjelaskan bahwa hak untuk mempertahankan tersebut ditujukan terhadap orang-orang lain yang memiliki klaim serupa (ahli waris lainnya) bukan pada orang yang menguasai kebendaan (harta benda) milik pewaris di bawah hubungan hukum yang sah dengan pewaris, misalnya berlandaskan hubungan sewa-menyewa. Ketentuan Pasal 1318 KUHPerdota menetapkan bahwa perjanjian akan mengikat tidak saja pihak-pihak yang membuatnya, namun juga pada para ahli waris mereka. Dengan demikian, perjanjian mengikat sebagai hukum juga pada ahli waris selama perjanjian tersebut masih berlaku.

Di samping itu perlu disebutkan bahwa sejumlah orang tertentu karena posisi, pekerjaan atau relasinya dengan pewaris dilarang mendapatkan keuntungan dari testamen yang dibuat pewaris. Termasuk ke dalam kategori orang-orang demikian ialah notaris yang membuatkan testamen tertulis dan dua saksi yang ditunjuk pewaris dalam pembuatan testamen tertulis tersebut.

Selanjutnya satu hal lain yang penting untuk dicermati ialah ketentuan umum bahwa di Indonesia, harta benda pewaris (*boedel*) akan diperlakukan sebagai satu kesatuan utuh dan pengurusan hartabenda ini akan dilakukan berdasarkan hukum nasional pewaris terlepas dari apakah kebendaan dimaksud berada di bawah yurisdiksi negara lain. Sebagai contoh, jika seorang warga negara Indonesia meninggal dunia di Jakarta dan sewaktu hidup memiliki tanah di luar negeri, maka pembagian harta pewaris tersebut akan dilakukan berdasarkan hukum waris Indonesia, bukan hukum dari negara tempat kebendaan itu berada.

4.2. Pewarisan intestate (*non-testamentar*)

Seperti telah disinggung di atas, KUHPerduta dalam ketentuan Pasal 852-861 menetapkan siapa-siapa saja dan urutan sanak saudara atau kerabat pewaris yang berhak mewaris. KUHPerduta menetapkan empat kategori kerabat yang berhak mewaris. Kategori pertama ialah anak-anak pewaris dan keturunan mereka terlepas dari jenis kelamin maupun usia. Pada 1935, seorang isteri dipersamakan dengan anak pewaris dari kategori pertama. Kategori pertama ini berada di atas kategori kedua dalam arti bahwa hak waris kategori pertama menutup hak waris atau memiliki hak prioritas terhadap mereka yang berada di kategori kedua. Ke dalam kategori kedua tercakup orang tua dan kakak/adik (perempuan atau laki-laki) dari pewaris. KUHPerduta menetapkan bahwa orang tua akan memperoleh tidak kurang dari $\frac{1}{4}$ dari *boedel*. Bilamana tidak ada kerabat dari kategori kedua, maka hak mewaris akan diberikan kepada mereka yang tergolong ke dalam kategori ketiga. Menurut ketentuan Pasal 853 KUHPerduta, *boedel* (harta benda atau warisan pewaris) akan dibagi dua secara sama antara keluarga sedarah ke atas dari garis ayah maupun ibu, dengan memperhatikan pengecualian yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 859 KUHPerduta. Mereka yang digolongkan ke dalam kategori ketiga ialah kakek/nenek dari pewaris. Kategori keempat ialah sepupu pewaris sampai dengan derajat keenam.

KUHPerduta juga menetapkan aturan penggantian. Setiap anak yang meninggal sebelum pemilik harta benda meninggal dunia, maka kedudukan anak tersebut akan digantikan oleh keturunannya. Dengan cara serupa, kedudukan kakak/adik yang meninggal dunia akan digantikan oleh keturunan mereka.

Berkaitan dengan anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan namun kemudian diakui sebagai anak sah, maka menurut ketentuan Pasal 863 KUHPerduta, mereka-pun berhak menerima warisan, namun dengan bagian yang digantungkan pada situasi-kondisi. Bila mereka mewaris bersama-sama dengan pasangan (suami/isteri) dan anak-anak sah dari pewaris, maka bagiannya hanya $\frac{1}{3}$, setara dengan bila mereka dilahirkan

sebagai anak sah (dalam ikatan perkawinan yang sah). Bila mereka ini mewaris bersama-sama dengan kerabat dalam garis lurus ke atas dari pewaris atau kakak/adik pewaris atau keturunannya, maka bagian dari anak yang diakui ialah $\frac{1}{2}$, sama dengan yang diterima sebagai anak sah (di dalam perkawinan). Anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan kemudian diakui akan menerima $\frac{3}{4}$ seolah mereka anak sah, bila mewaris bersama-sama ahli waris dari kategori keempat.

4.3. Penerimaan penuh atau sebahagian dengan *privilege* (hak istimewa) dalam inventarisasi dan penolakan

Berdasarkan Pasal 833 KUH Perdata, para ahli waris memperoleh alas hak terhadap boedel dianggap terjadi demi hukum bukan terjadi karena kesepakatan. Kendati begitu, KUHPerdata membuka pilihan bagi ahli waris untuk menolak menerima alas hak atas boedel. Berdasarkan ketentuan Pasal 1044 dan 1057 KUHPerdata, terbuka tiga pilihan bagi para ahli waris berkenaan dengan harta kekayaan pewaris. Pertama berdasarkan ketentuan Pasal 1084 KUHPerdata, para ahli waris menerima penuh (alas hak terhadap) boedel yang diwariskan dengan membuat pernyataan tegas yang dimaktubkan dalam suatu akta penerimaan waris atau menerimanya secara implisit sebagaimana muncul dari perilaku nyata. Misalnya ahli waris menjual, menggunakan sendiri atau membayar hutang yang diwariskan (*non-testamenter*). Kedua, ahli waris menerima untuk sebahagian harta kekayaan pewaris dengan mengaitkan pada itu syarat bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang (nontestamen) pewaris lebih dari bagian yang diterimanya. Ketiga, para ahli waris menolak *boedel*. Penolakan harus dinyatakan di kantor kepaniteraan pengadilan negeri tempat pembagian/pemberesan waris (akan) dilakukan.

Menurut ketentuan Pasal 1047 dan Pasal 1059 dari KUHPerdata, baik penerimaan ataupun penolakan, akan memiliki daya berlaku retroaktif (surut) terhitung sejak pemilik harta kekayaan meninggal dunia. Dalam hal pewaris meninggalkan hutang, penolakan penerimaan boedel oleh para ahli waris akan menimbulkan kerugian terhadap para kreditor. Sebab itu pula ketentuan Pasal 1061 KUHPerdata menetapkan bahwa para kreditor dapat mengajukan permohonan ke hadapan hakim untuk diberi mandat menerima *boedel* atas nama para ahli waris dan mewakili mereka dalam pemberesan *boedel* tersebut. Klaim seperti ini sama seperti tindakan atau upaya hukum *auctio pauliana* yang diatur dalam ketentuan Pasal 1341 KUHPerdata.

Sekalipun demikian, KUHPerdata tidak memuat ketentuan yang mengatur bagaimana dan kapan para ahli waris harus memutuskan apakah menerima atau menolak *boedel*. Hal ini tentunya menimbulkan

ketidakpastian yang merugikan para kreditur. Sebab itu para pihak yang berkepentingan berwenang untuk meminta agar para ahli waris segera memutuskan apakah akan menerima atau menolak *boedel*. Menanggapi permohonan kreditur demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1024 KUHPerdara, para ahli waris berwenang untuk menimbang-nimbang apakah akan menerima atau menolak *boedel* dalam jangka waktu 4 bulan sebelum membuat putusan demikian. Konsekuensi hukum dari itu ialah bahwa selama jangka waktu tersebut, para ahli waris tidak dapat dituntut di muka hukum untuk memenuhi kewajiban sebagai ahli waris. Bahkan, berdasarkan ketentuan Pasal 1025 KUHPerdara, putusan pengadilan berkenaan dengan *boedel*, eksekusinya akan ditangguhkan selama jangka waktu tersebut masih berlangsung.

Sebagaimana juga telah disinggung sebelumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1029 dan 1023 KUHPerdara, para ahli waris dapat menyatakan menerima *boedel* dengan sejumlah persyaratan, dan dengan hak istimewa melakukan inventarisasi. Untuk itu para ahli waris harus mengajukan permohonan pendaftaran pernyataan kehadiran kepanitera pengadilan negeri dalam yurisdiksi di mana pemberesan harta benda pewaris akan dilakukan. Hal terpenting dari pernyataan di atas ialah keterangan bahwa kewajiban para ahli waris untuk membayar hutang-hutang pewaris akan dibatasi nilai total harta kekayaan pewaris dan karena itu untuk selebihnya *boedel* pewaris akan bebas dari tagihan hutang. Harta kekayaan pewaris (*boedel*) akan diperlakukan sebagai aset yang terpisah dan dikelola demi kepentingan para kreditur. Kondisi demikian sama dengan yang terjadi dalam pernyataan kepailitan. Satu perbedaan, namun demikian, berkenaan dengan hak para ahli waris terhadap *boedel* berbeda dengan kedudukan penerima. Setelah semua hutang pewaris dilunasi, maka sisa harta kekayaan menjadi hak para ahli waris. Dalam hal nilai harta kekayaan pewaris ternyata lebih kecil dari total hutang yang ada, maka para ahli waris atau kreditur dapat mengajukan permohonan kehadiran pengadilan agar *boedel* demikian dinyatakan pailit.

4.4. Testamen

Testamen atau surat wasiat adalah pernyataan kehendak yang dilakukan oleh seseorang berkenaan dengan pengurusan harta kekayaannya dan akan berlaku setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Pada dasarnya dikenal dua jenis surat wasiat. Pertama yang berisikan penunjukkan satu atau lebih orang sebagai ahli waris yang akan menerima pengalihan sebahagian atau seluruh harta kekayaan pewaris. Ahli waris yang ditunjuk akan menggantikan kedudukan pewaris (yang meninggal dunia) dan konsekuensi hukum dari itu ialah seluruh hak

dan kewajiban pewaris berpindah kepada para ahli waris. Untuk bentuk yang kedua, isi surat wasiat adalah pemberian kepada seseorang tertentu. Orang yang mendapat pemberian ini bukanlah ahli waris dan karena itu pula ia tidak menggantikan kedudukan hukum pewaris serta mengambil alih hak dan kewajibannya pewaris. Orang demikian berhak menuntut penyerahan barang yang disebut di dalam testamen dan tidak punya kewajiban menanggung hutang-hutang pewaris.

Testamen dapat dibuat dalam tiga bentuk berbeda: *openbaar testament*, *olographic testament* dan testamen rahasia/tertutup. Testamen terbuka dibuat oleh atau dihadapan notaris publik. Seseorang datang menghadap seorang notaris dan menyatakan kehendaknya dihadapan notaris tersebut berkenaan dengan pengurusan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Keuntungan cara ini ialah bahwa notaris kemudian dapat memberikan nasehat hukum yang diperlukan dan mengawasi pembentukan testamen agar sejalan dengan hukum yang berlaku. Berbeda dengan itu, *olographic testament* ditulis sendiri oleh orang yang membuat surat wasiat dan harus disampaikan olehnya kepada notaris. Penyerahan demikian dapat dilakukan terbuka atau tertutup dan disaksikan oleh dua orang saksi. Untuk yang terakhir, testamen rahasia/tertutup, harus dibuat oleh orang yang hendak membuat wasiat sekalipun tidak dipersyaratkan harus ditulis oleh tangannya sendiri. Penyerahan testamen demikian kepada notaris dilakukan tertutup dan disaksikan oleh empat orang saksi.

Sebagai pemilik sah dari harta kekayaan, pembuat surat wasiat (testator) bebas menyerahkan hartanya sebagai donasi atau pemberian kepada siapapun juga. Sekalipun demikian, KUHPerdota dalam ketentuan Pasal 913 s/d 915, menetapkan pembatasan hukum terhadap kebebasan demikian. Pembatasan tersebut dikenal sebagai doktrin *legitieme portie*. *Legitieme portie* (bagian legitim) adalah sebahagian dari harta kekayaan pewaris yang menurut hukum wajib diserahkan kepada para ahli waris dalam garis keturunan langsung. Pewaris selama ia masih hidup dilarang untuk menyerahkan bagian yang terhitung ke dalam *legitieme portie* baik melalui donasi atau wasiat kepada orang lain. Jika pewaris hanya meninggalkan dalam garis keturunan langsung ke bawah hanya satu orang anak, bahagian yang dinyatakan sebagai *legitieme portie* mencakup satu setengah total nilai *boedel* yang diperhitungkan dari bagian yang sedianya diterima ahli waris tersebut bilamana tidak ada surat wasiat. Bilamana para ahli waris terdiri dari dua orang anak, *legitieme portie* bagi setiap anak ditetapkan sebesar $\frac{2}{3}$ dari *boedel* yang akan diterima masing-masing bilamana terjadi pewarisan tanpa adanya surat wasiat. Jika ada tiga atau lebih anak, maka *legitieme portie* ditetapkan sebesar $\frac{3}{4}$ dari besar warisan yang seharusnya diterima setiap anak bilamana tidak

ada surat wasiat. Istilah anak di sini merujuk pada keturunan pewaris dalam derajat apapun juga. Namun, mereka baru akan diperhitungkan bilamana mereka mewakili/menggantikan anak dari derajat pertama dari pewaris.

Dalam garis keturunan ke atas, *legitieme portie* selalu diperhitungkan sejumlah setengah dari nilai boedel yang seharusnya mereka terima menurut hukum jika pewarisan terjadi tanpa surat wasiat. Sedangkan untuk anak di luar nikah yang diakui, *legitieme portie* diperhitungkan sebesar satu setengah dari bagian yang menurut hukum seharusnya diterima bilamana tidak ada surat wasiat.

Pembuat surat wasiat (testator), berdasarkan ketentuan Pasal 1005 KUHPerduta, dapat menunjuk satu atau beberapa orang untuk menjadi executor (pelaksana) dari surat wasiat. Penunjukkan demikian dapat dilakukan langsung di dalam testamen, atau melalui akta notarial atau di bawah tangan sesuai dengan ketentuan Pasal 935 KUHPerduta. Beranjak dari ketentuan Pasal 1007 KUHPerduta, pembuat surat wasiat dapat memberi kewenangan kepada eksekutor untuk menguasai harta kekayaan yang diwariskan. Penguasaan tersebut hanya boleh dijalankan untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun terhitung sejak tanggal eksekutor berhasil menguasai harta benda yang diwariskan. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 1012 KUHPerduta, jika tidak tersedia dana cukup untuk membayar legatee (penerima wasiat), eksekutor berwenang untuk membayar benda-benda bergerak (bagian dari harta kekayaan pewaris) dan dengan seizin hakim juga dapat menjual benda-benda tidak bergerak. Ketentuan Pasal 1013 KUHPerduta juga memberi kewenangan kepada eksekutor, selama masa penguasaan boedel pewaris di atas, untuk menagih piutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Pembuat wasiat, di bawah ketentuan Pasal 1019 KUHPerduta, juga berwenang menunjuk satu atau beberapa administrator (pengelola) untuk mengelola harta kekayaan yang diwariskan kepada para ahli waris atau penerima wasiat selama hidup mereka ataupun hanya untuk jangka waktu tertentu saja. Tujuan penunjukan pengelolaan di atas adalah dalam rangka mencegah para ahli waris atau penerima wasiat menghambur-hamburkan harta kekayaan yang diwariskan. Administrator tersebut akan menguasai dan mengelola harta kekayaan untuk kepentingan dan keuntungan para ahli waris atau penerima wasiat.

4.5. Aspek perpajakan dan pengalihan nama/alas hak atas kebendaan

Seketika seorang meninggal dunia, pendapatan/penghasilannya tidak lagi dapat dikenakan pajak penghasilan. Sekalipun demikian

berdasarkan ketentuan Pasal 2(3c) UU 7/1983 sebagaimana diamandemen oleh UU 36/2008 tentang Pajak Penghasilan, harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (atau boedel) selama belum dibereskan (dibagi-bagikan) tetap diklasifikasikan sebagai wajib pajak. Harta kekayaan tersebut mewakili para ahli waris. Landasan pertimbangan ketentuan di atas ialah perlunya penghasilan terhadap pendapatan/penghasilan yang diperoleh dari harta kekayaan yang diwariskan dikenakan pajak. Untuk menghindari kewajiban membayar pajak tersebut, para ahli waris dapat menolak menerima warisan. Sebaliknya jika para ahli waris memutuskan untuk menerima harta warisan, maka masing-masing dari mereka berhak untuk meminta pembagian (atau pemberesan) dari harta kekayaan pewaris.

Menurut ketentuan Pasal 584 KUHPerdara, kepemilikan atas suatu kebendaan tertentu dapat diperoleh melalui pewarisan dengan atau tanpa surat wasiat dan dengan pengalihan title (alas hak). Berkenaan dengan kebendaan tidak bergerak, ketentuan Pasal 24 UU Pokok Agraria menetapkan bahwa pemilik (pemegang alas hak atas) tanah dapat mengalihkan atau mewariskan miliknya tersebut kepada orang lain. Istilah mengalihkan mengimplikasikan dipindahkannya alas hak penguasaan/pemilikan (menurut hukum) kebendaan tertentu kepada pihak lain berdasarkan tindakan hukum tertentu, apakah jual-beli, barter, hadiah/hibah atau penunjukan melalui surat wasiat. Pengalihan alas hak milik, dalam hal dilakukan jual-beli, barter, atau hibah, terjadi tatkala pemilik masih hidup. Sebaliknya bilamana tanah diwariskan melalui surat wasiat, maka beralihnya alas hak terjadi setelah pemilik kebendaan yang bersangkutan meninggal dunia. Istilah pengalihan sebagaimana termaktub di dalam ketentuan Pasal 20 (2) UU Pokok Agraria juga mengimplikasikan pengalihan hak atas dasar meninggalnya pemilik/pemegang hak atas tanah.

Menurut KUHPerdara, beralihnya alas hak atas dasar pewarisan terjadi sertamerta demi hukum seketika pemilik/pemegang alas hak meninggal dunia. Sekalipun demikian, sejumlah pakar-pakar hukum terkemuka berpendapat bahwa dalam hal tanah diwariskan melalui surat wasiat, alas hak tidak akan beralih secara sertamerta seketika pemegang alas hak atas tanah meninggal dunia. Kepemilikan atau penguasaan baru dianggap beralih secara absah setelah para ahli waris menyerahkan tanah tersebut kepada penerima wasiat. Di bawah hukum Islam dan hukum adat, pengalihan alas hak (titel) atas tanah terjadi seketika hutang-hutang yang meninggal dunia telah dilunasi.

Pewarisan dan pengalihan kebendaan tidak bergerak juga dibebani pajak. Menurut UU 21/1997 sebagaimana diamandemen UU 20/2000, pihak yang menerima pengalihan alas hak atas tanah dan bangunan diwajibkan

membayar Bea Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Istilah pengalihan (alas hak atas) tanah dan bangunan mencakup jual-beli, perdagangan, hibah, pewarisan, sumbangan atau investasi ke dalam suatu korporasi, pemisahan hak, penunjukkan pembeli dalam lelang terbuka, eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum pasti, merger usaha, konsolidasi, perluasan (usaha) dan hibah (Pasal 2). Perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan di luar kegiatan usaha (bisnis) dikecualikan dari kewajiban membayar BPHTB (Pasal 3).

Perhitungan besaran BPHTB dilandaskan pada harga perolehan yang dapat dikenakan pajak dan galibnya dilandaskan pada perhitungan harga pasar atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pajak yang harus dibayar ditetapkan sebesar 5% terhadap NJOP dan dikurangkan pada Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang besarnya ditetapkan pemerintah (Pasal 5 dan 6). Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak tergantung pada wilayah tempat objek pajak: nilai maksimum ditetapkan sebesar Rp.60 juta. Terkecuali dalam hal pengalihan alas hak terjadi akibat pewarisan. Dalam hal demikian nilai tersebut mencapai maksimum Rp. 300 juta. Pemerintah setiap saat dapat mengubah besaran Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (Pasal 7).

BPHTB harus dilunasi pada tanggal penandatanganan akta pengalihan hak atas tanah dihadapan notaris publik. Dalam hal merger usaha, konsolidasi, perluasan (usaha), maka bea tersebut harus dibayarkan pada saat akta merger, konsolidasi atau perluasan ditandatangani. Dalam hal lelang terbuka, bea tersebut harus dibayarkan pada tanggal ditandatanganinya laporan lelang oleh pejabat yang berwenang. Untuk jual-beli tanah, bea tersebut harus dilunasi pada tanggal penandatanganan akta jual beli yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam hal, pewarisan tanpa surat wasiat (intestate), BPHTB wajib dibayarkan pada saat tanah didaftarkan atas nama para ahli waris (Pasal 9).

Pengalihan hak atas tanah dan bangunan akan pula memunculkan kewajiban membayar pajak penghasilan pada penjual (pihak yang mengalihkan). Besaran pajak penghasilan tersebut ditetapkan sebesar 5% dari nilai peralihan kotor. Namun, khususnya untuk pengalihan rumah sederhana atau apartemen yang dilakukan wajib pajak pengusaha real-estate (pembangunan perumahan), pajak yang harus dibayarkan ditetapkan senilai 1%. Pajak tersebut harus dilunasi pada saat alas hak atas tanah dan bangunan dialihkan kepada penerima/pembeli. Semua pajak yang dibayarkan merupakan pajak tunggal dan final.

Menurut UU Pokok Agraria, transaksi jual-beli pada prinsipnya adalah transaksi tunai. Pengalihan alas hak atas tanah dan penetapan-pembayaran dilakukan pada saat bersamaan. Sekalipun dalam kenyataan, pembeli baru membayar panjar atau sebahagian dari harga tanah yang

disepakati, UU Pokok Agraria berpatokan pada asumsi bahwa uang pembayaran yang disepakati telah diserahkan dan diterima penuh penjual.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah, pengalihan alas hak atas tanah wajib dilangsungkan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Ketentuan yang sama kita temukan pula dalam PP 24/1997. Persoalan yang muncul ialah bilamana transaksi pengalihan alas hak atas tanah dilakukan tidak dihadapan PPAT. Apakah kemudian transaksi demikian tidak sah? Tidak tersedia jawaban pasti. Sekalipun demikian, dalam putusan Mahkamah Agung no. 123/K/SIP/1970 diputuskan bahwa validitas pengalihan alas hak atas tanah tidak tergantung pada (pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam) ketentuan Pasal 19 PP 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah. Sebaliknya, akta demikian diperlukan untuk mendaftarkan alas hak (dan pengalihan alas hak). Di samping itu validitas (keabsahan) pengalihan alas hak atas tanah tergantung pada pemenuhan sejumlah syarat substantif: penjual berhak untuk mengalihkan alas hak atas tanah; pembeli berhak untuk menerima pengalihan alas hak atas tanah; tanah yang dimaksud dapat dialihkan (diperjualbelikan) dan tidak sedang dipersengketakan.

Menurut hemat penulis, pengalihan alas hak atas tanah di luar kehadiran PPAT kerap dilakukan untuk menghindari kewajiban membayar pajak. Cara lain untuk menghindari kewajiban membayar pajak ialah dengan cara penjual membuat surat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali (mutlak) untuk menjual dan menunjuk pembeli sebagai penerima kuasa. Dengan cara itu, pembeli mewakili pembeli untuk dan atas nama penjual dapat mengalihkan alas hak atas tanah atau menjualnya kepada pihak ketiga.

4.6. Pembagian/pemberesan harta kekayaan

Seperti telah disinggung sebelumnya, seketika seseorang meninggal dunia, para ahli waris demi hukum akan menggantikan kedudukan pewaris sebagai pihak yang berwenang memiliki atau mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan. Demi hukum pula, para ahli waris menjadi debitur dari semua hutang pewaris, karena hutang-hutang demikian tidak lenyap bersama dengan meninggalnya pewaris.

Persoalan hukum yang muncul ialah siapa sebenarnya yang dapat dipandang sebagai pemilik harta kekayaan yang diwariskan (warisan)? Harta kekayaan pewaris sebagai satu kesatuan pada prinsipnya menjadi milik seluruh ahli waris bersama-sama. Konsekuensi hukum dari itu ialah bahwa dalam hal pengalihan, semua ahli waris harus bersama-sama

menyepakati pengalihan demikian. Ketentuan Pasal 1066 KUHPerdara menyatakan bahwa pemegang hak waris tidak dapat dipaksa untuk membiarkan atau mempertahankan warisan dalam keadaan tidak terbagi. Pembagian waris dapat dituntut setiap saat, terlepas dari adanya kesepakatan bersama para ahli waris yang melarang pembagian demikian. Sekalipun begitu, para ahli waris dapat membuat perjanjian atau kesepakatan untuk menunda pembagian/pemberesan boedel atau kekayaan pewaris untuk sementara waktu. Perjanjian demikian akan berlaku dan mengikat hanya selama 5 tahun, dan dapat diperpanjang setiap kali jangka waktu tersebut terlampaui.

Setelah harta warisan dibagi-bagikan, maka masing-masing ahli waris satu per satu sesuai porsi yang diterimanya menggantikan kedudukan pewaris sebagai pemilik harta kekayaan pewaris. Maka itu pula masing-masing ahli waris tidak dapat dianggap memperoleh kebendaan yang bukan bagiannya. Notaris dapat dilibatkan dalam proses pembagian ataupun pemberesan harta warisan. Setelah dibagi-bagi dan diberesan, harta kekayaan pewaris tidak lagi berstatus sebagai milik bersama para ahli waris.

Untuk kepentingan pembayaran hutang-hutang pewaris atau demi kepentingan pembagian dan pemberesan, salah seorang ahli waris dapat menuntut harta kekayaan demikian dijual. Pengadilan setelah mendengar ahli waris lainnya dapat menetapkan harta warisan dijual sesuai dengan ketentuan hukum keperdataan yang berlaku. Para ahli waris juga dapat memiliki harta kekayaan tersebut secara utuh dengan cara membelinya (dari ahli waris lainnya) sesuai ketentuan Pasal 1076 KUHPerdara.

Ketentuan Pasal 1318 KUHPerdara menetapkan bahwa sekalipun suatu perjanjian dibuat semasa pewaris masih hidup, perjanjian demikian tetap berlaku dan mengikat para ahli waris. Perjanjian demikian dapat memuat hak dan kewajiban, jaminan hutang (pertanggungan) atau hutang pewaris. Di bawah ketentuan Pasal 1100 KUHPerdara, ahli waris atau penerima wasiat yang telah menerima pewarisan juga berkewajiban turut membayar hutang-hutang yang ditinggalkan pewaris sesuai bagiannya. Hal ini dengan memperhatikan hak kreditor atas seluruh harta kekayaan yang diwariskan sepanjang tidak telah terbagi-bagi menurut hak pertanggungan. Ketentuan ini harus dibaca terkait dengan Pasal 1067 (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa para kreditor (pemegang piutang) dari pewaris berhak untuk menolak pembagian/pemberesan harta kekayaan di antara para ahli waris. Disebutkan bahwa setiap kreditor dan penerima wasiat (*legatee*) berhak untuk menolak pembagian/pemberesan harta kekayaan pewaris. Pembagian yang dilakukan tanpa mengindahkan keberatan demikian akan dianggap tidak absah. Dengan kata lain, pembagian atau pemberesan baru dapat dilakukan setelah

semua kewajiban pewaris terhadap kreditur (atau penerima wasiat) telah dipenuhi.

Dari sudut pandang para ahli waris kiranya penting untuk melunasi seluruh kewajiban demikian agar harta kekayaan pewaris terbebas dari beban-beban tersebut. Ketentuan Pasal 1102 KUHPerdara menyatakan bahwa masing-masing ahli waris berhak menuntut pelunasan seluruh kewajiban pewaris sebelum pembagian/pembebasan dilakukan. Lebih lanjut ketentuan Pasal 1103 KUHPerdara menetapkan bahwa dalam hal salah seorang ahli waris melunasi hutang-hutang atau melepas pertanggungan (hipotek) yang dibebankan atas harta kekayaan pewaris dan jumlah pembayaran yang ditanggungnya melebihi bagiannya, maka yang bersangkutan berhak meminta penggantian dari para ahli waris lainnya. Kendati begitu, bilamana para ahli waris bersepakat untuk melanjutkan pembagian harta kekayaan pewaris (*boedel*), maka sejalan dengan ketentuan Pasal 1102 KUHPerdara, nilai dari keseluruhan *boedel* yang dibagi akan dikurangkan dengan hutang atau kewajiban pewaris, dan hanya ahli waris yang memperoleh tanah atau kekayaan yang terkait dengan kewajiban demikian akan diharuskan menanggung pembayaran atau pemenuhan hutang/kewajiban pewaris.

Sebagaimana telah diindikasikan sebelumnya, penerima wasiat bukanlah ahli waris dan tidak menanggung kewajiban untuk membayar hutang-hutang pewaris. Kendati begitu berdasarkan ketentuan Pasal 1105 KUHPerdara, hal tersebut tidak akan menghalangi pemegang hak pertanggungan (hipotek) untuk menuntut pemenuhan kewajiban pewaris termasuk yang muncul dari perjanjian pertanggungan. Sebaliknya, menurut ketentuan Pasal 1106 KUHPerdara, jika penerima wasiat menebus/membayar pertanggungan yang dibebankan atas harta kekayaan pewaris, maka ia menggantikan kedudukan kreditor terhadap para ahli waris (subrogasi).

Terbuka pula kemungkinan, para ahli waris harus menanggung hutang-hutang pewaris yang begitu besar dan nilai harta kekayaan yang diwariskan tidak mencukupi untuk melunasi semua hutang-hutang tersebut. Untuk menghindari kesulitan demikian bagi para ahli waris ketentuan Pasal 1107 KUHPerdara menetapkan bahwa para ahli waris dan penerima wasiat (*legatee*) dapat mengajukan tuntutan pada para kreditor pewaris agar harta kekayaan pewaris dipisahkan dari harta kekayaan para ahli waris dan penerima wasiat. Persoalan hukum yang muncul ialah apakah hutang pewaris harus dibayarkan bersamaan dengan hutang para ahli waris ataukah hutang pribadi para ahli waris harus dibayarkan terlebih dahulu dari harta kekayaan para ahli waris. Dalam pandangan Meyers, hutang para ahli waris seharusnya dipenuhi terlebih dahulu dari harta kekayaan para ahli waris sendiri.

4.7. Likuidasi harta kekayaan pewaris

Menurut ketentuan Pasal 207 UU 37/2004 tentang Kepailitan, seluruh aset (harta kekayaan) pewaris (yang meninggal dunia) akan dinyatakan dalam kepailitan dalam hal ada dua atau tiga kreditor yang mengajukan permohonan (gugatan) dan di dalam permohonan tersebut menguraikan secara singkat bahwa pihak yang meninggal dunia tidak mau/mampu (*insolvent*) untuk membayar hutang-hutangnya atau pada saat yang bersangkutan meninggal dunia, seluruh harta kekayaannya tidak cukup untuk menutup hutang-hutangnya. Selanjutnya ketentuan Pasal 208 dari UU Kepailitan menyebutkan bahwa permohonan tersebut harus didaftarkan pada saat debitur meninggal dunia di kepaniteraan pengadilan tempat domisili pihak yang meninggal dunia. Para ahli waris akan didengar keterangannya perihal persoalan di atas atau mereka akan dipanggil untuk menghadap dan didengar sebagai saksi oleh kepaniteraan pengadilan tempat domisili debitur yang meninggal dunia. Di dalam surat panggilan pengadilan itu, nama para ahli waris tidak akan disebutkan satu persatu kecuali diketahui sebelumnya.

Konsekuensi hukum dari putusan pailit, menurut ketentuan Pasal 209 UU Kepailitan, ialah terjadinya pemisahan demi hukum antara aset (harta kekayaan) pihak yang meninggal dunia dengan harta kekayaan para ahli waris. Lihat juga ketentuan Pasal 1107 KUHPerdara yang menyatakan bahwa para kreditor dan penerima wasiat dari pewaris dapat menuntut dari para ahli waris agar harta kekayaan pewaris dipisahkan dari harta kekayaan para ahli waris.

Ketentuan Pasal 210 UU Kepailitan mensyaratkan bahwa permohonan pailit harus diajukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah meninggalnya debitur yang bersangkutan. Selanjutnya ketentuan Pasal 211 UU Kepailitan menyatakan bahwa ketentuan tentang perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 144-177 UU Kepailitan tidak akan berlaku, terkecuali para ahli waris menerima penuh tanpa syarat seluruh harta kekayaan (*boedel*) pewaris.

Kepailitan menyebabkan lenyapnya hak (kewenangan) debitur untuk mengelola dan mengalihkan harta kekayaannya (Pasal 24). Sekalipun begitu, bila permohonan penundaan pembayaran dikabulkan, debitur akan mempertahankan haknya untuk mengelola dan mengalihkan harta kekayaannya, yakni dengan ditundukan pada pemenuhan syarat bahwa kewenangan tersebut dijalankan bersama-sama dengan pengurus yang ditunjuk untuk itu (Pasal 240). Pengalihan kewenangan atau kewajiban untuk mengelola harta kekayaan pada seorang kurator dapat dilakukan melalui putusan sela yang ditetapkan pengadilan niaga segera setelah permohonan kepailitan diajukan, yakni dalam hal nyata adanya risiko harta kekayaan akan digelapkan.

Kepailitan mencakup seluruh harta kekayaan atau *boedel* (aset) debitur yang tersedia dan ada pada saat permohonan kepailitan dikabulkan, termasuk juga semua aset lainnya yang diperoleh selama kepailitan berlaku (Pasal 21). Kurator bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan atas keseluruhan aset yang diletakkan di bawah kepailitan (Pasal 1). Hakim pengawas mengawasi pelaksanaan kewajiban kurator dan memberikan persetujuan berkenaan dengan transaksi-transaksi kebendaan tertentu (Pasal 65), seperti misalnya penghentian (pemutusan) kontrak dan penjualan aset. Hakim Pengawas juga akan mendengar keberatan yang diajukan oleh kreditur dan debitur berkenaan dengan tindakan kurator (Pasal 77).

Bilamana selama kepailitan berlangsung, debitur menerima pewarisan, maka kurator berwenang untuk menyatakan menolak penerimaan warisan, terkecuali pewarisan demikian memberi keuntungan bagi harta kekayaan yang dinyatakan pailit. Untuk melakukan itu kurator harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Hakim Pengawas (Pasal 40).

Setelah verifikasi jaminan (pertanggungan atau lainnya) atau tagihan hutang-hutang lain dan setelah harta kekayaan debitur dinyatakan insolven, maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 UU Kepailitan, seluruh harta kekayaan debitur akan dijual melalui lelang terbuka atau dijual secara pribadi setelah mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas. Setelah itu, menurut ketentuan Pasal 188 UU Kepailitan, Hakim Pengawas akan memerintahkan kurator untuk membagi-bagikan hasil penjualan (melalui lelang atau penjualan privat) kepada para kreditur yang hak pertanggungan atau tagihan (piutang) –nya telah diverifikasi.

Ketentuan umum perihal pembagian hasil penjualan harta kekayaan yang diletakkan di bawah kepailitan ialah kesamaan di antara para kreditur dengan mempertimbangkan juga hak prioritas yang dimiliki kreditur-kreditur tertentu berdasarkan undang-undang. Prioritas pertama diberikan kepada kreditur yang memiliki hubungan khusus dengan sejumlah aset, yakni berkaitan dengan penjaminan kebendaan/personal dan dalam hal adanya pemberian jaminan dengan fidusia. Mereka dapat melaksanakan penjaminan hutang tersebut seolah-olah tidak ada kepailitan, dengan memperhatikan batasan jangka waktu eksekusi 90 hari (Pasal 55 dan 56). Jika kreditur pemegang jaminan kebendaan gagal melaksanakan hak mereka dalam jangka waktu 2 bulan terhitung sejak tanggal kepailitan memasuki tahapan pemberesan, kreditur demikian akan bertanggung jawab untuk menanggung biaya kepailitan yang dibagi pro rata di antara kreditur preferen lainnya menurut peraturan perundang-undangan dan kreditur lainnya yang tidak memegang jaminan kebendaan/personal apapun (Pasal 59).

Dampak pewarisan dan likuidasi dari harta kekayaan

Harus pula dicermati bahwa sebagai aturan umum, jaminan kebendaan dan personal berkedudukan lebih tinggi daripada kreditur yang memiliki hak privilege menurut undang-undang, seperti misalnya upah buruh dalam pasal 1149 KUH Perdata. Tetapi dalam Pasal 95 ayat 4 Undang-undang No.13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, upah buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Prosedur serta jangka waktu untuk mengeksekusi pemenuhan kewajiban demikian diatur dalam peraturan yang khusus dibuat untuk itu. Peraturan khusus demikian ialah ketentuan umum UU 6/1984 sebagaimana diamandemen UU 9/1994, UU 16/2000 dan UU 28/2007 (Pasal 12). Dengan kata lain, hak negara untuk memenuhi kewajiban membayar pajak lebih tinggi daripada tagihan kreditur pemegang jaminan kebendaan atas hutang manapun juga.

Terakhir dapat ditambahkan bahwa kreditur konkuren lainnya akan menerima bagian dari hasil penjualan asset debitur secara pro rata sesuai ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Gutama, Sudargo, *Indonesian Business Law*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1985
- Gutama, Sudargo and Robert N. Hornick, *An Introduction to Indonesian Law: Unity in Diversity*. Bandung: Alumni, 1983
- Projodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1976
- Rahmanata and Anjar Pachta, *Civil Code for Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, 2009
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 2008
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007

HUKUM KELUARGA DAN HARTA PERKAWINAN ADAT

Sulastriyono

5.1. Hukum Keluarga

5.1.1. Istilah dan Pengertian Hukum Keluarga

Istilah keluarga mempunyai dua arti yaitu arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit keluarga adalah *gezin* (bahasa Belanda)/*nuclear family* (bahasa Inggris) yaitu merupakan kesatuan kemasyarakatan terkecil yang organisasinya didasarkan pada perkawinan dengan anggota inti seorang laki-laki sebagai ayah dan seorang perempuan sebagai ibu dan idealnya adalah ditambah anak-anak. Adapun keluarga dalam arti luas adalah kerabat (*familie*) yaitu kesatuan kemasyarakatan dalam hukum adat yang anggotanya terdiri atas keluarga inti ditambah saudara dari pihak ibu dan pihak beserta keturunannya. Untuk menghindari kesalahpahaman istilah maka dalam hukum adat digunakan istilah hukum kekerabatan/kesanaksaudaraan.

Hukum keluarga dalam arti sempit digunakan dalam hukum Perdata Barat yang mengatur hubungan hukum timbal-balik suami dengan istri, dan hubungan hukum timbal-balik antara orang tua dengan anak. Dalam hukum adat yang dimaksud hukum keluarga adalah dalam arti luas (hukum kekerabatan) karena mengatur kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya serta masalah perwalian. Untuk menghindari kesalahpahaman istilah maka dalam hukum adat digunakan istilah hukum kekekarabatan karena tidak hanya mengatur hubungan hukum secara timbal balik antara suami dengan istri dan hubungan hukum secara timbal balik antara orang tua dengan anak, tetapi juga mengatur hubungan hukum antara anak dengan kerabat/ saudara ayah dan saudara ibu.

5.1.2. Kedudukan/ status badan pribadi (orang)

Orang yang dalam bahasa Belanda, *person* dalam bahasa Inggris, *person* adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban

hukum. Dengan kata lain orang merupakan penanggung hak dan kewajiban hukum dalam hubungan pamrih. Orang dapat berupa manusia dan dapat juga badan hukum seperti: perseroan terbatas, koperasi atau yayasan. Manusia sebenarnya mendapatkan status orang, badan pribadi atau person sejak manusia lahir. Oleh karena itu, sejak bayi manusia itu mempunyai kewenangan berhak (kewenangan hukum/ berhak) tetapi belum mempunyai kewenangan bertindak (kecakapan hukum/bertindak). Manusia yang masih bayi dapat dikatakan status keorangannya belum purna atau lengkap. Kepurnaan status orang secara normaliter akan datang setelah dia matang jiwa dan raganya.

Menurut hukum adat, pada prinsipnya manusia menjadi anggota masyarakat mendapatkan status badan pribadi atau orang sebagai subjek hukum yaitu sejak saat ia lahir hidup di dunia. Dengan kata lain bahwa pada dasarnya kewenangan hukum/ berhak seseorang (*bevoegheid*) diperoleh sejak seseorang lahir di dunia dan hidup. yang satu dengan yang lainnya. Adapun kecakapan hukum/ bertindak seseorang di dalam hukum adat dicapai secara penuh ketika seseorang dewasa dengan ciri-ciri, yakni (a) kuat gawe (sudah mampu bekerja sendiri), (b) cakap mengurus harta benda dan keperluannya sendiri dan (c) cakap melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggungjawabkannya. Hukum adat tidak mengenal perbedaan yang tajam antara orang yang sama sekali tidak cakap melakukan perbuatan hukum dengan orang yang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum (*bekwaam*). Hal ini karena kecakapan berindak dalam hukum adat diperoleh secara berangsur-angsur sesuai dengan perkembangan jiwa dan raga dan mencapai kesempurnaan jika telah kawin dan berumah tangga sendiri. Menurut Hukum adat Indonesia, pada umumnya kepurnaan seseorang didasarkan kepada perkembangan jiwa dan raga (*petunjuk alam*) dan diperoleh secara berangsur-angsur, atau bertahap. Hal ini karena menurut hukum adat selain perkembangan jiwa dan raga juga terdapat persyaratan lain seperti harus mandiri secara sosial, telah menikah, berakal sehat, kuat gawe, dan berumah tangga sendiri. Jadi, menurut Hukum Adat kepurnaan seseorang tidak digantungkan kepada keadaan dewasa dalam arti biologis melainkan kepada keadaan mandiri dalam arti sosial. Cara mencapainya pun tidak mendadak tetapi secara gradual sesuai dengan perkembangan jiwa raganya.

Berbeda dengan kecakapan berindak yang diatur dalam KUHPerdata bahwa kecakapan bertindak seseorang diperoleh secara tiba-tiba yaitu ketika seseorang telah *meerderjarig* yaitu telah berusia 21 tahun tau telah menikah. Berdasarkan BW manusia mendapat kecakapan hukum/ bertindak pada saat beralihnya dari *minderjarig* ke *meerderjarig*. Peralihan tersebut secara mendadak tidak berangsur-angsur. Syarat

atau kriteria manusia dikatakan minderjarig diatur dalam pasal 330 alinea 1 KUH Perdata yaitu harus belum mencapai umur 21 tahun dan juga harus belum menikah. Berdasarkan *argumentum a contrario*, maka dapat ditafsirkan untuk *meerderjarig* kriterianya jika salah satu syarat *minderjarig* tidak terpenuhi, otomatis manusia tersebut termasuk kriteria *meerderjarig*. Menurut ketentuan KUH Perdata 330 alinea 2 seseorang yang sudah menjadi *meerderjarig* tidak dimungkinkan kembali menjadi minderjarig walaupun sebetulnya kedua kriteria *minderjarig* sudah sudah tidak terpenuhi, misalnya dalam keadaan tidak menikah (cerai).

Kriteria untuk menentukan seseorang cakap melakukan perbuatan hukum dalam hukum adat adalah kriteria sosial, sedangkan dalam KUHPerdata digunakan kriteria biologis. Kedua kriteria tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kriteria sosial yang dipakai hukum adat adalah lebih mendekati fakta atau kenyataan, tetapi kelemahannya adalah bersifat kasuistis sehingga pencapaian kecakapan hukum setiap orang akan berbeda satu dengan lainnya. Sedangkan kelebihan kriteria biologis yang dipakai dalam KUHPerdata yaitu ada kepastian hukum sehingga setiap orang akan memperoleh kecakapan pada saat yang sama yaitu ketika seseorang telah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah. Namun kelemahan kriteria biologis yang dipakai dalam KUHPerdata adalah sering tidak mendekati kenyataan.

Berdasarkan pasal 47 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah di bawah kekuasaan orangtuanya. Ketentuan dewasa atau sudah cukup umur pada aturan ini yang mensyaratkan minimal berumur 18 tahun terdapat perkecualian, yaitu dalam hal masalah nikah. Batasan umur kedewasaan 18 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan ini juga terdapat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur batas umur kedewasaan yang berbeda dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan adalah pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa orang yang belum cukup umur atau minderjarig adalah orang yang belum berumur 18 tahun. Dengan menggunakan penafsiran *argumentum a contrario* dapat dilihat bahwa menurut ketentuan KUHP ini untuk dapat disebut orang sudah cukup umur atau dewasa adalah harus telah berusia 18 tahun.

Di samping berbagai peraturan hukum tertulis yang menentukan kedewasaan atau kecakapan bertindak berdasarkan batas umur tertentu terdapat pula peraturam hukum yang lebih mendasarkan kriteria yang mirip dengan hukum adat, yaitu ketentuan hukum Islam. Oleh karena menurut hukum Islam dalam mencapai kecakapan bertindak yang sempurna, manusia harus melalui beberapa masa, yaitu masa kanak-

kanak, masa tamyiz dan masa baligh. Dengan melihat penahapan dalam mencapai kesempurnaan status orang tersebut maka Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa menurut Islam akal sangat menentukan sempurna atau tidaknya status orang.

5.1.3. Hubungan anak dengan orangtuanya

Pada umumnya seorang anak lahir dari sepasang suami istri dalam suatu ikatan perkawinan sehingga merupakan anak sah dan sekaligus sebagai anak kandung namun ada juga kasus yang menyimpang yaitu ketika ada anak yang lahir bukan sebagai anak sah tetapi sebagai anak tidak sah, anak tiri dan anak angkat. Pada dasarnya sejak lahir maka anak-anak tersebut mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya.

5.1.3.1. Anak sah

Menurut hukum adat, anak sah adalah anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah, dalam arti bahwa ia mempunyai ibu wanita yang melahirkan dan berayah pria suami ibunya (tanpa tenggang waktu kelahiran anak tersebut) . Dengan demikian pengertian ini menjadi tidak bertentangan dengan apa yang diatur di dalam pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan yang di dalamnya tidak dengan jelas mengatur adanya tenggang waktu kelahiran anak. Hal ini berbeda dengan ketentuan di dalam hukum Islam maupun Hukum Perdata Barat (BW) yang keduanya sama-sama mengenal tenggang waktu kelahiran. Menurut hukum Islam tenggang waktu kelahiran adalah 6 bulan setelah menikah, sedangkan tenggang waktu kelahiran dalam KUHPerdata adalah 180 hari setelah perkawinan. Ketentuan tenggang waktu kelahiran baik menurut hukum Islam maupun KUHPerdata tersebut memang rasional yaitu bahwa jika anak sudah 6 bulan dalam kandungan maka jika lahir di dunia maka menurut ilmu kedokteran organ tubuhnya sudah lengkap sehingga jika lahir prematur bisa hidup.

5.1.3.2. Anak tidak sah

Menurut hukum adat (juga hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974), bahwa setiap anak yang lahir mempunyai ibu, oleh karena itu mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu/wanita yang melahirkannya, baik ia dilahirkan di dalam perkawinan maupun di luar perkawinan. Dengan demikian seorang anak dikatakan sebagai anak tidak sah berarti ia tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan laki-laki penyebab kelahirannya karena lahir di luar perkawinan. Dengan kata lain bahwa ia adalah anak tidak sah bapaknya.

5.1.4. Hubungan anak dengan kerabat

5.1.4.1. Dalam masyarakat parental

Pada umumnya dalam masyarakat parental hubungan antara anak kelompok wangsa ayah dan anak adalah sama dengan hubungan kelompok wangsa ibu dengan anak yang bersangkutan. Larangan dan kecenderungan dalam melangsungkan perkawinan, hak waris, kewajiban memberikan nafkah dan semua hubungan hukum berintensitas sama ke dua jurusan.

5.1.4.2. Dalam masyarakat matrilineal

Pada tertib matrilineal, yang terpenting bagi anak adalah kelompok wangsa ibunya sebab dengan mereka itulah si anak akan selalu bertemu di dalam segala hubungan hidupnya, larangan kawin, dan anjuran kawin eksogami. Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa klan ayah (yang melalui garis perempuan) tidak berarti bagi si anak. Golongan kerabat ayah (*bakobaki*) akan mempunyai peran:

- a. mewakili berbagai upacara
- b. membantu dalam keperluan hidup si anak
- c. mendapat prioritas dalam hal memilih jodoh
- d. dapat mengoper harta kekayaan suatu kerabat yang akan punah, dengan mendahului orang-orang asing lainnya.

5.1.4.3. Dalam masyarakat patrilineal

Dalam susunan kekerabatan yang bersifat patrilineal, ayah memegang peranan terpenting bagi si anak. Namun demikian bukan berarti bagian ibu tidak berarti bagi si anak. Misalnya di Batak, ibu penting bagi seorang pemuda karena ia cenderung memilih calon istri dari lingkungan tersebut. Di Sumba, wangsa-wangsa (patrilineal) pihak wanita memberikan sumbangan untuk pembayaran "jujur" anaknya laki-laki.

5.1.5. Pemeliharaan anak yatim (piatu)/perwalian

5.1.5.1. Timbulnya perwalian dan yang berhak tampil sebagai wali

Dalam hukum adat, perwalian dapat terjadi jika dalam suatu keluarga, orang tuanya tinggal seorang atau bahkan keduanya tidak ada (meninggal). Perwalian akan terjadi dengan sendirinya (otomatis), artinya tidak melalui proses dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan melainkan:

- a. Dalam wilayah yang bertata kewangsaan parental:
 Jika salah satu tidak ada atau meninggal maka salah satu yang masih hidup akan terus melanjutkan kekuasaan orang tua. Jika kedua orang tua meninggal maka yang wajib mengurus dan memelihara anak adalah kerabat-kerabat dari salah satu di antara kedua kelompok kerabat yang berkepentingan/berkemampuan terbaik.
- b. Dalam wilayah bertata kewangsaan khusus matrilineal dan patrilineal, jika yang meninggal adalah salah satu orang tua maka:
- 1) Orang tua yang masih hidup dapat melanjutkan sendiri "kekuasaan orang tua" di bawah naungan otoritas kerabatnya.
 - 2) Orang tua yang masih hidup menyerahkan anaknya ke dalam lingkungan kekuasaan kerabatnya sendiri.

Jika kedua orang tua meninggal maka kekuasaan atas anak atau anak-anak (pemeliharaan diri maupun harta bendanya) akan jatuh ke tangan kepala-kepala atau pengetua-pengetua kerabat yang sudah menguasai seluruh keluarga.

5.1.5.2. Perbandingan perwalian menurut ketentuan Hukum Adat dengan UU No. 1 Tahun 1974

Sistem hukum	timbulnya	syarat perwalian	kewajiban wali
Adat	karena kematian	tanpa permohonan ke pengadilan; otomatis berada dalam perwalian kerabat	mengelola dan mengatur harta anak tanpa keharusan menginventarisir; adanya sifat saling percaya
UU No.1 Th 1974	kematian dan pencabutan kekuasaan orang tua	harus dengan permohonan ke pengadilan	harus menginventarisir harta anak dan mencatat keluar masuknya harta

5.1.6. Pengangkatan anak

5.1.6.1. Pengertian, maksud, dan tujuan pengangkatan anak

Pengertian pengangkatan anak adalah perbuatan mengambil anak orang lain untuk dimasukkan ke dalam keluarga sendiri sehingga hubungan antara orang yang mengambil anak dengan anak yang diambil timbul hubungan hukum kekeluargaan yang sama seperti hubungan yang ada di antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri .

Maksud dan tujuan pengangkatan anak:

- a. Dalam masyarakat patrilineal dan matrilineal dimaksudkan untuk meneruskan garis keturunan (laki-laki atau perempuan).
- b. Dalam masyarakat parental, pengangkatan anak dimaksudkan untuk melengkapi jenis kelamin, teman hari tua, membantu usaha, pancingan dan kemanusiaan (menolong anak terlantar)

5.1.6.2. Akibat hukum pengangkatan anak

Dalam masyarakat patrilineal dan matrilineal pengangkatan anak berakibat memutus hubungan hukum dengan orang tua kandung. Dengan demikian ia tidak mewaris harta orang tua kandung, ia berstatus sebagai ahli waris orang tua angkatnya.

Dalam masyarakat parental, pengangkatan anak berakibat tidak memutus hubungan hukum dengan orang tua kandung. Dengan demikian ia mewaris baik dari orang tua kandung maupun orang tua angkatnya.

5.1.6.3. Perbandingan pengangkatan anak menurut Hukum Adat, Hukum Islam, dan Staatblad nomor 129 tahun 1917

Dalam sistem hukum adat: anak yang diangkat adalah laki-laki dan perempuan, tujuannya bervariasi, sahnya pengangkatan anak yaitu dengan upacara tanpa akte, akibat hukumnya pada masyarakat matrilineal dan patrilineal adalah putusannya hubungan hukum dengan orang tua kandung dan di bidang pewarisan adalah mewaris dari orang tua angkat, pengangkatan anak pada masyarakat parental adalah berakibat tidak memutus hubungan hukum dengan orang tua kandung dan di bidang pewarisan yaitu bahwa anak angkat mewaris dari dua pihak baik dari orang tua angkat maupun orang tua kandung.

Dalam sistem hukum Islam, anak yang diangkat adalah laki-laki maupun perempuan, tujuan pengangkatan anak adalah pemeliharaan anak, sahnya pengangkatan anak yaitu tanpa upacara dan tanpa akte, akibat hukum pengangkatan anak adalah tidak putus hubungan dengan orang tua kandung, akibat hukum di bidang warisan bahwa anak angkat

bukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat.

Dalam ketentuan Staatblad nomor 129 tahun 1917, anak yang dapat diangkat adalah anak laki-laki, pengangkatan anak bertujuan untuk meneruskan garis keturunan orang tua angkat, sahnya pengangkatan anak dengan akte pengadilan, akibat hukumnya adalah memutus hubungan hukum dengan orang tua kandung sedangkan akibat hukum di bidang hukum waris adalah mewaris harta orang tua angkat.

5.2. Hukum Perkawinan dan harta perkawinan

Menurut Hukum adat perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat dan pribadi. Hukum perkawinan adat selain mengatur penegtrian, fungsi, bentuk, sistem perkawinan maka juga diatur tentang akibat perkawinan dan putusnya perkawinan.

5.2.1. Sistem dan bentuk perkawinan

Di dalam hukum adat sistem perkawinan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sistem perkawinan eksogami, indogami, dan eleuterogami. Adapun bentuk perkawinan menurut hukum adat dibedakan menjadi perkawinan dengan pembayaran jujur, perkawinan semenda dan perkawinan mentas. Perkawinan dengan pembayaran jujur terjadi pada masyarakat patrilineal, yaitu dengan adanya pembayaran jujur baik berupa uang atau barang dari pihak pria kepada pihak orang tua calon mempelai wanita. Tujuannya adalah untuk memindahkan keanggotaan kerabat wanita. Si wanita dilepas dari kelompok kerabatnya dan masuk ke dalam kelompok kerabat suaminya (dilakukan di Gayo, Batak, Nias, Lampung, Bali, Timor, dan Maluku). Bentuk perkawinan dengan pembayran jujur ada beberapa variasi di antaranya adalah perkawinan mengabdikan, levirat, sororat, perkawinan ambil anak.

Menurut kekerabatan matrilineal, bentuk perkawinannya adalah semenda; sejak terjadinya perkawinan baik suami maupun istri tetap dalam keanggotaan kerabatnya masing-masing. Tetapi kadang-kadang suami tinggal di rumah istrinya. Anak-anak masuk ke dalam klan ibunya (contohnya dilakukan di Minangkabau). Bentuk perkawinan yang lain adalah *semenda raja-raja*, *semenda lepas*, *semenda nunggu*, *semenda anak gadang*, *semenda ngangkit*, *semenda bertandang*, *semenda menetap*, dan *semenda bebas*.

Menurut kekerabatan parental, bentuk perkawinannya adalah perkawinan mentas/bebas/mandiri. Setelah perkawinan suami dan isteri memisah dari kekuasaan orang tua dan kerabat masing-masing untuk membangun keluarga/rumah tangga sendiri (antara lain dilakukan di Jawa, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi)

5.2.2. Pertunangan

5.2.2.1. Pengertian pertunangan

Tindakan peminangan yaitu permohonan salah satu pihak/keluarga gadis atau keluarga bujang kepada pihak yang lain untuk menjodohkan anaknya dengan anak dari keluarga yang diminta (dipinang), merupakan ciri umum dalam proses perkawinan.

Jika lamaran atau permohonan diterima maka langkah selanjutnya melakukan pertunangan. Yang dimaksud pertunangan (tunangan: Indonesia, *pacangan*: Jawa, *Bakalangan*: Banyuwangi, *Buncing*: Bali, *Mamupuh*: Dayak Ngaju), ialah hubungan hukum yang dilakukan antara orang tua pihak pria dengan orang tua pihak wanita untuk maksud mengikat tali perkawinan anak-anak mereka dengan jalan peminangan.

Jika dalam hubungan antara bujang dan gadis menjadi terikat karena si gadis telah menerima tanda mau dari si bujang maka di dalam pertunangan hubungan hukumnya menjadi mengikat sejak diterimanya tanda pertunangan atau tanda pengikat dari pihak yang melamar kepada pihak yang dilamar. Tanda pengikat itu dapat berupa uang, barang, perhiasan, senjata dan lain-lain. Istilah-istilahnya adalah tanda *kongnarit*: Aceh, *Bobo mibu*: Nias, *Sesere*: Mentawai, *Panyancang*: Sunda, *Peningset*, *Tukon*: Jawa, *Paeweweh*, *Base Panglarang*: Bali, *Cencengan*: Banyuwangi, *Passikoq*: Sulawesi Selatan, *Tapu*: Maluku, Halmahera, *Mas Aye*: Key.

5.2.2.2. Sebab-sebab putusnya pertunangan

- a. Salah satu pihak yang ditunangkan meninggal
- b. Diputuskan berdasarkan musyawarah
- c. Salah satu pihak ingkar janji

Akibat putusnya pertunangan, yaitu jika yang memutuskan si pemberi barang maka ia akan kehilangan barangnya, jila yang memutuskan pihak penerima barang maka ia harus mengembalikan dua atau tiga kali lipat.

5.3. Hukum Harta Perkawinan

Perkawinan merupakan perbuatan hukum sehingga mempunyai akibat hukum di bidang hubungan kekerabatan dan harta perkawinan. Akibat hukum perkawinan terhadap harta perkawinan keluarga diatur dalam hukum harta perkawinan. Harta perkawinan tersebut diperlukan untuk membiayai ongkos kehidupan keluarga bersama anak-anaknya.

5.3.1. Macam-macam harta perkawinan

Pada umumnya harta kekayaan keluarga yang disebut harta perkawinan dalam hukum dapat dibedakan dalam empat bagian, yaitu.

- a. Harta warisan (dibagikan semasa hidup atau sesudah pewaris meninggal) untuk salah seorang di antara suami-istri, dari kerabat diperoleh suami/ istri secara pribadi dari kerabat masing-masing.
- b. Harta yang diperoleh atas usaha dan untuk diri sendiri oleh suami/ istri masing-masing sebelum atau selama perkawinan (harta pencarian)
- c. Harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan atas usaha sendiri dan sebagai usaha milik bersama (harta bersama)
- d. Harta yang dihadiahkan pada saat pernikahan kepada suami istri bersama.

Keempat macam harta perkawinan tersebut dalam hukum adat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan mencakup harta warisan dan harta pencarian sebelum perkawinan. Adapun yang termasuk sebagai harta bersama yaitu harta pencarian selama perkawinan dan hadiah pada saat perkawinan yang ditujukan untuk suami istri yang melangsungkan perkawinan.

Menurut hukum adat kedudukan harta perkawinan dipengaruhi oleh susunan masyarakat adatnya, bentuk perkawinan dan jenis hartanya. Pada masyarakat patrilineal yang sistem kekerabatannya berdasarkan garis keturunan laki-laki, dengan bentuk perkawinan dengan pembayaran jujur maka harta perkawinan dikuasai oleh suami sebagai kepala keluarga dibantu istri sebagai ibu keluarga. Pada masyarakat patrilineal tidak ada pemisahan kekuasaan terhadap harta bawaan dan harta bersama dalam kehidupan rumah tangga karena setelah perkawinan istri masuk sebagai anggota kerabat suami dan tidak akan kembali kepada orang tuanya. Jika terjadi perceraian dan istri meninggalkan tempat kedudukan suami maka berarti istri melanggar adat sehingga tidak berhak menuntut bagian dari harta bersama ataupun harta bawaannya, atau membawa anaknya pergi dari tempat kediaman suami.

Pada masyarakat yang sistem kekerabatannya adalah matrilineal dengan bentuk perkawinan *semenda* (tanpa pembayaran jujur) maka ada pemisahan kekuasaan atas harta perkawinan. Kekuasaan atas harta pusaka dipegang oleh mamak kepala waris, sedangkan suami dan istri hanya mempunyai hak *ganggam bauntuik* (hak untuk mengusahakan dan menikmati hasil panen terhadap bidang tanah). Adapun terhadap harta pencarian (harta *suarang*) maka suami dan istri berhak untuk menguasainya secara bersama. Sedangkan terhadap harta bawaan maka

masing-masing pihak tetap berhak untuk menguasai atas harta bawaan masing-masing. Pembagian harta perkawinan jika terjadi perceraian, dalam peribahasa Minang dikatakan bahwa harta tetapan tinggal, hara pembawaan kembali dan harta *suarang* dibagi, harta sekutu dibelah.

Pada masyarakat yang sistem kekerabatannya parental dengan bentuk perkawinan mentas/ mencar, kedudukan suami dan istri sejajar sehingga harta bersama (*gono gini*) dikuasai bersama oleh suami dan istri. Sedangkan harta bawaan yang namanya berbeda di setiap daerah, *gawan/gana* (Jawa), *babaktan* (Bali), *sisila* (Makasar) tetap dikuasai oleh masing-masing pihak. Dengan kata lain harta bawaan suami dikuasai oleh suami dan harta bawaan istri dikuasai oleh istri kecuali dalam hal perkawinan yang kedudukan suami dan istri tidak seimbang misal perkawinan manggih kaya di Jawa dimana laki-laki (suami) lebih kaya dan istri miskin maka harta bersama dikuasai suami. Sebaliknya pada perkawinan guna kaya (di Sunda) dengan bentuk perkawinan nyalindung kagelung dimana istri lebih kaya dari suami maka harta bersama dikuasai oleh istri.

5.3.2. Kaitannya dengan UU No. 1 Tahun 1974

Mengenai harta perkawinan suatu keluarga diatur dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan 37. Pasal 35 mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan di bawah penguasaan masing-masing suami/istri sepanjang tidak ditentukan lain.

Pasal 36: Mengenai harta bersama, suami/isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya.

Pasal 37: Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

5.4. Sebab putusnya perkawinan dan akibat hukumnya

5.4.1. Sebab-sebab putusnya perkawinan

Menurut hukum adat perceraian adalah peristiwa luar biasa, merupakan problem sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah di Indonesia. Di masyarakat Batak dan Lampung terjadinya perceraian berarti putusnya atau renggangnya hubungan kekerabatan antara pihak kerabat yang bersangkutan. Menurut agama Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Tuhan. Menurut orang Jawa adalah suatu hal yang tidak disukai karena cita-cita orang Jawa berjodohan seumur hidup sampai kakek-kakek nenek-nenek. Menurut pandangan seluruh seluruh bangsa Indonesia maka sedapat-dapatnya perceraian itu

wajib dihindari .

Menurut hukum adat sebab-sebab terjadinya perceraian adalah sebagai berikut.

- a. perzinahan
- b. kemandulan istri
- c. suami meninggalkan istri sangat lama
- d. istri berkelakuan tidak sopan
- e. adanya keinginan bersama dari kedua belah pihak atau adanya persetujuan suami istri untuk bercerai
- f. salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun lebih.

Menurut ketentuan Pasal 38 UU Nomor 1 tahun 1974, bahwa perkawinan putus karena kematian, perceraian dan atas putusan hakim. Putusnya perkawinan diatur di dalam Bab VIII Pasal 38 yaitu karena kematian, perceraian, putusan pengadilan. Mengenai alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu: salah satu pihak berzina, pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan, salah satu pihak pergi selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin/alasan yang sah, salah satu pihak dipidana 5 tahun/ lebih berat lagi, salah satu pihak melakukan kejahatan/penganiayaan berat sehingga membahayakan yang lain, salah satu pihak mendapat cacat badan/penyakit,

Menurut Pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami-istri.

Berkaitan dengan sebab-sebab perceraian yang diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 yang berlaku secara nasional maka sebab-sebab perceraian menurut hukum adat tunduk kepada ketentuan pasal 39 UU tersebut dan tidak berlaku lagi.

5.4.2. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak dan harta perkawinan

Akibat perceraian dalam hukum adat dapat dilihat pada setiap sistem kemasyarakatan yang ada di Indonesia.

Di lingkungan masyarakat patrilineal apabila putusnya perkawinan karena perceraian maka tidak akan mengubah pertanggungjawaban kerabat suami terhadap anak dan istri-anak tetap di dalam kekerabatan ayahnya.

Di lingkungan masyarakat matrilineal apabila perkawinan putus

karena perceraian maka tidak akan mengubah tanggung jawab *mamak* terhadap *kemenakan* (di Minangkabau) atau *payung jurai* terhadap *kemenakan* di *semendo* atau *para kelarai* (di Lampung pesisir). Jadi, anak-anak tetap ikut kerabat ibunya. Sedangkan mengenai harta jika terdapat harta pencaharian maka harta ini dibagi antara suami dan isteri.

Di lingkungan masyarakat parental kedudukan anak tergantung keadaan, jika perkawinan putus karena perceraian maka biasanya anak akan ikut ibunya kecuali jika anak sudah dapat menentukan pilihan maka anak dapat memilih ikut ayah atau ibunya. Namun, kewajiban ayah dan ibu terhadap anaknya tidak berubah dalam arti ayah maupun ibu tetap wajib memberikan nafkah dan pendidikan kepada anak-anaknya.

Menurut ketentuan hukum adat, akibat hukum perceraian terhadap harta perkawinan dapat dijelaskan bahwa untuk harta bawaan suami atau istri maka setelah perceraian tetap dikuasai oleh masing-masing pihak suami atau istri. Harta bawaan istri tetap dikuasai istri dan harta bawaan ayah tetap dikuasai ayah karena ada prinsip dalam hukum adat parental bahwa jika bercerai maka harta pribadi kembali kepada masing-masing pihak suami/isteri, sedangkan harta bersama dibagi antara keduanya. Hal ini telah diakomodasikan dalam Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1974, bahwa harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan dikuasai masing-masing pihak, sedangkan mengenai harta bersama dibagi antara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

Hadikusuma, Hilman, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Tolib Setiady, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia* (dalam kajian Kepustakaan), Bandung: Alfabeta.

Sudiyat, Iman, 2000, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty.

6

HUKUM WARIS ADAT

Sri Natin

6.1. Pengertian hukum waris adat

Istilah waris berasal dari bahasa Arab dan terdapat di dalam hukum waris Islam, istilah waris tidak ada keseragaman, ada yang menyebut hukum warisan, hukum kewarisan, atau hukum waris. Apapun istilah yang dipergunakan selalu mengandung bahasan tentang pewaris, ahli waris, dan harta waris serta cara bagaimana harta waris itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.

Ter Haan menyatakan :

"..... Het adaterfrecht de Rechtregelen, Welke Betrekking hebben op het boeiende, eebwege proces van doorgewen en evergaan van het meteriale en inmateriele vermogen van generaratie op generatie."

"..... hukum waris adat adalah aturan aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari dari generasi ke generasi"

Soepomo menyatakan :

Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang barang harta benda dan barang barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunnannya

Dari sudut hukum adat, kenyataannya perbuatan penerusan atau pengalihan harta kekayaan kepada waris dilakukan sebelum pewaris wafat. Perbuatan penerusan atau pengalihan harta dari pewaris kepada waris sebelum pewaris wafat (Jawa, *lintiran*) dapat terjadi dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas benda oleh pewaris kepada ahli waris. Hal itu berbeda dengan hukum Islam maupun hukum Barat yang baru terjadi pewarisan jika pewaris sudah meninggal dunia.

Perbuatan tersebut dilatarbelakangi atas alam pikiran bangsa Indonesia yang berasas kekeluargaan, bersifat tolong-menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.

6.2. Pewaris

Pewaris adalah orang yang memiliki harta kekayaan yang akan dibagikan kepada ahli waris.

Dalam membicarakan pewaris menurut hukum adat harus diingat tata susunan kekerabatan yang mendasarinya, yaitu susunan kekerabatan menurut garis keturunan laki-laki (patrilineal), susunan menurut garis keturunan perempuan (matrilineal) dan susunan menurut garis orang tua laki-laki dan perempuan (parental/bilateral) serta bentuk perkawinan yang dilakukan oleh pewaris.

6.2.1. Pewaris laki-laki

Dalam susunan kekerabatan yang cenderung mempertahankan garis keturunan laki-laki (patrilinial) seperti berlaku di Lampung, Bali, Batak, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, pada umumnya yang berkedudukan sebagai pewaris adalah kaum laki-laki yaitu bapak atau saudara laki-laki bapak, sedangkan kaum perempuan bukan pewaris. Dalam hal ini ibu, saudara-saudara ibu baik laki-laki maupun perempuan bukan pewaris.

Laki-laki yang berhak menjadi pewaris adalah laki-laki yang melakukan perkawinan dengan pembayaran "jujur" atau patrilokal, namun jika laki-laki itu melakukan perkawinan adat semenda ada kemungkinan tidak menjadi pewaris, menjadi pewaris atas nama isteri, yaitu dalam perkawinan "*negiken*" atau menjadi "*tegak tegi*" dari keturunan isteri yang tidak mempunyai saudara laki-laki (di Lampung), atau menjadi pewaris tetapi terbatas terhadap harta pencaharian, terlepas dari harta pusaka.

Contoh: Jika A sebagai suami dan B sebagai isteri mempunyai dua orang anak, anak laki-laki bernama C dan anak perempuan D, maka yang menjadi ahli waris adalah C, sedangkan D bukan ahli waris. Dalam hal ini A sebagai Pewaris jika perkawinan yang telah dilakukan dengan perkawinan jujur. Perkawinan jujur adalah perkawinan yang dari pihak mempelai laki-laki memberikan uang jujur kepada pihak penganten perempuan dengan tujuan untuk memindahkan hubungan kekerabatan isteri untuk masuk ke dalam kekerabatan suami dan mengikuti aturan yang berlaku di kerabat suami. Harta dalam keluarga itu dikuasai suami, oleh karena itu nantinya yang menjadi pewaris adalah suami.

6.2.2. Pewaris Perempuan (Ibu)

Dalam susunan kekerabatan yang cenderung masih mempertahankan garis keturunan perempuan (matrilinial) seperti berlaku di

Minangkabau, di kalangan orang-orang Sumando di pegunungan Dempo Sumatra Selatan,, umumnya yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak perempuan (ibu) yang didampingi mamak kepala waris (saudara laki-laki ibu) di Minangkabau atau pewaris perempuan mayorat bagi ibu “tunggu tubang” (penunggu harta) didampingi “ payung jurai” di kalangan masyarakat adat Sumando Sumatra Selatan. Jadi dalam sistem kekerabatan matrilineal, bapak (suami) dan pihak bapak termasuk saudara laki-laki dan perempuan pada dasarnya bukan pewaris. Sebagai contoh: jika A sebagai suami dan B sebagai isteri mereka dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama C dan anak perempuan bernama D, maka yang akan menjadi ahli waris adalah D sedangkan C bukan ahli waris. C yang akan mendampingi D dalam mengatur dan menjaga harta waris terutama untuk harta pusaka, karena hartu pusaka itu bukan untuk dibagi-bagi tetapi dipertahankan untuk ahli waris generasi berikutnya ke bawah. Penguasaan harta itu secara kolektif untuk garis keturunan perempuan. Karena yang menguasai harta perempuan maka sebagai pewaris dalam keluarga itu adalah Ibu bagi anak-anak perempuannya.

6.2.3. Pewaris Orang Tua

Pada masyarakat yang susunan kekerabatannya cenderung mempertahankan garis keturunan bapak dan ibu seperti masyarakat di Jawa, Madura, orang-orang Melayu, di Aceh, sebagian Sumatra Selatan, Kalimantan, Sulawesi, pada umumnya yang berkedudukan sebagai Pewaris adalah bapak dan ibu bersama, atau bapak atau ibu yang hidup terlama, urutan berikutnya kakek nenek ke atas dari pihak ibu maupun bapak atau cucu mereka Pewaris di sini bisa dicontohkan sebagai berikut: Ada pasangan suami isteri bernama A dan B, pasangan itu mempunyai dua orng anak, laki-laki bernama C dan anak perempuan bernama D. Jika keluarga itu mempunyai harta peninggalan rumah, tanah, ternak, kendaraan bermotor dan lain-lain, harta itu nantinya menjadi harta waris setelah dikurangi beban tanggungan, misalnya biaya pengobatan, biaya rumah sakit, dan hutang kalau ada. Harta waris itu akan dibagikan kepada semua anak, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi anak laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak waris . Oleh karena itu yang menjadi pewaris adalah orang tua baik ibu maupun bapak.

6.3. Harta Waris

Harta waris adalah harta milik pewaris yang dibagi-bagikan kepada ahliwaris. Harta termaksud dapat berupa harta benda berwujud dan harta benda tidak berwujud.

Harta benda berwujud misalnya tanah, rumah, hewan, perabot

rumah tangga, perhiasan, kendaraan dan lain-lain. Benda yang tidak berwujud misalnya gelar adat, hak kekayaan intelektual (HAKI) hutang dan lain-lain.

Harta waris merupakan harta kekayaan yang sudah dikurangi beban/tanggungan pewaris, jadi siap untuk dibagi. Selanjutnya harta kekayaan secara keseluruhan (utuh) yang belum dibersihkan dari tanggungan tanggungan disebut harta peninggalan. Bagaimana penerusan harta itu bergantung pada struktur masyarakat adat yang bersangkutan, apakah patrilineal, matrilineal, atau parental.

Jenis-jenis harta waris dapat dibedakan antara : warisan kedudukan adat, warisan harta pusaka, warisan harta bersama dan warisan harta asal/bawaan yang dibawa dalam perkawinan.

Warisan kedudukan/jabatan adat bersifat turun temurun dan merupakan warisan tidak berwujud benda, misalnya kedudukan atau jabatan kepala adat, petugas- petugas adat (Raja-Raja Adat Batak, Mamak kepada waris Minangkabau dan seterusnya).

Di masyarakat patrilineal umumnya warisan kedudukan dipegang oleh keturunan laki-laki yang tertua. Jika pewaris tidak memiliki anak laki-laki maka penggantinya dari keturunan ke dua. Pewarisan ini tidak boleh diwariskan kepada anak perempuan, kecuali di Bali dan Lampung, dengan melaksanakan perkawinan "ambil laki-laki" (Lampung, *ngakuk ragah*; Bali *nyentane*) untuk kemudian kalau mendapat keturunan laki-laki, maka cucu laki-laki adalah ahli waris dari pewaris kedudukan adat.

Pada masyarakat matrilineal umumnya warisan kedudukan/jabatan adat dipegang oleh saudara laki-laki (tertua atau yang cakap) dari keturunan perempuan pewaris, seperti *mamak* kepada waris di Minangkabau, atau di kalangan masyarakat Sumando, Sumatra Selatan. Pada masyarakat yang parental/bilateral warisan kedudukan/jabatan adat dipegang oleh Saudara laki-laki tertua atau perempuan atau dipegang oleh Kepala Desa/Lurah

6.3.1. Warisan harta pusaka

Harta pusaka sebagai harta waris terdiri dari harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.

Harta pusaka tinggi adalah harta berwujud benda tetap seperti : tanah, bangunan, dan benda bergerak misalnya perabot rumahtangga, perhiasan, peternakan, kendaraan dan lain-lain. Benda tidak berwujud seperti amanat/pesan, hutang, keahlian/jasa. Harta tersebut berasal dari nenek moyang beberapa generasi, dan benda-benda tersebut umumnya terletak di kampung asal.

Benda pusaka rendah adalah suatu harta warisan yang tidak terbagi, yang berasal dari mata pencaharian kakek/nenek atau ibu/bapak, tidak selalu terletak di kampung asal jika mereka perantau. Di daerah dekat perkotaan sudah banyak benda pusaka rendah yang dibagi atau dijual kepada orang diluar kerabat; umumnya harta pusaka berwujud benda seperti bangunan, tanah, masih dipertahankan sebagai milik bersama yang tidak terbagi utamanya dilingkungan masyarakat adat patrilineal dan matrilineal. Tujuannya agar terjaga keberlangsungannya untuk kehidupan anak-cucu ke bawah.

Sedang di masyarakat adat parental/ bilateral benda yang dimiliki pewaris lazimnya dibagikan kepada ahli waris secara individual, karena menurut pandangan masyarakat parental harta waris itu dapat menjadi modal dasar bagi keturunannya dalam membina rumah tangga agar cepat mentas/mandiri.

6.3.2. Harta Bawaan

Harta ini dapat berasal dari warisan suami dan istri kemudian dibawa dalam perkawinan. Dapat berupa benda hadiah dari anggota kerabat atau handai tolan ketika perkawinan berlangsung. Selain itu jika diantara suami atau istri sudah dapat mengumpulkan harta dan kemudian dibawa dalam perkawinan itu juga merupakan harta asal/bawaan.

Pada masyarakat patrilineal dengan mempertahankan perkawinan jujur (patrilineal), istri ikut dan masuk pada hukum kekerabatan suami, maka harta bawaan adalah barang-barang yang dibawa isteri. Barang-barang yang dikuasai suami dan dimilikinya disebut "harta penunggu", atau "harta penantian" suami. Besar kecilnya uang jujur tergantung seberapa besar yang disetujui oleh pihak istri, biasanya tergantung kemampuan pihak mempelai perempuan, yang mampu dapat berupa: seperangkat pakaian laki-laki; seperangkat perabot rumah tangga; alat-alat dapur, bidang tanah, bangunan, ternak, kendaraan bermotor dan lain-lain .

Pada dasarnya harta bawaan di masyarakat patrilineal dikuasai oleh pihak laki-laki dan suami yang berhak sebagai pewaris, dan para waris laki-laki saja yang berhak mewarisinya.

Pada masyarakat Matrilineal (Minangkabau) harta bawaan sebagai peribahasa Minang, jika terjadi perceraian dikatakan, harta- harta tepatan tinggal, harta pembawaan kembali, harta suarang dibagi, harta sekutu dibelah.

Jika terjadi perceraian harta bawaan kembali kepada keluarga sipembawa. Jika perkawinan berlangsung berupa perceraian maka harta bawaan suami pada dasarnya dikuasai oleh istri.

Penguasaan atas harta bawaan itu tidak berarti mutlak oleh suami atau istri, karena setiap tindakan yang menguasai harus dengan persetujuan pihak lain, kalau terjadi perselisihan maka ada campur tangan anggota keluarga lain.

Di kalangan masyarakat adat parental/bilateral, yang perkawinannya bebas (mandiri) tidak terikat kekuasaan kekerabatan, maka harta asal berarti harta bawaan/ asal berarti harta bawaan suami dan atau harta bawaan istri. Selama pewaris masih dalam ikatan perkawinan dikuasai dan dimiliki masing-masing. Hal ini sesuai dengan isi ketentuan pasal 35 (2) UU perkawinan No 1 tahun 1974, yang menyatakan bahwa :

...“harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang pihak-pihak tidak menentukan lain”

Namun apa yang diatur mengenai barang bawaan di dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mencerminkan hukum adat yang parental/bilateral, dan juga tidak menutup bagi kebutuhan hukum adat yang patrilineal atau matrilineal.

6.3.3. Harta pencaharian

Semua harta warisan yang berasal dari pencaharian suami isteri bersama selama masa perkawinan di Jawa: (*gono-gini*); Minangkabau (*Suarang*); Sunda (*guna kaya*); Bali (*druwe gabro*) dan masih banyak lagi istilah dari tempat-tempat yang lain.

Harta pencaharian ini meliputi benda apa saja, baik benda bergerak maupun benda tetap yang berhasil diperoleh dari suami-istri, tidak memandang apakah istri bekerja di sektor domestik maupun sektor publik. Pengertian tersebut merupakan asas hukum adat dalam masyarakat parental/bilateral, tetapi di lingkungan masyarakat adat dengan kekerabatan matrilineal atau patrilineal berbeda. Pada perkawinan Jujur atau “patrilokal” isteri masuk ke dalam hukum kekerabatan suami, maka semua harta perkawinan, dan harta pencaharian dikuasai oleh suami.

Sebaliknya di kalangan masyarakat matrilineal, suami melakukan perkawinan semenda tanpa pembayaran uang jujur dan bersifat matrilokal maka semua harta perkawinan dikuasai oleh isteri atau pihak isteri.

6.4. Intestasi (pewarisan tanpa wasiat)

Dalam perkawinan menurut hukum adat juga dikenal wasiat, namun tidak setiap pewaris memberikan wasiat. Jika ada wasiat dalam

perkawinan maka cara membagikannya di dasarkan asas-asas hukum adat dalam pewarisan, seperti telah diuraikan di atas yakni disesuaikan dengan hukum kewarisan yang berlaku menurut hukum kekerabatan yang bersangkutan. Terdapat 3 sistem pewarisan yang dijadikan dasar dan itu berlaku sampai saat ini walaupun di sana-sini ada yang sudah mengalami pergeseran. Sistem pewarisan yang dimaksud sebagai berikut:

6.4.1. Pewarisan mayorat

Dalam sistem pewarisan mayorat dibedakan antara mayorat laki-laki seperti di Lampung dan pewarisan mayorat perempuan yang berlaku di kalangan masyarakat semenda (di Bukitbarisan Sumatra Selatan dan sebagian Lampung). Semua harta benda diwarisi anak *punyimbang* yaitu anak tertua lelaki di Lampung, atau diwarisi *tunggu tubang*, yaitu anak perempuan tertua di Semenda. Baik anak *punyimbang* maupun *tunggu tubang* dibebani tanggung jawab sebagai orang tuanya untuk mengurus adik-adiknya sampai mereka dapat berkeluarga dan berdiri sendiri.

Harta warisan mayorat ini sekarang berupa tanah milik bersama, rumah yang tidak terbagi-bagi, yang bukan harta pencarian atau harta bawaan dalam ikatan perkawinan. Pada dasarnya harta itu tidak untuk dibagi-bagi atau diperjualbelikan, melainkan dipertahankan untuk penghidupan ahli waris sampai generasi berikutnya. Namun dimasa sekarang sudah banyak terjadi transaksi jual beli atas harta warisan mayorat, berupa tanah dan bangunan rumah tua kepada pihak lain atas kesepakatan warga kerabat, antara lain karena tekanan ekonomi. Jika hal itu semakin banyak dilakukan oleh masyarakat, besar kemungkinan keberlanjutan penguasaan tanah dan harta waris lainnya, terbagi menjadi penguasaan yang semakin menyempit.

6.4.2. Pewarisan kolektif

Dalam sistem pewarisan kolektif biasanya berlaku terhadap harta benda pusaka milik bersama para anggota kerabat, misalnya tanah kerabat yang disebut *tano* bangunan di kalangan masyarakat Batak; tanah *dati* di Ambon, yang hanya diwarisi kaum lelaki dan kaum perempuan paling banyak mendapat hak pakai; tanah pusaka atau rumah gadang di Minangkabau yang hak pakai (*ganggam bauntuik*) hanya untuk perempuan. Tanah atau rumah milik bersama tersebut berada di daerah perdesaan (*nagari* atau marga) asal kampung halaman, dan tidak ada di daerah perantauan. Pada masyarakat Minangkabau, harta warisan itu merupakan harta pusaka milik suatu keluarga dan tidak dapat dimiliki oleh warga keluarga secara individual. Ada harta pusaka tinggi, yaitu harta pusaka yang telah turun-temurun dari beberapa generasi, dapat

berupa tanah, rumah, empang dan lain-lain. Dikuasai oleh keluarga yang lebih besar yaitu kerabat (*family*) yang dipimpin oleh seorang penghulu andiko atau mamak kepala waris. Di samping itu ada harta pusaka rendah (harta generasi pertama), dikuasai oleh keluarga yang lebih kecil (isteri dan anak-anak), atau suami dengan saudara kandungnya beserta keturunan saudara perempuan sekandung.

Harta pusaka itu pada prinsipnya dipertahankan secara turun-temurun kepada ahli waris, tidak untuk dibagi dan diperjual-belikan agar dapat dimanfaatkan untuk penghidupan generasi anak cucu ke bawah. Ada perkecualian bahwa sebagian harta pusaka bisa dijual atas kesepakatan seluruh anggota kaum, jika terdapat kondisi: rumah gadang rusak dan perlu diperbaiki, perlu biaya untuk pengukuhan Datuk, ada anggota kaum yang meninggal dan perlu biaya, dan terdapat anak gadis berumur mau menikah. Dari hasil survey, ternyata sebagian besar penjualan tanah pusaka tersebut hanya bersifat sementara yaitu dengan jual beli gadai tanah, yang dikemudian hari masih dapat ditebus dan keutuhan tanah pusaka relatif masih terjaga.

6.4.3. Pewarisan individual

Dalam sistem pewarisan individual, apabila pewaris meninggal maka semua harta peninggalan, baik harta pusaka maupun harta pencarian, bahkan juga harta bawaan pewaris dibagi-bagikan pewarisannya secara individual kepada para waris. Harta yang dapat dibagi adalah harta peninggalan setelah dikurangi dengan biaya-biaya waktu pewaris sakit dan biaya pemakaman serta hutang-hutang yang ditinggalkan pewaris jika ada. Dengan pembagian harta warisan tersebut maka setiap waris mempunyai hak milik atas harta tersebut dan berhak untuk meneruskannya kepada waris lain. Kecenderungan pada pewarisan ini, tanah dapat terpecah menjadi bagian yang semakin menyempit. Hanya saja di masyarakat adat dikenal hak mendahului berarti jika suatu saat diantara ahli waris ada yang mau menjual bagian tanah warisnya, maka ahli waris lain dengan hak mendahului itu dapat diberi kesempatan untuk membeli, sehingga bisa jadi tanah waris hanya dimiliki satu dua waris saja.

Kecenderungan keluarga-keluarga Indonesia modern dewasa ini, walaupun berlatar belakang struktur kemasyarakatan patrilineal atau matrilineal, terutama yang sudah maju dan menetap di perantauan dalam hal pewarisan sebagian menganut sistem individual dengan kekeluargaan yang parental.

Secara umum dapat ditarik suatu gambaran bahwa pada awalnya keadaan dan daya berlaku hukum waris adat, juga dalam bidang-bidang

hukum adat tertentu, adalah bergantung kepada corak kekerabatan dari masing-masing masyarakat. Hak waris diterapkan atau diturunkan hanya kepada mereka yang termasuk golongan kerabatannya, sementara yang di luar garis kekerabatan misalnya status perempuan pada masyarakat patrilineal atau status laki-laki pada masyarakat matrilineal, tidak terlalu diperhitungkan dalam pembagian waris. Ternyata dengan perkembangan masyarakat, baik karena adanya penemuan-penemuan baru maupun karena intensifikasi komunikasi, dan akulturasi hukum waris adat tidak lagi terpaku pada faktor-faktor genealogis yang membentuknya, terutama pada masyarakat matrilineal dan patrilineal. Perubahan yang terjadi, misalnya anggota keluarga yang pada awalnya dipandang bukan ahli waris dengan terjadinya beberapa putusan badan peradilan menjadi ahli waris, misalnya antara lain (Putusan MA No. 179/K/Sip/1961, tanggal 23 Oktober 1961), yang menyelesaikan perkara hukum waris di Tanah Karo yang pada intinya menyebutkan bahwa berdasarkan rasa perikemanusiaan dan keadilan umum dan atas hakekat persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan, memandang sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, bahwa anak perempuan, bersama anak laki-laki, harus dianggap sebagai ahli waris, sehingga mempunyai hak waris dari orang tuanya.

Apa yang telah digambarkan tentang asas hukum pewarisan di sistem hukum pewarisan di atas merupakan landasan di dalam pembagian warisan atau boleh dikatakan sebagai norma hukum pewarisan yang berlaku dalam pewarisan menurut hukum adat. Jika orang tua/pewaris membuat wasiat, maka dapat mempengaruhi norma hukum yang bersangkutan. Di bawah ini akan diuraikan tentang wasiat dalam pewarisan menurut Hukum Adat.

6.5. Wasiat atau pesan

Dapat terjadi jika seseorang pewaris karena sakitnya sudah parah dan merasa tidak ada harapan hidup lagi, atau untuk menjaga agar ahli waris tidak terjadi perselisihan setelah ditinggalkan orang tua, maka pewaris membuat pesan/wasiat tentang harta peninggalan yang dimilikinya. Wasiat itu dapat dibuat secara lisan disaksikan para ahli waris, kerabat, tetangga dan ada yang dengan pamong desa, ada yang dibuat sendiri oleh pewaris secara tertulis dan disimpan sendiri.

Perkembangannya ada juga wasiat dibuat secara tertulis oleh Notaris, dan apapun bentuknya wasiat/pesan itu berlakunya setelah si pembuat wasiat meninggal dunia.

Banyaknya barang-barang yang diwariskan itu tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari seluruh harta kekayaan pewaris.

6.6. Hibah

Hibah adalah suatu pemberian dari seseorang kepada seorang anggota keluarga atau orang lain sebagai tanda kasih sayang tanpa mengharap balasan, atas jasa budi dari seseorang, sifat pemberian itu nyata tidak sekedar janji. Jadi apabila barang telah diberikan (sudah diterima) tidak boleh ditarik kembali. Apa yang dihibahkan dapat berupa benda tetap maupun benda bergerak.

6.7. Sengketa waris dan penyelesaiannya

Apabila dalam proses pewarisan terjadi sengketa di antara ahli waris sehingga akan dicari jalan penyelesaian. Pada umumnya masyarakat hukum adat menghendaki adanya penyelesaian secara damai dengan jalan bermusyawarah.

Pada tingkat awal musyawarah dilakukan di lingkungan keluarga sendiri atau musyawarah kerabat, jika dipandang perlu dengan melibatkan tua-tua adat. Lazimnya jika hubungan kekeluargaan masih kuat, maka perdamaian mudah dicapai. Tetapi dalam keluarga yang asas kekeluargaannya sudah renggang, jika terjadi sengketa dalam pewarisan agak sulit untuk mencapai kesepakatan, hal itu terjadi karena lebih banyak dipengaruhi faktor individualistik dan kebendaan. Jika upaya menempuh jalan damai dikalangan keluarga, kerabat dan peradilan adat mengalami kegagalan, maka barulah dibawa ke pengadilan negeri atau pengadilan agama, dan selanjutnya diproses oleh Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: P T Citra Aditya Bakti, ,
- , 1991, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2001, *Hukum Perekonomian Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Otje Salman Soemadiningrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni.
- Soepomo, SH, Prof. Dr. R. 1967, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas.
- Ter Haar Bzn. Mr.B., 1950, *Begenselen en stelsel van het Adat Recht*, JB Wolters Groningen, Djakarta, 4e druk

INDEKS

A

Aceh 170, 171, 179
Administrasi Kependudukan 131,
132, 133, 134, 136, 138
afstammings curator 6
ahli waris 4, 7, 23, 25, 31, 46, 54, 65,
68, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 92,
94, 97, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 121, 122, 123,
124, 125, 147, 148, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 169, 170, 177, 178,
179, 180, 181, 183, 184, 185,
186
ahli waris khusus berdasarkan
hukum 94, 104, 105, 109, 110,
111, 124
Ahmad Azhar Basyir 166
akta notaris 30, 35, 50, 65, 85, 109,
125, 142
akta pribadi 30
Al Qur'an 134
Ambon 183
Annelies Veenstra 29
Appingedam 29
Arab 177
argumentum a contrario 165
Asep Setia Pujanegara 139
Assen 65, 116
Aturan standard 12
auctio pauliana 150
ayah biologis 7, 8, 9, 27, 35, 88
ayah lahiriah 6, 8, 88. *Lihat*
juga ayah biologis

B

babaktan 173
bahasa hukum 3

Bakalangan 171. *Lihat*
juga pertunagan
bako-baki 167
Bali iv, 170, 171, 173, 178, 180, 182
Banyuwangi 171
Base Panglarang 171
Batak 167, 170, 173, 178, 180, 183
Bea Pengalihan Hak Atas Tanah
dan Bangunan 154
Beenhakker 13
Belanda iv, v, vi, vii, viii, ix, 3, 13,
17, 6, 31, 37, 39, 46, 51, 55, 63,
73, 74, 92, 105, 115, 119, 121,
130, 163
biaya rumah tangga 27, 32, 41, 42,
47, 142
Bobo mibu 171
boedel 148, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 157, 158, 159
BPHTB 154, 155
Buncing 171. *Lihat*
juga pertunagan

C

call centre 29
Cencengan 171
Central Registry of Wills 68
codicil 71, 98, 123
co-mother 18
Convention on the Rights of the
Child 138
CTR 115

D

Damsterdiep 29, 32
Dayak Ngaju 171
De Haan 3, 10, 11, 12
Den Haag 107
De Witte 13
DNA 6, 7, 35
druwe gabro 182

E

eksogami 167, 170
 eleuterogami 170
 Equalization of Pension Rights in
 the Event of a Divorce Act
 46, 61

F

forced portion 94
 forced share 75, 76, 94, 111
 Formalitas statutoris 123
 formulasi hukum 97

G

ganggam bauntuik 172, 183
 Gayo 170
 gender 10, 18, 19
 gereja 55, 133, 134
 gezin 163
 gono gini 173
 Greenpeace 113
 Groningen iv, v, 3, 9, 28, 29, 38, 50,
 55, 67, 71, 187
 guna kaya 173, 182

H

hadist 134
 Hak asuh 59
 Hak atas pengambilalihan 94
 hak dan kewajiban hukum 163, 164
 hak-hak atas pensiun 46, 61
 Hak-hak diskresioner 70, 86, 122
 hak-hak statutoris lainnya 75, 89,
 90, 91, 92, 93, 95, 110, 122
 Hakim Pengawas 160
 hak istimewa 150, 151
 hak kekayaan intelektual 180
 Hans Hazewinkel iv, viii, 3, 4, 5, 6,
 8, 9, 10, 12, 17, 26, 73
 harta bawaan 51, 144, 172, 173, 175,
 181, 182, 183, 184
 harta bersama 30, 32, 46, 47, 48, 49,
 50, 51, 53, 54, 61, 62, 63, 64,
 66, 67, 69, 84, 100, 143, 144,

172, 173, 175, 180
 harta pusaka 172, 178, 179, 180,
 181, 183, 184; harta pusaka
 rendah 180, 184; harta
 pusaka tinggi 180, 183
 harta suarang 172, 181
 Hazewinkel-Veenstra 55
 Herman Hazewinkel 3, 4, 5, 6, 8, 9,
 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
 40, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56,
 58, 59, 60, 62, 64, 65, 67, 68,
 69, 70, 71, 73, 74, 76, 83, 84,
 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 96,
 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
 106, 107, 109, 110, 111, 113,
 114, 115, 116, 117, 118, 119,
 120
 Hermien 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 17, 26
 Hermien Hazewinkel-De Haan 3
 hipotek 42, 43, 47, 64, 65, 69, 84,
 158
 HOCl 131, 133
 Hubungan kekeluargaan 4, 5
 Huib-Jan 69, 70, 71, 114, 119
 hukum adat vi, 129, 132, 154, 163,
 164, 165, 170, 172, 173, 174,
 175, 177, 178, 182, 183, 185,
 186
 Hukum adat Indonesia 164
 hukum Barat 177
 Hukum harta perkawinan 40
 hukum kekerabatan 163, 181, 182,
 183
 hukum keluarga iv, 5, 31, 40, 73,
 130, 144, iv, vi, 5, 31, 40, 73,
 130, 144, 163, vi, 163
 Hukum keturunan 5
 hukum perceraian 56
 Hukum Perdata 17, 120, 129, 131,
 132, 145, 162, 166
 hukum Romawi kuno 109
 hukum waris adat 177, 184, 185
 hukum waris dengan wasiat 76,
 82, 90, 108, 121, 124

- hukum waris tanpa wasiat 54, 76,
77, 78, 90, 95, 99, 102, 103,
108, 121, 124
- I**
- ikatan perkawinan yang sah 149
indogami 170
inseminasi buatan 8
Instruksi Menteri Agama No. 4
Thun 1978 139
Instruksi Presiden 129, 141
ipso jure 33
Islam 129, 130, 132, 133, 134, 135,
136, 141, 142, 154, 165, 166,
169, 173, 177, 187
- J**
- Jaap 98
Jakarta iv, 139, 140, 145, 149, 162
janji perkawinan 50, 54, 55,
63. *Lihat juga* sumpah
perkawinan
Janneke 59, 65, 67, 68, 74, 83, 84,
85, 86, 87, 90, 91, 92, 100, 110,
113, 116, 117, 118
Jaring pengaman 92
Jawa 170, 171, 173, 177, 179, 182
Joop 98
Joris 69, 70, 71, 114, 119
judicial review 57
jurisdiksi teritorial 15
- K**
- Kalimantan 170, 179
Kantor Catatan Sipil (KCS) 135,
139, 140
Kantor Catatan Sipil Kota Bogor
135
Kantor Urusan Agama 133
Katolik 55, 132, 134, 135
kekuasaan orang tua 137, 141, 168,
170
kekuatan magnetis 45
kelompok kerabat yang
berkepentingan 168
- keluarga hubungan darah 4, 55
Kepala Negara 13
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa 139
Keputusan Kerajaan ix, 10, 13
Keputusan Presiden 130
ketentuan tambahan 71, 98, 114,
123
Ketetapan MPR No. III Tahun 2000
130
kewajiban dengan wasiat 103, 123
kewajiban pemeliharaan 5, 28, 29,
30, 60, 61
kewarganegaraan 13, 133
kewenangan bersama 15, 18, 19, 20,
21, 23, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60
kewenangan tunggal 20, 21
Key 171
Kitab Undang-undang Hukum
Perdata 131
klaim nominal 42
klausul kesulitan 14
klausul ketahanan hidup 32
Klausul penyelesaian Amsterdam
52
kohabitasi 11, 29, 30, 31, 32, 37
Kompilasi Hukum Islam 129, 130,
141, 142
Kong Hu Cu 140
kongnarit 171
konsekuensi hukum 30, 31, 38, 56,
68, 151
konsep hukum khusus 74
Konvensi Hak-hak Anak 137
Kristen 55, 131, 133
Kristen Reformasi 55
kriteria biologis 165
kriteria sosial 165
kuasa hukum 14, 16, 17, 97, 118
KUH Perdata Belanda vi, ix, 31, 73,
74, 119, 121
- L**
- Lampung 170, 173, 175, 178, 180,
183
Legitieme portie 152

- legitime 76, 89, 90, 91, 92, 94, 104, 105, 109, 110, 111, 112, 113, 124
- Libelle 30
- likuidasi 118
- lintiran 177
- M**
- Maaikje Veenstra 34
- Mahkamah Agung ix, 6, 37, 46, 51, 63, 92, 99, 100, 105, 106, 135, 137, 139, 140, 156
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 130, 131
- Majelis Rendah 57
- Majelis Ulama Indonesia 134
- Makasar 173
- Maluku 170, 171, 178
- Mamupuh. *Lihat juga* pertunangan
- Margriet 69, 70, 86, 87, 114, 119
- masa baligh 166
- masa tamyiz 166
- Mas Aye 171
- matrilinial 167, 168, 169, 170, 174, 178, 179
- meerderjarig 164, 165
- melanggar hukum 26, 29
- Mentawai 171
- Minang 173, 181. *Lihat juga* Minangkabau
- Minangkabau 170, 175, 179, 180, 181, 182, 183
- Muslim 134
- mutatis mutandis 25, 28, 49, 66
- N**
- Naaktgeboren 13
- Nama keluarga 10, 11, 14, 21, 55
- Napoleon 10
- natural person 3
- Nepal 42
- ngakuk ragah 180
- Nias 170, 171
- Nicolaas 102
- Nikki 76, 102
- Nilai Jual Objek Pajak 155
- NJOP 155
- notaris hukum perdata 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 44, 50, 51, 57, 65, 68, 69, 77, 84, 87, 92, 96, 97, 98, 100, 109, 115, 118, 124
- nuclear family 163. *Lihat juga* gezin
- Nusa Tenggara Timur 178
- nyentane 180
- P**
- pacangan 171. *Lihat juga* pertunangan
- pajak penghasilan 30, 32, 114, 153, 155
- pajak warisan 5, 30, 32, 101, 105, 106
- panitera pengadilan 19, 23, 57, 116
- Panyancang 171
- parentela 77, 78, 80, 81, 113, 121
- pasangan hidup vi, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 17, 19, 20, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 65, 69, 86, 90, 116
- Passikoq 171
- Paterswolde 33, 69
- patrilinial 167, 168, 169, 170, 174, 178, 184
- Paweweh 171
- payung jurai 175, 179
- Pejabat Pembuat Akta Tanah 155, 156
- Pelepasan kehidupan bersama 66
- pembagian harta orang tua 108
- pembuat wasiat 76, 96, 97, 104, 107, 185
- pemegang alas hak atas 154
- Pencabutan hak waris 90
- pencatatan kelahiran, kematian dan perkawinan 37, 39, 68, 71, 115
- Pencatatan Pusat Wasiat 101, 115
- Pengadilan Agama 140, 142
- Pengadilan Banding Amsterdam 7, 10

- Pengadilan Negeri 107, 116, 133, 135, 136, 140
 Pengadilan Negeri Bogor 133, 135, 136
 Pengadilan Negeri Den Haag 107
 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 140
 Pengadilan Negeri Jakarta Utara 140
 Pengadilan Tata Usaha Bandung 139
 Pengadilan Tata Usaha Negara 139, 140
 Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 140
 pengangkatan anak 169, 170
 Peningset 171
 Peningset, Tukon 171
 peninjauan kembali 57
 Peraturan Daerah 130
 peraturan hukum tertulis 165
 Peraturan Menteri Pertahanan No. 23 Tahun 2008 130
 Peraturan Pemerintah 130, 134, 135, 136, 138, 139, 143
 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 130
 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 130
 perbuatan hukum 141, 144, 164, 165, 171
 perceraian vi, 17, 24, 26, 31, 34, 41, 46, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 92, 130, 142, 144, 172, 173, 174, 175, 181
 Perintah Raja 13
 perjanjian hibah 43
 perjanjian hidup bersama 31, 32, 99, 100
 perjanjian pascanikah 50, 63, 65
 Perjanjian pranikah 49, 50, 51, 53
 perkawinan beda agama 132, 133, 134, 135, 136
 perkawinan kedua 11, 67, 68. *Lihat juga* perkawinan kembali
 Perkawinan kembali 67
 perkawinan mengabdikan 170
 perkawinan menurut hukum adat 182
 perkawinan menurut undang-undang 136
 Perkawinan Pembunuhan 63
 Perkawinan Penghayat Kepercayaan 138
 pertunangan 137, 171
 perwalian 15, 17, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 36, 54, 68, 163, 167, 168
 pewarisan mayorat 183
 Poepjes 13
 poligami 142, 143
 postmortem 71
 postnuptial agreement 42
 PPAT 155, 156
 principle of seisin 74, 121
 pro rata 41, 160, 161
 punyimbang 183
 putusan perceraian 61, 62, 92
 putusnya perkawinan 170, 173, 174
- R**
- rekan-ayah 19
 rekan-ibu 18, 19
 Rela Susanti 139
 Rembrandt 102
 Robin 37, 56, 65, 67, 68, 74, 83, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 100, 110, 113, 115, 117, 118
 Romawi 109
 Rotwild 13
 rumah matrimonial 83
- S**
- saudara kandung 80
 saudara-penuh 80
 Schuitendiep 28
 sektor domestik 182
 sektor publik 182
 semenda anak gadang 170

Indeks

semenda bebas 170
semenda bertandang 170
semenda lepas 170
semenda menetap 170
semenda ngangkit 170
semenda nunggu 170
semenda raja-raja 170
sertifikat kematian 68, 71
Sertifikat pewarisan dan otorisasi
118
Sesere 171
sisila 173
sistem perkawinan 170
Skandinavia 39
statutory share 76
Sulawesi 170, 171, 179
Sulawesi Selatan 171
Sumba 167
sumpah perkawinan 54, 67
Sunda 139, 140, 171, 173, 182
surat wasiat 7, 27, 29, 31, 33, 34, 46,
51, 65, 68, 70, 74, 75, 76, 77,
83, 86, 89, 90, 92, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 102, 108, 109,
115, 117, 120, 123, 148, 151,
152, 153, 154, 155
Suzej Christus 10

T

Tapu 171
Testamen 151, 152. *Lihat juga* surat
wasiat
Timor 170
tindakan hukum 16, 18, 25, 28, 31,
43, 44, 67, 74, 75, 95, 96, 97,
123, 137, 154
Tynaarlo 115

U

Undang-Undang Kenotarisian ix, 30
Undang-Undang Ketenagakerjaan
165
Undang-Undang No.1 Tahun 1974
129
Undang-undang No. 5 Tahun 1960
144
Undang-Undang No 23 Tahun 2006
132
Undang-Undang No. 30 Tahun 2004
141
Undang-undang No. 34 Tahun 2004
130
Undang-Undang Pajak Warisan 4
Undang-undang perkawinan 137
Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA) 144
Undang-Undang tentang Status
Orang Tua 56
urusan rumah tangga biasa 42
Utrecht 67

V

Veenstra 29, 34, 55, 56
Veenstra-Hazewinkel 55
Vroom dan Dreesman 10

W

warisan kedudukan adat 180
warisan pewaris 112, 149
WNA ix, 30, 31

X

Xander 73, 74, 76

TENTANG PENULIS

Leon Verstappen adalah guru besar di bidang hukum perdata dan hukum notariat di University of Groningen, Belanda. Fokus perkuliahan dan penelitiannya terutama di bidang hukum keluarga, hukum waris, hukum perkawinan dan hukum benda. Ia menyelesaikan studi doktoralnya pada tahun 1996 dengan disertasi PhD tentang Peralihan Berdasarkan Alas Hak Umum. Leon adalah editor kepala untuk sejumlah jurnal dan serial di bidang hukum perdata dan notariat: Hukum Keluarga, Penetapan Harta Benda, Hukum Benda dan Hukum Perusahaan. Di samping duduk juga sebagai konsultan/penasihat di Kantor Advokat dan Notaris Hekkelman, ia juga adalah deputi hakim di Pengadilan Banding di Leeuwarden. Ia adalah juga anggota dewan gubernur dari Stichting Grotius Academie dan Stichting Beroepsopleiding Notariaat, dua lembaga yang menyediakan pelatihan profesional untuk pengacara dan notaris.

Wilbert Kolkman adalah profesor penuh hukum perdata dan notariat di Universitas Groningen. Fokus mengajar dan penelitiannya terutama pada bidang hukum keluarga, hukum waris, hukum perkawinan dan hukum benda. Ia menyelesaikan studi PhDnya pada tahun 2006 dengan tesis/disertasi tentang Penetapan Harta Benda. Wilbert adalah salah satu editor kepala dari sejumlah majalah dan dari serial hukum di bidang hukum perdata dan notariat: Hukum Keluarga, Penetapan Harta Benda, Hukum Benda dan Hukum Perusahaan. Di samping duduk juga sebagai konsultan/penasihat di Kantor Notaris Elan, ia juga adalah deputi hakim di Pengadilan Banding di di Arnhem.

Rosa Agustina Pangaribuan adalah profesor Hukum Perdata, Ketua Program Pascasarjana dan Kepala Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Dia juga mengajar di sebuah universitas swasta terkemuka di Jakarta dan telah membantu Pemerintah Indonesia mengajar Hukum Perdata kepada untuk calon-calon hakim. Telah mengabdikan karir hukumnya untuk penelitian dan pengembangan hukum perdata di Indonesia, ia mengkhususkan penelitiannya untuk topik Perbuatan Melawan Hukum dan hukum kontrak di Indonesia. Dia adalah penulis dari tiga buku dan banyak artikel di sejumlah jurnal hukum terkemuka di Indonesia. Dia juga telah diundang untuk berbicara tentang Hukum Perdata Indonesia di beberapa universitas di dunia, seperti University of Washington School of Law dan Universitas Chulalongkorn, Thailand. Selain mengajar, menulis dan meneliti, ia juga telah ditunjuk sebagai saksi ahli berbagai kasushukum perdata di Indonesia.

Suharnoko adalah dosen senior Fakultas Hukum UI; tamat sarjana hukum tahun 1983 (UI), kemudian meraih gelar MA in Legal Institution (MLI) tahun 1996 (University of Wisconsin, Madison-USA). Menjadi dosen di Fakultas Hukum UI sejak tahun 1987, ia telah menulis beberapa buku: "Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus", "Dotrin Subrogasi, Novasi dan Cessie: KUH Perdata, Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Perancis dan Common Law," dan "Penjelasan Eksekusi Gadai Saham," dan menulis artikel di jurnal internasional: "Ship Mortgage and Vessel Arrest Law in Asia: Convergence versus Divergence", di US China Law Review, June 2006 dan Maritime Law Review, Japan (Kaijiho Kenkyu Kaishi) No.194 (Feb.2007), dan "Legal Issues on Pledge Share Agreement", di Indonesian Law Review, Year 1 Vol.1, January-April 2011, DRC Faculty of Law University of Indonesia

Sri Natin, S.H., S.U., merupakan Dosen senior Hukum Adat di Fakultas Hukum UGM. Lahir di Ponorogo, 5 Agustus 1948. Setelah menamatkan Strata-1 di FH Unibraw lalu menamatkan Strata-2 di FH UGM. Pernah mengikuti Short Course di Jerman (2000), menjadi Dosen tamu di South Carolina University USA (2006). Pernah menjabat sebagai: Direktur LBH Perempuan Malang, aktivis gender di Pusat Studi Wanita UGM. Saat ini menjabat Sekretaris Bag. Hukum Adat FH UGM dan Ketua Unit Penelitian dan Pengembangan FH UGM. Aktif melakukan penelitian mengenai bidang gender dan hukum dengan dana dari dalam dan luar negeri, juga aktif memberikan pelatihan di bidang tersebut untuk berbagai kelompok masyarakat, terutama guru.

Sulastriyono adalah dosen senior hukum adat di FH UGM, menamatkan sarjana hukumnya dari FH UGM, S2 dari Fisip Antropologi UI, dan S3 dari FH UGM. Aktif melakukan penelitian dan menulis di bidang hukum adat berupa artikel di beberapa jurnal hukum dan menulis bab tentang hukum adat dan antropologi hukum dalam beberapa buku.